

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	: 10 Mei 2016	Tanggal Distribusi Sertifikat HMETD	: 11 Januari 2017
Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran HMETD	: 28 Desember 2016	Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia	: 12 Januari 2017
Tanggal Mulai Perdagangan Saham dengan HMETD (Cum Right)	: 5 Januari 2017	Periode Perdagangan HMETD	: 12 Januari 2017 – 25 Januari 2017
• Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 10 Januari 2017	Periode Pendaftaran, Pemesanan, Pelaksanaan dan Pembayaran HMETD	: 12 Januari 2017 – 25 Januari 2017
• Pasar Tunai	: 10 Januari 2017	Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	: 16 Januari 2017 – 27 Januari 2017
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD (Ex-Right)	: 6 Januari 2017	Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	: 27 Januari 2017
• Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 11 Januari 2017	Tanggal Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan	: 30 Januari 2017
• Pasar Tunai	: 11 Januari 2017	Tanggal Pengembalian Uang Pesanan Saham Tambahan	: 1 Februari 2017
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak memperoleh HMETD	: 10 Januari 2017	Tanggal Pembayaran Penuh oleh Pembeli Siaga	: 1 Februari 2017

**OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

**PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.**

**PT SEKAR BUMI TBK ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.**



**SEKARBUMI**

**PT Sekar Bumi Tbk.**

**Kegiatan Usaha Utama**

Bergerak dalam bidang usaha pengolahan hasil perikanan laut dan darat, hasil bumi dan peternakan serta penyertaan pada usaha sejenis dan usaha pendukung Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

**Kantor Pusat**

Plaza Asia, lantai 21  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59, Jakarta 12190  
Telp.: (021) 5140 1122  
Fax.: (021) 5140 1212  
Email: skbm@sekarbumi.com  
Website: sekarbumi.com

**Lokasi Pabrik**

Jl. Jenggolo 2 No.17, Sidoarjo 61219  
Telp.: (031) 895 1910  
Fax.: (031) 895 1911

**PENAWARAN UMUM UNTUK PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II ("PMHMETD II")**

Perseroan berencana untuk menerbitkan sebanyak 789.472.323 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tiga) Saham Baru atau sebesar 45,74% (empat puluh lima koma tujuh empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah terlaksananya PMHMETD II, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham. Setiap pemegang 121 (seratus dua puluh satu) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Januari 2017 pukul 16.00 WIB berhak atas 102 (seratus dua puluh satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru pada Harga Pelaksanaan sebesar Rp720 (tujuh ratus dua puluh Rupiah) per saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Sehingga jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PMHMETD II ini adalah sebesar Rp568.420.072.560 (lima ratus enam puluh delapan miliar empat ratus dua puluh dua juta tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh Rupiah). Jika HMETD yang telah diberikan kepada pemegangnya tidak dilaksanakan hingga pada tanggal terakhir pelaksanaan HMETD maka HMETD tersebut akan dilaksanakan oleh Pembeli Siaga.

Seluruh Saham hasil pelaksanaan HMETD ini akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham Baru hasil PMHMETD II ini memiliki hak yang sama dan sederajat terhadap saham lainnya yang telah disetor penuh dalam Perseroan, termasuk hak untuk mendapatkan dividen. Dalam hal pemegang saham memiliki Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("SBHMETD") dalam bentuk pecahan, maka setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*).

PT Multi Karya Sejati ("MKS") selaku pemegang saham pengendali Perseroan akan melaksanakan haknya sesuai dengan porsi kepemilikan dalam PMHMETD II ini yaitu sejumlah 69.243.247 (enam puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tujuh) Saham Baru yang menjadi hak MKS sesuai porsi bagian kepemilikan sahamnya (secara proporsional) yang ada pada Perseroan pada saat ini.

Jika Saham hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa Saham hasil pelaksanaan HMETD, maka seluruh sisa Saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut wajib dibeli oleh Pembeli Siaga yaitu MKS dan Tael Two Partners Ltd. MKS akan bertindak selaku Pembeli Siaga dengan bagian sebanyak-banyaknya 164.673.520 (seratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus dua puluh) Saham Baru yang tidak diambil oleh pemegang HMETD porsi publik sebagaimana dimaksud didalam Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II Perseroan No. 113 tanggal 16 November 2016, yang kemudian diubah dengan Perubahan I Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II Perseroan No. 120 tanggal 6 Desember 2016, Perubahan II Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II Perseroan No. 321 tanggal 21 Desember 2016 yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta. Tael Two Partners Ltd akan bertindak selaku Pembeli Siaga dengan bagian sebanyak-banyaknya 555.555.556 (lima ratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam) Saham Baru yang tidak diambil oleh pemegang HMETD porsi publik sebagaimana dimaksud didalam Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II Perseroan No. 349 tanggal 22 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta. Seluruh Saham Baru tersebut akan dibayar penuh pada Harga Pelaksanaan secara tunai oleh masing-masing Pembeli Siaga.

**HMETD AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI"). HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BEI SELAMA TIDAK KURANG DARI 10 (SEPULUH) HARI KERJA MULAI TANGGAL 12 JANUARI 2017 SAMPAI DENGAN 25 JANUARI 2017. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 12 JANUARI 2017. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 25 JANUARI 2017 DENGAN KETERANGAN BAHWA HAK YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.**

**PMHMETD II INI MENJADI EFEKTIF SETELAH DIKELUARKANNYA PERNYATAAN EFEKTIF DARI OTORITAS JASA KEUANGAN PADA TANGGAL 28 DESEMBER 2016.**

**PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM**

**PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PMHMETD II INI SESUAI DENGAN PORSI HMETD-NYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM JUMLAH MAKSIMUM SEBESAR 45,74% (EMPAT PULUH LIMA KOMA TUJUH EMPAT PERSEN).**

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERSEDIAAN DAN KUALITAS BAHAN BAKU.**

**PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PMHMETD II INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.**

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI INVESTOR ADALAH RISIKO HARGA DAN LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN YANG DIPENGARUHI OLEH KONDISI PASAR MODAL INDONESIA.**

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan PMHMETD II dalam rangka penerbitan HMETD kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di Jakarta melalui surat No. SKB-LGL-001.VP.XI pada tanggal 16 November 2016, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK No. 32/2015”), yang salah satu dokumen persyaratannya adalah Prospektus, yang isi dan bentuknya diatur berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK No. 33/2015”) yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608 (selanjutnya disebut “UUPM”) dan peraturan pelaksanaannya.

Perseroan, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal, dalam rangka PMHMETD II ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan PMHMETD II ini, pihak terafiliasi tidak diperkenankan untuk memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dahulu dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PMHMETD II ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

**PMHMETD II INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SBHMETD, ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PMHMETD II INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM BIASA ATAS NAMA HASIL PELAKSANAAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN, PEMBELIAN ATAU PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.**

**PROSPEKTUS DITERBITKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU DI INDONESIA. TIDAK SATUPUN YANG TERCANTUM DALAM DOKUMEN INI DAPAT DIANGGAP SEBAGAI SEBUAH PENAWARAN EFEK UNTUK MENJUAL DI WILAYAH YANG MELARANG HAL TERSEBUT. SETIAP PIHAK DILUAR WILAYAH INDONESIA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA UNTUK MEMATUHI KETENTUAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA MENYESATKAN PUBLIK.**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	iv
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN.....	ix
RINGKASAN.....	x
I. PENAWARAN UMUM UNTUK PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II.....	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM UNTUK PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II.....	8
III. KETERANGAN TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN TRANSAKSI AFILIASI.....	10
A. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI AKUISISI DAN PENYERTAAN SBB.....	10
B. URAIAN MENGENAI PENYERTAAN BPU.....	15
C. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI AKUISISI, PENYERTAAN SBB, DAN PENYERTAAN BPU, SERTA PENGARUH TRANSAKSI-TRANSAKSI TERSEBUT PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN.....	17
D. STRUKTUR KEPEMILIKAN SEBELUM DAN SETELAH TRANSAKSI AKUISISI.....	22
E. RINGKASAN LAPORAN PENILAI INDEPENDEN.....	23
F. RENCANA TRANSAKSI AKUISISI YANG MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL DAN AFILIASI.....	29
IV. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN SASARAN.....	31
1. RIWAYAT SINGKAT.....	31
2. ALAMAT DAN NOMOR TELEPON.....	31
3. KEGIATAN USAHA.....	31
4. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM.....	31
5. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN.....	32
6. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	32
V. PERNYATAAN UTANG.....	33
VI. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	46
VII. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	51
VIII. FAKTOR RISIKO.....	79
IX. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	84
X. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.....	85
1. Riwayat Singkat Perseroan.....	85
2. Perizinan Usaha Perseroan.....	90
3. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan.....	99

4.	Uraian Singkat Pemegang Saham Utama Berbentuk Badan Hukum Dengan Kepemilikan Di Atas 5% Dari Seluruh Saham Yang Telah Ditempatkan Dalam Perseroan.....	101
5.	Struktur Organisasi Perseroan .....	103
6.	Sumber Daya Manusia.....	114
7.	Keterangan Mengenai Entitas Anak .....	116
8.	Hubungan Kepemilikan, Kepengurusan Dan Kepengawasan Perseroan Dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum.....	129
9.	Keterangan Mengenai Aset Tetap.....	132
10.	Transaksi Dengan Pihak Afiliasi.....	139
11.	Perjanjian-Perjanjian Dengan Pihak Ketiga .....	140
12.	Asuransi.....	184
13.	Hak Kekayaan Intelektual.....	188
14.	Perkara Yang Dihadapi Perseroan, Entitas Anak, Anggota Dewan Komisaris Dan Direksi .....	189
XI.	KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN .....	190
1.	Umum.....	190
2.	Kegiatan Usaha .....	190
3.	Strategi Usaha.....	194
4.	Prospek Usaha.....	195
5.	Keunggulan Kompetitif.....	197
6.	Penerapan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) .....	197
7.	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility).....	198
XII.	EQUITAS.....	199
XIII.	KEBIJAKAN DIVIDEN .....	201
XIV.	PERPAJAKAN.....	202
XV.	KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA.....	205
XVI.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	209
XVII.	PERSYARATAN PEMESANAN DAN PEMBELIAN EFEK.....	212
XVIII.	KETERANGAN TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU .....	219
XIX.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR DAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD .....	222
XX.	INFORMASI TAMBAHAN.....	223

## DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	<p>Berarti:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;</li><li>hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;</li><li>hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang sama;</li><li>hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;</li><li>hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama atau;</li><li>hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.</li></ol>
BAE	<p>Berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT EDI Indonesia, berkedudukan di Wisma SMR, lantai 10, Jl. Yos Sudarso kav. 89, Jakarta 14350, sebagai pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham dalam rangka PMHMETD II.</p>
Bapepam dan LK	<p>Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.606/KMK.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tanggal 30 Desember 2005 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan tanggal 11 Oktober 2010, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, di mana sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan kewenangannya beralih kepada OJK berdasarkan UU No. 21/2011.</p>
BEI atau Bursa Efek Indonesia	<p>Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan beserta para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.</p>
DPS	<p>Berarti Daftar Pemegang Saham yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham Pemegang Saham dalam Perseroan.</p>
Efek	<p>Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, sukuk mudharabah dan obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UUPM.</p>
Entitas Anak	<p>Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan</p>

(PSAK) yang berlaku di Indonesia.

FPPS	Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Saham.
FPPST	Berarti asli Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dalam rangka PMHMETD II.
Grup	Berarti Perseroan dan Entitas Anak.
Harga Pelaksanaan	Berarti harga yang harus dibayarkan dalam PMHMETD II untuk setiap pelaksanaan 1 (satu) HMETD menjadi 1 (satu) Saham Baru yaitu sebesar Rp720 (tujuh ratus dua puluh Rupiah) per saham.
Hari Bursa	Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
Hari Kerja	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia bukan sebagai Hari Kerja biasa.
HMETD	Berarti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang merupakan hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para Pemegang Saham yang ada untuk membeli saham baru yang akan diterbitkan dalam PMHMETD II ini dan dapat dialihkan atau diperdagangkan sesuai dengan Peraturan No. IX.D.1.
KSEI	Berarti pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 butir 10 UUPM, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Kustodian	Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
Masyarakat	Berarti perorangan maupun badan hukum, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan Badan Hukum Indonesia maupun Badan Hukum Asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di luar wilayah Negara Republik Indonesia.
Menkumham	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Negara Republik Indonesia, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia

Negara Republik Indonesia, atau Menteri Hukum dan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia).

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 (tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU No. 21 Tahun 2011"). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2011, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Pembeli Siaga	Berarti pihak yang akan membeli seluruh sisa Saham Baru dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang tidak diambil oleh pemegang HMETD berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II Perseroan No. 113 tanggal 16 November 2016, yang kemudian diubah dengan Perubahan I Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II Perseroan No. 120 tanggal 6 Desember 2016, Perubahan II Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II Perseroan No. 321 tanggal 21 Desember 2016, yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta antara Perseroan dan PT Multi Karya Sejati, dan dalam Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II Perseroan No. 349 tanggal 22 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan Tael Two Partners Ltd.
Pemegang Rekening	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/atau sub Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemegang Saham	Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: <ul style="list-style-type: none"><li>• Daftar Rekening Saham Perseroan;</li><li>• Rekening Efek pada KSEI; atau</li><li>• Rekening Efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek</li></ul>
Pemegang Saham Pengendali	Pengendali Perusahaan Terbuka ("Pengendali") adalah Pihak yang memiliki saham lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh saham yang disetor penuh, atau Pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perusahaan

Terbuka. Pemegang Saham Pengendali Perseroan adalah PT Multi Karya Sejati dengan kepemilikan saham sebesar 8,77%.

Pemerintah	Berarti Pemerintah Republik Indonesia.
Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II atau PMHMETD II	Berarti penawaran umum sebanyak 789.472.323 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tiga) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham. Setiap pemegang 121 (seratus dua puluh satu) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Januari 2017 pukul 16.00 WIB berhak atas 102 (seratus dua) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp720 (tujuh ratus dua puluh Rupiah), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan SBHMETD dan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham Tambahan.
Penilai Independen	KJPP Ihot Dollar & Raymond yang bertindak selaku pihak independen yang melakukan penilaian atas Target Akuisisi dan memberikan pendapat kewajaran ( <i>fairness opinion</i> ) atas Transaksi Akuisisi.
Penitipan Kolektif	Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Peraturan No. IX.E.1	Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
Peraturan No. IX.E.2	Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
Pernyataan Pendaftaran	Berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 POJK No.32/2015 yang paling sedikit terdiri dari (i) surat pengantar dalam bentuk dan isi sesuai dengan format surat pengantar Pernyataan Pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari POJK No.32/2015, (ii) Prospektus, dan (iii) dokumen lain sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran tersebut.
Perseroan	Berarti PT Sekar Bumi Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta yang akan melakukan PMHMETD II.
Perusahaan Sasaran	Berarti PT Sentra Budidaya Biotek, perusahaan yang 90% sahamnya akan diambil alih oleh Perseroan dengan menggunakan sebagian dana hasil PMHMETD II.
Perusahaan Efek	Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi

	Efek, Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
POJK No. 32/2015	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
POJK No. 33/2015	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Prospektus	Berarti prospektus ini, sebagaimana disyaratkan oleh POJK No. 33/2015.
Prospektus Ringkas	Berarti ringkasan Prospektus yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan dan diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
PSAK	Berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
Rekening Efek	Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani Pemegang Saham dengan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
RUPS	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
RUPSLB	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang diadakan secara insidentil sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, POJK 32/2015 dan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Saham Baru	Berarti saham biasa atas nama yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dalam PMHMETD II dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah).
Saham Lama	Berarti saham biasa atas nama Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.
Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	Berarti seluruh saham hasil pelaksanaan HMETD yang merupakan Saham Baru yang diperoleh oleh pemegang HMETD dalam PMHMETD II yaitu sebanyak 789.472.323 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tiga) Saham Baru.

SBHMETD	Berarti singkatan dari Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu surat bukti hak atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Saham yang membuktikan hak memesan efek terlebih dahulu, yang dapat diperdagangkan selama Periode Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD.
Rupiah atau Rp	Berarti mata uang sah yang berlaku di Indonesia.
Tanggal Efektif	Berarti tanggal dimana OJK memberikan surat pernyataan efektifnya atas Pernyataan Pendaftaran PMHMETD II.
Tanggal Pencatatan di BEI	Berarti tanggal pencatatan HMETD PMHMETD II yaitu tanggal 12 Januari 2017.
Undang-Undang Pasar Modal (UUPM)	Berarti Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995 Tambahan No. 3608, berikut peraturan pelaksanaannya dan segala perubahan-perubahannya atau pembaharuan-pembaharuannya di kemudian hari.
UUPT	Berarti Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007 Tambahan No. 4756, berikut peraturan pelaksanaannya dan segala perubahan-perubahannya atau pembaharuan-pembaharuannya di kemudian hari.

## SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

CIL	: Clareville International Limited
BAI	: PT Bumifood Agro Industri
BPA	: PT Bumi Pangan Asri
BPI	: PT Bumi Pangan Inti
BPM	: PT Bumi Pangan Mulia
BPS	: PT Bumi Pangan Sejahtera
BPU	: PT Bumi Pangan Utama
KNI	: PT Karka Nutri Industri
MKS	: PT Multi Karya Sejati, pemegang saham pengendali Perseroan
SK	: PT Sekar Katokichi
SSB	: PT Sentra Budidaya Biotek
SSF	: PT Sekar Seinan Food

## **RINGKASAN**

*Ringkasan ini dibuat berdasarkan fakta dan pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.*

### **A. RIWAYAT SINGKAT**

Perseroan didirikan dengan nama PT Sekar Bumi berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sekar Bumi No. 42 tanggal 12 April 1973 Jo. Akta Berita Acara No. 94 tanggal 21 Mei 1974 Jo. Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 9 Tanggal 4 Desember 1974 Jo. Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 97 tanggal 27 Januari 1975, yang seluruhnya dibuat di hadapan Djoko Soepadmo, S.H., Notaris di Surabaya akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman R.I. melalui Surat Keputusan No. Y.A.5/51/12 tanggal 21 Februari 1975, dan telah didaftarkan dalam buku register yang berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya di bawah No. 292/1975, 293/1975, 294/1975, dan 295/1975 pada tanggal 3 Maret 1975 serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 43 tanggal 30 Mei 1986, Tambahan Berita Negara R.I. No. 724

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir dengan Akta Berita Acara Rapat No. 112 Tanggal 30 November 2016 yang dibuat di hadapan Yenny Himawan, SH, M.Kn., Notaris di Surabaya jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 117 Tanggal 6 Desember 2016 dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0023494.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 8 Desember 2016 dan telah terdaftar dalam daftar perseroan dengan No. AHU-0146917.AH.01.11.TAHUN 2016 Tanggal 8 Desember 2016.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan kegiatan Perusahaan adalah dalam bidang industri perdagangan, perikanan, perkebunan, pembangunan, usaha pengolahan hasil perikanan laut dan darat, hasil bumi dan peternakan. Perusahaan mulai melakukan kegiatan usaha secara komersial pada tahun 1974.

## B. STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Struktur Permodalan dan Komposisi Pemegang Saham Perseroan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 112 Tanggal 30 November 2016 yang dibuat di hadapan Yenny Himawan, SH, M.Kn., Notaris di Surabaya jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 117 Tanggal 6 Desember 2016 dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0023494.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 8 Desember 2016 dan telah terdaftar dalam daftar perseroan dengan No. AHU-0146917.AH.01.11.TAHUN 2016 Tanggal 8 Desember 2016, dan sesuai dengan Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan per tanggal 30 November 2016 yang dikeluarkan oleh PT EDI Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal(Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	6,500,000,000	650,000,000,000	
<b>Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>			
Berlutti Finance Limited	165,622,443	16,562,244,300	17.68%
Shappira Corporation Ltd	162,140,837	16,214,083,700	17.31%
Malvina Investment Ltd	118,969,855	11,896,985,500	12.70%
BNI Divisi Corporate Remedial & Recovery	105,927,874	10,592,787,400	11.31%
PT Multi Karya Sejati	82,141,500	8,214,150,000	8.77%
BNYM SA/NV AS Cust of Minot Light Apac	63,472,500	6,347,250,000	6.78%
UOB Kay Hian Pte Ltd A/C Referral Client 074C	52,261,000	5,226,100,000	5.58%
Direktur dan Komisaris:			
Harry Lukmito	28,383,551	2,838,355,100	3.03%
Freddy Adam	2,520,000	252,000,000	0.27%
Gary Iyawan	2,520,000	252,000,000	0.27%
Finna Huang (Huang Liting)	4,801,440	480,144,000	0.51%
Inge Indriana Satyawan	80,000	8,000,000	0.01%
Pahlawan Hari Tjahjono	80,000	8,000,000	0.01%
Masyarakat*	147,609,894	14,760,989,400	15.76%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>	<b>936,530,894</b>	<b>93,653,089,400</b>	<b>100.00%</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>5,563,469,106</b>	<b>556,346,910,600</b>	

\*) kepemilikan masing-masing saham di bawah 5%

## C. PENAWARAN UMUM UNTUK PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II

Jenis Penawaran : HMETD  
Periode Perdagangan HMETD : 12 Januari 2017 – 25 Januari 2017  
Periode Pendaftaran, Pemesanan, : 12 Januari 2017 – 25 Januari 2017  
Pelaksanaan dan Pembayaran HMETD  
Jumlah Saham : Sebanyak 789.472.323 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tiga).

Total Dana Hasil PMHMETD II	: Sebesar Rp568.420.072.560 (lima ratus enam puluh delapan miliar empat ratus dua puluh juta tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh Rupiah)
Jumlah HMETD yang menjadi hak MKS sebagai Pemegang Saham Pengendali	: 69.243.247 (enam puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tujuh)
Nilai Nominal	: Rp100 (seratus Rupiah)
Harga Pelaksanaan	: Rp720 (tujuh ratus dua puluh Rupiah)
Rasio Konversi	: 121 (seratus dua puluh satu) Saham Lama berhak atas 102 (seratus dua) HMETD
Dilusi Kepemilikan	: Maksimal 45,74% (empat puluh lima koma tujuh empat persen)
Persentase Saham Hasil PMHMETD II Dengan Modal Disetor Setelah PMHMETD II	: Maksimal 45,74% (empat puluh lima koma tujuh empat persen)
Pencatatan	: BEI

Perseroan menawarkan sebanyak 789.472.323 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tiga) Saham Baru atau sebesar 45,74% (empat puluh lima koma tujuh empat persen) dari modal disetor setelah terlaksananya PMHMETD II, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham. Setiap pemegang 121 (seratus dua puluh satu) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Januari 2017 pukul 16.00 WIB berhak atas 102 (seratus dua) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru pada Harga Pelaksanaan sebesar Rp720 (tujuh ratus dua puluh Rupiah) per saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Saham Baru hasil PMHMETD II memiliki hak yang sama dan sederajat terhadap saham lainnya yang telah disetor penuh dalam Perseroan, termasuk hak untuk mendapatkan dividen.

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD II ini dilaksanakan oleh seluruh Pemegang Saham Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan setelah PMHMETD II secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum PUT II			Setelah PUT II		
	Nilai Nominal Rp100,- per saham		%	Nilai Nominal Rp100,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>6,500,000,000</b>	<b>650,000,000,000</b>		<b>6,500,000,000</b>	<b>650,000,000,000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>						
Berlutti Finance Limited	165,622,443	16,562,244,300	17.68%	305,238,056	30,523,805,600	17.68%
Shappira Corporation Ltd	162,140,837	16,214,083,700	17.31%	298,821,542	29,882,154,200	17.31%
Malvina Investment Ltd	118,969,855	11,896,985,500	12.70%	219,258,493	21,925,849,300	12.70%
BNI Divisi Corporate Remedial & Recovery	105,927,874	10,592,787,400	11.31%	195,222,445	19,522,244,500	11.31%
PT Multi Karya Sejati	82,141,500	8,214,150,000	8.77%	151,384,747	15,138,474,700	8.77%
BNYM SA/NV AS Cust of Minot Light Apac	63,472,500	6,347,250,000	6.78%	116,978,243	11,697,824,300	6.78%
UOB Kay Hian Pte Ltd A/C Referral Client 074C	52,261,000	5,226,100,000	5.58%	96,315,727	9,631,572,700	5.58%
Direktur dan Komisaris:						
Harry Lukmito	28,383,551	2,838,355,100	3.03%	52,310,180	5,231,018,000	3.03%
Freddy Adam	2,520,000	252,000,000	0.27%	4,644,297	464,429,700	0.27%
Gary Iyawan	2,520,000	252,000,000	0.27%	4,644,297	464,429,700	0.27%
Finna Huang (Huang Liting)	4,801,440	480,144,000	0.51%	8,848,934	884,893,400	0.51%
Inge Indriana Satyawan	80,000	8,000,000	0.01%	147,438	14,743,800	0.01%
Pahlawan Hari Tjahjono	80,000	8,000,000	0.01%	147,438	14,743,800	0.01%
Masyarakat*	147,609,894	14,760,989,400	15.76%	272,041,380	27,204,138,000	15.76%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>	<b>936,530,894</b>	<b>93,653,089,400</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,726,003,217</b>	<b>172,600,321,700</b>	<b>100.00%</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>5,563,469,106</b>	<b>556,346,910,600</b>		<b>4,773,996,783</b>	<b>477,399,678,300</b>	

\*) kepemilikan masing-masing saham di bawah 5%

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD II ini tidak dilaksanakan oleh seluruh Pemegang Saham Perseroan, dan MKS dan TAEI Two Partners Ltd. sebagai Pembeli Siaga dalam PMHMETD II ini akan membeli dengan bagian masing-masing sebanyak-banyaknya 164.673.520 (seratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus dua puluh) Saham Baru dan sebanyak-banyaknya 555.555.556 (lima ratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam) Saham Baru yang tidak dilaksanakan oleh Pemegang Saham tersebut pada Harga Pelaksanaan HMETD sebesar Rp720 (tujuh ratus dua puluh Rupiah) per saham, maka struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan setelah PMHMETD II secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum PUT II			Setelah PUT II		
	Nilai Nominal Rp100,- per saham		%	Nilai Nominal Rp100,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>6,500,000,000</b>	<b>650,000,000,000</b>		<b>6,500,000,000</b>	<b>650,000,000,000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>						
Berlutti Finance Limited	165,622,443	16,562,244,300	17.68%	165,622,443	16,562,244,300	9.60%
Shappira Corporation Ltd	162,140,837	16,214,083,700	17.31%	162,140,837	16,214,083,700	9.39%
Malvina Investment Ltd	118,969,855	11,896,985,500	12.70%	118,969,855	11,896,985,500	6.89%
BNI Divisi Corporate Remedial & Recovery	105,927,874	10,592,787,400	11.31%	105,927,874	10,592,787,400	6.14%
PT Multi Karya Sejati (Pembeli Siaga)	82,141,500	8,214,150,000	8.77%	316,058,267	31,605,826,700	18.31%
BNYM SA/NV AS Cust of Minot Light Apac	63,472,500	6,347,250,000	6.78%	63,472,500	6,347,250,000	3.68%
UOB Kay Hian Pte Ltd A/C Referral Client 074C	52,261,000	5,226,100,000	5.58%	52,261,000	5,226,100,000	3.03%
Direktur dan Komisaris:						
Harry Lukmito	28,383,551	2,838,355,100	3.03%	28,383,551	2,838,355,100	1.64%
Freddy Adam	2,520,000	252,000,000	0.27%	2,520,000	252,000,000	0.15%
Gary Iyawan	2,520,000	252,000,000	0.27%	2,520,000	252,000,000	0.15%
Finna Huang (Huang Liting)	4,801,440	480,144,000	0.51%	4,801,440	480,144,000	0.28%
Inge Indriana Satyawan	80,000	8,000,000	0.01%	80,000	8,000,000	0.00%
Pahlawan Hari Tjahjono	80,000	8,000,000	0.01%	80,000	8,000,000	0.00%
Masyarakat*	147,609,894	14,760,989,400	15.76%	147,609,894	14,760,989,400	8.55%
TAEI Two Partners Ltd (Pembeli Siaga)	-	-	0.00%	555,555,556	55,555,555,600	32.19%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>	<b>936,530,894</b>	<b>93,653,089,400</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,726,003,217</b>	<b>172,600,321,700</b>	<b>100.00%</b>

\*) kepemilikan masing-masing saham di bawah 5%

Mengenai kemungkinan terdapatnya Pemegang Saham baru yaitu, TAEI Two Partners Ltd, yang akan memiliki kepemilikan lebih besar pada Perseroan setelah pelaksanaan PMHMETD ini dibandingkan dengan kepemilikan MKS yang merupakan Pemegang Saham Pengendali Perseroan, atas hal tersebut tidak merubah kedudukan MKS yang akan tetap sebagai Pemegang Saham Pengendali Perseroan. Sementara itu TAEI Two Partners Ltd tidak akan menjadi Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

Keterangan lebih lanjut mengenai PMHMETD II dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

#### D. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PMHMETD II

Berdasarkan urutan prioritas seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PMHMETD II ini, setelah dikurangi komisi-komisi, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran yang dibayarkan sehubungan dengan PMHMETD II akan digunakan untuk:

- I. Sebesar Rp268.000.000.000 (dua ratus enam puluh delapan miliar Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran atas harga pengambilalihan 22.500 lembar saham SBB milik Clareville International Limited ("CIL");

Perseroan telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan pada tanggal 30 Nopember 2016 dengan mengacu pada Peraturan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama yang telah menyetujui rencana pengambilalihan sejumlah 22.500 lembar saham dalam SBB milik CIL.

- II. Sebesar Rp125.000.000.000 (seratus dua puluh lima miliar Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk tambahan penyertaan modal kepada SBB yang akan digunakan untuk investasi dan modal kerja guna mendukung kegiatan operasional SBB.

SBB merupakan perusahaan yang 90% sahamnya akan diambilalih oleh Perseroan dengan menggunakan sebagian dana hasil PMHMETD II. Setelah Perseroan melakukan pengambilalihan 90% saham dalam SBB, maka Perseroan akan melakukan penyaluran dana kepada SBB yang akan diberikan dalam bentuk penyertaan modal.

- III. Sebesar Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar Rupiah) akan digunakan untuk tambahan penyertaan modal yang diberikan kepada Entitas Anak yaitu BPU.

- IV. Sisanya sekitar Rp12.000.000.000 (dua belas miliar Rupiah) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan

Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana hasil PMHMETD II dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

#### E. KEBIJAKAN DIVIDEN

Saham yang berasal dari PMHMETD II serta seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham termasuk hak atas dividen kas.

Perseroan menerapkan kebijakan dividen kas atas laba bersih setelah pajak mulai tahun buku 2013, dengan perincian sebagai berikut:

<b>Laba Bersih setelah Pajak</b>	<b>Dividen Kas (Tunai) terhadap Laba Bersih setelah Pajak</b>
Rp10 miliar – Rp20 miliar	10,00%
Lebih dari Rp20 miliar	20,00%

Berikut adalah keterangan mengenai pembayaran dividen Perseroan untuk tahun buku 2014 dan 2015, yang masing-masing dibayarkan pada tahun berikutnya:

<b>Keterangan</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Dividen tunai untuk tahun buku sebelumnya yang dibayarkan pada tahun berjalan	Rp11,6 miliar	Rp11,2 miliar
Laba komprehensif tahun berjalan	Rp85,9 miliar	Rp40,4 miliar
Rasio pembayaran dividen	13,1%	-

Sesuai dengan keputusan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 10 Mei 2016 yang menyatakan bahwa Perseroan memutuskan tidak akan membagikan dividen atas laba bersih setelah pajak untuk tahun buku 2015.

## F. FAKTOR RISIKO

Risiko yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

### Risiko Yang Berkaitan Dengan Perseroan

1. Risiko Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku
2. Risiko Kenaikan Harga Bahan Baku
3. Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing
4. Risiko Persaingan Usaha Internasional
5. Risiko Kegagalan Perseroan Dalam Memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku Baik di Indonesia maupun di Negara Lain
6. Risiko Kenaikan Biaya serta Ketersediaan Sumber Daya Manusia
7. Risiko Ketidakmampuan Perseroan untuk Merekrut dan Mempertahankan Personil Terlatih
8. Risiko Perlambatan Ekonomi Global dan Domestik
9. Risiko Pembayaran dari Pelanggan
10. Risiko Investasi atau Aksi Korporasi
11. Risiko Perubahan Teknologi
12. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum
13. Risiko Kebijakan Pemerintah

### Risiko Terkait Dengan HMETD, Saham Baru Dan Pasar Modal

1. Fluktuasi Harga HMETD dan Saham Baru Perseroan
2. Pemegang saham Perseroan kemungkinan akan terdilusi jika pemegang saham gagal atau menolak untuk melaksanakan HMETD
3. Risiko Terkait Pembagian Dividen
4. Tidak ada jaminan bahwa pasar perdagangan untuk HMETD akan aktif atau Perdagangan atas saham baru akan berkembang atau tetap setelah PMHMETD II

Risiko usaha Perseroan selengkapnya diungkapkan pada Bab VIII Prospektus ini.

## G. KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan pada Entitas Anak sebagai berikut:

No	Entitas Anak	Domisili	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Mulai Penyertaan	Status Operasional
1	BAI	Sidoarjo	Pengolahan kacang mete dan sejenisnya	70,00%	1995	Beroperasi
2	BPA	Sidoarjo	Pengolahan dan perdagangan makanan beku dan hasil laut, berikut jasa konsultannya	70,00%	2013	Belum Beroperasi
3	BPI	Sidoarjo	Perdagangan, pembangunan, industri, pengangkutan pertanian, jasa, percetakan dan perbengkelan	70,00%	2012	Belum beroperasi
4	BPM	Jakarta	Perdagangan, pembangunan,	70,00%	2014	Belum

No	Entitas Anak	Domisili	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Mulai Penyertaan	Status Operasional
			industri, pengangkutan pertanian, jasa, percetakan dan perbengkelan			beroperasi
5	BPS	Jakarta	Industri pengolahan makanan beku hasil laut nilai tambah udang dan ikan	70,00%	2014	Beroperasi
6	BPU	Jakarta	Bidang industri, pertanian, perikanan, pertambakan, perdagangan, pengangkutan	70,00%	1996	Beroperasi
7	KNI	Sidoarjo	Produksi pakan udang dan ikan	70,00%	1990	Beroperasi
8	SK	Sidoarjo	Industri pengolahan remah roti dan pengolahan udang dengan bahan remah roti	51,00%	1994	Beroperasi
9	SSF	Jakarta	Industri pengolahan makanan beku hasil laut nilai tambah udang dan ikan	51,00%	2015	Belum beroperasi

## H. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014.

### Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Laporan Posisi Keuangan	30 Juni			31 Desember		
	2016	Δ%	2015	2015	Δ%	2014
Jumlah Aset	837.995	20,93%	692.940	764.484	17,08%	652.977
Jumlah Liabilitas	487.242	31,93%	369.329	420.397	21,73%	345.361
Jumlah Ekuitas	350.753	8,39%	323.611	344.087	11,86%	307.615

### Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

Laporan Laba Rugi	30 Juni		31 Desember	
	2016	2015	2015	2014
Penjualan Neto	704.183	657.154	1.362.246	1.480.765
Beban Pokok Penjualan	(616.332)	(576.385)	(1.187.247)	(1.291.253)
Laba Bruto	87.851	80.769	174.999	189.512
Beban Usaha	(65.097)	(52.322)	(110.470)	(68.710)
Laba Usaha	22.754	28.447	64.529	120.802
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	13.526	21.823	53.630	110.904
Laba Tahun Berjalan	10.211	15.040	40.151	90.094
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	6.666	8.608	40.361	85.856

## Laporan Arus Kas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2016	2015	2015	2014
Arus kas dari aktivitas operasi	(1.498)	(283)	62.470	43.837
Arus kas dari aktivitas investasi	(40.068)	(55.089)	(148.182)	(68.192)
Arus kas dari aktivitas pendanaan	2.106	21.495	63.096	58.043
Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas	(39.460)	(33.877)	(22.616)	33.689
Kas dan setara kas awal periode/tahun	107.598	125.051	125.051	91.980
Dampak Selisih Kurs atas Kas dan Setara Kas	(1.736)	2.820	5.164	(619)
<b>Kas dan setara kas akhir periode/tahun</b>	<b>66.401</b>	<b>93.994</b>	<b>107.598</b>	<b>125.051</b>

## Rasio Keuangan

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2016	2015	2015	2014
<b>Rasio Pertumbuhan (%)</b>				
Penjualan neto	7,16%	-8,00%		14,20%
Beban pokok penjualan	6,93%	-8,05%		12,28%
Laba bruto	8,77%	-7,66%		29,29%
Laba usaha	-20,01%	-46,58%		38,67%
Laba sebelum pajak penghasilan	-38,02%	-51,64%		41,63%
Laba tahun berjalan	-32,11%	-55,43%		54,62%
Aset	20,93%	17,08%		31,21%
Liabilitas	31,93%	21,73%		12,97%
Ekuitas	8,39%	11,86%		58,49%
<b>Rasio Usaha (%)</b>				
Laba bruto / Penjualan neto	12,48%	12,85%		12,80%
Laba usaha / Penjualan neto	3,23%	4,74%		8,16%
Laba tahun berjalan / Penjualan neto	1,45%	2,95%		6,08%
Laba (rugi) tahun berjalan / ekuitas	2,91%	11,67%		29,29%
Laba (rugi) tahun berjalan / aset	1,22%	5,25%		13,80%
<b>Rasio Keuangan (X)</b>				
Aset / liabilitas	1,72	1,82		1,89
liabilitas / ekuitas	1,39	1,22		1,12
Liabilitas / aset	0,58	0,55		0,53
<i>Interest bearing debt</i> / ekuitas	0,75	0,76		0,62
Aset lancar / liabilitas lancar	1,06	1,15		1,48

### I. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN PENAWARAN UMUM UNTUK PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II

Perseroan telah menunjuk PT EDI Indonesia untuk melaksanakan pengelolaan administrasi saham Perseroan dan bertindak sebagai Agen Pelaksanaan PMHMETD II Perseroan, sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan dalam Rangka Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II Perseroan No. 112 tanggal 16 November 2016, yang kemudian diubah dengan Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II Perseroan No. 119, tanggal 6 Desember 2016, yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta.

Keterangan lebih lanjut mengenai persyaratan pemesanan pembelian PUT I dapat dilihat pada Bab XVII Prospektus ini.

## I. PENAWARAN UMUM UNTUK PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II

Pada tanggal 10 Mei 2016, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari RUPSLB untuk menerbitkan sebanyak-sebanyaknya 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta) Saham Baru. Perseroan memutuskan untuk menerbitkan sebanyak 789.472.323 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tiga) Saham Baru atau sebesar 45,74% (empat puluh lima koma tujuh empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah terlaksananya PMHMETD II, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham. Setiap pemegang 121 (seratus dua puluh satu) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Januari 2017 pukul 16.00 WIB berhak atas 102 (seratus dua) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru pada Harga Pelaksanaan sebesar Rp720 (tujuh ratus dua puluh Rupiah) per saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Sehingga jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PMHMETD II ini adalah sebesar Rp568.420.072.560 (lima ratus enam puluh delapan miliar empat ratus dua puluh dua juta tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh Rupiah). Jika HMETD yang telah diberikan kepada pemegangnya tidak dilaksanakan hingga pada tanggal terakhir pelaksanaan HMETD maka HMETD tersebut akan dilaksanakan oleh Pembeli Siaga.

Saham hasil pelaksanaan HMETD ini akan dikeluarkan dari portepel dan pencatatan saham hasil pelaksanaan HMETD ini akan dilakukan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 Januari 2017. Saat ini tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pencatatan saham pada Bursa Efek Indonesia.

HMETD dapat diperdagangkan baik di dalam maupun di luar BEI sesuai POJK No. 32/2015 selama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017. Saham hasil pelaksanaan HMETD ini akan dikeluarkan dari portepel dan pencatatan saham hasil pelaksanaan HMETD ini akan dilakukan di BEI pada tanggal 12 Januari 2017. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 25 Januari 2017 sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan berlaku. Saham hasil pelaksanaan HMETD memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*).

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam SBHMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan, dalam hal terdapat kelebihan pemesanan, maka Saham Baru akan dijatahkan secara proporsional berdasarkan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang meminta penambahan efek pada Harga Pelaksanaan.

Jenis Penawaran	: HMETD
Jumlah Saham	: 789.472.323 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tiga)
Total Dana Hasil PMHMETD II	: Rp568.420.072.560 (lima ratus enam puluh delapan miliar empat ratus dua puluh dua juta tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh Rupiah)
Jumlah HMETD yang menjadi hak MKS sebagai Pemegang Saham Pengendali	: 69.243.247 (enam puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tujuh)

Nilai Nominal	: Rp100 (seratus Rupiah) per saham
Harga Pelaksanaan	: Rp720 (tujuh ratus dua puluh Rupiah) per saham
Rasio Konversi	: 121 (seratus dua puluh satu) : 102 (seratus dua)
Dilusi Kepemilikan	: 45,74% (empat puluh lima koma tujuh empat persen)
Periode Perdagangan HMETD	: 12 Januari 2017 sampai dengan 25 Januari 2017
Periode Pendaftaran, Pemesanan, Pelaksanaan dan Pembayaran HMETD	: 12 Januari 2017 sampai dengan 25 Januari 2017
Pencatatan	: BEI

Berdasarkan harga penutupan saham Perseroan tanggal 31 Oktober 2016, dengan harga pelaksanaan sebesar Rp720 (tujuh ratus dua puluh Rupiah), maka harga teoritis HMETD Perseroan adalah sebesar Rp763 (tujuh ratus enam puluh tiga rupiah).

Berikut ini merupakan historis kinerja saham bulanan Perseroan di Bursa Efek Indonesia dalam 12 bulan terakhir:

Periode	Harga Tertinggi (dalam Rupiah)	Harga Terendah (dalam Rupiah)	Total Volume
Okt-16	830	575	6,500
Sep-16	900	585	46,100
Agu-16	650	620	20,100
Jul-16	650	550	65,100
Jun-16	650	560	29,500
Mei-16	710	480	479,400
Apr-16	660	482	106,200
Mar-16	900	459	641,000
Peb-16	945	900	100
Jan-16	945	945	0
Des-15	945	945	0
Nop-15	945	945	0

Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa Saham hasil pelaksanaan HMETD, maka seluruh sisa Saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut wajib dibeli oleh Pembeli Siaga yaitu MKS dan TAEI Two Partners Ltd. MKS akan bertindak selaku Pembeli Siaga dengan bagian sebanyak-banyaknya 164.673.520 (seratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus dua puluh) Saham Baru yang tidak diambil oleh pemegang HMETD porsi publik sebagaimana dimaksud didalam Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih

Dahulu II Perseroan No. 113 tanggal 16 November 2016, yang kemudian diubah dengan Perubahan I Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II Perseroan No. 120 tanggal 6 Desember 2016, Perubahan II Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II Perseroan No. 321 tanggal 21 Desember 2016 yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta. Tael Two Partners Ltd akan bertindak selaku Pembeli Siaga dengan bagian sebanyak-banyaknya 555.555.556 (lima ratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam) Saham Baru yang tidak diambil oleh pemegang HMETD porsi publik sebagaimana dimaksud didalam Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II Perseroan No. 349 tanggal 22 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta. Seluruh Saham Baru tersebut akan dibayar penuh pada Harga Pelaksanaan secara tunai oleh masing-masing Pembeli Siaga.

Struktur Permodalan dan Komposisi Pemegang Saham Perseroan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 112 Tanggal 30 November 2016 yang dibuat di hadapan Yenny Himawan, SH, M.Kn., Notaris di Surabaya jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 117 Tanggal 6 Desember 2016 dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0023494.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 8 Desember 2016 dan telah terdaftar dalam daftar perseroan dengan No. AHU-0146917.AH.01.11.TAHUN 2016 Tanggal 8 Desember 2016, dan sesuai dengan Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan per tanggal 30 November 2016 yang dikeluarkan oleh PT EDI Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal(Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	6,500,000,000	650,000,000,000	
<b>Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>			
Berlutti Finance Limited	165,622,443	16,562,244,300	17.68%
Shappira Corporation Ltd	162,140,837	16,214,083,700	17.31%
Malvina Investment Ltd	118,969,855	11,896,985,500	12.70%
BNI Divisi Corporate Remedial & Recovery	105,927,874	10,592,787,400	11.31%
PT Multi Karya Sejati	82,141,500	8,214,150,000	8.77%
BNYM SA/NV AS Cust of Minot Light Apac	63,472,500	6,347,250,000	6.78%
UOB Kay Hian Pte Ltd A/C Referral Client 074C	52,261,000	5,226,100,000	5.58%
Direktur dan Komisaris:			
Harry Lukmito	28,383,551	2,838,355,100	3.03%
Freddy Adam	2,520,000	252,000,000	0.27%
Gary Iyawan	2,520,000	252,000,000	0.27%
Finna Huang (Huang Liting)	4,801,440	480,144,000	0.51%
Inge Indriana Satyawati	80,000	8,000,000	0.01%
Pahlawan Hari Tjahjono	80,000	8,000,000	0.01%
Masyarakat*	147,609,894	14,760,989,400	15.76%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>	<b>936,530,894</b>	<b>93,653,089,400</b>	<b>100.00%</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>5,563,469,106</b>	<b>556,346,910,600</b>	

\*) kepemilikan masing-masing saham di bawah 5%

Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini seluruhnya berasal dari portepel.

## Struktur Permodalan dan Komposisi Pemegang Saham Perseroan Sebelum dan Setelah PMHMETD II

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD II ini dilaksanakan oleh seluruh Pemegang Saham Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan setelah PMHMETD II secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum PUT II			Setelah PUT II		
	Nilai Nominal Rp100,- per saham		%	Nilai Nominal Rp100,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>6,500,000,000</b>	<b>650,000,000,000</b>		<b>6,500,000,000</b>	<b>650,000,000,000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>						
Berlutti Finance Limited	165,622,443	16,562,244,300	17.68%	305,238,056	30,523,805,600	17.68%
Shappira Corporation Ltd	162,140,837	16,214,083,700	17.31%	298,821,542	29,882,154,200	17.31%
Malvina Investment Ltd	118,969,855	11,896,985,500	12.70%	219,258,493	21,925,849,300	12.70%
BNI Divisi Corporate Remedial & Recovery	105,927,874	10,592,787,400	11.31%	195,222,445	19,522,244,500	11.31%
PT Multi Karya Sejati	82,141,500	8,214,150,000	8.77%	151,384,747	15,138,474,700	8.77%
BNYM SA/NV AS Cust of Minot Light Apac	63,472,500	6,347,250,000	6.78%	116,978,243	11,697,824,300	6.78%
UOB Kay Hian Pte Ltd A/C Referral Client 074C	52,261,000	5,226,100,000	5.58%	96,315,727	9,631,572,700	5.58%
Direktur dan Komisaris:						
Harry Lukmito	28,383,551	2,838,355,100	3.03%	52,310,180	5,231,018,000	3.03%
Freddy Adam	2,520,000	252,000,000	0.27%	4,644,297	464,429,700	0.27%
Gary Iyawan	2,520,000	252,000,000	0.27%	4,644,297	464,429,700	0.27%
Finna Huang (Huang Liting)	4,801,440	480,144,000	0.51%	8,848,934	884,893,400	0.51%
Inge Indriana Satyawan	80,000	8,000,000	0.01%	147,438	14,743,800	0.01%
Pahlawan Hari Tjahjono	80,000	8,000,000	0.01%	147,438	14,743,800	0.01%
Masyarakat*	147,609,894	14,760,989,400	15.76%	272,041,380	27,204,138,000	15.76%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>	<b>936,530,894</b>	<b>93,653,089,400</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,726,003,217</b>	<b>172,600,321,700</b>	<b>100.00%</b>
<b>Saham Portepel Dalam</b>	<b>5,563,469,106</b>	<b>556,346,910,600</b>		<b>4,773,996,783</b>	<b>477,399,678,300</b>	

\*) kepemilikan masing-masing saham di bawah 5%

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD II ini tidak dilaksanakan oleh seluruh Pemegang Saham Perseroan, dan MKS dan T AEL Two Partners Ltd. sebagai Pembeli Siaga dalam PMHMETD II ini akan membeli dengan bagian masing-masing sebanyak-banyaknya 164.673.520 (seratus enam puluh empat juta

enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus dua puluh) Saham Baru dan sebanyak-banyaknya 555.555.556 (lima ratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam) Saham Baru yang tidak dilaksanakan oleh Pemegang Saham tersebut pada Harga Pelaksanaan HMETD sebesar Rp720 (tujuh ratus dua puluh Rupiah) per saham, maka struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan setelah PMHMETD II secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum PUT II			Setelah PUT II		
	Nilai Nominal Rp100,- per saham		%	Nilai Nominal Rp100,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>6,500,000,000</b>	<b>650,000,000,000</b>		<b>6,500,000,000</b>	<b>650,000,000,000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>						
Berlutti Finance Limited	165,622,443	16,562,244,300	17.68%	165,622,443	16,562,244,300	9.60%
Shappira Corporation Ltd	162,140,837	16,214,083,700	17.31%	162,140,837	16,214,083,700	9.39%
Malvina Investment Ltd	118,969,855	11,896,985,500	12.70%	118,969,855	11,896,985,500	6.89%
BNI Divisi Corporate Remedial & Recovery	105,927,874	10,592,787,400	11.31%	105,927,874	10,592,787,400	6.14%
PT Multi Karya Sejati (Pembeli Siaga)	82,141,500	8,214,150,000	8.77%	316,058,267	31,605,826,700	18.31%
BNYM SA/NV AS Cust of Minot Light Apac	63,472,500	6,347,250,000	6.78%	63,472,500	6,347,250,000	3.68%
UOB Kay Hian Pte Ltd A/C Referral Client 074C	52,261,000	5,226,100,000	5.58%	52,261,000	5,226,100,000	3.03%
Direktur dan Komisaris:						
Harry Lukmito	28,383,551	2,838,355,100	3.03%	28,383,551	2,838,355,100	1.64%
Freddy Adam	2,520,000	252,000,000	0.27%	2,520,000	252,000,000	0.15%
Gary Iyawan	2,520,000	252,000,000	0.27%	2,520,000	252,000,000	0.15%
Finna Huang (Huang Liting)	4,801,440	480,144,000	0.51%	4,801,440	480,144,000	0.28%
Inge Indriana Satyawan	80,000	8,000,000	0.01%	80,000	8,000,000	0.00%
Pahlawan Hari Tjahjono	80,000	8,000,000	0.01%	80,000	8,000,000	0.00%
Masyarakat*	147,609,894	14,760,989,400	15.76%	147,609,894	14,760,989,400	8.55%
TAEL Two Partners Ltd (Pembeli Siaga)	-	-	0.00%	555,555,556	55,555,555,600	32.19%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>	<b>936,530,894</b>	<b>93,653,089,400</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,726,003,217</b>	<b>172,600,321,700</b>	<b>100.00%</b>

\*) kepemilikan masing-masing saham di bawah 5%

Mengenai kemungkinan terdapatnya Pemegang Saham baru yaitu, TAEL Two Partners Ltd, yang akan memiliki kepemilikan lebih besar pada Perseroan setelah pelaksanaan PMHMETD ini dibandingkan dengan kepemilikan MKS yang merupakan Pemegang Saham Pengendali Perseroan, atas hal tersebut tidak merubah kedudukan MKS yang akan tetap sebagai Pemegang Saham Pengendali Perseroan. Sementara itu TAEL Two Partners Ltd tidak akan menjadi Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

Pemegang Saham individual Perseroan yakni Harry Lukmito, Freddy Adam, Gary Iyawan, Finna Huang, Inge Indriana Satyawan, Pahlawan Hari Tjahjono tidak akan melaksanakan haknya dalam PMHMETD II ini.

Pemegang Saham Lama yang juga merupakan pemegang HMETD yang tidak menggunakan haknya untuk membeli Saham Baru dalam rangka PMHMETD II ini dapat menjual HMETD tersebut kepada pihak lain dari tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017 baik melalui Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek sesuai dengan POJK No. 32/2015.

Pemegang Saham Lama yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini sesuai dengan porsi HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya (dilusi) dalam jumlah yang cukup material yaitu maksimum sebesar 45,74% (empat puluh lima koma tujuh empat persen).

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, PMHMETD II ini menjadi efektif setelah disetujui oleh RUPSLB Perseroan yang telah diadakan pada tanggal 10 Mei 2016 dan diperolehnya pernyataan efektif OJK yang dikeluarkan pada tanggal 28 Desember 2016.

Pada tanggal 10 Mei 2016, Perseroan telah menyelenggarakan RUPSLB sebagaimana telah dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sekar Bumi Tbk No. 34 tanggal 10 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Anita Anggawidjaja, S.H. Notaris di Surabaya, yang telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar mengenai Maksud dan Tujuan dengan ketentuan Peraturan No. IX.J.1 serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu dan untuk menyatakan penyesuaian dimaksud dalam akta dihadapan pejabat yang berwenang.
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan peningkatan modal dengan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan, dalam jumlah sebanyak-banyaknya 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta) Saham dengan nilai nominal masing-masing saham Rp100,00 (seratus Rupiah).
3. Perubahan Pasal 4 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan HMETD, yaitu peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan keputusan RUPSLB tersebut dan untuk menyatakan kembali dalam akta dihadapan pejabat yang berwenang sehubungan dengan hasil pelaksanaan HMETD

Bahwa atas rencana PMHMETD II ini dan rencana penggunaan dananya, terkait dengan adanya beberapa fasilitas pembiayaan yang mengikat Perseroan maupun beberapa Entitas Anak Perseroan dimana di dalam perjanjian fasilitas pembiayaan tersebut terdapat beberapa pembatasan yang perlu untuk memperoleh persetujuan dari pihak bank pemberi fasilitas pembiayaan, dan atas hal tersebut telah diperoleh persetujuan-persetujuan sebagai berikut :

- Surat dari PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk., No. 101/BMI/SBY-SKN/V/2016 Tanggal 3 Juni 2016 Perihal Persetujuan Pengenyampingan Pembatasan Dalam Perjanjian Fasilitas Pembiayaan PT. Sekar Bumi, Tbk.;

- Surat dari Perseroan No. SKB-LGL-014.VP.IX.16 Tanggal 28 September 2016 perihal Permohonan Persetujuan Pengenyampingan Atas Pembatasan Dalam Perjanjian Kredit PT. Sekar Bumi Tbk yang Diperoleh Dari PT. Bank Central Asia Tbk., yang telah memperoleh persetujuan dari PT. Bank Central Asia, Tbk;
- Surat dari PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk., No. 123/B/BMI-SKN/SRT/XI/2016 Tanggal 7 November 2016 perihal Persetujuan Melakukan Tindakan yang dibatasi dalam Perjanjian Pembiayaan untuk PT Bumifood Agro Industri;
- Surat dari PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk., No. 102/BMI/SBY-SKN/V/2016 Tanggal 3 Juni 2016 Perihal Persetujuan Pengenyampingan Pembatasan Dalam Perjanjian Fasilitas Pembiayaan dan Surat No. 1231/B/BMI-SKN/SRT/XI/2016 Tanggal 4 November 2016 perihal Persetujuan Melakukan Tindakan yang dibatasi dalam Perjanjian Pembiayaan untuk PT Bumi Pangan Utama;
- Surat dari PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk., No. 103/BMI/SBY-SKN/V/2016 Tanggal 3 Juni 2016 Perihal Persetujuan Pengenyampingan Pembatasan Dalam Perjanjian Fasilitas Pembiayaan untuk PT Bumi Pangan Asri.

**DALAM KURUN WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PMHMETD II INI, PERSEROAN BERENCANA MENERBITKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DI LUAR YANG DITAWARKAN DALAM PMHMETD II INI.**

## II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM UNTUK PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II

Berdasarkan urutan prioritas seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PMHMETD II ini, setelah dikurangi komisi-komisi, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran yang dibayarkan sehubungan dengan PMHMETD II akan digunakan untuk:

1. Sebesar Rp268.000.000.000 (dua ratus enam puluh delapan miliar Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran atas harga pengambilalihan 22.500 lembar saham SBB milik Clareville International Limited ("CIL");

Perseroan telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan pada tanggal 30 Nopember 2016 dengan mengacu pada Peraturan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama yang telah menyetujui rencana pengambilalihan sejumlah 22.500 lembar saham dalam SBB milik CIL.

2. Sebesar Rp125.000.000.000 (seratus dua puluh lima miliar Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk tambahan penyertaan modal kepada SBB yang akan digunakan untuk investasi dan modal kerja guna mendukung kegiatan operasional SBB.

SBB merupakan perusahaan yang 90% sahamnya akan diambilalih oleh Perseroan dengan menggunakan sebagian dana hasil PMHMETD II. Setelah Perseroan melakukan pengambilalihan 90% saham dalam SBB, maka Perseroan akan melakukan penyaluran dana kepada SBB yang akan diberikan dalam bentuk penyertaan modal.

3. Sebesar Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar Rupiah) akan digunakan untuk tambahan penyertaan modal yang diberikan kepada Entitas Anak yaitu BPU.
4. Sisanya sekitar Rp12.000.000.000 (dua belas miliar Rupiah) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.

Transaksi Akuisisi, Penyertaan SBB, dan Penyertaan BPU oleh Perseroan mengacu pada Peraturan No. IX.E.2 karena nilai transaksi-transaksi tersebut masing-masing adalah sebesar Rp268.000.000.000,00 (dua ratus enam puluh delapan miliar Rupiah), sebesar Rp125.000.000.000 (seratus dua puluh lima miliar Rupiah), dan Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar Rupiah), dimana nilai transaksi-transaksi tersebut masing-masing adalah sebesar 76,41% (tujuh puluh enam koma empat satu persen), 35,64% (tiga puluh lima koma enam empat persen), sebesar 42,77% (empat puluh dua koma tujuh tujuh persen) terhadap total ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan 30 Juni 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan, dengan opini wajar tanpa pengecualian.

Bahwa sehubungan dengan rencana Transaksi Akuisisi, Penyertaan SBB, dan Penyertaan BPU yang merupakan transaksi material ini, Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan IX.E.2 yaitu dengan telah dilakukannya Pengumuman Keterbukaan Informasi Atas Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi pada Surat Kabar Investor Daily Tanggal 23 September 2016 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Ralat Pengumuman Keterbukaan Informasi Atas Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi pada Surat Kabar Suara Pembaruan Tanggal 28 November 2016 dan atas rencana transaksi tersebut telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan sebagaimana hasilnya termuat dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 112 Tanggal 30 November 2016, yang dibuat di hadapan Yenny Himawan, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya.

Transaksi Akuisisi, Penyertaan SBB, dan Penyertaan BPU oleh Perseroan juga dikategorikan sebagai transaksi Afiliasi, namun bukan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1. Transaksi Akuisisi, Penyertaan SBB, dan Penyertaan BPU ini merupakan transaksi Afiliasi karena beberapa manajemen di SBB dan BPU juga merupakan manajemen di Perseroan.

Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil PMHMETD II ini dalam setiap RUPS tahunan dan melaporkan kepada OJK secara berkala setiap 6 (enam) bulanan, sampai dengan seluruh dana hasil PMHMETD II telah direalisasikan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("POJK No.30/2015").

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid pada deposito berjangka atau rekening Perseroan dengan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh sebesar 4%-7,75%. Tidak ada hubungan Afiliasi dan sifat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan pihak dimana dana tersebut akan ditempatkan.

Apabila Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil PMHMETD II ini maka Perseroan harus terlebih dahulu (i) melaporkannya kepada OJK disertai dengan alasan dan pertimbangannya yang harus disampaikan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS dan (ii) meminta persetujuan terlebih dahulu dari RUPS sehubungan dengan perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan POJK No. 30/2015.

Sesuai dengan POJK No. 33/2015, total pengeluaran yang diperkirakan akan dikeluarkan oleh Perseroan sehubungan dengan PMHMETD II adalah sekitar 2,390% dari nilai PMHMETD II yang terdiri dari:

- Biaya Konsultan Keuangan 1,267%,
- Biaya Kantor Akuntan Publik 0,158%
- Biaya Konsultan Hukum 0,550%
- Biaya Jasa Penilai 0,150%
- Biaya Notaris 0,026%
- Biaya Biro Administrasi Efek 0,022%
- Biaya Penyelenggaran RUPS, termasuk biaya percetakan, dan biaya iklan 0,097%
- Biaya SIPO OJK, Pencatatan Saham Tambahan di BEI, serta Biaya Lainnya 0,120%

Adapun laporan penggunaan dana hasil penawaran umum terakhir yang sebelumnya telah dilakukan Perseroan adalah pada saat Penawaran Umum Terbatas I Perseroan, yang telah dilaporkan kepada OJK. Dana hasil Penawaran Umum Terbatas I tersebut setelah dikurangi biaya-biaya emisi telah habis digunakan sesuai dengan rencana penggunaan dana sebagaimana telah diungkapkan dalam Prospektus Penawaran Umum Terbatas I Perseroan.

### **III. KETERANGAN TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN TRANSAKSI AFILIASI**

#### **A. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI AKUISISI DAN PENYERTAAN SBB**

##### **1. Alasan dan Latar Belakang Transaksi Material**

Dalam rangka meningkatkan nilai Perseroan serta sejalan dengan strategi Perseroan untuk mengembangkan kegiatan usaha yang dapat memberikan nilai tambah kepada Perseroan dan pemegang saham, sebagai langkah awal untuk mewujudkan rencana pertumbuhan bisnis, Perseroan akan melakukan transaksi pengambilalihan 22.500 lembar saham SBB milik CIL ("**Transaksi Akuisisi**") dan penyertaan 10.495 saham baru dalam SBB ("**Penyertaan SBB**"). SBB bergerak dalam bidang pembesaran ikan air payau (budidaya tambak udang).

Latar belakang dilaksanakannya Transaksi Akuisisi dan Penyertaan SBB adalah karena kesinambungan kuantitas dan kualitas bahan baku merupakan faktor utama dalam bisnis Perseroan. Dengan melakukan Transaksi Akuisisi dan Penyertaan SBB, Perseroan berkeyakinan bahwa hal ini akan menciptakan integrasi usaha yang dapat menjaga dan memperkuat daya saing Perseroan dalam industri makanan beku.

##### **2. Tujuan Dan Manfaat Transaksi Material**

Dengan melakukan Transaksi Akuisisi dan Penyertaan SBB maka SBB akan menjadi entitas anak Perseroan dimana SBB akan membantu Perseroan dalam memenuhi kesinambungan kuantitas dan kualitas bahan baku. Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa Transaksi Akuisisi dan Penyertaan SBB dapat memberikan peluang lebih besar bagi Perseroan untuk meningkatkan nilai Perseroan di masa yang akan datang.

##### **3. Pemenuhan Kewajiban Perseroan Atas Rencana Transaksi**

Bahwa sehubungan dengan rencana Transaksi Akuisisi, Penyertaan SBB, dan Penyertaan BPU yang merupakan transaksi material ini, Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan IX.E.2 yaitu dengan telah dilakukannya Pengumuman Keterbukaan Informasi Atas Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi pada Surat Kabar Investor Daily Tanggal 23 September 2016 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Ralat Pengumuman Keterbukaan Informasi Atas Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi pada Surat Kabar Suara Pembaruan Tanggal 28 November 2016 dan atas rencana transaksi tersebut telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan sebagaimana hasilnya termuat dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 112 Tanggal 30 November 2016, yang dibuat di hadapan Yenny Himawan, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya.

##### **4. Uraian Mengenai Rencana Transaksi**

###### **a. Obyek Transaksi Akuisisi**

Dalam Transaksi Akuisisi, Perseroan berencana untuk melakukan pengambilalihan 22.500 lembar saham dalam SBB milik CIL. Sedangkan dalam Penyertaan SBB, Perseroan berencana untuk melakukan penyertaan 10.495 saham baru dalam SBB.

Saat ini saham SBB dimiliki oleh CIL sebanyak 22.500 lembar saham (90% kepemilikan dalam SBB) dan PT Multi Karya Sejati sebanyak 2.500 lembar saham (10% kepemilikan dalam SBB). Sehubungan dengan rencana Transaksi Akuisisi, Perseroan dan CIL telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham ("PPJBS"). PPJBS antara lain mengatur bahwa jual beli dan pengalihan saham dari SBB akan dilaksanakan apabila seluruh persyaratan pendahuluan sebagaimana diatur dalam PPJBS terpenuhi.

Bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini atas rencana penggunaan dana untuk transaksi akuisisi SBB, telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham SBB sebagaimana telah diambil keputusan di luar rapat umum pemegang saham SBB (circular resolution) tanggal 29 November 2016 yang dibuat dibawah tangan dan telah dilegalisasi oleh Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn, Notaris di Jakarta, dan atas hal tersebut telah memperoleh persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sesuai dengan Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri No. 360/1/IP/PMDN/2016 tanggal 22 Desember 2016. Selanjutnya apabila transaksi SBB sudah dilakukan, SBB perlu memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Berikut ini merupakan ringkasan PPJBS:

Nama Perjanjian/Tanggal Perjanjian	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham tanggal 21 September 2016 yang telah diubah dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham tanggal 25 November 2016 antara Perseroan dan CIL
Pihak dalam Perjanjian	: 1. Perseroan; dan 2. CIL
Maksud dan Tujuan Perjanjian	: CIL bermaksud untuk menjual atau dengan cara mengalihkan kepada Perseroan seluruh saham-saham yang dimiliki CIL dalam SBB yaitu total sejumlah 22.500 saham, saham-saham mana merupakan 90% (sembilan puluh persen) dari seluruh saham-saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh kedalam SBB dan Perseroan bersedia untuk membeli atau mengambil alih saham-saham tersebut dari CIL
Jangka Waktu/Ketentuan Perpanjangan	: Sampai dengan tanggal penutupan atau tanggal ditandatanganinya Akta Jual Beli Saham yaitu selambat-lambatnya tanggal 31 Januari 2017
Syarat Pendahuluan	: a. (Telah diperolehnya seluruh persetujuan-persetujuan yang harus diperoleh CIL dan/atau SBB termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan rapat umum pemegang saham atau persetujuan yang diambil di luar rapat umum pemegang saham perseroan atas rencana pengalihan saham-saham dan persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal sehubungan dengan rencana Pengalihan Saham-Saham yang akan mengubah susunan pemegang saham Perseroan; b. Telah diperolehnya persetujuan rapat umum pemegang saham atau persetujuan yang diambil di luar rapat umum pemegang saham Perseroan atas rencana pengalihan saham-saham; c. Telah diperolehnya pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atas rencana PMHMETD II Perseroan; d. Telah diperolehnya dana hasil pelaksanaan PMHMETD II oleh Perseroan; e. Telah dilunasinya pembayaran seluruh Harga Saham oleh Pihak Kedua

kepada Pihak Pertama.

Hukum Yang Mengatur/Pilihan Penyelesaian Sengketa	:	Hukum Negara Republik Indonesia/Badan Arbitrase Singapura
Obyek Transaksi	:	Akuisisi 90% saham SBB milik CIL oleh Perseroan
Nilai Transaksi	:	Rp268.000.000.000,00 (dua ratus enam puluh delapan miliar Rupiah)
Pembeli	:	Perseroan
Penjual	:	CIL selaku pemegang saham SBB
Metode Pembayaran	:	Pembayaran akan dilakukan oleh Perseroan secara tunai maupun melalui transfer dana ke rekening atau account CIL atau pihak lain yang akan ditunjuk oleh CIL
Tanggal Penutupan	:	Sebelum ditandatanganinya akta jual beli saham-saham atau selambat-lambatnya pada tanggal 31 Januari 2017

**b. Nilai dan Metode Pembayaran Transaksi Akuisisi dan Penyertaan SBB**

Nilai Transaksi Akuisisi adalah sebesar Rp268.000.000.000 (dua ratus enam puluh delapan miliar Rupiah) dan akan dibayarkan oleh Pembeli kepada Penjual dalam mata uang Rupiah, yang dilakukan secara sekaligus pada tanggal penandatanganan Akta Jual Beli Saham.

Nilai Penyertaan SBB adalah sebesar Rp125.000.000.000 (seratus dua puluh lima miliar Rupiah) dan akan disetorkan oleh Perseroan kepada SBB dalam mata uang Rupiah, yang dilakukan setelah tanggal penandatanganan Akta Jual Beli Saham.

**c. Pihak-Pihak Yang terlibat Dalam Transaksi**

Pembeli	:	Perseroan
Penjual	:	CIL

Berikut ini merupakan informasi umum mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi Akuisisi.

## 1) Perseroan

### Riwayat Singkat

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sekar Bumi No. 42 tanggal 12 April 1973 Jo. Akta Berita Acara No. 94 tanggal 21 Mei 1974 Jo. Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 9 Tanggal 4 Desember 1974 Jo. Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 97 tanggal 27 Januari 1975, yang seluruhnya dibuat di hadapan Djoko Soepadmo, S.H., Notaris di Surabaya akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman R.I. melalui Surat Keputusan No. Y.A.5/51/12 tanggal 21 Februari 1975, dan telah didaftarkan dalam buku register yang berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya di bawah No. 292/1975, 293/1975, 294/1975, dan 295/1975 pada tanggal 3 Maret 1975 serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 43 tanggal 31 Mei 1986, Tambahan Berita Negara R.I. No. 724.

Berdasarkan Akta Perubahan No. 164 tanggal 14 September 1992 dibuat oleh dan dihadapan Retno Sarining Setiapudjiati, S.H., Notaris Pengganti Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Surabaya, akta ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-9508.HT.01.04.TH.92 Tanggal 20 November 1992 dan telah didaftarkan dalam daftar perusahaan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dibawah No. 324/218/PT-1992 Tanggal 26 November 1992 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 64 tanggal 10 Agustus 1993, Tambahan Berita Negara No. 64, dimana para pemegang saham menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham (*go public*) dan menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal pada saat itu.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sekar Bumi, Tbk, No 12 tanggal 20 November 2008 dibuat oleh dan dihadapan Notaris Anita Anggawidjaja, S.H., Notaris di Surabaya, akta ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-36938.AH.01.02 Tahun 2009 Tanggal 3 Agustus 2009 dan telah terdaftar dalam daftar Perseroan No. AHU-0048815.AH.01.09.Tahun 2009 Tanggal 3 Agustus 2009, dimana para pemegang saham menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir dengan Akta Berita Acara Rapat No. 112 Tanggal 30 November 2016 yang dibuat di hadapan Yenny Himawan, SH, M.Kn., Notaris di Surabaya jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 117 Tanggal 6 Desember 2016 dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0023494.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 8 Desember 2016 dan telah terdaftar dalam daftar perseroan dengan No. AHU-0146917.AH.01.11.TAHUN 2016 Tanggal 8 Desember 2016.

### Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Perseroan bergerak dalam bidang usaha industri, perdagangan, perikanan, perkebunan, dan pembangunan serta penyertaan pada usaha sejenis dan usaha pendukung.

### **Pengurusan dan Pengawasan**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham PT Sekar Bumi Tbk No. 408 tanggal 8 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Anita Anggawidjaja, S.H., di Surabaya, telah diambil keputusan pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Akta tersebut telah diterima dan diberitahukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0061661 tanggal 27 Juni 2016. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris : Loddy Gunadi  
Komisaris : Agus Sandi Surya  
Komisaris Independen : Juliher Marbun

#### **Direksi**

Direktur Utama : Harry Lukmito  
Direktur : Freddy Adam  
Direktur : Inge Indriana Satyawan  
Direktur : Gary Iyawan  
Direktur : Pahlawan Hari Tjahjono  
Direktur : Hartono Wijaya  
Direktur Tidak Terafiliasi : Titien Srimuljaningsih Hidayat

## **2) CIL**

### **Riwayat Singkat**

CIL adalah suatu badan hukum British Virgin Island yang berkedudukan di Tortola, British Virgin Island dan didirikan berdasarkan *BVI Business Companies Act, 2004* tanggal 3 Februari 2012 yang telah diregistrasi oleh Arias, Fabrega Trust Co. BVI Limited pada *Registrar Corporate Affairs British Virgin Island* pada tanggal 3 Februari 2012.

### **Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha**

Maksud dan tujuan CIL adalah sebagai perusahaan investasi. Saat ini CIL memiliki 22.500 lembar saham (90%) di SBB.

### **Pengurusan dan Pengawasan**


Pengurusan dan Pengawasan CIL dilakukan oleh Prosper Management LTD, adapun Direktur dari Prosper Management LTD adalah sebagai berikut :

#### **Direksi**

Direktur	: Bibi Aishah Brazenor	Direktur	: Wong Yee Jun Shelmin
Direktur	: Lim Chiew Yen	Direktur	: Chan Po Yu Angel
Direktur	: Fortune Maluyo Justo	Direktur	: Mok Fee Lee
Direktur	: Goh Ah Gek Janice	Direktur	: Foong Yuit Ming
Direktur	: Goh Hui Chen	Direktur	: Teo Soo Na
Direktur	: Lai Kar Mun	Direktur	: Clara Julianty
Direktur	: Chan Mee Chi	Direktur	: Chong Pui Yin

## Struktur Permodalan

Struktur Permodalan Kepemilikan Saham CIL per 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut:



## B. URAIAN MENGENAI PENYERTAAN BPU

### 1. Alasan dan Latar Belakang Transaksi

Dalam rangka meningkatkan nilai Perseroan serta sejalan dengan strategi Perseroan untuk mengembangkan kegiatan usaha yang dapat memberikan nilai tambah kepada Perseroan dan Pemegang Saham, sebagai langkah awal untuk mewujudkan rencana pertumbuhan bisnis, Perseroan akan melakukan Penyertaan BPU. BPU bergerak dalam bidang industri pengolahan/*processing* makanan, hasil laut, pembibitan dan pertambakan udang (*hatchery*) dan ikan.

Latar belakang dilaksanakannya Penyertaan BPU adalah untuk memperkuat struktur permodalan BPU, sehingga dapat menambah kemampuan BPU untuk meningkatkan kegiatan usaha, kinerja BPU dan daya saing dalam industri yang sama. Dengan meningkatnya kinerja dan daya saing BPU, diharapkan pula dapat meningkatkan imbal hasil nilai investasi bagi Perseroan.

### 2. Tujuan Dan Manfaat Transaksi

Dengan melakukan Penyertaan BPU maka BPU akan memiliki tambahan modal yang dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi BPU. Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa Penyertaan BPU dapat memberikan peluang lebih besar bagi Perseroan untuk meningkatkan nilai Perseroan di masa yang akan datang.

### 3. Uraian Mengenai Transaksi

#### a. Obyek Penyertaan BPU

Dalam Penyertaan BPU, Perseroan berencana untuk melakukan penyertaan 17.600 saham baru dalam BPU.

#### b. Nilai dan Metode Pembayaran Penyertaan BPU

Nilai Penyertaan BPU adalah sebesar Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar Rupiah) dan akan disetorkan oleh Perseroan kepada BPU dalam mata uang Rupiah, yang dilakukan setelah diterimanya dana hasil PMHMETD II.

#### c. Pihak-Pihak Yang terlibat Dalam Transaksi

Pembeli saham baru : Perseroan  
Penerbit saham baru : BPU

Berikut ini merupakan informasi umum mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam Penyertaan BPU.

##### 1) Perseroan

Informasi mengenai Perseroan telah diungkapkan.

##### 2) BPU

###### Riwayat Singkat

BPU didirikan berdasarkan Akta No. 42 tanggal 29 Oktober 1996 dari Alfian Yahya, SH, notaris di Surabaya. Akta pendirian BPU telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan No. C2-18436.HT.01.01.TH.98 pada tanggal 8 Oktober 1988. Anggaran Dasar BPU telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Akta No. 108 tanggal 26 Februari 2013 oleh Anita Anggawidjaja, SH., Notaris di Surabaya, mengenai perubahan Modal dasar dan modal ditempatkan dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor: AHU-17725.AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 5 April 2013.

Pemegang saham BPU adalah Perseroan (70%) dan PT Multi Karya Sejati (30%). Modal ditempatkan dan modal disetor BPU pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing adalah sebesar Rp25.000.000.000.

###### Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

BPU berusaha dalam bidang industri pengolahan/*processing* makanan, hasil laut, pembibitan dan pertambakan udang (*hatchery*) dan ikan.

### Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 57 tanggal 21 Desember 2015 yang dibuat oleh Leolin Jayayanti, S.H Notaris di Jakarta, tentang Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat PT Bumi Pangan Utama, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris BPU adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Loddy Gunadi  
Komisaris : Agus Sandi Surya  
Komisaris : Howard Ken Lukmito

#### Direksi

Direktur Utama : Harry Lukmito  
Direktur : Freddy Adam  
Direktur : Pahlawan Hari Tjahjono  
Direktur : Gary Iyawan  
Direktur : Hartono Wijaya

### Ikhtisar Data Keuangan Penting

#### Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2016	2015	2015	2014
Jumlah Aset	250.182	201.666		94.894
Jumlah Liabilitas	243.080	186.073		73.306
Jumlah Ekuitas	7.102	15.592		21.588

#### Laporan Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2016	2015	2015	2014
Penjualan Bersih	1.885	-	-	-
Rugi Sebelum Pajak Penghasilan	(11.923)	(5.064)	(7.992)	(1.984)
Rugi Periode Berjalan	(8.959)	(3.798)	(5.996)	(1.485)

### C. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI AKUISISI, PENYERTAAN SBB, DAN PENYERTAAN BPU, SERTA PENGARUH TRANSAKSI-TRANSAKSI TERSEBUT PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

#### Penjelasan, Pertimbangan, serta Alasan Transaksi Akuisisi, Penyertaan SBB, dan Penyertaan BPU

Usaha Perseroan bergantung pada ketersediaan bahan baku utama berupa udang, ikan, cumi-cumi, dan produk hasil laut lainnya dalam menjalankan kegiatan usahanya. Meningkatnya ketersediaan bahan baku di

pasar akan berdampak pada turunnya harga bahan baku dan mengakibatkan meningkatnya pendapatan dan laba komprehensif tahun berjalan Perseroan. Sebaliknya, kelangkaan bahan baku di pasar akan berdampak pada meningkatnya harga bahan baku dan mengakibatkan menurunnya pendapatan dan laba komprehensif tahun berjalan Perseroan. Adapun harga bahan baku dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor yang berada di luar kendali Perseroan seperti ketersediaan pasokan bahan baku, cuaca, permintaan konsumen, dan keadaan lain yang tidak dapat diprediksi Perseroan.

Dengan melakukan Transaksi Akuisisi dan Penyertaan SBB maka SBB akan menjadi entitas anak Perseroan dimana SBB akan membantu Perseroan dalam memenuhi kesinambungan kuantitas dan kualitas bahan baku. Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa Transaksi Akuisisi dan Penyertaan SBB dapat memberikan peluang lebih besar bagi Perseroan untuk meningkatkan nilai Perseroan di masa yang akan datang. Sedangkan dengan melakukan Penyertaan BPU, maka BPU akan memiliki tambahan modal yang dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi. Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa Penyertaan BPU dapat memberikan peluang lebih besar bagi Perseroan untuk meningkatkan nilai Perseroan di masa yang akan datang.

#### **Pengaruh Transaksi Akuisisi, Penyertaan SBB, dan Penyertaan BPU pada Kondisi Keuangan Perseroan**

Berikut ini adalah proforma posisi keuangan Perseroan setelah melakukan PMHMETD II, Transaksi Akuisisi, Penyertaan SBB, dan Penyertaan BPU yang telah disusun oleh manajemen Perseroan dan direview oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan. Penyusunan proforma posisi keuangan menggunakan laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 sebagai acuan.

**PT SEKAR BUMI Tbk**  
**PROFORMA LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM**  
**30 Juni 2016**  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Historis (Auditan)	Penyesuaian *)	Saldo Proforma
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas dan setara kas	66.401.419.849	275.243.853.124	341.645.272.973
Piutang dagang			
Pihak berelasi	13.739.361.002	-	13.739.361.002
Pihak ketiga	114.356.820.812	-	114.356.820.812
Piutang lain-lain			
Pihak berelasi	-	6.900.000.000	6.900.000.000
Pihak ketiga	1.439.201.071	1.800.000	1.441.001.071
Persediaan	140.486.224.749	3.941.029.823	144.427.254.572
Uang muka	26.006.635.105	(5.289.875.957)	20.716.759.148
Beban dibayar di muka	2.081.048.028	-	2.081.048.028
Pajak dibayar di muka	13.826.077.393	-	13.826.077.393
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>378.336.788.009</b>	<b>280.796.806.990</b>	<b>659.133.594.999</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			
Uang muka pembelian aset tetap - pihak ketiga	-	98.900.000	98.900.000

*Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II*

	Historis (Auditan)	Penyesuaian *)	Saldo Proforma
Aset tetap - neto	426.483.199.180	19.394.521.145	445.877.720.325
Taksiran tagihan pajak	8.657.718.196	-	8.657.718.196
Aset pajak tangguhan - neto	20.802.399.808	-	20.802.399.808
Aset tidak lancar lainnya	3.714.888.321	-	3.714.888.321
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>459.658.205.505</b>	<b>19.493.421.145</b>	<b>479.151.626.650</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>837.994.993.514</b>	<b>300.290.228.135</b>	<b>1.138.285.221.649</b>

## LIABILITAS DAN EKUITAS

### LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang bank jangka pendek	13.180.000.000	-	13.180.000.000
Utang usaha			
Pihak berelasi	4.520.681.927	(3.620.718.588)	899.963.339
Pihak ketiga	135.581.406.719	857.442.030	136.438.848.749
Utang pajak	2.720.562.469	413.860.820	3.134.423.289
Pembiayaan musyarakah jangka pendek	156.257.939.570	-	156.257.939.570
Utang lain-lain			
Pihak berelasi	536.480.000	-	536.480.000
Pihak ketiga	5.113.871.254	649.132.971	5.763.004.225
Utang muka penjualan	2.026.555.754	-	2.026.555.754
Beban masih harus dibayar	14.955.471.175	690.131.989	15.645.603.164
Bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun			
Pembiayaan al-musyarakah	21.501.223.123	-	21.501.223.123
Pembiayaan konsumen	473.292.713	-	473.292.713
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>356.867.484.704</b>	<b>(1.010.150.778)</b>	<b>355.857.333.926</b>

### LIABILITAS JANGKA PANJANG

Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

Pembiayaan al-musyarakah	70.862.515.834	-	70.862.515.834
Pembiayaan konsumen	1.033.782.071	-	1.033.782.071
Liabilitas imbalan pascakerja	52.853.418.669	-	52.853.418.669
Utang tidak lancar lainnya - pihak berelasi	5.624.611.030	-	5.624.611.030
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>130.374.327.604</b>	<b>0</b>	<b>130.374.327.604</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>487.241.812.308</b>	<b>(1.010.150.778)</b>	<b>486.231.661.530</b>

### EKUITAS

#### Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada

Modal saham	93.653.089.400	78.947.232.300	172.600.321.700
Tambahan modal disetor - neto	24.962.034.524	219.723.108.722	244.685.143.246
Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali	-	1.657.884.814	1.657.884.814
Saldo laba	172.560.398.555	-	172.560.398.555
<b>Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada</b>			

Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II

	Historis (Auditan)	Penyesuaian *)	Saldo Proforma
Pemilik entitas induk	291.175.522.479	300.328.225.837	591.503.748.316
Kepentingan nonpengendali	59.577.658.727	972.153.076	60.549.811.803
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>350.753.181.206</b>	<b>301.300.378.913</b>	<b>652.053.560.119</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>837.994.993.514</b>	<b>300.290.228.135</b>	<b>1.138.285.221.649</b>

\*) Kolom penyesuaian proforma menyajikan dampak retrospektif bahwa seolah-olah transaksi akuisisi saham SBB telah terjadi sejak tanggal 1 Januari 2016.

Asumsi dasar yang digunakan oleh Perusahaan dalam penyusunan proforma informasi keuangan konsolidasian interim adalah sebagai berikut:

- a. Dana hasil dari PMHMETD II adalah sebesar Rp568.420.072.560 di mana telah diterima pada tanggal 30 Juni 2016.
- b. Biaya emisi saham yang timbul dalam rangka PMHMETD II menjadi pengurang atas saldo "Tambah Modal Disetor".
- c. Transaksi akuisisi 90% saham SBB sebesar Rp268.000.000.000 seluruhnya dibiayai secara tunai melalui dana hasil PMHMETD II. Nilai akuisisi tersebut adalah 47,15% dari keseluruhan dana hasil Penawaran Umum untuk PMHMETD II.

Nilai akuisisi saham di atas berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham tanggal 21 September 2016 sebagaimana kemudian diubah pada tanggal 25 November 2016, antara Clara Julianty (mewakili Clareville International Limited) dan Oei Harry Lukmito (mewakili Perusahaan).

Nilai akuisisi saham tersebut didasarkan pada penilaian saham SBB yang dilakukan oleh penilai independen KJPP Ihot Dollar & Raymond. Berdasarkan laporan penilai independen tersebut dengan No. ID&R/PE/241116.02 tanggal 24 November 2016, nilai wajar atas 90,00% saham SBB pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp268.203.857.906 atau Rp11.920.171 per saham.

- d. Transaksi pengalihan saham SBB dicatat sesuai dengan PSAK No. 38 (Revisi 2012) tentang "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali" di mana dalam kaitannya dengan hal tersebut,
  - i. Aset dan liabilitas yang diperoleh diukur dengan menggunakan jumlah tercatat sesuai dengan pedoman yang dijelaskan di dalam PSAK tersebut (metode penyatuan kepemilikan).
  - ii. Selisih yang timbul antara bagian proporsional Perseroan atas jumlah tercatat aset neto SBB pada tanggal 30 Juni 2016 (tanggal akuisisi proforma) dengan biaya perolehannya disajikan sebagai "Tambah Modal Disetor" pada bagian ekuitas.
  - iii. Kepentingan nonpengendali diukur berdasarkan proporsi kepemilikan kepentingan nonpengendali terhadap jumlah tercatat aset neto SBB.

Rincian dari selisih yang timbul atas imbalan yang dialihkan dengan bagian proporsional jumlah tercatat aset neto adalah sebagai berikut:

Jumlah imbalan tunai yang dialihkan	Rp	268.000.000.000
Bagian proporsional Perseroan terhadap jumlah tercatat aset neto	Rp	(23.670.341.022)
<b>Selisih imbalan tunai terhadap jumlah tercatat aset neto SBB</b>	<b>Rp</b>	<b>244.329.658.978</b>

Dengan demikian rincian penyesuaian proforma pada terhadap akun "Tambah Modal Disetor" adalah sebagai berikut:

1. Agio saham (Catatan 1a dan 2a)	Rp	489.472.840.260
-----------------------------------	----	-----------------

2. Biaya emisi saham (Catatan 2b)	Rp	(25.420.072.560)
3. Selisih nilai transaksi entitas sepengendali	Rp	(244.329.658.978)

**Jumlah** **Rp** 219.723.109.722

- e. Dampak dari bagian atas laba komprehensif SBB periode berjalan yang secara retrospektif dikonsolidasikan ke dalam proforma laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim sejak tanggal 1 Januari 2016, dicatat dan disajikan sebagai "Dampak Penyesuaian Proforma" dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah laba komprehensif SBB	Rp	2.435.837.302
Bagian kepentingan nonpengendali	Rp	(243.583.729)

**Dampak penyesuaian proforma** **Rp** 2.192.253.573

- f. Peningkatan penyertaan saham pada entitas anak yang terdiri dari BPU dan SBB melalui penerbitan saham baru entitas anak tersebut, masing-masing sejumlah 17.600 dan 10.495 saham, mengakibatkan perubahan kepemilikan saham pada entitas anak tersebut masing-masing menjadi sebesar 82,39% dan 92,96%. Imbalan yang dialihkan sehubungan dengan peningkatan penyertaan saham tersebut didasarkan pada hasil penilaian saham yang dilakukan oleh penilai Independen KJPP Ihot Dollar & Raymond pada tanggal 24 November 2016, dengan rincian sebagai berikut:

Entitas Anak	No. Laporan	Nilai Wajar Saham yang Diterbitkan (Rp)	Imbalan yang Dibayarkan (Rp)
BPU	ID&R/PE/241116.01	150.452.643.273	150.000.000.000
SBB	ID&R/PE/241116.02	125.102.199.499	125.000.000.000
			<u><u>275.000.000.000</u></u>

- g. Ringkasan penyesuaian proforma arus kas Perusahaan terkait dengan transaksi-transaksi di atas adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan dana hasil PMHETD II (Catatan 2a)	Rp	568.420.072.560
2. Biaya emisi saham terkait PMHETD II (Catatan 2b)	Rp	(25.420.072.560)
3. Akuisisi Perusahaan pada saham SBB (Catatan 2c)	Rp	(268.000.000.000)
4. Kas SBB (Catatan 1d)	Rp	243.853.124
5. Penambahan penyertaan saham pada BPU (Catatan 2f)	Rp	150.000.000.000
6. Penerimaan dana BPU atas penambahan penyertaan oleh Perusahaan	Rp	(150.000.000.000)
7. Penambahan penyertaan saham pada SBB (Catatan 2f)	Rp	(125.000.000.000)
8. Penerimaan dana SBB atas penambahan penyertaan oleh Perusahaan	Rp	125.000.000.000

**Jumlah** **Rp** 275.243.853.124

- h. Penambahan penyertaan pada entitas anak sebagaimana disebutkan pada butir 2f di atas seluruhnya digunakan untuk kebutuhan modal kerja entitas anak yang bersangkutan dan masih tersedia dalam bentuk kas dan setara kas.
- i. Atas perubahan proporsi ekuitas yang dimiliki kepentingan nonpengendali (Catatan 2f), Perusahaan menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan nonpengendali guna mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak. Perusahaan mengakui secara langsung dalam ekuitas setiap perbedaan antara jumlah tercatat kepentingan nonpengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang dialihkan, dan mengatribusikannya kepada pemilik entitas induk yang dicatat dalam akun "Selisih Transaksi dengan Pihak Nonpengendali" pada ekuitas.


Rincian penyesuaian proforma pada akun selisih transaksi dengan pihak nonpengendali adalah sebagai berikut:

1. Dampak peningkatan penyertaan Perseroan pada BPU dari 70% menjadi 82,39%	Rp 880.247.185
2. Dampak peningkatan penyertaan Perseroan pada SBB dari 90% menjadi 92,96%	Rp 777.637.630
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 1.657.884.814</b>


- j. Dampak pajak yang mungkin timbul dari seluruh transaksi diatas, tidak diperhitungkan
- k. Seluruh transaksi dan saldo antara Perseroan dan entitas anaknya (dalam bentuk piutang usaha, utang usaha, uang muka pembelian dan utang lain-lain) telah dieliminasi.

#### D. STRUKTUR KEPEMILIKAN SEBELUM DAN SETELAH TRANSAKSI AKUISISI


Berikut adalah struktur kepemilikan saham SBB sebelum Transaksi Akusisi dilakukan:



Berikut ini adalah struktur Perseroan sebelum Transaksi Akusisi, Penyertaan SBB, dan Penyertaan BPU dilakukan:



Berikut ini adalah struktur Perseroan setelah Transaksi Akuisisi, Penyertaan SBB, dan Penyertaan BPU, dilakukan:



## E. RINGKASAN LAPORAN PENILAI INDEPENDEN

Berikut ini adalah ringkasan Laporan Penilai Independen berdasarkan laporan KJPP Ihot Dollar & Raymond. Ringkasan Penilaian Aset

### Kondisi Tidak Pasti dan Syarat-syarat Pembatasan

#### Kondisi Tidak Pasti

Penilaian dilakukan dengan berdasarkan pada kondisi pasar yang ada pada tanggal penilaian, dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang penilai percaya mewakili kondisi ekonomi pada saat tanggal penilaian. Namun demikian faktor-faktor penyesuaian yang diterapkan dalam perhitungan tersebut bukanlah merupakan prediksi akurat terhadap perekonomian global dimasa yang akan datang.

#### Syarat-Syarat Pembatasan

1. Penilaian dan Laporan Penilaian bersifat terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
2. KJPP Ihot Dollar & Raymond bertanggung jawab atas Laporan Penilaian properti dan kesimpulan nilai akhir.
3. Data-data dan informasi yang digunakan dalam penilaian ini telah divalidasi oleh asosiasi profesi penilai (MAPPI).
4. Laporan penilaian aset ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
5. Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
6. Penilai telah melakukan penelaahan atas status hukum objek penilaian.
7. Penggunaan proyeksi keuangan telah disesuaikan dengan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
8. Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.

## Pendekatan dan Kesimpulan Nilai

### 1. Laporan Penilaian Aset BPU

No.	Uraian	Indikasi Nilai Pasar (Rp)	Pembobotan	Hasil Rekonsiliasi (Rp)
<b>I</b>	<b>Tanah dan Bangunan Pabrik</b>			
1	Pendekatan Biaya	164.709.849.000	54,679%	90.062.498.000
2	Pendekatan Pendapatan	136.518.021.000	45,321%	61.870.670.000
	<b>Total Tanah dan Bangunan Pabrik</b>			<b>151.933.168.000</b>
<b>II</b>	<b>Mesin dan Peralatan</b>			
1	Pendekatan Pasar	58.428.156.000	49,870%	29.138.017.000
2	Pendekatan Biaya	58.733.193.000	50,130%	29.443.054.000
	<b>Total Mesin dan Peralatan</b>			<b>58.581.071.000</b>
<b>III.</b>	<b>Kendaraan</b>			
1	Pendekatan Pasar	189.145.000	52,33%	98.979.000
2	Pendekatan Pendapatan	172.305.000	47,67%	82.139.000
	<b>Total Kendaraan</b>			<b>181.118.000</b>
			<b>Total</b>	<b>210.695.357.000</b>
			<b>Pembulatan</b>	<b>210.695.000.000</b>

Maka kami berpendapat bahwa Nilai Pasar dari aset yang dimaksud pada tanggal penilaian adalah sebesar Rp. 210.695.000.000,- (DUA RATUS SEPULUH MILYAR ENAM RATUS SEMBILAN PULUH LIMA JUTA RUPIAH).

## 2. Laporan Penilaian Aset SBB

No.	Uraian	Indikasi Nilai Pasar (Rp)	Pembobotan	Hasil Rekonsiliasi (Rp)
<b>I</b>	<b>Bangunan</b>			
1	Pendekatan Biaya	9.163.440.000	54,51%	4.994.700.000
2	Pendekatan Pendapatan	7.648.000.000	45,49%	3.479.300.000
	<b>Total Bangunan</b>			<b>8.474.000.000</b>
<b>II</b>	<b>Mesin dan Peralatan, serta Inventaris Kantor</b>			
1	Pendekatan Biaya	6.025.129.000	49,18%	2.963.500.000
2	Pendekatan Pasar	6.224.822.000	50,82%	3.163.100.000
	<b>Total Mesin dan Peralatan, serta Inventaris Kantor</b>			<b>6.126.600.000</b>
<b>III.</b>	<b>Kendaraan</b>			
1	Pendekatan Pasar	12.602.000	50,93%	6.400.000
2	Pendekatan Pendapatan	12.144.000	49,07%	6.000.000
	<b>Total Kendaraan</b>			<b>12.400.000</b>
	<b>Total</b>			<b>14.613.000.000</b>

Maka kami berpendapat bahwa Nilai Pasar dari aset yang dimaksud pada tanggal penilaian adalah sebesar

Rp. 14.613.000.000,- (EMPAT BELAS MILYAR ENAM RATUS TIGA BELAS JUTA RUPIAH).

### Ringkasan Penilai Bisnis

#### 1. Ringkasan Penilaian 17.600 Saham Baru BPU berdasarkan Laporan No. ID&R/PE/241116.01 tanggal 24 November 2016:

##### Maksud dan Tujuan Penilaian

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pihak manajemen bahwa penilaian ditujukan untuk kepentingan penyertaan 17.600 saham baru BPU oleh Perseroan, maka untuk mengakomodir tujuan di atas, penilaian ini didasarkan pada standar Nilai Pasar Wajar.

##### Metode Penilaian

Dengan memperhitungkan bahwa BPU akan terus beroperasi di masa depan sebagai suatu entitas usaha yang berkesinambungan (*as a going concern*), maka pendekatan pendapatan digunakan. Dari berbagai pendekatan dan metode penilaian ekuitas yang ada, maka kami menggunakan pendekatan pendapatan (*income approach*) dengan *Discounted Economic Income method* atau *Discounted Cash Flow (DCF) Valuation method*.

Berdasarkan metode penilaian DCF yang akan digunakan, operasi BPU diproyeksikan sesuai dengan skenario pengembangan BPU. Pendapatan mendatang (*future income, cash flow*) yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi dengan faktor diskonto, sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai

adalah total nilai kini dari pendapatan mendatang tersebut, dengan asumsi *going concern*, yaitu BPU berjalan terus walaupun pemilik berganti.

Pendekatan kedua yang kami gunakan sebagai pembanding dalam penilaian ekuitas/saham BPU adalah pendekatan aset dengan metode Kapitalisasi Kelebihan Pendapatan atau *Excess Earning method (EEM)*. Dalam perhitungan dengan menggunakan EEM, diperoleh nilai normalisasi laba ekonomis lebih besar daripada balikan Aset Berwujud Bersih (*Net Tangible Assets*), sehingga terdapat *Excess Economic Income*.

#### Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan terhadap seluruh aspek yang terkait dalam rangka menentukan nilai ekuitas, dengan menerapkan pembobotan 60:40 yang dihasilkan dari metode DCF dan EEM, maka diperoleh nilai wajar sebesar Rp 213.711.141.013 atau Rp 8.548.446 per saham sebagai Indikasi Nilai Pasar Wajar 100,00% Ekuitas/Saham BPU per tanggal 30 Juni 2016. Dengan demikian, total nilai pasar atas penerbitan 17.600 saham baru BPU adalah sebesar Rp 150.452.643.273.

## **2. Ringkasan Penilaian 22.500 Saham dan 10.495 Saham Baru SBB berdasarkan Laporan No. ID&R/PE/241116.02 tanggal 24 November 2016:**

#### Maksud dan Tujuan Penilaian

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pihak manajemen bahwa penilaian ditujukan untuk kepentingan akuisisi 22.500 saham dan penyertaan 10.495 saham baru SBB oleh Perseroan, maka untuk mengakomodir tujuan di atas, penilaian ini didasarkan pada standar Nilai Pasar Wajar.

#### Metode Penilaian

Dengan memperhitungkan bahwa SBB akan terus beroperasi di masa depan sebagai suatu entitas usaha yang berkesinambungan (*as a going concern*) selama periode tertentu, maka pendekatan pendapatan digunakan. Dari berbagai pendekatan dan metode penilaian ekuitas yang ada, maka kami menggunakan pendekatan pendapatan (*income approach*) dengan *Discounted Economic Income method* atau *Discounted Cash Flow (DCF) Valuation method*.

Berdasarkan metode penilaian DCF yang akan digunakan, operasi SBB diproyeksikan sesuai dengan skenario pengembangan SBB. Pendapatan mendatang (*future income, cash flow*) yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi dengan faktor diskonto, sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari pendapatan mendatang tersebut, dengan asumsi *going concern*, hingga akhir periode perjanjian sewa lahan tambak di tahun 2034.

Pendekatan kedua yang kami gunakan sebagai pembanding dalam penilaian ekuitas/saham SBB adalah pendekatan aset dengan metode Kapitalisasi Kelebihan Pendapatan atau *Excess Earning method (EEM)*. Dalam perhitungan dengan menggunakan EEM, diperoleh nilai normalisasi laba ekonomis lebih besar daripada balikan Aset Berwujud Bersih (*Net Tangible Assets*), sehingga terdapat *Excess Economic Income*.

#### Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan terhadap seluruh aspek yang terkait dalam rangka menentukan nilai ekuitas, dengan menerapkan pembobotan 60:40 yang dihasilkan dari

metode DCF dan EEM, maka diperoleh nilai wajar sebesar Rp 268.203.857.906 atau Rp 11.920.171 per saham sebagai Indikasi Nilai Pasar Wajar 22.500 Saham SBB per tanggal 30 Juni 2016. Dengan demikian, total nilai pasar atas penerbitan 10.495 saham baru SBB adalah sebesar Rp 125.102.199.499.

### **3. Ringkasan Pendapat Kewajaran Atas Rencana Transaksi berdasarkan Laporan No. ID&R/PK/251116.01 tanggal 25 November 2016:**

#### Para Pihak dalam Transaksi

- a) Perseroan;
- b) BPU; dan
- c) SBB

#### Obyek Transaksi

Memberikan pendapat kewajaran atas rencana Perseroan untuk melaksanakan penyertaan 17.600 saham baru BPU, akuisisi 22.500 saham serta penyertaan 10.495 saham baru SBB (selanjutnya disebut "**Rencana Transaksi**");

#### Tujuan Penilaian

Terkait dengan Rencana Transaksi tersebut di atas, maka Perseroan wajib mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan Badan Pengawas Pasar Modal-LK ("Bapepam-LK") No. IX.E.1 dan No. IX.E.2 tentang "Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu" ("Peraturan IX.E.1") yang dimuat dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 dan "Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama" ("Peraturan IX.E.2") yang dimuat dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011. Dalam Peraturan IX.E.1 tersebut, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan transaksi afiliasi adalah transaksi yang dilakukan oleh perusahaan atau perusahaan terkendali dengan afiliasi dari perusahaan atau afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau pemegang saham utama perusahaan. Disebutkan pula dalam Peraturan IX.E.2 bahwa yang dimaksud dengan transaksi material adalah setiap penyertaan dalam badan usaha, proyek, dan/atau kegiatan usaha tertentu; pembelian, penjualan, pengalihan, tukar menukar aset atau segmen usaha; sewa menyewa aset, pinjam meminjam dana; menjaminkan aset; dan/atau memberikan jaminan perusahaan, dengan nilai 20% atau lebih dari ekuitas perusahaan, yang dilakukan dalam satu kali atau dalam suatu rangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu.

Tujuan dari pemberian pendapat kewajaran ini adalah untuk memberikan opini apakah rencana Transaksi tersebut merupakan transaksi yang wajar.

#### Asumsi-asumsi dan Syarat Pembatas

- a) Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.
- b) Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, kami juga menggunakan beberapa asumsi lainnya, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi. Rencana Transaksi telah dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan

sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, serta keakuratan informasi mengenai Rencana Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

- c) Kami juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran ini sampai dengan tanggal terjadinya Rencana Transaksi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini.

#### Pendekatan dan Metode Penilaian

Dalam menganalisis kewajaran keseluruhan Rencana Transaksi, kami melakukan pendekatan dan prosedur sebagai berikut

1. Analisis Transaksi

Analisis transaksi meliputi identifikasi dan hubungan para pihak yang terlibat transaksi, analisis persyaratan yang disepakati dalam transaksi, analisis manfaat transaksi yang terdiri dari pertimbangan dan alasan rencana transaksi dan manfaat dan risiko dari rencana transaksi, analisis pengaruh transaksi terhadap keuangan Perseroan dan analisis likuiditas.

2. Analisis Kualitatif

Analisis atas kualitatif meliputi riwayat singkat dan kegiatan usaha, analisis industri dan bisnis, analisis operasional dan prospek usaha, alasan rencana transaksi serta analisis keuntungan dan kerugian rencana transaksi.

3. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif meliputi penilaian kinerja historis, penilaian arus kas, penilaian atas proyeksi keuangan, analisis rasio keuangan, analisis laporan keuangan sebelum transaksi dan proforma laporan keuangan setelah transaksi dilakukan serta analisis inkremental dan analisis sensitivitas.

4. Analisis Kewajaran Transaksi

Analisis kewajaran transaksi meliputi analisis nilai transaksi, analisis proforma keseluruhan rencana transaksi serta analisis inkremental dan profitabilitas.

#### Analisis Kewajaran Transaksi

Berikut ini adalah ringkasan analisis Kewajaran Rencana Transaksi:

1. Analisis Nilai Transaksi

Terlihat bahwa nilai transaksi investasi saham BPU serta nilai transaksi investasi akuisisi 22.500 saham SBB dan penyertaan 10.495 saham baru SBB masing-masing adalah lebih rendah 0,30% dan 0,08 dari Nilai Pasar Wajarnya, sehingga kami berpendapat bahwa nilai transaksi adalah wajar.

2. Analisis Posisi Proforma Keseluruhan Rencana Transaksi

Berdasarkan analisis Proforma Informasi Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan per tanggal 30 Juni 2016, yang telah direview oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan, Rencana Transaksi mengakibatkan Perseroan mengalami peningkatan total aset dari Rp 837.994.993.514 menjadi sebesar Rp 1.138.285.221.649, yang terutama berasal dari pengakuan aset SBB serta perolehan dana hasil PUT II. Dampak terhadap posisi keuangan juga berupa penurunan total liabilitas dari Rp 487.241.812.308 menjadi sebesar Rp 486.231.661.530. Dampak terhadap posisi keuangan juga berupa peningkatan total ekuitas dari Rp 350.753.181.206 menjadi Rp 652.053.560.119, yang terutama disebabkan adanya peningkatan modal saham dan agio saham.

### 3. Analisis Inkremental dan Profitabilitas

Dengan adanya Rencana Transaksi, pendapatan bersih Perseroan diproyeksikan akan mengalami CAGR sebesar 67,69% atau mencapai Rp 7.210.171.069.753 pada tahun 2020, dibandingkan dengan pendapatan bersih Perseroan pada 30 Juni 2016. Dengan adanya Rencana Transaksi, laba bersih Perseroan diproyeksikan akan mengalami CAGR sebesar 58,81% atau mencapai Rp 81.859.731.892 pada tahun 2020, dibandingkan dengan laba bersih Perseroan pada 30 Juni 2016. Dengan adanya Rencana Transaksi, EBITDA Perseroan diproyeksikan akan mengalami CAGR sebesar 43,74% atau mencapai Rp 159.387.747.267 pada tahun 2020, dibandingkan dengan EBITDA Perseroan pada 30 Juni 2016.

#### Kesimpulan

Berdasarkan pertimbangan analisis transaksi, analisis kualitatif dan kuantitatif terhadap Rencana Transaksi, analisis kewajaran transaksi dan faktor-faktor yang relevan dalam memberikan Pendapat Kewajaran atas rencana penyertaan 17.600 saham baru BPU, akuisisi 90% saham SBB sebanyak 22.500 saham serta penyertaan 10.495 saham baru SBB, maka kami berpendapat bahwa Rencana Transaksi yang akan dilakukan Perseroan adalah wajar.

#### **F. RENCANA TRANSAKSI AKUISISI YANG MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL DAN AFILIASI**

Transaksi Akuisisi, Penyertaan SBB, dan Penyertaan BPU oleh Perseroan dikategorikan sebagai Transaksi Material berdasarkan Peraturan No. IX.E.2 karena nilai transaksi-transaksi tersebut masing-masing adalah sebesar Rp268.000.000.000,00 (dua ratus enam puluh delapan miliar Rupiah), sebesar Rp125.000.000.000 (seratus dua puluh lima miliar Rupiah), dan sebesar Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar Rupiah), dimana nilai transaksi-transaksi tersebut masing-masing adalah sebesar 76,41% (tujuh puluh enam koma empat satu persen), sebesar 35,64% (tiga puluh lima koma enam empat persen), dan sebesar 42,77% (empat puluh dua koma tujuh tujuh persen) terhadap total ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan 30 Juni 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan, dengan opini wajar tanpa pengecualian.

Transaksi Akuisisi, Penyertaan SBB, dan Penyertaan BPU oleh Perseroan juga dikategorikan sebagai transaksi Afiliasi, namun bukan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1. Transaksi Akuisisi, Penyertaan SBB, dan Penyertaan BPU ini merupakan transaksi Afiliasi karena beberapa manajemen di SBB, dan BPU juga merupakan manajemen di Perseroan. Berikut ini adalah tabel yang menjelaskan individu yang menjadi manajemen di Perseroan, SBB, dan BPU:

KETERANGAN	JABATAN		
	PERSEROAN	SBB	BPU
Freddy Adam	Direktur	Presiden Komisaris	Direktur
Gary Iyawan	Direktur	Presiden Direktur	Direktur
Loddy Gunadi	Presiden Komisaris	-	Presiden Komisaris
Agus Sandi Surya	Komisaris	-	Komisaris
Harry Lukmito	Presiden Direktur	-	Presiden Direktur
Pahlawan Hari Tjahjono	Direktur	-	Direktur

Perseroan melakukan Transaksi Akuisisi, Penyertaan SBB, dan Penyertaan BPU ini dengan pihak Afiliasi untuk meningkatkan sinergi dengan perusahaan yang masih terafiliasi dengan Perseroan dan karena saat ini Perseroan sedang merencanakan untuk melakukan ekspansi usaha. Perseroan juga berkeyakinan bahwa SBB merupakan tawaran terbaik yang dimiliki Perseroan pada saat ini, sehingga Perseroan percaya Transaksi Akuisisi akan memberikan tingkat pengembalian yang optimal dengan tingkat risiko yang rendah bagi Perseroan dan Pemegang Saham.

#### IV. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN SASARAN

##### 1. Riwayat Singkat

SBB adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, SBB didirikan berdasarkan Akta No. 07 tanggal 31 Oktober 2014 dibuat di hadapan Adiaty Hadi, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-33773.40.10.2014 tanggal 11 November 2014, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT No. AHU-0116369.40.80.2014 tanggal 11 November 2014, dan telah didaftarkan berdasarkan UUWDP sebagaimana termaktub dalam TDP No. 09.03.46.95432 tanggal 8 Desember 2014, yang ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Daerah DKI Jakarta.

##### 2. Alamat dan Nomor Telepon

SBB berdomisili di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dengan kantor pusat berlokasi di Gedung Plaza Asia, lantai 2, Zona A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 59, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru. SBB memiliki tambak udang yang terletak di Desa Tambak Sari, Kecamatan Pototano, Kabupaten Sumbawa Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Berikut ini adalah informasi mengenai kontak SBB.

Nomor telepon : 021 - 5140 1110

Nomor faksimili : 021 - 5140 1212

##### 3. Kegiatan Usaha

SBB bergerak dalam bidang pembesaran ikan air payau (budidaya tambak udang). SBB telah beroperasi secara komersial sejak November 2015.

##### 4. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan komposisi pemegang saham SBB per tanggal 30 Juni 2016 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 227 tanggal 28 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0012504.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 30 Juni 2016 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0081300.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 30 Juni 2016, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	25.000	25.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>			
Clareville International Limited	22.500	22.500.000.000	90,00
PT Multi Karya Sejati	2.500	2.500.000.000	10,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	-	-	

## 5. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 234 tanggal 30 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0063061 tanggal 30 Juni 2016 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0081629.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 30 Juni 2016 susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SBB pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Freddy Adam  
Komisaris : Tan Wee Shan

### Direksi

Presiden Direktur : Gary Iyawan  
Direktur : Erwin Rasubala

## 6. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan penting SBB berdasarkan laporan keuangan SBB untuk periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2015 serta periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, yang seluruhnya telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan, dengan opini wajar tanpa pengecualian.

### Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2016	2015	2015	2014
Jumlah Aset	34.986		31.616	2.500
Jumlah Liabilitas	8.685		30.251	-
Jumlah Ekuitas	26.300		1.365	2.500

### Laporan Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2016	2015	2015	2014
Penjualan Bersih	11.774	-	-	-
Rugi Sebelum Pajak Penghasilan	3.136	(608)	(1.506)	-
Rugi Periode Berjalan	2.436	(456)	(1.135)	-

## V. PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 yang tercantum di dalam Prospektus ini, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & rekan, akuntan publik independen, yang menyatakan opini wajar tanpa pengecualian jumlah liabilitas Perseroan keseluruhannya per tanggal 30 Juni 2016 seluruhnya berjumlah Rp487.242 juta, dengan perincian sebagai berikut:

### A. LIABILITAS

		<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>		
	Utang bank jangka pendek	13.180
	Utang dagang	
	Pihak berelasi	4.521
	Pihak ketiga	135.581
	Utang pajak	2.721
	Pembiayaan musyarakah jangka pendek	156.258
	Utang lain-lain	
	Pihak berelasi	536
	Pihak ketiga	5.114
	Uang muka penjualan	2.027
	Beban masih harus dibayar	14.955
	Bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
	Pembiayaan al-musyarakah	21.501
	Pembiayaan konsumen	473
	<b>JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>	<b>356.867</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>		
	Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	-
	Pembiayaan al-musyarakah	70.863
	Pembiayaan konsumen	1.034
	Liabilitas imbalan pasca kerja	52.853
	Utang tidak lancar lainnya - pihak berelasi	5.625
	<b>JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>	<b>130.374</b>
	<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>487.242</b>

#### a. Utang Bank Jangka Pendek

Utang bank jangka pendek Perseroan pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp13.180 juta, berasal dari:

		<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH</b>
	PT Bank Resona Perdania	13.180
	<b>Jumlah</b>	<b>13.180</b>

Berdasarkan perjanjian tambahan No. 940086EFS, SK memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT Bank Resona Perdania ("BRP"), pihak ketiga, dengan jumlah penarikan maksimum sebesar USD1.000.000.

Pada tanggal 4 Desember 2015, berdasarkan Perjanjian Pinjaman Aksep No. 940086EFS-04 fasilitas kredit tersebut telah diperpanjang sampai dengan tanggal 4 Desember 2016 dan dikenakan tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh BRP sebesar Cost of Loanable Found (US\$) ditambah 2,25% per tahun.

Perjanjian pinjaman juga mencakup persyaratan tertentu untuk tidak melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak bank, antara lain:

1. Memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Debitur kepada Pihak lain
2. Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
3. Pengambil alihan, penyertaan modal, pembubaran/likuidasi atau meminta perusahaannya dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga
4. Mengubah status kelembagaan
5. Melakukan transaksi dengan Pihak lain, termasuk tetapi tidak terbatas kepada Perusahaan afiliasi atau kepada pemegang saham Debitur, dengan cara-cara selain dari praktek kebiasaan usaha yang wajar.

Fasilitas pinjaman di atas diikat dengan jaminan aset tetap berupa mesin dan peralatan pabrik dan piutang dagang kepada pihak ketiga.

## b. Utang Dagang

- a. Utang dagang Perseroan pada tanggal 30 Juni 2016 adalah utang kepada pemasok dari pihak berelasi sebesar Rp4.521 juta dan pemasok dari pihak ketiga sebesar Rp135.581 juta, berasal dari:

*(dalam jutaan Rupiah)*

URAIAN	JUMLAH
Pemasok pihak berelasi	
SBB	4.406
PL	114
SL	1
<b>Sub-jumlah</b>	<b>4.521</b>
Pemasok pihak ketiga	
Handoko	17.685
Sumber Jaya S	15.217
Mitra Bangun S	14.053
H. Moch Rusdi	12.095
Casmun H	6.237
soedarman	6.139
Supardi	5.165
Siswoko	3.908
Giran	2.793
PT Mitra Lestari Mandiri	2.788
Agus Taufik	2.746
Sarwono	2.532
Lain-lain (di bawah Rp2 Milliar)	44.223
Sub-jumlah	135.581
<b>Jumlah</b>	<b>140.102</b>

b. Rincian utang dagang berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

*(dalam jutaan Rupiah)*

URAIAN	JUMLAH
Rupiah	
Pihak berelasi	4.521
Pihak ketiga	133.143
<b>Sub-jumlah</b>	<b>137.664</b>
Dollar Amerika Serikat	
Pihak ketiga	2.432
Yuan China	
Pihak ketiga	6
<b>Sub-jumlah</b>	<b>2.438</b>
	<b>140.102</b>

c. Rincian utang dagang berdasarkan umur adalah sebagai berikut:

*(dalam jutaan Rupiah)*

URAIAN	JUMLAH
Belum jatuh tempo	120.716
Jatuh tempo	
1-30 hari	4.003
31-60 hari	11.614
61-90 hari	1.576
>90 hari	2.192
<b>Jumlah</b>	<b>140.102</b>

Tidak ada bunga ataupun jaminan yang secara khusus diberikan oleh Perseroan sehubungan dengan utang usaha di atas. Pembayaran utang usaha yang timbul dari pembelian bahan baku utama dan bahan pembantu, baik dari pemasok dalam maupun luar negeri umumnya diselesaikan dalam 30 sampai dengan 90 hari.

### c. Utang Pajak

Utang pajak Perseroan pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp2.721 juta, berasal dari:

*(dalam jutaan Rupiah)*

URAIAN	JUMLAH
<u>Perseroan</u>	
Pajak Penghasilan:	
Pasal 4 (2)	125
Pasal 21	192
Pasal 22	17
Pasal 23	56
Pasal 25	1.295
Pasal 29	126
Sub-jumlah	1.810
<u>Entitas Anak</u>	
Pajak Penghasilan:	
Pasal 4 (2)	155
Pasal 21	37
Pasal 22	53
Pasal 23	11

URAIAN	JUMLAH
Pasal 25	9
Pasal 29	384
Pajak Pertambahan Nilai	260
Sub-jumlah	911
<b>Jumlah</b>	<b>2.721</b>

#### d. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah Perseroan pada tanggal 30 Juni 2016 adalah pembiayaan musyarakah jangka pendek sebesar Rp156.258 juta dan pembiayaan musyarakah jangka panjang sebesar Rp70.863 juta, berasal dari:

(dalam jutaan Rupiah)

URAIAN	JUMLAH
<b>Perseroan – Rupiah</b>	
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk - Pembiayaan musyarakah	78.028
<b>Sub-jumlah</b>	<b>78.028</b>
<b>Entitas Anak – Rupiah</b>	
<u>BAI</u>	
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk - Pembiayaan musyarakah	18.974
<u>BPU</u>	
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk - Pembiayaan musyarakah	59.256
<b>Sub-jumlah</b>	<b>78.230</b>
<b>Jumlah Pembiayaan Musyarakah Jangka Pendek</b>	<b>156.258</b>
<b>Pembiayaan Musyarakah Jangka Panjang</b>	
<b>Entitas Anak</b>	
<u>BPU</u>	
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk - Pembiayaan AI-Musyarakah	79.666
<u>BPA</u>	
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk - Pembiayaan AI-Musyarakah	12.698
<b>Sub-jumlah</b>	<b>92.364</b>
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(21.501)
<b>Jumlah Pembiayaan Musyarakah Jangka Panjang</b>	<b>70.863</b>

#### Perseroan

Berdasarkan Akta No. 34 tanggal 3 Februari 2012 dari Notaris Ranti Nursukma Handayani, S.H., bahwa Perseroan mendapat pembiayaan musyarakah Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) atau pembiayaan modal kerja dengan *plafond* sebesar Rp50.000.000.000 untuk pembelian bahan baku udang dari PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dan pembebanan risiko untung ruginya ditanggung bersama sesuai kesepakatan bersama. Porsi syirkah ditetapkan yaitu untuk PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sebesar 25,74% sedangkan Perseroan sebesar 74,26%. Nisbah ditetapkan yaitu untuk PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sebesar 1% sedangkan untuk Perseroan 99% didasarkan pada prinsip bagi hasil yang dijamin dengan tanah, bangunan, mesin, piutang dagang dan persediaan barang. Jangka waktu pembiayaan musyarakah berlaku selama 24 bulan mulai tanggal 3 Februari 2012 sampai dengan tanggal 3 Februari 2014.

Berdasarkan Akta No. 323 tanggal 30 Mei 2013 dari Notaris Ranti Nursukma Handayani, S.H., bahwa Perseroan mendapat pembiayaan musyarakah PRKS atau pembiayaan modal kerja dari PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan plafond sebesar Rp50.000.000.000 untuk pembelian bahan baku udang, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dan pembebanan risiko untung ruginya ditanggung bersama sesuai kesepakatan bersama. Porsi syirkah ditetapkan yaitu untuk PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sebesar 14,75% sedangkan untuk PT Sekar Bumi Tbk sebesar 85,25%. Nisbah ditetapkan yaitu untuk PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sebesar 1% sedangkan untuk Perseroan 99% didasarkan pada prinsip bagi hasil yang dijamin dengan tanah, bangunan, piutang dagang dan persediaan barang. Jangka waktu pembiayaan musyarakah berlaku selama 12 bulan mulai tanggal 30 Mei 2013 sampai dengan 30 Mei 2014. Atas pembiayaan rekening koran syariah akad musyarakah ini, selanjutnya disebut fasilitas pembiayaan rekening koran Muamalat II.

Berdasarkan Akta Notaris Ranti Nursukma Handayani, SH No. 222 tanggal 23 Desember 2013 bahwa Perseroan mendapat perpanjangan dan penambahan pembiayaan musyarakah PRKS atau pembiayaan modal kerja dari PT Bank Muamalat Indonesia Tbk yaitu perpanjangan dari penggabungan fasilitas pembiayaan rekening Koran Muamalat I dan II yang masing-masing sebesar Rp50.000.000.000 dan penambahan sebesar Rp17.000.000.000 sehingga total plafond fasilitas pembiayaan rekening koran Muamalat menjadi sebesar Rp117.000.000.000 untuk pembelian bahan baku udang, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dan pembebanan risiko untung ruginya ditanggung bersama sesuai kesepakatan bersama.

Porsi syirkah ditetapkan yaitu untuk PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sebesar 13% sedangkan untuk Perseroan sebesar 87%. Nisbah ditetapkan yaitu untuk PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sebesar 0,56% sedangkan untuk PT Sekar Bumi Tbk 99,44% didasarkan pada prinsip bagi hasil yang dijamin dengan tanah, bangunan, piutang dagang dan persediaan barang. Jangka waktu pembiayaan musyarakah berlaku selama 24 bulan mulai tanggal 31 Mei 2013 sampai dengan 31 Mei 2015.

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang telah diaktakan sesuai dengan Akta No. 28 tanggal 7 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Anita Anggawidjaja, S.H., di Surabaya, Perusahaan mendapatkan persetujuan dari pemegang saham untuk pemberian Corporate Guarantee maupun jaminan aset yang melebihi 50% dari ekuitas Perusahaan untuk pengembangan usaha Perusahaan.

Berdasarkan Surat Penawaran No. 037/BMI/SBY-SKN/IX/2015 tanggal 7 September 2015 jangka waktu pembiayaan musyarakah telah diperpanjang selama 36 bulan mulai tanggal 31 Mei 2013 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016.

Berdasarkan Surat No. 022/BMI/SBY-SKN/V/2016 tanggal 27 Mei 2016 mengenai perubahan jangka waktu pembiayaan musyarakah telah diperpanjang selama 60 bulan mulai tanggal 31 Mei 2013 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017.

## **BAI**

- i. BAI, Entitas Anak memperoleh fasilitas PRKS dari PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI). Berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan Rekening Koran Syariah Akad Musyarakah No. 67 tanggal 9 November 2012 dari Notaris Ranti Nursukma Handayani, S.H. BMI dan BAI sepakat bahwa pembiayaan rekening koran syariah adalah untuk membiayai modal kerja untuk pembelian bahan baku mete.

BMI dan BAI selaku mitra secara bersama-sama bertanggung jawab penuh terhadap jalannya operasional usaha dan tidak ada satu pihak yang dapat mengendalikan atau berwenang penuh mengendalikan sendiri aktivitas usaha.

BMI menyediakan modal sebesar 6% atau senilai Rp15.000.000.000, sedangkan BAI menyediakan modal sebesar 94% atau senilai Rp235.000.000.000 dengan jangka waktu pembiayaan mulai 9 November 2012 sampai dengan 9 November 2013. BMI dan BAI dianggap telah memberikan kontribusi modal musyarakah sama dengan investasi nasabah dan BMI akan menyediakan sejumlah uang yang sama dengan investasi bank, dimana BAI berhak untuk menarik/mengambilnya dari waktu ke waktu melalui rekening BAI.

Fasilitas PRKS tersebut di atas kemudian diperbarui dengan Akta No. 184 tanggal 25 September 2013, dari Notaris Ranti Nursukma Handayani, S.H. Di mana masing-masing pihak telah sepakat untuk membuat dan saling mengikat diri satu sama lain mengadakan perubahan perjanjian khususnya yang berkaitan dengan jangka waktu pembiayaan yaitu selama 12 bulan terhitung mulai tanggal 9 November 2013 sampai dengan 9 November 2014. Kemudian diperbaharui kembali dengan Akta No.172 tanggal 29 September 2014 dari Notaris yang sama berkaitan dengan jatuh tempo menjadi 9 November 2015. Selanjutnya diperbaharui kembali dengan Akta No. 97 tanggal 18 Maret 2016 dari notaris yang sama, mengenai perubahan jangka waktu pembiayaan Musyarakah dari tanggal 11 September 2015 sampai dengan tanggal 11 September 2016.

- ii. BAI, Entitas Anak, memperoleh fasilitas PRKS dari BMI berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan Rekening Koran Syariah Akad Musyarakah No. 52 tanggal 11 September 2012 dari Notaris Ranti Nursukma Handayani, S.H. BMI dan BAI sepakat bahwa pembiayaan rekening koran syariah adalah untuk membiayai modal kerja untuk pembelian bahan baku mete. BMI dan BAI selaku mitra secara bersama-sama bertanggung jawab penuh terhadap jalannya operasional usaha dan tidak ada satu pihak yang dapat mengendalikan atau berwenang penuh mengendalikan sendiri aktivitas usaha.

BMI menyediakan modal sebesar 3% atau senilai Rp5.000.000.000, sedangkan BAI menyediakan modal sebesar 96% atau dalam bentuk dana sebesar Rp161.670.000.000 dengan jangka waktu pembiayaan mulai 11 September 2012 sampai dengan 11 September 2013. Bank dan BAI dianggap telah memberikan kontribusi modal musyarakah sama dengan investasi nasabah dan bank akan menyediakan sejumlah uang yang sama dengan investasi bank, di mana BAI berhak menarik/mengambilnya dari waktu ke waktu melalui rekening BAI.

Fasilitas PRKS tersebut diatas kemudian diperbarui dengan Akta No. 184 tanggal 25 September 2013, dari Ranti Nursukma Handayani, S.H. Dimana masing-masing pihak telah sepakat untuk membuat dan saling mengikat diri satu sama lain mengadakan perubahan perjanjian khususnya yang berkaitan dengan jangka waktu pembiayaan yaitu selama 12 bulan terhitung mulai tanggal 9 November 2013 sampai dengan 9 November 2014. Kemudian diperbaharui kembali dengan Akta No.172 tanggal 29 September 2014 dari notaris yang sama berkaitan dengan jatuh tempo menjadi 9 November 2015. Perubahan terakhir dengan Akta No. 97 tanggal 18 Maret 2016 dari Notaris yang sama, khususnya berkaitan dengan perubahan Pasal 3 tentang jangka waktu pembiayaan Musyarakah selama 12 bulan terhitung mulai tanggal 11 September 2015 sampai dengan tanggal 11 September 2016. Berdasarkan Akta No. 99 tanggal 18 Maret 2016 dari Notaris yang sama, tentang fasilitas pembiayaan Musyarakah sebesar 15.000.000.000 dengan jangka waktu mulai tanggal 27 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 Maret 2017.

BAI dan BMI selaku mitra sepakat bahwa nisbah bagi hasil untuk masing-masing pihak adalah 99,8% untuk BAI dan 0,2% untuk bank didasarkan pada bagi hasil.

BAI memberikan jaminan berupa Pemberian hak tanggungan peringkat II dan III melalui Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) yang terdiri dari:

- a. Tanah seluas 29.490 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Karangrejo Pasuruan.
- b. Tanah dengan SHGB No. 30 seluas 3.960 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Karangrejo Pasuruan.
- c. Jaminan fidusia No. 60 tanggal 11 September 2012 yang diperbarui dengan Akta Addendum Jaminan Fidusia tanggal 9 November 2012 berupa mesin-mesin pabrik yang terletak di pabrik BAI, antara lain:
  - i. 1 unit mesin *packaging* kaleng
  - ii. 1 unit mesin pengupas kulit ari mete
  - iii. 1 unit mesin kompresor untuk pengupas kulit
- d. Jaminan fidusia berupa piutang usaha sampai dengan sejumlah Rp20.000.000.000 dengan nilai penjaminan fidusia keseluruhan sejumlah Rp15.225.000.000.
- e. Jaminan Perusahaan dari PT Sekar Bumi Tbk.

## **BPU**

Berdasarkan Akta Perjanjian Line Facility untuk Pembiayaan Musyarakah No. 1 dan No. 2 tanggal 5 Maret 2013 dari Notaris Zulkarnaen, S.H., BPU memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI), sebagai berikut:

### **Pinjaman Tetap**

Maksimum pinjaman	Rp107.000.000.000
Jangka waktu	5 Maret 2013 – 5 September 2022
Tujuan	Investasi (Pembelian lahan pabrik, bahan bangunan, dan mesin pabrik)

Dalam rangka realisasi fasilitas pembiayaan musyarakah, BPU dan BMI menandatangani Akad Pembiayaan Musyarakah yang merupakan perjanjian tambahan dari Perjanjian Pembiayaan *Line Facility* No. 01.

Berdasarkan akad tersebut, para pihak sepakat untuk menyediakan modal yang masing-masing sebesar 80% dan 20% oleh BMI dan BPU dari seluruh jumlah modal yang dibutuhkan sebagaimana disebutkan di dalam akad.

Selanjutnya perjanjian fasilitas tersebut diperbaharui kembali dengan Akta No. 21 tanggal 11 Agustus 2015 dari Notaris Ranti Nursukma Handayani, S.H., menjadi:

### **Pinjaman Tetap**

Maksimum pinjaman	Rp127.000.000.000
Jangka waktu	5 Maret 2013 – 5 Juni 2023
Tujuan	Investasi (Pembelian lahan pabrik, bahan bangunan, dan mesin pabrik)

Berdasarkan akad tersebut, para pihak sepakat untuk menyediakan modal yang masing-masing sebesar 52,83% dan 47,17% oleh BMI dan BPU dari seluruh jumlah modal yang dibutuhkan sebagaimana disebutkan di dalam akad.

Fasilitas pinjaman tersebut di atas dijamin dengan tanah dan mesin BPU serta jaminan perusahaan dari Perseroan.

Berdasarkan Surat No. 023/BMI/SBY-SKN/V/201, pada tanggal 31 Mei 2016, mengenai perubahan pembiayaan dan penambahan pembiayaan BPU, sehingga menjadi:

1. Fasilitas *Line Facility Al Kafalah Revolving* dengan batas maksimum sebesar Rp142.000.000.000. Fasilitas ini digunakan untuk pembelian mesin produksi, jaminan pembangunan pabrik dan pembelian tanah dan bahan bangunan. Dengan jatuh tempo pada 5 Juni 2023.
2. Fasilitas *Line Facility Al Murabahah Revolving* dengan batas maksimum sebesar Rp100.000.000.000. Fasilitas ini digunakan untuk pembelian bahan baku dan inventori. Dengan jatuh tempo pada 31 Mei 2018.
3. Fasilitas *Line Facility Al Qardh & Wakalah bil Ujroh Revolving* dengan plafond sebesar AS\$1.000.000. Fasilitas ini digunakan untuk Diskonto LC, dengan jatuh tempo pada 31 Mei 2018.

Fasilitas pembiayaan ini dijamin dengan:

1. Tanah dengan SHGB No.00658 seluas 34.337 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jl. Millenium Raya Blok L1 No. 1, Desa Peusar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten.
2. Mesin dengan nilai sebesar Rp119.341.214.500
3. Persediaan dengan nilai sebesar Rp100.000.000.000
4. Piutang usaha dengan nilai sebesar Rp100.000.000.000
5. *Corporate Guarantee* dari PT Sekar Bumi Tbk.

BPU tanpa persetujuan tertulis tidak diperkenankan untuk:

1. Mengubah anggaran dasar perusahaan anatara lain mengenai struktur pemodal, susunan pengurus dan pemegang saham.
2. Membubarkan diri atau menyatakan pailit.
3. Menarik kembali modal yang telah disetor.
4. Menjaminkan kembali aset yang telah dijaminkan di Bank kepada pihak lain.
5. Menyewakan aset kepada pihak lain.
6. Melakukan penjualan, menjaminkan dan mentransfer sebagian atau seluruh aset BPU kecuali dalam hal transaksi bisnis yang normal yang menjadi barang dagangan dan bukan merupakan jaminan nasabah kepada BMI.
7. Melakukan *merger*, konsolidasi, akuisisi dan penjualan atau pemindahtanganan aset.
8. Mengubah sifat atau luas lingkup usaha.
9. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.
10. Melakukan pelunasan hutang kepada pemegang saham sebelum pembiayaan berakhir.
11. Memperoleh pinjaman dari Bank/ lembaga keuangan lain.
12. Membagikan atau membayarkan deviden/keuntungan.
13. Melakukan transaksi dengan perorangan atau sesuatu pihak, termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal dan melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.

Berdasarkan Surat No. 102/BMI/SBY-SKN/V/2016 perihal Persetujuan Pengenyampingan Pembatasan Dalam Perjanjian Fasilitas Pembiayaan tanggal 3 Juni 2016, PT Bumi Pangan Utama (BPU) telah memperoleh persetujuan dari PT Bank Muamalat untuk dikesampingkan dari ketentuan pembatasan mengenai pembagian dividen.

## **BPA**

Berdasarkan Akta Akad Kafalah untuk *Fasilitas Letter of Credit (L/C)*/Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)/Bank Garansi No. 234 dan No. 235 tanggal 23 Desember 2013 dari Notaris Ranti Nursukma Handayani S.H., BPA memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI), sebagai berikut:

### **Pinjaman Tetap**

Maksimum pinjaman	Rp127.500.000.000
Jangka waktu	23 Desember 2013 – 23 Desember 2021
Tujuan	Pembelian Barang Bangunan dan Mesin Pabrik

Dalam rangka realisasi Fasilitas Pembiayaan Musyarakah, BPA dan BMI menandatangani Akad Pembiayaan Musyarakah yang merupakan perjanjian tambahan dari Perjanjian Pembiayaan *Line Facility* No. 235. Berdasarkan akad tersebut, para pihak sepakat untuk menyediakan modal yang masing-masing sebesar 80% dan 20% oleh Bank dan BPA dari seluruh jumlah modal yang dibutuhkan sebagaimana disebutkan di dalam Akad.

Fasilitas pinjaman tersebut di atas dijamin dengan tanah yang terletak di Desa Karangtinggil, Lamongan, Jawa Timur dan jaminan perusahaan dari Perseroan.

## **e. Utang Lain-lain**

Utang lain-lain Perseroan pada tanggal 30 Juni 2016 adalah utang lain-lain pihak berelasi sebesar Rp536 juta dan utang lain-lain pihak ketiga sebesar Rp5.114 juta, berasal dari:

a. Rincian utang lain-lain berdasarkan pemasok adalah sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH</b>
Pihak berelasi	
MKS	536
<b>Sub-jumlah</b>	<b>536</b>
Pihak ketiga	
PT Bumifood Industry	2.512
Dividen	1.135
PT Euroasiatic	791
PT Wahana Jasa Tama Prima	488
Lain-lain	188
<b>Sub-jumlah</b>	<b>5.114</b>
<b>Jumlah</b>	<b>5.650</b>

b. Rincian utang lain-lain berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH</b>
Rupiah	5.650
<b>Jumlah</b>	<b>5.650</b>

c. Rincian utang lain-lain berdasarkan umur adalah sebagai berikut:

URAIAN	JUMLAH
Belum jatuh tempo	1.086
Jatuh tempo	
1-30 hari	51
31-60 hari	22
61-90 hari	1.114
> 90 hari	3.377
<b>Jumlah</b>	<b>5.650</b>

f. **Beban Masih Harus Dibayar**

Beban masih harus dibayar Perseroan pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp14.955 juta, berasal dari:

(dalam jutaan Rupiah)

URAIAN	JUMLAH
Ekspor	2.884
Upah	2.161
Pengerjaan bangunan	1.787
Air, telepon dan listrik	710
Bunga	543
Konsultan dan manajemen fee	334
Lain-lain	6.536
<b>Jumlah</b>	<b>14.955</b>

g. **Utang Pembiayaan Konsumen**

Utang pembiayaan konsumen Perseroan - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp1.034 juta, berasal dari:

(dalam jutaan Rupiah)

URAIAN	JUMLAH
PT BCA Finance	1.507
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(473)
<b>Jumlah</b>	<b>1.034</b>

Perseroan memperoleh fasilitas kredit pembiayaan konsumen dari pihak ketiga yang digunakan untuk membiayai pembelian kendaraan. Pinjaman tersebut terutang dalam 48 angsuran bulanan dan akan jatuh tempo berkisar antara tahun 2018-2019. Tingkat bunga efektif rata-rata 9,64% per tahun. Pinjaman tersebut dijamin dengan kendaraan yang dimiliki melalui pinjaman tersebut.

h. **Liabilitas Imbalan Pascakerja**

Liabilitas Imbalan Pascakerja Perseroan pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp52.853 juta.

Pada tanggal 30 Juni 2016, Perseroan mencatat liabilitas imbalan pascakerja berdasarkan perhitungan aktuaria independen yang dilakukan oleh PT Bumi Dharma Aktuaria, aktuaris independen, dengan laporannya masing-masing tertanggal 1 Agustus 2016, dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" dan asumsi-asumsi utama sebagai berikut:

Umur pensiun normal : 55

Tingkat kenaikan gaji	: 7,00% - 9,00%
Tingkat bunga diskonto	: 7,67% - 8,40%
Tingkat mortalitas	: TMI – 2011
Tingkat pengunduran diri	5% sampai dengan usia 19 dan berkurang secara linear sampai dengan 0% pada usia 54 dan setelahnya

Perubahan nilai kini dari liabilitas imbalan pascakerja selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

URAIAN	JUMLAH
Saldo awal	43.223
Biaya jasa kini	3.042
Biaya bunga	2.007
Imbalan yang dibayarkan	(146)
Keuntungan (kerugian) aktuarial	4.727
<b>Saldo akhir</b>	<b>52.853</b>

Perkiraan analisis jatuh tempo atas imbalan pensiun tidak terdiskonto pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut:

URAIAN	JUMLAH
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	
Kurang dari 1 tahun	1.536
Antara 1-2 tahun	1.959
Antara 2-5 tahun	10.799
Lebih dari 5 tahun	343.372
<b>Jumlah</b>	<b>357.666</b>

#### i. Utang tidak lancar lainnya

Utang tidak lancar lainnya Perseroan pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp5.625 juta, berasal dari:

URAIAN	JUMLAH
MIL	5.625
<b>Jumlah</b>	<b>5.625</b>

*(dalam jutaan Rupiah)*

Persentase terhadap jumlah liabilitas adalah sebesar 0,80%.

Berdasarkan Perjanjian penyelesaian utang antara MIL dengan KNI, entitas anak, pada tanggal 11 April 2007, yaitu Pihak MIL bersedia membayarkan lunas sisa utang KNI kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) sebesar Rp5.624.611.030, yang terdiri dari Utang Jangka Pendek sebesar Rp801.560.000, dan utang jangka panjang sebesar Rp4.823.051.030, dengan syarat

1. KNI akan membayar seluruh utang tersebut sebesar Rp125.000.000, per bulan hingga seluruh utang lunas. Cara pembayarannya dilakukan berdasarkan transfer bank pada tanggal 1 setiap bulan, mulai tanggal 1 Juni 2007, ke rekening yang disampaikan oleh MIL.
2. MIL setuju tidak mengenakan bunga atas pinjaman tersebut, selama pembayaran cicilan pokok sesuai jadwal tersebut. Keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda sebesar 1% per bulan. Keterlambatan lebih dari 3 bulan, maka semua sisa utang menjadi jatuh tempo dan dapat ditagihkan sekaligus.
3. Seluruh jaminan seperti yang tertera dalam perjanjian awal dengan BNI, dengan ini tetap berlaku dan menjamin jaminan ini.

KNI telah mengajukan surat permohonan kepada MIL, dengan No. KNI/Dir/2010/0307, tertanggal 15 Maret 2010, yaitu terkait keinginan manajemen untuk mengajukan penawaran kepada MIL untuk melakukan konversi utang KNI menjadi ekuitas sebagai tindak lanjut atas penyelesaian utang atas MIL.

Berdasarkan Surat No. KK/Dir-0305/2015 tanggal 23 Maret 2015, tentang pelunasan Pinjaman KNI kepada MIL, Manajemen KNI mengajukan kembali dan mengajak semua pemegang saham untuk melakukan pembahasan lebih lanjut dan melanjutkan rencana awal untuk mengkonversi pinjaman KNI kepada MIL sebesar Rp5.624.611.030 menjadi modal, namun surat tersebut sampai tanggal laporan belum ada tanggapan dan masih dalam proses negosiasi untuk jumlah konversi saham.

Pada tanggal 22 Agustus 2016, MIL dan KNI telah sepakat melakukan perubahan terhadap seluruh perjanjian di atas yang tidak lagi menyebutkan ketentuan mengenai denda 1% dan menambahkan ketentuan mengenai pembayaran utang melalui konversi saldo utang ke ekuitas selambat-lambatnya 24 bulan setelah perubahan dibuat dan ditandatangani.

Berdasarkan Surat Konfirmasi tertanggal 20 Juli 2016 yang ditandatangani MIL, saldo utang tersebut pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp5.624.611.030.

## B. PERIKATAN DAN KONTINJENSI

- a. Pada tanggal 30 Juni 2016, Perusahaan bekerja sama dengan beberapa perusahaan penyaluran tenaga kerja. Pembayaran upah tersebut didasarkan atas UMK (Upah Minimum Kabupaten) yang berlaku + *Management Fee* sebesar 7% dari UMK (tidak termasuk lembur) untuk setiap tenaga kerja yang ditempatkan.
- b. Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa No. 21/EPMSKB/WIR.ni/V/2016 dan No. 22/EPMSKB/WIR.ni/V/2016, Perusahaan sepakat untuk melakukan perjanjian sewa dengan PT Eratama Putra Mandiri atas pabrik pengolahan dan *Cold Storage* dengan luas bangunan 8.000 m<sup>2</sup> beserta semua bangunan, peralatan tetap, sistem pendingin dan perlengkapan, yang terletak di Jl. Tebel Gedangan, Sidoarjo dengan jangka waktu sewa 1 Juni 2016 sampai dengan 31 Mei 2018 dan harga sewa bangunan per bulan sebesar Rp63.000.000 dan sewa penggunaan mesin dan peralatan sebesar Rp70.714.286.
- c. Perusahaan mengadakan ikatan dengan PT Konsulindo Informatika Perdana dengan Kontrak No. 037/06/14/KTR-KIP tentang Jasa Implementasi Solusi SAP ERP. Jangka waktu kontrak delapan bulan kalender terhitung sejak tanggal dimulainya pekerjaan yang disepakati bersama yaitu tanggal 29 September 2014. Pekerjaan dinyatakan selesai jika para pihak menandatangani berita acara serah terima pekerjaan. Nilai kontrak yang disepakati terdiri dari Jasa Implementasi sebesar IDR 2.895.000.000 tidak termasuk PPN dan lisensi *software* SAP sebesar IDR 605.000.000.

Sesuai dengan perjanjian antar pemegang saham, yaitu PT Sekar Bumi Tbk, Katokichi Co., Ltd. Japan dan Toyota Tsusho Corp. Japan, maka SK, Entitas Anak diwajibkan menjual produknya kepada Katokichi dan Toyota Tsusho Corp. sebagai distributor utama di Jepang.

- d. Penjelasan lebih rinci dari liabilitas-liabilitas diatas, dapat dilihat pada catatan atas laporan keuangan Perseroan.

**KECUALI SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN, SEJAK TANGGAL 30 JUNI 2016 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERTANGGAL 8 DESEMBER 2016 DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN**

**TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN-IKATAN LAIN YANG JUMLAHNYA MATERIAL SELAIN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN.**

**PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS DAN IKATAN LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN YANG DISAJIKAN DALAM BAB XVI PROSPEKTUS INI.**

**DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA HARAPAN PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.**

**SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (NEGATIVE COVENANT) YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.**

**SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN PADA TANGGAL TERAKHIR, PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.**

**TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU ENTITAS ANAK.**

**TIDAK ADA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.**

## VI. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disajikan dibawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan pada tanggal dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan pada tanggal dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan, akuntan publik independen dan laporannya telah ditandatangani oleh akuntan publik Agustinus Sugiharto, CPA (rekan pada KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan dengan registrasi Akuntan Publik No. AP.0629) pada tanggal 8 Desember 2016 dengan opini wajar tanpa pengecualian.

Laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan, akuntan publik independen dan laporannya telah ditandatangani oleh akuntan publik Hi Heriyadi, CPA (rekan pada KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan dengan registrasi Akuntan Publik No. AP. 1118) pada tanggal 29 Maret 2016 dengan opini wajar tanpa pengecualian.

Laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan pada tanggal dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan, akuntan publik independen dan laporannya telah ditandatangani oleh akuntan publik Agustinus Sugiharto, CPA (rekan pada KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan dengan registrasi Akuntan Publik No. AP.0629) pada tanggal 8 Desember 2016.

Laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI oleh KAP Aryanto, Amir, Jusuf, Mawar, Saptoto, akuntan publik independen dan laporannya telah ditandatangani oleh akuntan publik Riki Afrianof (rekan pada KAP Aryanto, Amir, Jusuf, Mawar, Saptoto, dengan registrasi Akuntan Publik No. AP. 1017) pada tanggal 26 Maret 2015 dengan opini wajar tanpa pengecualian.

Calon pembeli sebaiknya juga membaca bab VIII dari Prospektus ini yang berjudul "Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen".

## LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2016	2015	2014	2014
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas dan setara kas	66.401	107.598	125.051	
Kas yang dibatasi penggunaannya	-	170	170	
Piutang dagang				
Pihak berelasi	13.739	9.392	10.019	
Pihak ketiga	114.357	84.908	99.108	
Piutang lain-lain				
Pihak ketiga	1.439	283	3.564	
Persediaan	140.486	108.660	111.767	
Uang muka	26.007	18.502	26.680	
Beban dibayar di muka	2.081	188	502	
Pajak dibayar di muka	13.826	12.023	2.635	
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>378.337</b>	<b>341.724</b>	<b>379.497</b>	
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>				
Aset tetap - neto	426.483	393.331	250.714	
Taksiran tagihan pajak	8.658	9.519	8.508	
Aset pajak tangguhan - neto	20.802	14.999	12.625	
Aset tidak lancar lainnya	3.715	4.911	1.633	
<b>JUMLAH ASET TIDAK LANCAR</b>	<b>459.658</b>	<b>422.760</b>	<b>273.480</b>	
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>837.995</b>	<b>764.484</b>	<b>652.977</b>	

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2016	2015	2014	2014
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>				
<b>LIABILITAS</b>				
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>				
Utang bank jangka pendek	13.180	23.712	12.440	
Utang dagang				
Pihak berelasi	4.521	35	74	
Pihak ketiga	135.582	82.674	73.649	
Utang pajak	2.721	4.867	12.853	
Pembiayaan musyarakah jangka pendek	156.258	120.538	112.388	
Utang lain-lain				
Pihak berelasi	536	4.642	273	
Pihak ketiga	5.114	7.258	11.166	
Uang muka penjualan	2.027	425	74	
Beban masih harus dibayar	14.955	10.446	11.353	
Bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun				
Pembiayaan al-musyarakah	21.501	43.213	22.001	
Pembiayaan konsumen	473	456	-	
Sewa pembiayaan	-	152	654	
<b>JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>	<b>356.867</b>	<b>298.417</b>	<b>256.924</b>	
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>				
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun				
Pembiayaan al-musyarakah	70.863	71.856	44.350	
Pembiayaan konsumen	1.034	1.275	-	
Sewa pembiayaan	-	-	152	
Liabilitas imbalan pasca kerja	52.853	43.224	38.311	
Utang tidak lancar lainnya - pihak berelasi	5.625	5.625	5.625	
<b>JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>	<b>130.374</b>	<b>121.979</b>	<b>88.437</b>	
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>487.242</b>	<b>420.397</b>	<b>345.361</b>	

Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2016	2015	2015	2014
<b>EKUITAS</b>				
<b>Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk</b>				
Modal saham - nilai nominal Rp100 per saham				
Modal dasar 3.400.000.000 saham				
Modal ditempatkan dan disetor penuh 936.530.894 saham pada 30 Juni 2016, tahun 2015 dan 2014 dan 865.736.394 saham pada tahun 2013, 2012, dan 2011	93.653	93.653	93.653	93.653
Tambahan modal disetor - neto	24.962	24.962	24.962	24.962
Saldo laba, setelah kuasi reorganisasi pada tanggal 30 Juni 2011	172.560	162.311	162.311	132.774
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	291.176	280.926	280.926	251.389
Kepentingan nonpengendali	59.578	63.161	63.161	56.226
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>350.753</b>	<b>344.087</b>	<b>344.087</b>	<b>307.615</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>837.995</b>	<b>764.484</b>	<b>764.484</b>	<b>652.977</b>

## LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2016	2015	2015	2014
<b>PENJUALAN NETO</b>	704.183	657.154	1.362.246	1.480.765
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>	(616.332)	(576.385)	(1.187.247)	(1.291.253)
<b>LABA BRUTO</b>	<b>87.851</b>	<b>80.769</b>	<b>174.999</b>	<b>189.512</b>
Beban penjualan	(21.699)	(25.321)	(51.304)	(46.526)
Beban umum dan administrasi	(42.267)	(32.057)	(65.937)	(58.577)
Penghasilan (beban) lainnya - neto	(1.299)	4.897	6.596	6.227
Laba penjualan aset tetap	168	158	176	30.167
<b>LABA USAHA</b>	<b>22.754</b>	<b>28.447</b>	<b>64.529</b>	<b>120.802</b>
Penghasilan bunga	1.195	1.630	3.506	1.467
Beban bunga	(10.424)	(8.254)	(14.405)	(11.365)
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>13.526</b>	<b>21.823</b>	<b>53.630</b>	<b>110.904</b>
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN - NETO</b>	<b>(3.315)</b>	<b>(6.783)</b>	<b>(13.479)</b>	<b>(20.809)</b>
<b>LABA NETO PERIODE/ TAHUN BERJALAN</b>	<b>10.211</b>	<b>15.040</b>	<b>40.151</b>	<b>90.094</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>				
<b>Pos yang tidak direklasifikasi ke laba rugi</b>				
Pengkukuran kembali liabilitas imbalan pasti	(4.728)	(8.577)	280	(5.652)
Manfaat (beban) pajak penghasilan terkait	1.182	2.144	(70)	1.413
<b>PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN PERIODE/TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>	<b>(3.546)</b>	<b>(6.433)</b>	<b>210</b>	<b>(4.239)</b>
<b>JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE/ TAHUN BERJALAN</b>	<b>6.666</b>	<b>8.608</b>	<b>40.361</b>	<b>85.856</b>
<b>JUMLAH LABA (RUGI) PERIODE/ TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>				
Pemilik Entitas Induk	12.919	16.432	41.654	75.882
Kepentingan nonpengendali	(2.707)	(1.391)	(1.504)	14.213
<b>Jumlah</b>	<b>10.211</b>	<b>15.040</b>	<b>40.151</b>	<b>90.094</b>
<b>JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>				
Pemilik Entitas Induk	10.249	10.792	40.776	72.712
Kepentingan nonpengendali	(3.584)	(2.184)	(415)	13.144
<b>Jumlah</b>	<b>6.666</b>	<b>8.608</b>	<b>40.361</b>	<b>85.856</b>

## LAPORAN ARUS KAS

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2016	2015	2015	2014
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>				
Penerimaan kas dari pelanggan	671.989	634.405	1.377.422	1.509.898
Pembayaran kas kepada pemasok	(581.089)	(541.840)	(1.131.892)	(1.230.597)
Pembayaran kas kepada karyawan	(34.344)	(27.846)	(61.513)	(102.590)
Penerimaan (pembayaran) operasional lainnya	(41.958)	(45.030)	(90.307)	(91.203)
Kas Dihasilkan dari Operasi	14.599	19.688	93.709	85.508
Penerimaan hasil restitusi Pajak	2.668	4.387	4.387	1.179
Pertambahan Nilai				
Pembayaran pajak penghasilan badan	(9.477)	(17.865)	(24.433)	(33.849)
Penerimaan bunga deposito	1.195	1.630	3.506	1.467
Pembayaran bunga pinjaman	(10.483)	(8.124)	(14.700)	(10.468)
<b>Kas Neto Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi</b>	<b>(1.498)</b>	<b>(283)</b>	<b>62.470</b>	<b>43.837</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>				
Perolehan aset tetap	(40.800)	(55.249)	(151.522)	(113.490)
Penerimaan dari klaim asuransi	-	-	3.148	5.971
Hasil penjualan aset tetap	561	160	192	40.402
Pengembalian (penempatan) kas yang dibatasi penggunaannya	170	-	-	(170)
Pembayaran uang jaminan	-	-	-	(904)
<b>Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi</b>	<b>(40.068)</b>	<b>(55.089)</b>	<b>(148.182)</b>	<b>(68.192)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>				
Penerimaan (pembayaran) pembiayaan musyarakah jangka pendek	25.188	57.769	19.422	(16.844)
Penerimaan pembiayaan musyarakah jangka panjang	-	-	55.148	299.857
Pembayaran pembiayaan musyarakah jangka panjang	(22.706)	(43.267)	(6.428)	(252.303)
Pembayaran pinjaman lainnya	(376)	(357)	(1.777)	(853)
Penambahan setoran modal saham dari kepentingan nonpengendali	-	7.350	7.350	12.000
Penambahan setoran modal saham	-	-	-	27.323
Pembayaran dividen tunai	-	-	(10.620)	(11.137)
<b>Pembayaran dividen tunai Aktivitas Pendanaan</b>	<b>2.106</b>	<b>21.495</b>	<b>63.096</b>	<b>58.043</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>(39.460)</b>	<b>(33.877)</b>	<b>(22.616)</b>	<b>33.689</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE/TAHUN</b>	<b>107.598</b>	<b>125.051</b>	<b>125.051</b>	<b>91.980</b>
<b>Dampak Selisih Kurs atas Kas dan Setara Kas</b>	<b>(1.736)</b>	<b>2.820</b>	<b>5.164</b>	<b>(619)</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE/TAHUN</b>	<b>66.401</b>	<b>93.994</b>	<b>107.598</b>	<b>125.051</b>

## RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

(dalam persentase)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2016	2015	2014
<b>Rasio Pertumbuhan (%)</b>			
Penjualan neto	7,16%	-8,00%	14,20%
Beban pokok penjualan	6,93%	-8,05%	12,28%
Laba bruto	8,77%	-7,66%	29,29%
Laba usaha	-20,01%	-46,58%	38,67%
Laba sebelum pajak penghasilan	-38,02%	-51,64%	41,63%
Laba tahun berjalan	-32,11%	-55,43%	54,62%
Aset	20,93%	17,08%	31,21%
Liabilitas	31,93%	21,73%	12,97%
Ekuitas	8,39%	11,86%	58,49%
<b>Rasio Usaha (%)</b>			
Laba bruto / Penjualan neto	12,48%	12,85%	12,80%
Laba usaha / Penjualan neto	3,23%	4,74%	8,16%
Laba tahun berjalan / Penjualan neto	1,45%	2,95%	6,08%
Laba (rugi) tahun berjalan / ekuitas	2,91%	11,67%	29,29%
Laba (rugi) tahun berjalan / aset	1,22%	5,25%	13,80%
<b>Rasio Keuangan (X)</b>			
Aset / liabilitas	1,72	1,82	1,89
liabilitas / ekuitas	1,39	1,22	1,12
Liabilitas / aset	0,58	0,55	0,53
<i>Interest bearing debt</i> / ekuitas	0,75	0,76	0,62
Aset lancar / liabilitas lancar	1,06	1,15	1,48

## VII. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen dibawah ini berisi pembahasan mengenai posisi keuangan dan kinerja keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 beserta pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan. Analisis dan pembahasan oleh manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan pada tanggal dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014.

### 1. UMUM

Perseroan didirikan dalam rangka Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, berdasarkan Akta No. 42 tanggal 12 April 1973 dari Notaris Djoko Supadmo, S.H. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. Y.A.5/51/12 tanggal 21 Februari 1975 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 43 tanggal 31 Mei 1986 Tambahan No. 724.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 132 tanggal 21 Desember 2012 dari Anita Anggawidjaja, S.H. Notaris di Surabaya, dimana pemegang saham setuju untuk meningkatkan modal dasar Perseroan dari Rp140.000.000.000 menjadi Rp340.000.000.000 dengan nilai nominal Rp100 per lembar saham. Akta tersebut telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Daftar Perseroan No. AHU-0023656.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 18 Maret 2013.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 409 tanggal 8 Juni 2016 dari Notaris Anita Anggawidjaja, S.H., sehubungan dengan perubahan susunan Direksi Perusahaan. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0012089.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 27 Juni 2016.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan kegiatan Perusahaan adalah dalam bidang industri perdagangan, perikanan, perkebunan, pembangunan, usaha pengolahan hasil perikanan laut dan darat, hasil bumi dan peternakan. Perusahaan mulai melakukan kegiatan usaha secara komersial pada tahun 1974.

Perusahaan berlokasi di Plaza Asia Lt. 2A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 59, Jakarta Selatan, dengan lokasi pabrik di Jl. Jenggolo 2 No. 17, Sidoarjo. Perusahaan tergabung dalam kelompok usaha Sekar Grup. Perseroan mulai memproduksi secara komersial pada tahun 1974. Hasil produksi Perseroan dipasarkan di dalam dan di luar negeri.

## 2. DASAR PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI

### a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) dan peraturan terkait yang diterbitkan oleh OJK, khususnya Peraturan No. VIII.G.7, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. Kep 347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2016 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perseroan Publik".

### b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian interim

Dasar pengukuran yang digunakan adalah berdasarkan biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akun-akun terkait. Laporan keuangan konsolidasian interim, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian interim, disusun dengan dasar akrual. Laporan arus kas konsolidasian interim disusun berdasarkan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian interim adalah Rupiah yang juga sekaligus merupakan mata uang fungsional.

### c. Prinsip-prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian interim terdiri dari laporan keuangan Perseroan dan Entitas Anak.

Pengendalian didapat ketika Grup memiliki seluruh hal berikut ini:

1. Kekuasaan atas *investee*;
2. Eksposur atau hak atas hasil variable dari keterlibatannya dengan *investee*; dan
3. Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil grup.

Ketika Grup memiliki kurang dari hak suara mayoritas, Grup dapat mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah memiliki kekuasaan atas *investee*, termasuk:

1. Pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara yang lain;
2. Hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain;
3. Hak suara dan hak suara potensial Grup

Grup menilai kembali apakah Grup mengendalikan *investee* jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian. Konsolidasian atas entitas anak dimulai ketika Grup memiliki pengendalian atas entitas anak dan berhenti ketika Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak. Aset, liabilitas, penghasilan, dan beban atas entitas anak yang diakuisisi atau dilepas selama periode termasuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dari tanggal Grup memperoleh pengendalian sampai dengan tanggal Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak.

Laba atau rugi dan setiap komponen atas penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemegang saham entitas induk Grup dan kepentingan nonpengendali (KNP), walaupun hasil di KNP mempunyai saldo defisit. Bila diperlukan, penyesuaian dilakukan pada laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansinya sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup.

Semua aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban dan arus kas berkaitan dengan transaksi antar entitas dalam Grup dieliminasi secara penuh dalam laporan keuangan konsolidasian interim.

Perubahan kepemilikan di entitas anak, tanpa kehilangan pengendalian, dihitung sebagai transaksi ekuitas. Jika Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak, maka Grup:

1. Menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas entitas anak;
2. Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap KNP;
3. Menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran yang dicatat di ekuitas, bila ada;
4. Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;
5. Mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;
6. Mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi;
7. Mereklasifikasi bagian induk atas komponen yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain ke laba rugi atau saldo laba, begitu pula menjadi persyaratan jika Grup akan melepas secara langsung aset atau liabilitas yang terkait.

#### **d. Penerapan SAK Baru dan Revisi**

Penerapan dari perubahan standar dan interpretasi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2016 berikut, tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan interim periode berjalan:

1. PSAK No. 4 (Amandemen 2015) : Laporan keuangan tersendiri
2. PSAK No. 5 (Penyesuaian 2015) : Segmen operasi
3. PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015) : Pengungkapan Pihak-pihak berelasi
4. PSAK No. 13 (Penyesuaian 2015) : Properti Investasi
5. PSAK No. 15 (Amandemen 2015) : Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama
6. PSAK No. 16 (Amandemen dan Penyesuaian 2015) : Aset tetap
7. PSAK No. 19 (Amandemen dan Penyesuaian 2015) : Aset tak berwujud
8. PSAK No. 22 (Penyesuaian 2015) : Kombinasi Bisnis
9. PSAK No. 25 (Penyesuaian 2015) : Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan
10. PSAK No. 53 (Penyesuaian 2015) : Pembayaran Berbasis Saham
11. PSAK No. 65 (Amandemen 2015) : Laporan keuangan Konsolidasian
12. PSAK No. 66 (Amandemen 2015) : Pengaturan bersama
13. PSAK No. 67 (Amandemen 2015) : Pengungkapan kepentingan dalam entitas lain
14. PSAK No. 68 (Penyesuaian 2015) : Pengukuran Nilai wajar
15. ISAK No. 30 : Pungutan

Standar baru, amandemen dan interpretasi yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif:

1. PSAK No. 1 (Amandemen 2015) : Penyajian laporan keuangan
  2. ISAK No. 31 : Interpretasi atas ruang lingkup PSAK 13 : properti investasi \*)
  3. PSAK No. 16 (Amandemen 2015) : Aset Tetap tentang Agrikultur : tanaman produktif \*\*)
  4. PSAK No. 69 : Agrikultur
- \*) Efektif 1 Januari 2017 dan penerapan dini diperkenankan  
\*\*) Efektif 1 Januari 2018 dan penerapan dini diperkenankan

Manajemen sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru, amandemen dan interpretasi tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian interim.

**e. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi**

Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan di dalam PSAK 7 (Revisi 2010) mengenai "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". Berdasarkan PSAK tersebut,

- i. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan Grup jika orang tersebut:
  - a. Memiliki pengendalian ataupun pengendalian bersama atas Grup;
  - b. memiliki pengaruh signifikan terhadap Grup; atau
  - c. merupakan personil manajemen kunci Grup ataupun entitas induk dari Perseroan.
- ii. Suatu entitas dikatakan memiliki relasi dengan Grup jika memenuhi salah satu dari hal berikut ini:
  - a. entitas tersebut dan Grup adalah anggota dari kelompok usaha yang sama;
  - b. merupakan entitas asosiasi atau ventura bersama dari Grup (atau entitas asosiasi atau ventura bersama tersebut merupakan anggota suatu kelompok usaha di mana Grup adalah anggota dari kelompok usaha entitas tersebut dan Grup adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
  - c. entitas yang merupakan ventura bersama dari asosiasi Grup atau asosiasi dari ventura bersama dari Grup;
  - d. entitas yang merupakan suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari Grup atau entitas yang terkait dengan Grup. Jika Grup adalah penyelenggara program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan Grup;
  - e. entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam angka (1) di atas;
  - f. entitas yang dipengaruhi secara signifikan oleh orang yang diidentifikasi dalam angka (1) (i) atau orang yang bersangkutan merupakan personil manajemen kunci dari entitas tersebut (atau entitas induk dari entitas).

Seluruh transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan Perseroan.

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING**

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian interim mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang akan mempengaruhi jumlah-jumlah pendapatan, beban, aset dan liabilitas yang dilaporkan, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi pada akhir periode pelaporan. Adanya ketidakpastian terkait dengan asumsi dan estimasi dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas pada periode pelaporan berikutnya.

Ringkasan atas estimasi dan pertimbangan akuntansi penting Perseroan dapat dilihat pada catatan 2 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014.

Asumsi dan sumber utama dari estimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada tolak ukur yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Keadaan dan asumsi mengenai perkembangan masa depan yang ada saat ini dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

## Penyusutan Aset Tetap

Aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis dari aset yang bersangkutan yang berkisar antara 4 hingga 20 tahun, suatu kisaran yang umumnya diperkirakan dalam industri sejenis. Perubahan dalam pola pemakaian dan tingkat perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis serta nilai residu dari aset tetap dan karenanya biaya penyusutan masa depan memiliki kemungkinan untuk diubah.

## Perpajakan

Grup selaku wajib pajak menghitung liabilitas perpajakannya secara *self assessment* berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Perhitungan tersebut dianggap benar selama belum terdapat ketetapan dari Direktorat Jenderal Pajak atas jumlah pajak yang terutang atau ketika sampai dengan jangka waktu lima (5) tahun (masa daluarsa pajak) tidak terdapat ketetapan pajak yang diterbitkan. Perbedaan jumlah pajak yang terutang dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti pemeriksaan pajak, penemuan bukti-bukti pajak baru dan perbedaan interpretasi antara manajemen dan pejabat kantor pajak terhadap peraturan pajak tertentu. Perbedaan hasil aktual dan jumlah tercatat tersebut dapat mempengaruhi jumlah tagihan pajak, utang pajak, beban pajak dan aset pajak tangguhan.

## Liabilitas Imbalan Pascakerja

Penentuan liabilitas dan beban imbalan pascakerja Grup bergantung pada pemilihan asumsi aktuarial yang digunakan. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan sebelumnya, diperlakukan sesuai dengan kebijakan akuntansi sebagaimana diuraikan dalam Catatan 2n atas laporan keuangan konsolidasian interim.

Meskipun Grup berkeyakinan bahwa asumsi pada tanggal pelaporan tersebut wajar dan telah sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat mempengaruhi secara material liabilitas dan beban imbalan pascakerja.

## 4. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PERSEROAN

Kinerja dan kondisi keuangan Perseroan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dari internal Perseroan, seperti strategi dan perencanaan bisnis serta rencana kerja, serta faktor-faktor eksternal, yaitu:

### a. Permintaan pasar untuk produk-produk Perseroan

Perseroan menawarkan beragam produk makanan beku kepada pelanggannya terutama yang berada di pasar internasional. Pertumbuhan penjualan Perseroan secara historis terutama disebabkan oleh kenaikan permintaan pasar atas produk-produk Perseroan di pasar internasional yang bergantung pada pertumbuhan perekonomian global secara umum dan peningkatan daya beli global. Pertumbuhan ekonomi yang melambat atau periode resesi dapat memperlambat pertumbuhan penjualan Perseroan.

**b. Bauran produk (*product mix*) dan harga produk-produk Perseroan**

Kemampuan Perseroan untuk mengembangkan berbagai produk makanan beku yang ditawarkan dan melakukan diversifikasi *product mix* dalam berbagai merek produk Perseroan telah dan akan terus memiliki dampak yang signifikan terhadap hasil usaha dan daya saing Perseroan di industri makanan beku di pasar internasional. Setiap produk memiliki margin laba kotor yang berbeda tergantung pada faktor-faktor seperti biaya bahan baku, beban produksi, penetapan harga produk serta strategi Perseroan dalam memasarkan produk tersebut. Komposisi penjualan produk, tingkat margin dan laba bervariasi dan akan terus seperti itu seiring dengan berkembangnya keragaman produk Perseroan. Perseroan bermaksud untuk terus mengoptimalkan portofolio produknya seiring dengan perubahan kondisi pasar dan preferensi konsumen untuk memaksimalkan penjualan dan keuntungan usaha Perseroan.

Keragaman produk yang ditawarkan oleh Perseroan yang didukung oleh reputasi kualitas produk Perseroan akan menentukan harga produk yang ditawarkan oleh Perseroan. Perseroan menetapkan harga produk berdasarkan kombinasi berbagai faktor seperti inflasi, posisi pasar produk Perseroan, saluran penjualan, tren pasar yang diantisipasi, prediksi perubahan permintaan konsumen atas produk-produk Perseroan, beban produksi, dan harga jual produk-produk sejenis atau sama yang dijual para pesaing. Secara historis, Perseroan umumnya dapat mempertahankan harga jual pada tingkat yang diinginkan dengan memperkenalkan berbagai produk baru maupun produk lama yang disempurnakan (*improved products*) secara berkala. Kemampuan Perseroan untuk dapat terus menetapkan harga pada tingkat yang diinginkan telah dan akan menjadi faktor penting yang mempengaruhi hasil usaha dan kinerja keuangan Perseroan.

Perseroan berkeyakinan bahwa dengan peningkatan produk secara terus-menerus, jangkauan luas dalam pemasaran produk Perseroan dan peningkatan keunggulan kompetitif lainnya, Perseroan telah membangun dan memperkuat loyalitas pelanggan, yang pada akhirnya akan mengurangi sensitivitas pelanggan terhadap harga dari berbagai produk Perseroan.

**c. Ekspansi jaringan distribusi dan pengembangan saluran distribusi produk-produk Perseroan**

Hasil usaha Perseroan dipengaruhi oleh akses Perseroan ke supermarket dan jaringan distribusi, PT Pangan Lestari. Dikarenakan beban distribusi dan promosi yang berbeda, keuntungan produk yang dijual Perseroan menjadi bervariasi sesuai dengan saluran distribusi. Lebih lanjut, beban iklan dan beban tenaga penjualan yang dibutuhkan juga berbeda untuk setiap saluran distribusi. Dengan demikian, ekspansi jaringan distribusi penjualan berdampak langsung pada penjualan dan laba Perseroan. Kemampuan Perseroan untuk mempertahankan jaringan distribusi yang ada dan menambah jaringan distribusi baru yang menjual produk Perseroan seiring dengan pertumbuhan bisnis Perseroan akan berdampak langsung pada volume penjualan dan operasional Perseroan.

**d. Harga bahan baku produk-produk Perseroan**

Perseroan bergantung pada ketersediaan bahan baku utama berupa udang, ikan, cumi-cumi, dan produk hasil laut lainnya dalam menjalankan kegiatannya. Meningkatnya ketersediaan bahan baku di pasar akan berdampak pada turunnya harga bahan baku dan mengakibatkan meningkatnya pendapatan dan laba komprehensif tahun berjalan Perseroan. Sebaliknya, kelangkaan bahan baku di pasar akan berdampak pada meningkatnya harga bahan baku dan mengakibatkan menurunnya pendapatan dan laba komprehensif tahun berjalan Perseroan. Adapun harga bahan baku dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor yang berada di luar kendali Perseroan seperti ketersediaan pasokan bahan baku, cuaca, permintaan konsumen, dan keadaan lain yang tidak dapat diprediksi Perseroan.

## 5. KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kebijakan Pemerintah seperti fiskal, moneter, pajak atau kebijakan lain yang mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan adalah sebagai berikut :

- a. Kebijakan moneter seperti kenaikan tingkat suku bunga dan fluktuasi nilai kurs mata uang asing yang terjadi akan mempengaruhi pendapatan Perseroan karena untuk operasional Perseroan masih mendanai dana kerja dengan pinjaman bank
- b. Kebijakan fiskal seperti perubahan tarif pajak dan cukai tertentu akan berdampak pada meningkatnya beban pajak dan biaya penjualan.

Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi posisi keuangan keseluruhan Perseroan termasuk dampaknya bagi kondisi keuangan Perseroan adalah sebagai berikut :

- a. Kebijakan harga BBM yang akan mempengaruhi biaya angkut yang akan berakibat pada biaya bahan baku maupun barang jadi Perseroan.
- b. Kebijakan tarif pajak yang akan mempengaruhi beban pajak dan laba bersih Perseroan
- c. Kebijakan ketenagakerjaan seperti perubahan tingkat upah minimum regional (UMR)/upah umum minimum provinsi (UMP) dan Jaminan sosial yang akan mempengaruhi biaya upah dan gaji pekerja/pegawai Perseroan.

## 6. PERTUMBUHAN PENJUALAN, BEBAN POKOK PENJUALAN DAN LABA KOMPREHENSIF

### Penjualan neto

Tabel berikut menunjukkan komposisi pendapatan usaha Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 2016, serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 :

(dalam jutaan Rupiah)

Penjualan Neto	30 Juni		31 Desember	
	2016	2015	2015	2014
Makanan beku hasil laut nilai tambah	632.841	579.688	1.207.612	1.348.497
Makanan olahan beku	36.950	54.673	99.593	86.953
Produk lainnya	34.391	22.793	55.041	45.314
<b>Jumlah</b>	<b>704.183</b>	<b>657.154</b>	<b>1.362.246</b>	<b>1.480.765</b>

Rincian penjualan berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	30 Juni		31 Desember	
	2016	2015	2015	2014
Pihak ketiga	594.083	546.481	1.102.611	1.232.868
Pihak berelasi	110.099	110.672	259.635	247.897
<b>Jumlah</b>	<b>704.183</b>	<b>657.154</b>	<b>1.362.246</b>	<b>1.480.765</b>

Berikut adalah rincian penjualan yang melebihi 10% dari jumlah penjualan neto berdasarkan per konsumen masing-masing pada tanggal 30 Juni 2016 dan 2015, 31 Desember 2015 dan 2014:

(dalam jutaan Rupiah)

	30 Juni		31 Desember		30 Juni		31 Desember	
	2016	2015	2015	2014	2016	2015	2015	2014
Chicken of the Sea Frozen Foods	115.090	63.296	148.219	329.022	16,34%	9,63%	10,88%	22,22%
Toyota Tsusho Corp	80.811	84.435	201.184	195.353	11,48%	12,85%	14,77%	13,19%
Mazzetta Company	149.240	85.499	187.716	149.706	21,19%	13,01%	13,78%	10,11%
<b>Jumlah</b>	<b>345.141</b>	<b>233.231</b>	<b>537.119</b>	<b>674.081</b>	<b>49,01%</b>	<b>35,49%</b>	<b>39,43%</b>	<b>45,52%</b>

## SEGMENT OPERASI

Grup mengklasifikasikan usahanya dalam beberapa klasifikasi segmen usaha. Informasi mengenai jumlah aset, pendapatan usaha, laba (rugi) usaha berdasarkan segmen usaha Grup adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	30 Juni		31 Desember	
	2016	2015	2015	2014
<b>Informasi menurut daerah geografi</b>				
Penjualan				
Ekspor	649.510	607.835	1.258.687	1.380.290
Domestik	54.673	49.319	103.559	100.475
<b>Jumlah</b>	<b>704.183</b>	<b>657.154</b>	<b>1.362.246</b>	<b>1.480.765</b>
<b>Informasi menurut jenis produk</b>				
Penjualan neto				
Makanan beku hasil laut nilai tambah	632.841	579.688	1.208.377	1.306.022
Makanan olahan beku	36.950	54.673	99.593	129.429
Produk lainnya	34.391	22.793	54.276	45.314
<b>Jumlah</b>	<b>704.182</b>	<b>657.154</b>	<b>1.362.246</b>	<b>1.480.765</b>
<b>Beban pokok penjualan</b>				
Makanan beku hasil laut nilai tambah	554.845	508.987	1.052.328	1.173.378
Makanan olahan beku	31.108	46.331	85.616	76.118
Produk lainnya	30.809	21.754	51.014	43.803
Antar segmen	(429)	(686)	(1.711)	(2.046)
<b>Jumlah</b>	<b>616.332</b>	<b>576.385</b>	<b>1.187.247</b>	<b>1.291.253</b>
<b>Jumlah aset</b>				
Makanan beku hasil laut nilai tambah	970.441	635.911	675.090	529.500
Makanan olahan beku	88.508	174.836	232.372	76.906
Produk lainnya	56.109	54.766	54.082	245.948
Antar segmen	(277.063)	(172.611)	(197.060)	(199.378)
<b>Jumlah</b>	<b>837.995</b>	<b>692.902</b>	<b>764.484</b>	<b>652.977</b>

Kontribusi masing-masing segmen operasi terhadap penjualan atau pendapatan dan laba usaha dapat dilihat pada tabel berikut:

**Periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016 :**

	<b>Penjualan</b>		<b>Laba Usaha</b>	
	<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>%</b>
- Makanan beku hasil laut nilai tambah	632.841.410.831	89,87%	19.985.451.997	87,83%
- Makanan olahan beku	36.950.366.436	5,25%	544.851.894	2,39%
- Produk lainnya	34.391.181.187	4,88%	2.224.085.610	9,77%
<b>Total</b>	<b>704.182.958.454</b>	<b>100,00%</b>	<b>22.754.389.501</b>	<b>100,00%</b>

**Periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015 :**

	<b>Penjualan</b>		<b>Laba Usaha</b>	
	<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>%</b>
- Makanan beku hasil laut nilai tambah	579.687.732.855	88,21%	27.586.204.762	96,97%
- Makanan olahan beku	54.673.436.340	8,32%	1.157.026.936	4,07%
- Produk lainnya	22.793.045.167	3,47%	(296.208.403)	-1,04%
<b>Total</b>	<b>657.154.214.362</b>	<b>100,00%</b>	<b>28.447.023.295</b>	<b>100,00%</b>

**Periode tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 :**

	<b>Penjualan</b>		<b>Laba Usaha</b>	
	<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>%</b>
- Makanan beku hasil laut nilai tambah	1.208.376.595.915	88,70%	59.339.322.597	91,96%
- Makanan olahan beku	99.592.686.659	7,31%	5.067.972.173	7,85%
- Produk lainnya	54.276.298.090	3,98%	121.324.630	0,19%
<b>Total</b>	<b>1.362.245.580.664</b>	<b>100,00%</b>	<b>64.528.619.400</b>	<b>100,00%</b>

**Periode tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 :**

	<b>Penjualan</b>		<b>Laba Usaha</b>	
	<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>%</b>
- Makanan beku hasil laut nilai tambah	1.306.021.706.678	88,20%	91.319.820.958	75,59%
- Makanan olahan beku	129.428.699.121	8,74%	2.977.063.106	2,46%
- Produk lainnya	45.314.497.925	3,06%	26.504.682.951	21,94%
<b>Total</b>	<b>1.480.764.903.724</b>	<b>100,00%</b>	<b>120.801.567.015</b>	<b>100,00%</b>

Profitabilitas masing-masing segmen diukur dari sisi laba usaha Perseroan, kontribusi masing-masing segmen adalah :

- Untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016, makanan beku hasil laut nilai tambah memberikan kontribusi 87,83%, makanan olahan beku 2,39% dan produk lainnya 9,77%.
- Untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015, makanan beku hasil laut nilai tambah memberikan kontribusi 96,97%, makanan olahan beku 4,07% dan produk lainnya - 1,04%.

- Untuk periode tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, makanan beku hasil laut nilai tambah memberikan kontribusi 91,96%, makanan olahan beku 7,85 dan produk lainnya 0,19%.
- Untuk periode tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014, makanan beku hasil laut nilai tambah memberikan kontribusi 75,59%, makanan olahan beku 2,46 dan produk lainnya 21,94%.

Secara kuantitas, kapasitas produksi untuk masing-masing segmen dari tahun sebelumnya selalu mengalami peningkatan. Secara nilai, pada tahun 2015 terjadi penurunan karena sebagian besar produksinya adalah udang beku nilai tambah dengan ukuran kecil.

### Beban Pokok Penjualan

Beban Pokok Penjualan terdiri dari :

Uraian	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>			
	30 Juni		31 Desember	
	2016	2015	2015	2014
<b>Beban Pokok Penjualan</b>				
Pemakaian bahan baku dan bahan pembantu	512.582	462.643	964.846	1.096.474
Tenaga kerja langsung	12.065	12.116	26.106	19.479
Beban produksi tak langsung	116.186	103.664	213.238	188.894
<b>Jumlah beban produksi</b>	<b>640.834</b>	<b>578.423</b>	<b>1.204.191</b>	<b>1.304.848</b>
<b>Persediaan barang dalam proses</b>				
Awal tahun	235	267	267	873
Koreksi	33	-	-	10
Akhir tahun	(709)	(305)	(235)	(267)
<b>Jumlah beban produksi</b>	<b>640.392</b>	<b>578.385</b>	<b>1.204.222</b>	<b>1.305.463</b>
<b>Persediaan Barang Jadi</b>				
Awal tahun	74.382	73.314	73.314	58.949
Selisih penilaian		-	(99)	5
Pembelian	8.766	-	-	4.806
<i>Defrost</i>	(8.180)	(9.047)	(16.844)	(13.154)
Akhir tahun	(99.282)	(67.074)	(74.382)	(73.314)
Pendapatan (beban) atas sample dan penyesuaian	2	-	5	10
<b>Beban Pokok Penjualan Barang Jadi</b>	<b>616.079</b>	<b>575.577</b>	<b>1.186.216</b>	<b>1.282.766</b>
<b>Beban Pokok Penjualan Bahan Baku</b>	<b>253</b>	<b>808</b>	<b>1.031</b>	<b>8.487</b>
<b>Jumlah Beban Pokok Penjualan</b>	<b>616.332</b>	<b>576.385</b>	<b>1.187.247</b>	<b>1.291.253</b>

Pembelian dari pihak ketiga yang memasok ke Grup tidak ada yang melebihi 10% dari pendapatan.

## Beban Usaha

Tabel berikut menunjukkan komposisi beban usaha Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 2016, serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2016	2015	2015	2014
Beban penjualan	(21.699)	(25.321)	(51.304)	(46.526)
Beban administrasi dan umum	(42.267)	(32.057)	(65.937)	(58.577)
Laba penjualan aset tetap	168	158	176	30.167
Pendapatan (Beban) lainnya – Bersih	(1.299)	4.897	6.596	6.227
<b>Jumlah Beban Usaha</b>	<b>(65.097)</b>	<b>(52.322)</b>	<b>(110.469)</b>	<b>(68.709)</b>

## Beban Penjualan

Beban penjualan terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

	30 Juni		31 Desember	
	2016	2015	2015	2014
Ekspor	21.081	24.755	50.237	45.961
Lokal	617	565	1.067	565
<b>Jumlah</b>	<b>21.698</b>	<b>25.320</b>	<b>51.304</b>	<b>46.526</b>

## Beban Umum Dan Administratif

Beban umum dan administratif terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

	30 Juni		31 Desember	
	2016	2015	2015	2014
Gaji karyawan	20.398	15.704	33.545	27.553
Imbalan pascakerja	5.049	2.234	6.053	5.018
Operasional kantor	3.814	3.760	5.052	6.196
Perjalan dinas karyawan	2.323	3.134	4.966	5.455
Penyusutan aset tetap	2.287	986	2.764	1.846
Listrik dan air	1.471	330	891	630
Administrasi bank	1.357	595	1.528	1.470
Reparasi dan pemeliharaan	1.143	1.118	2.790	3.685
Tenaga ahli	1.098	290	1.205	1.394
Asuransi	1.083	703	1.500	710
Representasi	734	321	995	717
Transportasi dan akomodasi	618	725	1.491	1.415
Kesejahteraan karyawan	373	228	649	694
Pajak	349	1.065	1.121	474
Sewa	39	78	482	307
Perijinan	14	364	525	575
Lain-lain	118	420	382	439
<b>Jumlah</b>	<b>42.267</b>	<b>32.057</b>	<b>65.937</b>	<b>58.577</b>

## Penghasilan (Beban) Lainnya – Neto

Penghasilan (Beban) Lainnya – Neto terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

	30 Juni		31 Desember	
	2016	2015	2015	2014
Penghasilan lainnya				
Laba selisih kurs	8.704	13.218	24.319	147
Penjualan lain-lain	1.189	1.677	2.263	2.017
Klaim asuransi	-	-	-	9.028
Lain-lain	1.907	559	640	605
Sub-jumlah	11.799	15.455	27.222	11.797
Beban lainnya				
Rugi selisih kurs	11.796	8.400	18.661	3.793
Beban sewa	722	722	1.445	1.498
Beban pajak dan denda pajak	2	1	360	30
Lain-lain	576	1.432	161	249
Sub-jumlah	13.097	10.557	20.626	5.571
<b>Neto</b>	<b>(1.299)</b>	<b>4.897</b>	<b>6.596</b>	<b>6.227</b>

## Laba Penjualan Asset Tetap

Laba penjualan aset tetap terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

	30 Juni		31 Desember	
	2016	2015	2015	2014
Hasil penjualan	561	160	192	40.402
Nilai buku				
Harga perolehan	1.300	267	317	15.352
Akumulasi penyusutan	907	264	(301)	(5.118)
Sub-jumlah	393	2	16	10.235
<b>Jumlah</b>	<b>168</b>	<b>158</b>	<b>176</b>	<b>30.167</b>

## Penghasilan Bunga

Pendapatan bunga diakui atas dasar proporsi waktu dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

## Beban Bunga

Beban bunga pinjaman atas fasilitas kredit yang diperoleh Grup dari PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, PT Bank Resona Perdania, dan PT Bank Central Asia Tbk serta pinjaman lainnya

## 7. HASIL OPERASI

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2016	2015	2015	2014
<b>PENJUALAN NETO</b>	704.183	657.154	1.362.246	1.480.765
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>	(616.332)	(576.385)	(1.187.247)	(1.291.253)
<b>LABA BRUTO</b>	<b>87.851</b>	<b>80.769</b>	<b>174.999</b>	<b>189.512</b>
Beban penjualan	(21.699)	(25.321)	(51.304)	(46.526)
Beban umum dan administrasi	(42.267)	(32.057)	(65.937)	(58.577)
Penghasilan (beban) lainnya - neto	(1.299)	4.897	6.596	6.227
Laba penjualan aset tetap	168	158	176	30.167
<b>LABA USAHA</b>	<b>22.754</b>	<b>28.447</b>	<b>64.529</b>	<b>120.802</b>
Penghasilan bunga	1.195	1.630	3.506	1.467
Beban bunga	(10.424)	(8.254)	(14.405)	(11.365)
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>13.526</b>	<b>21.823</b>	<b>53.630</b>	<b>110.904</b>
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN - NETO</b>	<b>(3.315)</b>	<b>(6.782)</b>	<b>(13.479)</b>	<b>(20.809)</b>
<b>LABA NETO PERIODE/ TAHUN BERJALAN</b>	<b>10.211</b>	<b>15.040</b>	<b>40.151</b>	<b>90.094</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>				
Pos yang tidak direklasifikasi ke laba rugi				
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	(4.728)	(8.577)	280	(5.652)
Manfaat (beban) pajak penghasilan terkait	1.182	2.144	(70)	1.413
<b>PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN PERIODE/TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>	<b>(3.546)</b>	<b>(6.433)</b>	<b>210</b>	<b>(4.239)</b>
<b>JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE/ TAHUN BERJALAN</b>	<b>6.666</b>	<b>8.608</b>	<b>40.361</b>	<b>85.856</b>
<b>JUMLAH LABA (RUGI) PERIODE/ TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>				
Pemilik Entitas Induk	12.919	16.432	41.654	75.882
Keperentingan nonpengendali	(2.707)	(1.391)	(1.504)	14.213
<b>Jumlah</b>	<b>10.211</b>	<b>15.040</b>	<b>40.151</b>	<b>90.094</b>
<b>JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>				
Pemilik Entitas Induk	10.249	10.792	40.776	72.712
Keperentingan nonpengendali	(3.584)	(2.184)	(415)	13.144
<b>Jumlah</b>	<b>6.666</b>	<b>8.608</b>	<b>40.361</b>	<b>85.856</b>

Periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan Periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015

### Penjualan Neto

Pada periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, Penjualan neto Perseroan mengalami peningkatan sebesar 7,16%, atau Rp47.029 juta, yaitu dari Rp657.154 juta pada periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 menjadi Rp704.183 juta.

Peningkatan ini terutama disebabkan adanya peningkatan penjualan makanan beku hasil laut nilai tambah sebesar 9,17% atau Rp53.154 juta, yaitu dari Rp579.688 juta menjadi Rp632.841 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan penjualan ke Negara Amerika Serikat seperti: *Chicken of The Sea Frozen Foods, Mazzetta Company, Crystal Cove, Direct Source Seafood*, dan kurang lebih 5% terdapat pembeli-pembeli baru di tahun 2016.

### **Beban Pokok Penjualan**

Pada periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, beban pokok penjualan Perseroan adalah sebesar Rp616.332 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp39.9 juta atau 6,93% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 yang berjumlah Rp576.385 juta.

Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan makanan beku hasil laut nilai tambah yang berdampak pula pada meningkatnya beban pokok penjualan. Dimana beban pokok penjualan terutama mengalami peningkatan pada pemakaian bahan baku dan bahan pembantu sebesar dari Rp462.643 juta menjadi sebesar Rp512.582 juta.

### **Laba Bruto**

Perseroan mencatat peningkatan laba kotor sebesar Rp7.082 juta atau 8,77% dari Rp80.769 juta pada periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 menjadi Rp87.851 juta untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016. Peningkatan laba kotor Perseroan terutama disebabkan oleh efisiensi biaya produksi yang berdampak pada peningkatan laba kotor Perseroan.

### **Beban Usaha**

Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, beban usaha Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp12,775 juta atau 24,42%, yaitu dari Rp52.322 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 menjadi Rp65.097 juta.

Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan beban administrasi umum, terutama gaji karyawan yang meningkat 29,89% atau Rp4.694 juta, dari Rp15.704 juta menjadi Rp20.398 juta; dan imbalan pascakerja yang meningkat 125,99%, atau Rp2.815 juta, dari Rp2.234 juta menjadi Rp5.049 juta.

### **Laba Neto Periode/ Tahun Berjalan**

Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, Jumlah beban bunga- bersih Perseroan adalah sebesar Rp9.228 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp2.605 juta atau 39,32% dibanding periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 yang berjumlah Rp6.624 juta. Peningkatan ini dikarenakan beban bunga bertumbuh Rp2.170 juta atau 26,29% dibanding dengan 2015.

### **Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Periode/Tahun Berjalan Setelah Pajak**

Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, rugi komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak mengalami penurunan dari Rp6.433 juta menjadi Rp 3.546 juta atau sebesar 44,88%. Penurunan kerugian ini dikarenakan penurunan pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti dari Rp8,577 juta menjadi Rp 4,728 juta.

## **Jumlah Laba Komprehensif Periode/ Tahun Berjalan**

Pada periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, total laba komprehensif tahun berjalan Perseroan adalah sebesar Rp6.665 juta, mengalami penurunan sebesar Rp1.942 juta atau 22,56% dibanding periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 yang berjumlah Rp8.607 juta. Penurunan ini dikarenakan peningkatan beban umum dan administrasi sebesar Rp10.271 juta atau 32,10% dibanding periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015.

## **Jumlah Laba (Rugi) Periode/ Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Ke Pemilik Entitas Induk**

Pada periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, jumlah laba yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk mengalami penurunan sebesar 21,38% atau setara dengan Rp3.513 juta jika dibandingkan dengan periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015.

## **Tahun Buku 2015 dibandingkan Tahun Buku 2014**

### **Penjualan Neto**

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, Perseroan mengalami penurunan penjualan neto sebesar 8,00% atau Rp118.519 juta, yaitu dari Rp1.480.765 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp1.362.246 juta.

Penurunan penjualan ini terutama disebabkan karena adanya penurunan penjualan makanan beku hasil laut nilai tambah sebesar Rp140.885 juta atau 10,45% dari penjualan selama tahun 2014. Penurunan ini terutama dikarenakan persentase penjualan di tahun 2015 untuk udang *size* besar turun kurang lebih sebesar 8,5% akibat dari kondisi perekonomian global, sehingga daya beli di pasar lebih besar menyerap udang dengan *size* kecil, dimana harga *size* kecil relatif lebih murah.

Dari total penjualan, 96,66% adalah penjualan ekspor dengan nilai penjualan Rp1.316.737 juta, sedangkan penjualan lokal sebesar Rp49.272 juta. Adapun nilai tukar Dolar Amerika terhadap Rupiah naik 10,89% dari Rp12.440 di tahun 2014 menjadi Rp13.795 di tahun 2015, sedangkan nilai tukar Yen Jepang terhadap Rupiah naik 9,85% dari Rp104,25 di tahun 2014 menjadi Rp114,52 di tahun 2015.

Selanjutnya, dari total penjualan tahun buku 2015 tersebut, penjualan makanan beku hasil laut nilai tambah yang berkontribusi sebesar 88,65% atau dengan nilai penjualan sebesar Rp1.207.612 juta, turun 10,45% dari Rp1.348.497 juta di tahun 2014.

Penjualan makanan olahan beku memberikan kontribusi sebesar 7,31% atau dengan nilai penjualan sebesar Rp99.593 juta, naik 14,54% dari Rp86.953 juta di tahun 2014; dan penjualan produk lainnya memberikan kontribusi sebesar 4,04% atau dengan nilai penjualan sebesar Rp55.041 juta, naik 21,46% dari Rp45.314 juta di tahun 2014.

### **Beban Pokok Penjualan**

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, Beban pokok penjualan Perseroan adalah sebesar Rp1.187.247 juta, mengalami penurunan sebesar Rp104.006 juta atau 8,05% dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang berjumlah Rp1.291.253 juta. Penurunan pendapatan ini terutama dikarenakan oleh penurunan pemakaian bahan baku dan bahan pembantu sebesar Rp131.628 juta atau 12,00% dibanding tahun 2014.

## **Laba Bruto**

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, Laba bruto Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp14.513 juta atau 7,66% dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang berjumlah Rp189.512 juta. Hal ini terjadi seiring dengan menurunnya Penjualan neto Perseroan.

## **Beban Usaha**

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, beban usaha Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp41.760 juta atau 60,78%, yaitu dari Rp68.709 juta di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp110.469 juta.

Peningkatan ini terutama dikarenakan adanya penerimaan dana oleh PT Karka Nutri Industri dalam rangka penuntasan penyelesaian penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah luapan lumpur Sidoarjo di luar area peta terdampak di tahun 2014. Adapun pelunasan dana yang diterima berjumlah total Rp40.239 juta.

Pendapatan lainnya naik 5,93% dari Rp6.227 juta pada tahun 2014 menjadi Rp6.596 juta pada tahun 2015.

## **Laba Neto Periode/ Tahun Berjalan**

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah beban bunga– bersih Perseroan adalah sebesar Rp10.889 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp1.001 juta atau 10.11% dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang berjumlah Rp9.898 juta. Peningkatan ini dikarenakan beban bunga bertumbuh Rp3.040 juta atau 26,75% dibanding dengan tahun 2014, walaupun penghasilan bunga bertumbuh Rp2.039 juta, atau 139,04% menjadi Rp3.506 juta, dibanding dengan tahun 2014 yang berjumlah Rp1.467 juta.

## **Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Periode/Tahun Berjalan Setelah Pajak**

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, Perseroan mencetak penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak sebesar Rp210 juta, dimana hal ini merupakan peningkatan sebesar Rp4.449 juta atau 104,95% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang membukukan rugi sebesar Rp 4.239 juta.

## **Jumlah Laba Komprehensif Periode/ Tahun Berjalan**

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, total laba komprehensif tahun berjalan Perseroan adalah sebesar Rp40.361 juta, mengalami penurunan sebesar Rp45.495 juta atau 52,99% dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang berjumlah Rp85.856 juta. Penurunan ini dikarenakan penurunan penjualan aset tetap sebesar Rp29.991 juta atau 99,42%, dari Rp30,167 juta pada tahun 2014 menjadi Rp176 juta karena adanya penerimaan dana oleh PT Karka Nutri Industri dalam rangka penuntasan penyelesaian penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah luapan lumpur Sidoarjo di luar area peta terdampak di tahun 2014 sejumlah total Rp40.239 juta.

## **Jumlah Laba (Rugi) Periode/ Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Ke Pemilik Entitas Induk**

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, total laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk mengalami penurunan sebesar Rp31.936 juta atau 43,92% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

## LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

### Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

#### Aset

Tabel berikut ini menunjukkan aset Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 2016, serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 Juni	31 Desember	
	2016	2015	2014
<b>Aset Lancar</b>			
Kas dan Setara Kas	66.401	107.598	125.051
Kas yang dibatasi penggunaannya	-	170	170
Piutang Dagang			
- Pihak Berelasi	13.739	9.392	10.018
- Pihak Ketiga	114.357	84.908	99.108
Piutang Lain-lain			
- Pihak Berelasi	-	-	-
- Pihak Ketiga	1.439	283	3.564
Persediaan	140.486	108.660	111.767
Uang muka pembelian	26.007	18.502	26.680
Pajak dibayar dimuka	13.826	12.023	2.635
Biaya dibayar dimuka	2.081	188	502
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>378.337</b>	<b>341.724</b>	<b>379.497</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>			
Aset tetap	426.483	393.331	250.714
Piutang pajak	8.658	9.519	8.508
Aset pajak tangguhan	20.802	14.999	12.625
Aset tidak lancar lainnya	3.715	4.911	1.633
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>459.658</b>	<b>422.760</b>	<b>273.480</b>
<b>Jumlah Aset</b>	<b>837.995</b>	<b>764.484</b>	<b>652.977</b>

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015

Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, aset Perseroan adalah sebesar Rp837.995 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp142.667 juta atau 20,52% dibanding periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 yang berjumlah Rp695.328 juta. Peningkatan ini dikarenakan kenaikan aset tetap sebesar Rp123.140 juta atau 40,59%, dari Rp303.343 juta pada menjadi Rp426.483 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, aset Perseroan adalah sebesar Rp764.484 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp111.508 juta atau 17,08% dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang berjumlah Rp652.977 juta. Peningkatan ini dikarenakan kenaikan aset tetap sebesar Rp142.617 juta atau 56,88%, dari Rp250.714 juta pada tahun 2014 menjadi Rp393.331 juta.

## Liabilitas

Tabel berikut ini menunjukkan liabilitas Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 2016, serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014:

*(dalam jutaan Rupiah)*

Uraian	31 Desember		
	30 Juni 2016	2015	2014
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>			
Utang usaha			
Pihak Berelasi	4.521	35	74
Pihak Ketiga	135.582	82.674	73.649
Utang pajak	2.721	4.867	12.853
Utang bank	13.180	23.712	12.440
Pembiayaan Musyarakah			
Jangka pendek	156.258	120.538	112.388
Utang lain-lain			
Pihak Berelasi	536	4.642	273
Pihak Ketiga	5.114	7.258	11.166
Uang muka penjualan	2.027	425	74
Beban akrual	14.955	10.446	11.353
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang			
Pembiayaan musyarakah	21.501	43.213	22.001
Pembiayaan konsumen	473	456	-
Sewa pembiayaan	-	152	654
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>356.867</b>	<b>298.417</b>	<b>256.924</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>			
Utang tidak lancar lainnya			
Pihak Berelasi	5.625	5.625	5.625
Pihak Ketiga	-	-	-
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian lancar			
Pembiayaan musyarakah	70.863	71.856	44.350
Pembiayaan konsumen	1.034	1.275	-
Sewa pembiayaan	-	-	152
Liabilitas imbalan kerja	52.853	43.224	38.311
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>130.374</b>	<b>121.979</b>	<b>88.437</b>
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>487.242</b>	<b>420.397</b>	<b>345.361</b>

*Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015*

Pada periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, liabilitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp487.242 juta mengalami peningkatan sebesar Rp66.845 juta atau 15,90% dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang berjumlah Rp420.397 juta. Peningkatan ini berasal dari kenaikan utang usaha kepada pihak ketiga sebesar Rp57.313 juta atau 69,32%, dari Rp82.674 juta menjadi Rp135.582 juta seiring dengan peningkatan penjualan neto pada periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dibanding dengan periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 sebesar 7,16%, atau Rp47.029 juta, yaitu dari Rp657.154 juta menjadi Rp704.183 juta.

Liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp58,450 juta atau 19,59%, dari posisi Rp298.417 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp356.867 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan utang usaha kepada pihak ketiga sebesar Rp57,313 juta atau 69,32%, dari Rp82.674 juta menjadi Rp135.582 juta.

Liabilitas jangka panjang Perseroan tercatat sebesar Rp130.374 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 atau mengalami kenaikan sebesar 6,44% dari posisi sebesar Rp121.979 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Kenaikan berasal dari kenaikan liabilitas imbalan pasca kerja sebesar Rp9.630 juta atau 22,28%, dari Rp43.224 juta menjadi Rp52.853 juta.

*Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014*

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp420.397 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp75.035 juta atau 21,73% dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang berjumlah Rp345.361 juta. Peningkatan ini berasal dari kenaikan pembiayaan al-musyarakah jangka pendek dan panjang. Pembiayaan al-musyarakah jangka pendek mengalami kenaikan sebesar Rp21.213 juta atau 96,42% dari Rp22.001 juta menjadi Rp43.213 juta. Pembiayaan al-musyarakah jangka panjang mengalami kenaikan sebesar Rp27.507 juta atau 62,02%, dari Rp44.350 juta menjadi Rp71.856 juta.

Liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp41.493 atau 16,15%, dari posisi Rp256.924 juta pada tahun 2014 menjadi Rp298.417 juta pada tahun 2015. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pembiayaan al-musyarakah jangka pendek sebesar Rp21.213 juta atau 96,42% dari Rp22.001 juta menjadi Rp43.213 juta.

Liabilitas jangka panjang Perseroan tercatat sebesar Rp121.979 juta pada tahun 2015 atau mengalami kenaikan sebesar Rp33,542 juta atau 37,93% dari posisi tahun 2014 sebesar Rp88.437 juta. Kenaikan ini berasal dari kenaikan pembiayaan al-musyarakah jangka panjang yang mengalami kenaikan sebesar Rp27.507 juta atau 62,02%, dari Rp44.350 juta menjadi Rp71.856 juta.

## Ekuitas

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2016	2015	2015	2014
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	93.653	93.653		93.653
Tambahan Modal Disetor – bersih	24.962	24.962		24.962
Saldo laba, setelah kuasi reorganisasi pada tanggal 30 Juni 2011: Belum ditentukan penggunaannya	172.560	162.311		132.774
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada				
Pemilik entitas induk	291.176	280.926		251.389
Kepentingan non pengendali	59.578	63.161		56.226
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>350.753</b>	<b>344.087</b>		<b>307.615</b>

*Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015*

Pada periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp350.753 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp6.666 juta atau 1,94% dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang berjumlah Rp344.087 juta. Peningkatan ini dikarenakan Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk mengalami peningkatan sebesar Rp10.249 juta atau 3,65%, dari Rp280.926 juta menjadi Rp291.176 juta.

*Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014*

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp344.087 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp36.472 juta atau 11,86% dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang berjumlah Rp307.615 juta. Peningkatan ini dikarenakan Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk dan saldo laba masing-masing mengalami peningkatan sebesar Rp29.537 (11,75%) juta.

## Likuiditas, Solvabilitas, dan Rentabilitas

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2016	2015	2015	2014
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek (x)	1,06	1,47	1,15	1,48
Liabilitas/Ekuitas (x)	1,39	1,13	1,22	1,12
Liabilitas/Aset (x)	0,58	0,53	0,55	0,53
Marjin Rugi Bersih	1,45%	2,29%	2,95%	6,08%
Imbal Hasil Aset (ROA)	1,62%	2,19%	7,01%	16,98%
Imbal Hasil Ekuitas (ROE)	2,91%	4,66%	11,67%	29,29%

## Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitas jangka pendek nya dengan menggunakan aset lancarnya, hal tersebut dapat dinilai dengan menghitung rasio lancar yaitu membandingkan aset lancar dengan liabilitas jangka pendek.

Pada periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, tingkat rasio lancar Perseroan adalah sebesar 1,33, mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang besarnya 1,15. Penurunan ini disebabkan oleh peningkatan utang usaha kepada pihak ketiga sebesar Rp52.907 juta atau 63,99% dibandingkan dengan tahun 2015.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, tingkat rasio lancar Perseroan adalah sebesar 1,15, mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang besarnya 1,48. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas dan piutang dagang masing-masing sebesar Rp17.452 juta dan Rp14.826 juta atau 13,96% dan 13,59%, dan peningkatan pembiayaan al-musyarakah jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun sebesar Rp21.213 juta atau 96,42% dari Rp22.001 juta menjadi Rp43.213 juta.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, tingkat rasio lancar Perseroan adalah sebesar 1,33, mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang besarnya 1,33. Kenaikan ini terutama disebabkan terutama oleh peningkatan piutang dagang dari pihak ketiga sebesar Rp79.646 juta atau 149,00%, dari Rp53.452 juta pada tahun 2013 menjadi Rp133.098. Kas dan setara kas mengalami peningkatan Rp55.031 juta atau 148,94%, dari Rp36.950 juta pada tahun 2013 menjadi Rp91.980 juta.

### **Solvabilitas**

Solvabilitas adalah kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh Liabilitasnya dengan menggunakan seluruh aset yang dimilikinya, yaitu dengan membandingkan antara jumlah Liabilitas dengan jumlah aset.

Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, tingkat Solvabilitas Perseroan adalah sebesar 0,58, mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang sebesar 0,55. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang usaha kepada pihak ketiga sebesar Rp57.313 juta atau 69,32% dibandingkan dengan tahun 2015.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, tingkat Solvabilitas Perseroan adalah sebesar 0,55, mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang besarnya 0,53. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan bagian pembiayaan al-musyarakah jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun sebesar Rp21.213 juta atau 96,42%, dari Rp22.001 pada tahun 2014 menjadi Rp43.213.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, tingkat Solvabilitas Perseroan adalah sebesar 0,55, mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang sebesar 1,63. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan jumlah aset tetap neto sebesar Rp100.850 atau 67,29%, dari Rp149.864 juta pada tahun 2013 menjadi Rp652.977 juta.

### **Rentabilitas**

Rasio rentabilitas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan keuntungan pada suatu periode tertentu. Rentabilitas Perseroan antara lain diukur dengan rasio-rasio margin laba bersih, imbal hasil aset (*return on asset*), dan imbal hasil ekuitas (*return on equity*).

Pada periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, margin laba bersih Perseroan adalah sebesar 1,45%, mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 yang besarnya 2,28%. Penurunan ini disebabkan oleh peningkatan beban administrasi dan umum sebesar Rp10.210 juta atau 31,85%, dari Rp32.057 juta pada periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 menjadi Rp42.267 juta.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, margin laba bersih Perseroan adalah sebesar 2,95%, mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang besarnya 6,08% poin. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan penjualan aset tetap sebesar Rp29.991 juta atau 99,42%, dari Rp30,167 juta pada tahun 2014 menjadi Rp176 juta karena adanya penerimaan dana oleh PT Karka Nutri Industri dalam rangka penuntasan penyelesaian penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah luapan lumpur Sidoarjo di luar area peta terdampak di tahun 2014 sejumlah total Rp40.239 juta.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, margin laba bersih Perseroan adalah sebesar 6,08%, mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang besarnya 4,49%. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan laba penjualan aset tetap sebesar Rp30.126 juta atau 74992,42%, dari Rp40 juta pada tahun 2013 menjadi Rp30.167 juta karena adanya penerimaan dana oleh PT Karka Nutri Industri dalam rangka penuntasan penyelesaian penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah luapan lumpur Sidoarjo di luar area peta terdampak di tahun 2014 sejumlah total Rp40.239 juta.

### **Imbal hasil aset (*return on asset*)**

Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, imbal hasil aset (*return on asset*) Perseroan adalah sebesar 1,62%, mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 yang besarnya 2,19%. Penurunan ini disebabkan oleh peningkatan beban pokok penjualan sebesar Rp39.950 juta atau 6,93%, dari Rp576.385 juta pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 menjadi Rp616.332 juta.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, imbal hasil aset (*return on asset*) Perseroan adalah sebesar 7,01%, mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang besarnya 16,98%. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan penjualan aset tetap sebesar Rp29.991 juta atau 99,42%, dari Rp30,167 juta pada tahun 2014 menjadi Rp176 juta karena adanya penerimaan dana oleh PT Karka Nutri Industri dalam rangka penuntasan penyelesaian penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah luapan lumpur Sidoarjo di luar area peta terdampak di tahun 2014 sejumlah total Rp40.239 juta.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, imbal hasil aset (*return on asset*) Perseroan adalah sebesar 16,98%, mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang besarnya 11,65%. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan laba penjualan aset tetap sebesar Rp30.126 juta atau 74.992,42%, dari Rp40 juta pada tahun 2013 menjadi Rp30.167 juta karena adanya penerimaan dana oleh PT Karka Nutri Industri dalam rangka penuntasan penyelesaian penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah luapan lumpur Sidoarjo di luar area peta terdampak di tahun 2014 sejumlah total Rp40.239 juta.

### **Imbal hasil ekuitas (*return on equity*)**

Pada periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, imbal hasil ekuitas (*return on equity*) adalah sebesar 2,91%, mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 yang besarnya 4,66%. Penurunan ini disebabkan oleh kenaikan jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp30.419 juta atau 11,67%, dari Rp260.757 menjadi Rp291.176.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, imbal hasil ekuitas (*return on equity*) Perseroan adalah sebesar 11,67% mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2014 yang besarnya 29,29%. Penurunan ini disebabkan oleh kenaikan beban usaha sebesar Rp41.760 juta atau 60,78% dari Rp68.710 juta pada tahun 2014 menjadi Rp110.470 juta.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, imbal hasil ekuitas (*return on equity*) Perseroan adalah sebesar 29,29% mengalami penurunan kecil apabila dibandingkan dengan tahun 2013 yang besarnya 30,02%. Penurunan ini disebabkan oleh kenaikan ekuitas sebesar Rp113.525 atau 58,49%, dari Rp194.090 juta pada tahun 2013 menjadi Rp307,615 juta.

## SUMBER LIKUIDITAS DAN MODAL

Sumber utama likuiditas Perseroan adalah kas yang dihasilkan dari kegiatan operasional Perseroan secara komersial yaitu penjualan atas hasil produksi Perseroan. Atas sumber likuiditas dari hasil operasional secara komersial ini, terdapat porsi yang belum digunakan, yaitu bagian yang disimpan dalam bentuk deposito. Untuk meningkatkan produksi Perseroan dan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan, Perseroan juga mendapat fasilitas pinjaman bank. Sumber likuiditas dan modal perseroan tersebut telah mencukupi kebutuhan modal kerja untuk melakukan aktivitas bisnis sehari-hari, dan Perseroan senantiasa memelihara dan menjaga sumber likuiditas dan modal Perseroan dengan melakukan control secara rutin atas kegiatan operasi dan fasilitas kredit bank.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2016	2015	2015	2014
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Operasi</b>				
Penerimaan kas dari pelanggan	543.783	500.974	1.065.509	1.102.037
Pembayaran kas kepada pemasok dan lainnya	(507.505)	(499.079)	(1.006.293)	(955.862)
Pembayaran kas kepada karyawan	(18.041)	(19.639)	(40.879)	(94.361)
Kas Dihasilkan dari Operasi	18.236	(17.745)	18.337	51.814
Penerimaan bunga deposito	88	71	169	46.558
Pembayaran bunga pinjaman	(2.630)	(3.830)	(7.932)	(7.502)
Penerimaan bunga deposito	(8.778)	(12.868)	(20.357)	(27.377)
<b>Kas Neto Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi</b>	<b>6.916</b>	<b>(34.371)</b>	<b>(9.783)</b>	<b>63.493</b>
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Investasi</b>				
Perolehan aset tetap	(2.576)	3.447	(11.884)	(48.364)
Hasil penjualan aset tetap	561		32	80
Perolehan penyertaan saham		(7.650)		(28.000)
Penerimaan dari klaim asuransi			3.148	5.971
Perolehan penyertaan saham			(7.650)	(28.000)
<b>Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi</b>	<b>(2.014)</b>	<b>(11.097)</b>	<b>(16.354)</b>	<b>(70.312)</b>
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan</b>				
Kenaikan (penurunan) utang bank jangka pendek dan pembiayaan masyarakat	(33.147)	4.859	18.166	(17.779)
Tambahan setoran modal				27.323
Pembayaran pembiayaan konsumen	(223)		(1.123)	
Pembayaran pinjaman lainnya	(152)	(299)	(584)	(713)
Pembayaran dividen			(10.620)	(11.137)
<b>Kas Neto Diperoleh Dari (Digunakan untuk) Aktifitas Pendanaan</b>	<b>(33.523)</b>	<b>4.560</b>	<b>5.839</b>	<b>(2.307)</b>
<b>PENURUNAN NETO KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>(28.620)</b>	<b>(40.908)</b>	<b>(20.298)</b>	<b>(9.126)</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE/TAHUN</b>	<b>46.558</b>	<b>61.693</b>	<b>61.692</b>	<b>71.437</b>
<b>Dampak Selisih Kurs pada Kas dan Setara Kas</b>	<b>(1.258)</b>	<b>2.685</b>	<b>5.164</b>	<b>(619)</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE/TAHUN</b>	<b>16.68</b>	<b>23.469</b>	<b>46.558</b>	<b>61.692</b>

### **Arus Kas Bersih dari/digunakan untuk Aktivitas Operasi**

Pada periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, nilai arus kas bersih yang digunakan adalah sebesar Rp1.498 juta yang terutama digunakan untuk pembayaran kas kepada pemasok, sebesar Rp623.046 juta.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, nilai arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan adalah sebesar Rp62.470 juta yang sebagian besar diperoleh dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp1.377.422 juta.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, nilai arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan adalah sebesar Rp43.837 juta yang sebagian besar diperoleh dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp1.509.898 juta.

### **Arus Kas Bersih dari/digunakan untuk Aktivitas Investasi**

Pada periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, nilai arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan adalah sebesar Rp40.068 juta yang sebagian besar dipergunakan untuk pembelian aset tetap sebesar Rp40.800 juta.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, nilai arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp148.182 juta yang sebagian besar dipergunakan untuk pembelian aset tetap sebesar Rp151.522 juta.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, nilai arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan adalah sebesar Rp68.192 juta yang sebagian besar dipergunakan untuk pembelian aset tetap sebesar Rp113.490 juta.

### **Arus Kas Bersih dari/digunakan untuk Aktivitas Pendanaan**

Pada periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, nilai aliran arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp2.106 juta, yang sebagian besar diperoleh dari penerimaan pembiayaan musyarakah jangka pendek sebesar Rp25.188 juta.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, nilai aliran arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp63.096 juta, yang sebagian besar diperoleh dari penerimaan pembiayaan musyarakah jangka panjang sebesar Rp55.148 juta.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, nilai aliran arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp58.043 juta, yang sebagian besar diperoleh dari penerimaan pembiayaan musyarakah jangka panjang sebesar Rp299.857 juta.

### **Belanja Modal**

Perseroan menerapkan perencanaan yang matang di dalam menjalankan usahanya. Hal ini diterapkan Perseroan dalam melakukan pembelanjaan modal, dimana proses yang melibatkan pembelanjaan, terutama dalam jumlah besar, dilakukan secara cermat dan hati-hati, antara lain dengan mengedepankan manajemen risiko dan melakukan proses pengadaan sesuai dengan prosedur yang dimiliki oleh Perseroan.

Perseroan berkomitmen untuk selalu melakukan investasi dengan tujuan meningkatkan kinerja Perseroan.

Jumlah belanja modal Perseroan adalah sebesar Rp40.800 juta untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, sebesar Rp154.375 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan sebesar Rp121.087 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014:

*(dalam jutaan Rupiah)*

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2016	2015	2014	
Tanah	1.955	17.968	34.879	
Bangunan dan prasarana	2.222	2.726	29.880	
Mesin dan peralatan	4.797	16.612	5.459	
Kendaraan bermotor	190	3.685	758	
Perlengkapan kantor	472	1.459	1.583	
Aset dalam penyelesaian	31.165	111.924	48.528	
<b>Total Belanja Modal</b>	<b>40.800</b>	<b>154.375</b>	<b>121.087</b>	

### **Kejadian Yang Telah Dilaporkan Yang Sifatnya Luar Biasa Dan Tidak Akan Berulang Lagi Dimasa Datang**

Hingga 30 Juni 2016, tidak ada kejadian yang telah dilaporkan yang sifatnya luar biasa dan tidak akan berulang lagi dimasa datang.

### **Pembatasan Pengalihan Dana**

Terkait dengan adanya beberapa fasilitas pembiayaan yang mengikat Perseroan maupun beberapa Entitas Anak Perseroan dimana di dalam perjanjian fasilitas pembiayaan tersebut terdapat beberapa pembatasan yang perlu untuk memperoleh persetujuan dari pihak bank pemberi fasilitas pembiayaan, dan atas hal tersebut telah diperoleh persetujuan pengenyampingan pembatasan seperti pada surat-surat yang telah diuraikan pada Bab I.

### **Pinjaman yang Masih Terutang**

Pinjaman Perseroan dari perbankan pada tanggal 30 Juni 2016, adalah :

- Hutang bank untuk modal kerja sebesar USD1.000.000 atau setara dengan Rp13.180.000.000 dari Bank Resona Perdania.  
Fasilitas pinjaman ini diikat dengan jaminan asset tetap berupa mesin dan peralatan pabrik dan piutang usaha.
- Pembiayaan musyarakah untuk modal kerja sebesar Rp156.257.939.570 dari PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.  
Fasilitas pinjaman ini diikat dengan jaminan tanah, bangunan, mesin, piutang dagang dan persediaan barang.
- Pembiayaan al-musyarakah untuk pembangunan pabrik dan pengadaan mesin sebesar Rp92.363.738.957 dari PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Dengan rincian bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun sebesar Rp21.501.223.123 dan sisanya Rp70.862.515.834 bagian liabilitas jangka panjang.  
Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan tanah dan mesin serta jaminan perusahaan dari PT Sekar Bumi, Tbk.

## **8. MANAJEMEN RISIKO**

### **a. Risiko Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku**

Untuk mengantisipasi risiko atas kesinambungan pemasokan bahan baku, Perseroan selalu berusaha membina hubungan baik dengan petani tambak. Perseroan juga melakukan sistem perdagangan yang lebih menguntungkan bagi Perseroan dan petambak melalui sistem kontrak di depan yang disesuaikan dengan pesanan pembeli, termasuk memberikan masukan perkembangan pasar. Di samping itu, Perseroan juga memperluas dan memperbanyak alternatif area sumber pemasok bahan baku. Dalam hal penerimaan bahan baku, Perseroan juga telah menempatkan pengendalian kualitas yang ketat untuk mengawasi kualitas bahan baku yang digunakan Perseroan.

### **b. Risiko Kenaikan Harga Bahan Baku**

Perseroan menghadapi risiko harga komoditas terutama sehubungan dengan pembelian bahan baku utama seperti udang dan ikan. Bahan baku merupakan bahan baku utama yang akan diolah menjadi makanan beku dan lainnya. Harga bahan baku tersebut secara langsung dipengaruhi oleh cuaca, tingkat permintaan dan penawaran di pasar. Dampak yang timbul adalah dimana margin laba atas penjualan barang jadi dapat terpengaruh jika harga bahan baku meningkat dan Perseroan tidak dapat mengalihkannya kepada pelanggan.

Kebijakan Perseroan untuk meminimalkan risiko kenaikan harga bahan baku adalah dengan menjaga tingkat persediaan bahan baku untuk menjamin kelanjutan produksi serta melakukan kontrak pembelian bahan baku guna meminimalkan dampak dari fluktuasi harga.

### **c. Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing**

Perseroan melakukan transaksi bisnis dalam beberapa mata uang dan karena itu terekspos risiko mata uang. Perseroan tidak memiliki kebijakan khusus terhadap lindung nilai atas mata uang asing. Namun manajemen Perseroan senantiasa memantau eksposur mata uang dan akan mempertimbangkan untuk melakukan lindung nilai manakala timbul risiko mata uang yang signifikan.

### **d. Risiko Persaingan Usaha Internasional**

Dalam menghadapi persaingan usaha, terutama dengan produsen internasional, Perseroan selalu berusaha untuk menjaga kualitas dan variasi produk yang ditawarkan, meningkatkan jaringan distribusi, dan mengatur tingkat harga agar tetap bersaing di pasar. Dengan hal tersebut, diharapkan para pelanggan akan selalu membeli produk Perseroan.

Dengan memanfaatkan luasnya perairan Indonesia yang cukup potensial untuk budidaya udang dibanding dengan negara pengekspor lain maka Perseroan yang berkedudukan di Indonesia mempunyai keunggulan dalam pemasokan bahan baku. Perseroan juga berusaha untuk selalu melakukan terobosan pasar dan membuka segmen pasar baru melalui diversifikasi jenis produk, peningkatan nilai tambah produk dan promosi yang memadai. Pendekatan terhadap pembeli dilakukan melalui partisipasi pada pameran internasional, kunjungan-kunjungan untuk memperkuat hubungan, menyesuaikan kebutuhan dan persyaratan di masing-masing negara serta mendapatkan sertifikasi internasional.

#### **e. Risiko Pembayaran dari Pelanggan**

Risiko pembayaran dari pelanggan berasal dari piutang dagang. Manajemen Perseroan telah menerapkan kebijakan, prosedur, dan pengendalian yang berhubungan dengan pengelolaan risiko kreditpelanggan. Batasan kredit ditentukan untuk semua pelanggan berdasarkan kriteria penilaian secara internal. Saldo piutang pelanggan dimonitor secara teratur oleh manajemen Perseroan. Perseroan melakukan hubungan bisnis hanya dengan pelanggan yang telah diakui dan terpercaya. Perseroan telah mengevaluasi dan melakukan prosedur verifikasi kredit kepada semua pelanggan yang akan melakukan perdagangan secara kredit. Dalam setiap penjualan kepada pelanggan, jumlah piutang terutang selalu dipantau secara terus-menerus untuk mengurangi risiko pembayaran dari pelanggan.

9. Bahasan mengenai pembatasan yang ada terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan dan dampak dari adanya pembatasan tersebut terhadap kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran tunai.
10. Bahasan mengenai jumlah pinjaman yang masih terutang pada tanggal laporan keuangan terakhir, kebutuhan pinjaman musiman, analisis jatuh tempo pinjaman, fasilitas pinjaman dari perbankan, pembatasan penggunaan pinjaman dan jaminan (jika ada) dengan ketentuan dalam hal pinjaman berasal dari luar negeri bahasan atas hal ini harus diungkapkan secara terpisah dengan jumlah mata uang asingnya.

## VIII. FAKTOR RISIKO

*Sebelum melakukan investasi pada Saham Baru yang ditawarkan Perseroan dalam PMHMETD II ini, para pemegang saham diharapkan untuk menyadari bahwa investasi dalam Saham baru mengandung sejumlah risiko baik risiko eksternal maupun internal. Untuk itu para pemegang saham agar membaca, memahami dan mempertimbangkan seluruh informasi yang terdapat dalam Prospektus ini, termasuk risiko usaha yang dihadapi Perseroan maupun Entitas Anak dalam menjalankan kegiatan usahanya. Seluruh risiko tersebut mungkin dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan termasuk kinerja operasional dan kinerja keuangan. Dan karenanya hal tersebut mungkin dapat berdampak secara langsung terhadap penurunan harga saham Perseroan yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian atas investasi saham yang dimiliki pemegang saham.*

### A. Risiko Yang Berkaitan Dengan Perseroan

Di dalam setiap aktivitas usaha, berbagai risiko akan selalu ada dan kemunculannya tidak dapat dihindari. Demikian pula halnya dengan kegiatan usaha Perseroan, yang setiap saat akan selalu menghadapi berbagai macam risiko. Akan tetapi, berbekal pengalaman luas di sektor industri konsumen, Perseroan senantiasa siap untuk menghadapi berbagai risiko melalui strategi pengelolaan risiko yang tersusun dengan tepat dan jelas berdasarkan tingkat risiko dan pengaruhnya terhadap kinerja usaha Perseroan di masa depan. Berikut merupakan beberapa risiko yang berkaitan dengan usaha dan risiko umum yang dihadapi yang dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan yang telah disusun berdasarkan bobot faktor risikonya masing-masing, antara lain yaitu:

#### 1. Risiko Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku

Perseroan memperoleh sebagian besar bahan baku utama berupa udang, ikan, cumi-cumi, dan produk hasil laut lainnya dari petani tambak dan nelayan di sekitar daerah fasilitas produksi yang dimiliki oleh Perseroan. Namun terdapat berbagai faktor yang dapat mengakibatkan terganggunya pasokan bahan baku tersebut bagi Perseroan. Gangguan terhadap jumlah dan kesinambungan pasokan bahan baku tersebut dapat mengakibatkan terganggunya proses produksi hingga mengakibatkan harga produk yang kurang kompetitif yang pada akhirnya dapat mempengaruhi laba dan profitabilitas Perseroan. Selain itu, sebagai konsekuensi pasokan bahan baku yang berasal dari berbagai sumber, terdapat kemungkinan bahan baku yang diperoleh Perseroan tidak sesuai dengan standar mutu kualitas bahan baku yang telah ditetapkan Perseroan.

Apabila Perseroan tidak mampu untuk mendapatkan bahan baku dalam kuantitas dan kualitas yang diperlukan dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, maka volume dan/atau kualitas produksi Perseroan menjadi tidak maksimal, yang pada akhirnya dapat merugikan secara material terhadap bisnis, prospek, kinerja usaha, arus kas, dan kondisi keuangan Perseroan.

#### 2. Risiko Kenaikan Harga Bahan Baku

Komponen terbesar dari harga pokok penjualan Perseroan adalah bahan baku. Harga bahan baku tergantung dari kondisi-kondisi yang berada di luar kendali Perseroan seperti ketersediaan pasokan bahan baku, cuaca, permintaan konsumen, dan keadaan lain yang tidak dapat diprediksi Perseroan. Apabila terjadi peningkatan harga bahan baku maka harga pokok penjualan akan meningkat. Apabila harga bahan baku meningkat secara signifikan, maka hal tersebut dapat merugikan secara material terhadap bisnis, prospek, kinerja usaha, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan.

### 3. Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing

Perseroan membeli bahan baku dalam mata uang Rupiah dan menjual melalui ekspor dalam mata uang Dolar Amerika, Euro, dan Yen Jepang. Perseroan tidak melakukan aktivitas lindung nilai dalam aktivitas penjualan dan karenanya Perseroan menghadapi risiko perubahan kurs valuta asing. Meskipun Perseroan menerapkan manajemen tresuri dengan prinsip kehati-hatian, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan tidak terpengaruh oleh penguatan ataupun pelemahan Rupiah terhadap Dolar Amerika, Euro, Yen Jepang atau mata uang lainnya yang dapat berdampak merugikan terhadap risiko nilai tukar mata uang asing transaksional yang timbul dari penjualan atau pembelian atas bahan baku. Realisasi dari risiko ini dapat merugikan secara material terhadap bisnis, prospek, kinerja usaha, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan.

### 4. Risiko Persaingan Usaha Internasional

Hasil produksi Perseroan lebih banyak dijual di pasar internasional. Hal ini menyebabkan Perseroan menghadapi persaingan dari perusahaan sejenis yang berasal dari negara lain. Saat ini terdapat sejumlah produsen lokal dan internasional yang memproduksi produk sejenis dengan produk Perseroan. Namun seiring dengan perluasan kegiatan usaha Perseroan dan diversifikasi produk Perseroan, Perseroan dapat menghadapi persaingan atas produk-produk baru Perseroan di beberapa pasar yang berbeda. Bentuk persaingan yang dihadapi Perseroan dari para pesaingnya terutama dalam hal harga, peluncuran produk baru dan promosi pemasaran yang intensif. Beberapa dari pesaing Perseroan juga memiliki dukungan keuangan, riset dan pengembangan, pemasaran, dan sumber daya lain yang lebih besar dari yang dimiliki Perseroan saat ini. Untuk mempertahankan keunggulan kompetitif Perseroan, Perseroan perlu untuk tetap berinvestasi pada pengembangan produk, iklan dan promosi.

Perseroan memfokuskan pengembangan produk-produknya untuk melayani pelanggan-pelanggan pada pasar-pasar yang memberikan kontribusi besar terhadap penjualan Perseroan serta senantiasa melakukan penetrasi pada segmen-segmen selektif dan pasar-pasar yang belum dan kurang dijangkau Perseroan. Perseroan senantiasa konsisten memberikan produk yang berkualitas dan berstandar tinggi kepada pelanggan demi untuk menjaga tingkat pelayanan serta menjamin kepuasan pelanggan yang pada akhirnya diharapkan dapat terjalin kerja sama bisnis jangka panjang. Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa pesaing-pesaing yang telah ada atau yang akan ada tidak akan menyediakan produk yang sejenis atau lebih baik dari produk Perseroan atau beradaptasi lebih cepat dari Perseroan dalam menghadapi tren industri yang terus berkembang dan perubahan permintaan pasar. Terdapat kemungkinan terjadinya konsolidasi di antara para pesaing Perseroan dalam industri makanan beku, atau terbentuknya aliansi di antara sesama pesaing dan hal tersebut dapat mengakibatkan pesaing tersebut menguasai pangsa pasar secara signifikan dalam waktu cepat. Meningkatnya persaingan usaha internasional dapat merugikan secara material terhadap bisnis, prospek, kinerja usaha, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan.

## **5. Risiko Kegagalan Perseroan Dalam Memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku Baik di Indonesia Maupun di Negara Lain**

Perseroan sebagai perusahaan terbuka wajib tunduk pada peraturan perundangan yang berlaku terutama di sektor usaha pengolahan hasil perikanan laut dan darat, hasil bumi dan peternakan, dan pasar modal. Hal ini termasuk kewajiban tunduk pada hukum Indonesia maupun hukum negara-negara lain tempat tujuan ekspor produk-produk Perseroan. Peraturan perundangan negara-negara lain biasanya berkaitan dengan minimum standarisasi produk yang ditetapkan untuk memasuki pasar mereka. Perseroan telah berpengalaman mengeksport produk-produknya ke berbagai negara seperti mencakup Amerika, Eropa, Tiongkok, dan Jepang sehingga diharapkan tidak mengalami kesulitan dalam mentaati peraturan perundangan yang telah berlaku pada negara tersebut. Namun dalam hal Perseroan tidak dapat memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang diakibatkan perubahan peraturan perundangan yang mendadak ataupun terdapat gangguan pada proses produksi Perseroan yang mengakibatkan produk Perseroan tidak dapat memenuhi peraturan dimaksud, maka hal tersebut dapat merugikan secara material terhadap bisnis, prospek, kinerja usaha, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan.

## **6. Risiko Kenaikan Biaya serta Ketersediaan Sumber Daya Manusia**

Keberlangsungan perkembangan kegiatan usaha Perseroan tidak terlepas dari sumber daya manusia dimana untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan berstandar tinggi dibutuhkan keahlian khusus buruh langsung dalam proses produksi. Peningkatan biaya tenaga kerja di Indonesia dapat mengurangi margin keuntungan Perseroan dan membahayakan daya saing Perseroan. Secara historis, biaya tenaga kerja yang murah di Indonesia telah menjadi keuntungan kompetitif, tetapi kenaikan upah saat ini telah meningkatkan pengeluaran upah rata-rata per karyawan. Jika Perseroan tidak mampu untuk mengelola kenaikan ini, maka kemungkinan dapat membawa dampak yang merugikan secara material terhadap bisnis, prospek, kinerja usaha, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan.

## **7. Risiko Ketidakmampuan Perseroan untuk Merekrut dan Mempertahankan Personil Terlatih**

Kemampuan Perseroan untuk menghadapi tantangan-tantangan bisnis di masa depan bergantung pada kemampuan Perseroan untuk merekrut dan mempertahankan personil berbakat dan terlatih. Perseroan menghadapi persaingan yang ketat untuk merekrut dan mempertahankan staf yang terlatih dan profesional karena terbatasnya ketersediaan personel terlatih. Kinerja Perseroan di kemudian hari akan bergantung pada keberlanjutan personil-personil tersebut. Ketidakmampuan Perseroan untuk mengelola karyawan dapat membawa dampak yang merugikan secara material terhadap bisnis, prospek, kinerja usaha, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan.

## **8. Risiko Perlambatan Ekonomi Global dan Domestik**

Meskipun produk Perseroan termasuk dalam kategori produk pokok untuk kebutuhan konsumen, perlambatan ekonomi global dan Indonesia dapat mengakibatkan penurunan atas permintaan produk Perseroan. Pertumbuhan ekonomi global dan domestik yang melambat dan berkurangnya permintaan akan produk Perseroan dapat membawa dampak yang merugikan secara material terhadap bisnis, prospek, kinerja usaha, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan.

## **9. Risiko Pembayaran dari Pelanggan**

Risiko yang dihadapi Perseroan akibat ketidakmampuan pelanggan dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya secara penuh dan tepat waktu akan berdampak pada kondisi arus kas Perseroan. Penurunan arus kas pada aktivitas operasional Perseroan dapat membawa dampak yang merugikan secara material terhadap bisnis, prospek, kinerja usaha, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan.

## **10. Risiko Investasi atau Aksi Korporasi**

Seiring dengan berkembangnya dan meningkatnya usaha pengolahan hasil perikanan laut dan darat, hasil bumi, dan peternakan, maka Perseroan perlu memperluas lingkup bisnis Perseroan dan memerlukan modal yang cukup guna keperluan perluasan bisnis tersebut. Investasi dan aksi korporasi Perseroan dinilai dapat mendukung keperluan Perseroan namun di sisi lain dapat mengandung risiko kegagalan yang selanjutnya dapat berdampak negatif pada kinerja keuangan Perseroan, apabila risiko ini tidak dikaji secara cermat.

## **11. Risiko Perubahan Teknologi**

Perubahan dalam teknologi yang kompetitif dapat mempengaruhi proses produksi tertentu Perseroan. Kemampuan Perseroan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan dalam standar teknologi yang digunakan dalam sektor usaha Perseroan akan berperan penting dalam kestabilan usaha dan menjaga daya saing Perseroan. Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan berhasil mengantisipasi perubahan atau mengambil keputusan-keputusan bisnis yang tepat dalam hal teknologi yang mungkin diperlukan agar tetap memiliki daya saing.

## **12. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum**

Dalam menjalankan bisnisnya, Perseroan berhubungan dengan banyak pihak. Hal ini dapat menimbulkan perselisihan dengan pihak-pihak terkait (antara lain disebabkan karena keterlambatan pembayaran kepada pemasok) sehingga menimbulkan risiko tuntutan ataupun gugatan hukum dari dan/atau kepada pihak-pihak tersebut dengan Perseroan. Risiko ini dapat menimbulkan dampak material yang merugikan Perseroan.

## **13. Risiko Kebijakan Pemerintah**

Sektor jasa *consumer goods* di Indonesia tunduk pada berbagai peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah, yang setiap saat dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan/atau peraturan-peraturan baru atau mengubah atau menghapus kebijakan-kebijakan dan/atau peraturan-peraturan yang telah ada. Perubahan-perubahan ini dapat membawa pengaruh material yang kemungkinan dapat mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan dan kinerja usaha Perseroan.

## **B. Risiko Terkait Dengan HMETD, Saham Baru Dan Pasar Modal**

### **1. Fluktuasi Harga HMETD dan Saham Baru Perseroan**

Harga HMETD dan Saham Baru dapat mengalami fluktuasi sehingga diperdagangkan dibawah harga penawaran awal, yang disebabkan oleh:

- b. Kinerja aktual operasional dan keuangan Perseroan berbeda dengan ekspektasi calon investor dan/atau analis;

- c. Adanya Keterbukaan Informasi atas transaksi yang sifatnya material yang diumumkan Perseroan, termasuk dalam hal adanya keterlibatan Perseroan dalam kasus hukum yang berdampak material terhadap kelangsungan Perseroan;
- d. Perubahan kondisi Pasar Modal Indonesia yang berfluktuasi baik karena faktor domestik maupun pengaruh pasar modal negara lain;
- e. Perubahan kondisi makro Indonesia maupun industri *consumer goods* pada khususnya.

**2. Pemegang saham Perseroan kemungkinan akan terdilusi jika pemegang saham gagal atau menolak untuk melaksanakan HMETD**

Pemegang saham Perseroan yang menolak untuk melaksanakan HMETD, akan mengalami dilusi dalam kepemilikan saham Perseroan.

**3. Risiko Terkait Pembagian Dividen**

Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari, yang akan dibayarkan dalam Rupiah, bergantung pada perolehan laba, kondisi keuangan, arus kas, kebutuhan modal kerja dan belanja modal dikemudian hari, sehingga ada kemungkinan Perseroan tidak membagikan dividen dengan memperhatikan keputusan RUPS di kemudian hari.

**4. Tidak ada jaminan bahwa pasar perdagangan untuk HMETD akan aktif atau Perdagangan atas saham baru akan berkembang atau tetap setelah PMHMETD II**

Ada kemungkinan investor yang membeli Saham Baru Perseroan, menyimpan saham tersebut untuk investasi semata dan berharap pembagian dividen dari Perseroan serta tidak memperdagangkannya.

**MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH RISIKO USAHA MATERIAL YANG DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN SERTA ENTITAS ANAK.**

## **IX. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap laporan posisi keuangan dan hasil kinerja keuangan Perseroan yang terjadi setelah tanggal 8 Desember 2016 (tanggal laporan auditor independen).

## **X. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK**

### **1. Riwayat Singkat Perseroan**

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sekar Bumi No. 42 tanggal 12 April 1973 Jo. Akta Berita Acara No. 94 tanggal 21 Mei 1974 Jo. Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 9 Tanggal 4 Desember 1974 Jo. Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 97 tanggal 27 Januari 1975, yang seluruhnya dibuat di hadapan Djoko Soepadmo, S.H., Notaris di Surabaya akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman R.I. melalui Surat Keputusan No. Y.A.5/51/12 tanggal 21 Februari 1975, dan telah didaftarkan dalam buku register yang berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya di bawah No. 292/1975, 293/1975, 294/1975, dan 295/1975 pada tanggal 3 Maret 1975 serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 43 tanggal 30 Mei 1986, Tambahan Berita Negara R.I. No. 724.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana dituangkan dalam akta-akta sebagai berikut :

1. Akta Berita Acara No 25 tanggal 5 Juli 1986 mengenai Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa yang dibuat oleh dan dihadapan Soetjipto, S.H., Notaris di Surabaya, akta ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-7234.HT.01.04-TH.92 Tanggal 29 Agustus 1992 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 64 tanggal 10 Agustus 1993, Tambahan Berita Negara No. 64, dimana para pemegang saham menyetujui perubahan ketentuan pasal 9 Anggaran Dasar mengenai pengangkatan direksi dan komisaris Perseroan;

2. Akta Berita Acara No. 73 tanggal 24 Juni 1991 mengenai Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa yang dibuat oleh dan dihadapan Alfian Yahya, S.H., Notaris di Surabaya, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. C2-7234.HT.01.04-TH.92 Tanggal 29 Agustus 1992 dan telah didaftarkan dalam daftar perusahaan dibawah No. 1043/1992 tanggal 22 September 1992 pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 64 tanggal 10 Agustus 1993, Tambahan Berita Negara No. 64, dimana para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal dasar Perseroan dari Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) menjadi Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar Rupiah) dan meningkatkan modal disetor dari Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) menjadi Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar Rupiah);

3. Akta Perubahan No. 170 tanggal 20 Agustus 1992 dibuat oleh dan dihadapan Retno Sarining Setiapudjiati, S.H., Notaris di Jakarta, akta ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-7234.HT.01.04-TH.92 dan telah didaftarkan dalam daftar perusahaan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dibawah No. 324/218/PT-1992 Tanggal 26 November 1992, dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 64 tanggal 10 Agustus 1993, Tambahan Berita Negara No. 64, dimana para pemegang saham menyetujui perubahan ketentuan mengenai pengangkatan direksi dan komisaris Perseroan;

4. Akta Perubahan No. 164 tanggal 14 September 1992 dibuat oleh dan dihadapan Retno Sarining Setiapudjiati, S.H., Notaris Pengganti Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Surabaya, akta ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-9508.HT.01.04.TH.92 Tanggal 20 November 1992 dan telah didaftarkan dalam daftar perusahaan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dibawah No. 324/218/PT-1992 Tanggal 26 November 1992 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 64 tanggal 10 Agustus 1993, Tambahan Berita Negara No. 64, dimana para pemegang saham menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham (go public) dan menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal pada saat itu;
5. Akta Berita Acara No. 46 tanggal 9 Maret 1994 mengenai Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham dibuat oleh dan dihadapan Susanti, S.H., Notaris di Surabaya, akta ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-5683.HT.01.01.TH'94 Tanggal 6 April 1994 dan telah didaftarkan dalam daftar perusahaan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo dibawah No. 181/59/PT-1994 Tanggal 28 April 1994 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 74 tanggal 16 September 1994, Tambahan Berita Negara No. 6889, dimana para pemegang saham menyetujui peningkatan modal dasar dan modal disetor Perseroan;
6. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sekar Bumi No. 92 tanggal 9 Juli 1997 dibuat oleh dan dihadapan Buntario Tigris Darmawa, NG, S.H., Notaris di Jakarta, akta ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-8228.HT.01.04-TH.TH.97 Tanggal 21 Agustus 1997 dan telah didaftarkan dalam daftar perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Propinsi Jawa Timur dibawah No. 48/BH.13/IX/1997 Tanggal 9 September 1997 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 95 tanggal 27 Nopember 1997, Tambahan Berita Negara No. 5607, dimana para pemegang saham menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dan perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas;
7. Akta Pernyataan Putusan Rapat No. 9 tanggal 5 Oktober 1998 mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat oleh dan dihadapan Noor Irawati, S.H., Notaris di Surabaya, akta ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C-1478 HT.01.04.TH99 tanggal 18 Januari 1999 dan telah didaftarkan dalam daftar perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Surabaya dibawah No. 1711/BH.13.01/Januari/2000 Tanggal 24 Januari 2000 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 25 tanggal 28 Maret 2000, Tambahan Berita Negara No. 57, dimana para pemegang saham menyetujui perubahan tempat kedudukan Perseroan yang semula di Sidoarjo menjadi di Surabaya;
8. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Luar Biasa No. 174 Tanggal 27 Juni 2002 dibuat oleh dan dihadapan Anita Anggawidjaya, S.H., Notaris di Surabaya, akta ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C-17425 HT.01.04.TH.2002 Tanggal 11 September 2002 dan telah didaftarkan dalam daftar perusahaan pada kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Surabaya dibawah No. 1711/BH.13.01/I/Nopember-2002 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 33 tanggal 25 April 2003, Tambahan Berita Negara No. 336, dimana para pemegang saham menyetujui perubahan Pasal 4, Pasal 6, Pasal 11, pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 25 Anggaran Dasar;

9. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Sekar Bumi Tbk No 5 tanggal 22 Oktober 2004 dibuat oleh dan dihadapan Anita Anggawidjaya, S.H., Notaris di Surabaya, akta ini telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Laporan Perubahan Anggaran Dasar No. C-28572 HT.01.04.TH.2004 tanggal 23 November 2004 dan telah didaftarkan dalam daftar perusahaan pada Kantor Pendaftaran Kotamadya Jakarta Pusat dibawah No. 0237/RUB.09.05/II/2005 tanggal 2 Februari 2005, dimana para pemegang saham menyetujui perubahan tempat kedudukan Perseroan yang semula di Surabaya menjadi di Jakarta;

10. Akta Berita Acara Rapat No. 06 tanggal 10 Agustus 2005 dibuat oleh dan dihadapan Drs. Soegeng Santosa, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan, akta ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C-23043.HT.01.04.TH.2005 Tanggal 19 Agustus 2005 dan telah didaftarkan dalam daftar perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan sesuai dengan TDP No. 09.03.1.46.51026 pada tanggal 26 Februari 2015, dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 74 tanggal 19 September 2005, Tambahan Berita Negara No. 9864, dimana para pemegang saham menyetujui peningkatan modal dasar dan peningkatan modal disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan konversi utang menjadi saham;

11. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sekar Bumi, Tbk, No 12 tanggal 20 November 2008 dibuat oleh dan dihadapan Notaris Anita Anggawidjaja, S.H., Notaris di Surabaya, akta ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-36938.AH.01.02 Tahun 2009 Tanggal 3 Agustus 2009 dan telah terdaftar dalam daftar Perseroan No. AHU-0048815.AH.01.09.Tahun 2009 Tanggal 3 Agustus 2009, serta telah perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan sesuai dengan TDP No. 09.03.1.46.51026 pada tanggal 26 Februari 2015, dimana para pemegang saham menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

12. Sesuai Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT. Sekar Bumi, Tbk, No 104 tanggal 24 Oktober 2011 dibuat oleh dan dihadapan Anita Anggawidjaja, S.H., Notaris di Surabaya, akta ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-03519.AH.01.02 Tahun 2012 Tanggal 20 Januari 2012 dan telah terdaftar dalam daftar Perseroan No. AHU-0005644.AH.01.09.Tahun 2012 Tanggal 20 Januari 2014, serta telah perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan sesuai dengan TDP No. 09.03.1.46.51026 pada tanggal 26 Februari 2015, dimana para pemegang saham menyetujui rencana pelaksanaan kuasi reorganisasi, perubahan nilai nominal saham, penurunan modal dasar, serta penurunan modal disetor dan ditempatkan Perseroan;

13. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 47 tanggal 6 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Anita Anggawidjaja, SH, Notaris di Surabaya, akta ini telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-27969 Tanggal 30 Juli 2012 dan telah terdaftar dalam daftar Perseroan dengan No. AHU-0069199.AH.01.09.Tahun 2012 Tanggal 30 Juli 2012, dimana para pemegang saham menyetujui perubahan nilai nominal per saham;

14. Akta Berita Acara Rapat No. 131 tanggal 21 Desember 2012 jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 132 tanggal 21 Desember 2012, yang keduanya dibuat di hadapan Anita Anggawidjaja, SH, Notaris di Surabaya, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-13774.AH.01.02.Tahun 2013 Tanggal 18 maret 2013 dan telah terdaftar dalam daftar perseroan dengan No. AHU-0023656.AH.01.09.Tahun 2013 Tanggal 18 Maret 2013, dimana para pemegang saham menyetujui Rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum terbatas tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, Pelaksanaan program MESOP, Peningkatan modal dasar perseroan;

15. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 66 tanggal 15 Juli 2015, yang dibuat di hadapan Anita Anggawidjaja, SH, Notaris di Surabaya, akta ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0941013.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 25 Agustus 2015 dan telah terdaftar dalam daftar perseroan dengan No. AHU-3544810.AH.01.11.TAHUN 2015 Tanggal 25 Agustus 2015, dimana para pemegang saham menyetujui penyesuaian anggaran dasar dengan ketentuan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan No. 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Komisaris Emiten.

16. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 409 Tanggal 8 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Anita Anggawidjaja, SH, Notaris di Surabaya, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0012089.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 27 Juni 2016 dan telah terdaftar dalam daftar perseroan dengan No. AHU-0078789.AH.01.11.TAHUN 2016 Tanggal 27 Juni 2016, dimana para pemegang saham menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan merubah Pasal 3 Anggaran Dasar mengenai maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Utama untuk disesuaikan dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1.

17. Akta Berita Acara Rapat No. 112 Tanggal 30 November 2016 yang dibuat di hadapan Yenny Himawan, SH, M.Kn., Notaris di Surabaya jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 117 Tanggal 6 Desember 2016 dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0023494.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 8 Desember 2016 dan telah terdaftar dalam daftar perseroan dengan No. AHU-0146917.AH.01.11.TAHUN 2016 Tanggal 8 Desember 2016, dimana para pemegang saham menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan, perubahan susunan direksi dan komisaris Perseroan, serta persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan pada Entitas Anak sebagai berikut:

No	Entitas Anak	Domisili	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Mulai Penyertaan	Status Operasional
1	BAI	Sidoarjo	Pengolahan kacang mete dan sejenisnya	70,00%	1995	Beroperasi
2	BPA	Sidoarjo	Pengolahan dan perdagangan makanan beku dan hasil laut, berikut jasa konsultannya	70,00%	2013	Belum Beroperasi
3	BPI	Sidoarjo	Perdagangan, pembangunan, industri, pengangkutan pertanian, jasa, percetakan dan perbengkelan	70,00%	2012	Belum beroperasi
4	BPM	Jakarta	Perdagangan, pembangunan, industri, pengangkutan pertanian, jasa, percetakan dan perbengkelan	70,00%	2014	Belum beroperasi
5	BPS	Jakarta	Industri pengolahan makanan beku hasil laut nilai tambah udang dan ikan	70,00%	2014	Beroperasi
6	BPU	Jakarta	Bidang industri, pertanian, perikanan, pertambakan, perdagangan, pengangkutan	70,00%	1996	Beroperasi
7	KNI	Sidoarjo	Produksi pakan udang dan ikan	70,00%	1990	Beroperasi
8	SK	Sidoarjo	Industri pengolahan remah roti dan pengolahan udang dengan bahan remah roti	51,00%	1994	Beroperasi
9	SSF	Jakarta	Industri pengolahan makanan beku hasil laut nilai tambah udang dan ikan	51,00%	2015	Belum beroperasi

## 2. Perizinan Usaha Perseroan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak telah memiliki izin/persetujuan dari instansi yang berwenang sebagai berikut:

### Perseroan (Beroperasi)

Nama Izin		Nomor Izin	Nama Instansi Yang Memberikan Izin	Masa Berlaku Izin
Izin Usaha Industri		267/DJAI/IUT-1/PMDN/VIII/1992	Menteri Perindustrian	selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha industri
Surat Izin Perdagangan Usaha		01517-04/PB/P/1.824.271	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Propinsi DKI Jakarta	12 Februari 2017
Surat Izin Perikanan Usaha		503/3182/114.005/1999	Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo	selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha
Tanda Perusahaan	Daftar	09.03.1.46.51026	Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan	16 Januari 2020
Surat Keterangan Domisil Perusahaan		1381/5.16.1/31.74.07.1006/1.711.53/2016	Kasatlak PTSP Kelurahan Senayan	15 Juni 2021
NPWP		PEM - 0319/WPJ.07/KP.0803/2004	Direktorat Jenderal Pajak	-
Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak		PEM - 0319/WPJ.07/KP.0803/2004	Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa Propinsi DKI Jakarta	-

**KNI (Beroperasi)**

<b>Nama Izin</b>	<b>Nomor Izin</b>	<b>Nama Instansi Yang Memberikan Izin</b>	<b>Masa Berlaku Izin</b>
Izin Usaha Industri	399/T/INDUSTRI/1993	Kepala BKPM	selama KNI menjalankan kegiatan usaha industri
Tanda Daftar Perusahaan	13.01.1.15.12779	Dinas Perdagangan dan Perindustrian kota Surabaya	1 Maret 2021
Surat Keterangan Domisili Perusahaan	000/56/436.10.13/2016	Kepala Desa Ketapang, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo	-
NPWP	01.510.346.8-607.000	Direktorat Jenderal Pajak	-
Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	PKP- 607.00970.04.90	Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Tegal Sari	-

**SK (Beroperasi)**

<b>Nama Izin</b>	<b>Nomor Izin</b>	<b>Nama Instansi Yang Memberikan Izin</b>	<b>Masa Berlaku Izin</b>
Izin Usaha Industri	107/T/INDUSTRI/1998	Kepala BKPM	selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha industri
Surat Izin Usaha Perikanan	503/616/114.005/2002	Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur	Selama Perusahaan melakukan kegiatan usaha
Tanda Daftar Perusahaan	13.01.1.10.07142	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya	14 September 2019
Surat Keterangan Domisili Perusahaan	000/56/436.10.13/2016	Lurah Keputran, Kecamatan Tegalsari, Surabaya	-
NPWP	01.510.346.8-607.000	Direktorat Jenderal Pajak	-
Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	PKP607.02371/WPJ.09/KP.0503/90	Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Tegalsari	-

**BAI (Beroperasi)**

<b>Nama Izin</b>	<b>Nomor Izin</b>	<b>Nama Instansi Yang Memberikan Izin</b>	<b>Masa Berlaku Izin</b>
Izin Usaha Industri	P2T/02/16.03/I/2014	Menteri Perindustrian	selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha industri
Surat Izin Usaha Perdagangan	503/6317.A/436.6.11/2012	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya	25 Juni 2017
Tanda Daftar Perusahaan	13.01.1.51.26070	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya	18 September 2017
Surat Keterangan Domisili Perusahaan	400/872/424.212.2007/XI/2015	Lurah Keputran, Kecamatan Tegalsari, Surabaya	-
NPWP	000/109/436.11.3.3/2012	Direktorat Jenderal Pajak	-
Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	PEM-00082/WPJ.12/KP.0503/2013	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan	-

**BPU (Beroperasi)**

<b>Nama Izin</b>	<b>Nomor Izin</b>	<b>Nama Instansi Yang Memberikan Izin</b>	<b>Masa Berlaku Izin</b>
Surat Izin Usaha Perikanan	503/11-Kec.Png/III/2016	Pemerintah Kabupaten Tangerang	1 Maret 2019
Izin Usaha Industri	68/36/IU/PMDN/2016	Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Banten	Selama menjalankan kegiatan usaha
Surat Izin Usaha Perdagangan	03152-04/PB/1.824.271	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Propinsi DKI Jakarta	2 April 2018
Tanda Daftar Perusahaan	09.03.1.46.83010	Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan	8 April 2018
Surat Keterangan Domisili Perusahaan	472/.1BU.1/31.74.07.1006/071.562/e/2016	Camat Kebayoran Baru	28 Oktober 2021 -
NPWP	01.730.960.0-012.000	Direktorat Jenderal Pajak	-
Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	PEM-00519/WPJ.04/KP.04.03/2013	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran baru satu	-

**BPA (Belum Beroperasi)**

<b>Nama Izin</b>	<b>Nomor Izin</b>	<b>Nama Instansi Yang Memberikan Izin</b>	<b>Masa Berlaku Izin</b>
Surat Izin Usaha Perdagangan	03596-04/PB/1.824.271	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan Perdagangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	5 Juli 2018
Tanda Daftar Perusahaan	13.18.1.10.00224	Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Surabaya	18 Juli 2018
Surat Keterangan Domisili Perusahaan	47/11/413.309.10/2015	Kepala Desa Karangtinggil, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan	-
NPWP	03.307.240.6-012.000	Direktorat Jenderal Pajak	-
Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	PEM-02360/WPJ/04/KP/0403/2013	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu	-

**BPI**

<b>Nama Izin</b>	<b>Nomor Izin</b>	<b>Nama Instansi Yang Memberikan Izin</b>	<b>Masa Berlaku Izin</b>
Surat Izin Usaha Perdagangan	07341-04/PK/1824271	Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Satlak PTSP Kelurahan Senayan Jakarta Selatan	4 Juni 2017
Tanda Daftar Perusahaan	09.03.1.68.77500	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Adminitrasi Jakarta Selatan	12 Juni 2017
Surat Keterangan Domisili Perusahaan	1448/1.824/VI/2013	Lurah Senayan	31 Maret 2017
NPWP	03.235.795.6-012.000	Direktorat Jenderal Pajak	-
Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	PEM-01061/WPJ.04/KP.0403/2013	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu	-

**BPM**

<b>Nama Izin</b>	<b>Nomor Izin</b>	<b>Nama Instansi Yang Memberikan Izin</b>	<b>Masa Berlaku Izin</b>
Surat Izin Usaha Perdagangan	04384-04/PB/1.824.271	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan Perdagangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	28 Februari 2019
Tanda Daftar Perusahaan	09.03.1.46.89593	Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan	10 Maret 2019
Surat Keterangan Domisili Perusahaan	849/5.16.1/31.74.07.1006/1.711.53/2016	Lurah Senayan	31 Maret 2017
NPWP	66.176.323.5-012.000	Direktorat Jenderal Pajak	-
Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	S-27R/WPJ.04/KP.0403/2014	Direktorat Jenderal Pajak	-

**BPS**

<b>Nama Izin</b>	<b>Nomor Izin</b>	<b>Nama Instansi Yang Memberikan Izin</b>	<b>Masa Berlaku Izin</b>
Surat Izin Usaha Perdagangan	04385-04/PB/1.824.271	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan Perdagangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	28 Februari 2019
Tanda Daftar Perusahaan	09.03.1.46.89592	Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan	10 Maret 2019
Surat Keterangan Domisili Perusahaan	145/69/404.7.1.2/2016	Kelurahan Pucang	-
NPWP	66.176.187.4-617.001	Direktorat Jenderal Pajak	-
Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	PEM-00552/WPJ-04/KP.0403/2014	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu	-

### SSF (Belum Beroperasi)

<b>Nama Izin</b>	<b>Nomor Izin</b>	<b>Nama Instansi Yang Memberikan Izin</b>	<b>Masa Berlaku Izin</b>
Surat Izin Prinsip Penanaman Modal Asing	335/1/IP/PMA/2015 tanggal 12 Februari 2015 yang telah diubah dengan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing No 2888/1/IP-PB/PMA/2015 tanggal 17 september 2015	Badan Koordinasi penanaman Modal	3 Tahun
Tanda Daftar Perusahaan	09.03.1.10.97631	Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan	01 April 2020
Surat Keterangan Domisili Perusahaan	872/5.16.1/31.74.07.1006/1.711.53/2016	Kepala Desa Peusar	14 April 2017
NPWP	72.539.663.4-012.000	Direktorat Jenderal Pajak	-
Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	S-145PKP/WPJ.04/KP.0403/2015	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu	-

### **3. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan**

Perseroan adalah suatu perusahaan swasta berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas dengan mendapatkan fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia (R.I.) berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT. Sekar Bumi No. 42 tanggal 12 April 1973, yang dibuat di hadapan Djoko Soepadmo, S.H., Notaris di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan (i) Akta Berita Acara No. 94 tanggal 21 Mei 1974, yang dibuat di hadapan Djoko Soepadmo, S.H., Notaris di Surabaya, (ii) Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 9 Tanggal 4 Desember 1974, yang dibuat di hadapan Marsongko sebagai Notaris Pengganti Djoko Soepadmo, S.H., Notaris di Surabaya, (iii) Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 97 tanggal 27 Januari 1975, yang dibuat di hadapan Djoko Soepadmo, S.H., Notaris di Surabaya. Kesemua akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman R.I. melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I. tanggal 21 Februari 1975 No. Y.A.5/51/12, didaftarkan dalam buku register yang berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya berturut-turut di bawah No. 293/1975, 294/1975, 295/1975, dan 291/1975, semuanya pada tanggal 3 Maret 1975 dan telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 43 tanggal 30 Mei 1986, Tambahan Berita Negara R.I. No. 724.

Berikut di bawah ini adalah uraian mengenai kepemilikan saham dalam Perseroan terakhir yang meliputi penjelasan struktur permodalan, susunan pemegang saham, dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan:

### Tahun 2016

Struktur Permodalan dan Komposisi Pemegang Saham Perseroan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 112 Tanggal 30 November 2016 yang dibuat di hadapan Yenny Himawan, SH, M.Kn., Notaris di Surabaya jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 117 Tanggal 6 Desember 2016 dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0023494.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 8 Desember 2016 dan telah terdaftar dalam daftar perseroan dengan No. AHU-0146917.AH.01.11.TAHUN 2016 Tanggal 8 Desember 2016, dan sesuai dengan Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan per tanggal 30 November 2016 yang dikeluarkan oleh PT EDI Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal(Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	6.500.000.000	650.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>			
Berluti Finance Ltd	165.622.443	16.562.244.300	17,68
Saphira Corporation Ltd.	157.324.837	15.732.483.900	16,80
Malvina Investment Ltd	118.969.855	11.896.985.500	12,70
PT. Bank BNI (Persero) Tbk	105.933.874	10.593.387.400	11,31
PT. Multi Karya Sejati	82.140.500	8.214.050.000	8,77
BNYM SA/NV Cust. Of Minot Light APAC Ltd.	70.525.000	7.052.500.000	7,54
UOB Kay Hian Pte. Ltd.	56.450.000	5.645.000.000	6,03
Loddy Gunady	347.200	34.720.000	0,04
Harry Lukmito	23.489.000	2.348.900.000	2,51
Freddy Adam	2.520.000	252.000.000	0,27
Gary Iyawan	2.520.000	252.000.000	0,27
Inge Indriana Satyawan	80.000	8.000.000	0,01
Pahlawan Hari Tjahjono	80.000	8.000.000	0,01
Masyarakat*	150.533.185	15.053.318.500	16,07
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>	<b>936.530.894</b>	<b>93.653.089.400</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>5.563.469.106</b>	<b>556.346.910.600</b>	

\*) kepemilikan masing-masing saham di bawah 5%

#### **4. Uraian Singkat Pemegang Saham Utama Berbentuk Badan Hukum Dengan Kepemilikan Di Atas 5% Dari Seluruh Saham Yang Telah Ditempatkan Dalam Perseroan PT Multi Karya Sejati ("MKS")**

##### **Pendirian**

MKS adalah perseroan terbatas yang didirikan dan berkedudukan di Jakarta Selatan, serta diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan nama PT. Multi Karya Sejati, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No 286 tanggal 28 Oktober 2011 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Keputusannya No: AHU-15539.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 26 Maret 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0025877.AH.01.09.Tahun 2012 Tanggal 26 Maret 2012. Anggaran dasar MKS dalam akta pendirian tersebut terakhir kali diubah dengan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 112 tanggal 8 Juni 2012 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Keputusannya No: AHU-04259.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 5 Februari 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0007411.AH.01.09.Tahun 2013 Tanggal 5 Februari 2013.

##### **Kegiatan Usaha**

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No 286 tanggal 28 Oktober 2011 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Keputusannya No: AHU-15539.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 26 Maret 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0025877.AH.01.09.Tahun 2012 Tanggal 26 Maret 2012, maksud dan tujuan kegiatan MKS berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Anggaran Dasar MKS adalah Berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan, industri, transportasi darat, pertanian, percetakan, perbengkelan, jasa kecuali jasa di bidang hukum dan pajak.

## Permodalan

Berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 112 tanggal 8 Juni 2012 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Keputusannya No: AHU-04259.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 5 Februari 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0007411.AH.01.09.Tahun 2013 Tanggal 5 Februari 2013, susunan Pemegang Saham MKS adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	
PT Marga Luhur Sentosa	5.000	5.000.000.000	50,00%
PT Bumi Mitra Cemerlang	1.250	1.250.000.000	12,50%
PT Kenfaytama Internasional	1.250	1.250.000.000	12,50%
PT Eswhuang	1.250	1.250.000.000	12,50%
PT Sentra Dinamika Persada	1.250	1.250.000.000	12,50%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>100%</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	

## Pengurus dan Pengawasan

Sesuai dengan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 112 tanggal 8 Juni 2012 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Keputusannya No: AHU-04259.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 5 Februari 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0007411.AH.01.09.Tahun 2013 Tanggal 5 Februari 2013, susunan Direksi/pengurus MKS adalah sebagai berikut :

### KOMISARIS

Komisaris Utama : Loddy Gunadi  
Komisaris : Oei Harry Sunogo  
Komisaris : Oei Harry Fong Jaya


### DIREKSI

Direktur Utama : Oei Harry Lukmito  
Direktur : Iwi Sumbada

## 5. Struktur Organisasi Perseroan

Struktur organisasi Perseroan pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut:

### STRUKTUR ORGANISASI



### Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 112 Tanggal 30 November 2016 yang dibuat di hadapan Yenny Himawan, SH, M.Kn., Notaris di Surabaya jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 117 Tanggal 6 Desember 2016 dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0023494.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 8 Desember 2016 dan telah terdaftar dalam daftar perseroan dengan No. AHU-0146917.AH.01.11.TAHUN 2016 Tanggal 8 Desember 2016. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris : Finna Huang  
Komisaris : Agus Sandi Surya  
Komisaris Independen : Juliher Marbun

#### **Direksi**

Direktur Utama : Oei Harry Lukmito  
Direktur : Freddy Adam  
Direktur : Inge Indriana Satyawan  
Direktur : Gary Iyawan  
Direktur : Pahlawan Hari Tjahjono  
Direktur : Hartono Wijaya  
Direktur : Howard Ken Lukmito  
Direktur Tidak Terafiliasi : Titien Srimuljaningsih Hidayat

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

### **Dewan Komisaris**



#### **Finna Huang**

*Presiden Komisaris*

Pada tahun 1996, Beliau memperoleh gelar Bachelor of Science in Business Administration, jurusan Entrepreneurship and Economics dari Babson College, dan memperoleh gelar Master of Business Administration, jurusan Strategic Management dari Boston University. Pada tahun 1999 s.d. 2000, Beliau bekerja di Dell Computer Asia Pte. Ltd., tahun 2006 s.d. 2009, Beliau mendirikan dan bekerja di Chateau de Sabel Jakarta, dan Pada tahun 2003 s.d. sekarang, Beliau mendirikan dan bekerja di PT Medicare Indonesia.

Dasar hukum penunjukkan pertama kali adalah melalui RUPS tanggal 30 November 2016. Beliau tidak terafiliasi dengan dewan direktur dan komisaris lain maupun pemegang saham pengendali Perseroan.



#### **Agus Sandi Surya**

*Komisaris*

Warga Negara Indonesia, lahir di tahun 1966. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada tahun 1989 dan Sarjana Hukum pada tahun 1991. Bergabung dengan Grup Sekar pada tahun 1989. Pernah menjabat sebagai Direktur Pembelian dan *Manager* Perencanaan, Produksi dan Pengawasan Perseroan. Beliau menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 1998 hingga sekarang.

Dasar hukum penunjukkan pertama kali adalah melalui RUPS tanggal 30 Juni 1998. Beliau tidak terafiliasi dengan dewan direktur dan komisaris lain maupun pemegang saham pengendali Perseroan.



#### **Juliher Marbun**

*Komisaris Independen*

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1949. Beliau menyelesaikan pendidikan di Akademi Bank Indonesia pada tahun 1974. Jabatan beliau sekarang adalah sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 2006.

Dasar hukum penunjukkan pertama kali adalah melalui RUPS tanggal 30 Juni 2006. Beliau tidak terafiliasi dengan dewan direktur dan komisaris lain maupun pemegang saham pengendali Perseroan.

## Direksi



**Oei Harry Lukmito**  
*Direktur Utama*

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1959. Beliau memperoleh gelar sarjana *Management Studies* dari Stamford College, Singapura tahun 1980. Beliau bergabung dengan Grup Sekar di tahun 1981 dan bertanggung jawab untuk divisi makanan beku. Beliau bergabung dengan Perusahaan di tahun 1990 dan telah menjabat sebagai Presiden Direktur sejak tahun 1993. Dasar hukum penunjukkan pertama kali adalah melalui RUPS tanggal 30 Juni 1993. Beliau terafiliasi dengan Bapak Gary Iyawan, Direktur, Bapak Loddy Gunadi, Presiden Komisaris, dan merupakan salah satu pemegang saham individu MKS (pemegang saham pengendali Perseroan).

Saat ini, menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat di Asosiasi Pengusaha Pengolahan & Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (2010-2015) dan Ketua Komite Tetap Pengembangan Usaha Budidaya, Pengelolaan dan Hubungan Internasional di Kamar Dagang & Industri Indonesia (2010-2015).



**Freddy Adam**  
*Direktur*

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1953. Beliau lulus dari Universitas Katolik Parahyangan di Bandung pada tahun 1981 dan juga memperoleh gelar S2 program Magister Manajemen dari Universitas Jember. Pada tahun 1985 mulai bekerja di Perseroan sebagai manajer keuangan.

Dasar hukum penunjukkan pertama kali adalah melalui RUPS tanggal 30 Juni 2005. Beliau tidak terafiliasi dengan dewan direktur dan komisaris lain maupun pemegang saham pengendali Perseroan.



**Inge Indriana Satyawan**  
*Direktur*

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1946. Beliau bergabung di Grup Sekar sejak 1980. Pendidikan terakhir Beliau adalah di Fakultas Farmasi Universitas Widya Mandala pada tahun 1976. Sebelum menduduki posisi sebagai Direktur Pemasaran Senior Perseroan, Beliau menjabat sebagai manajer pemasaran Perseroan dan telah berada di Industri selama lebih dari 30 tahun. Dasar hukum penunjukkan pertama kali adalah melalui RUPS tanggal 16 Juni 2011. Beliau tidak terafiliasi dengan dewan direktur dan komisaris lain maupun pemegang saham pengendali Perseroan.



**Gary Iyawan**  
*Direktur*

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1978. Beliau lulus dari Edith Cowan University di Perth, Australia dengan gelar S1 jurusan *Marketing & e-Commerce* pada tahun 2001. Beliau mengawali karir di PT Pangan Lestari, Perusahaan Terafiliasi, pada tahun 2006. Beliau bergabung dengan Perseroan sejak 2011 sebagai Direktur Operasional. Dasar hukum penunjukkan pertama kali adalah melalui RUPS tanggal 16 Juni 2011. Beliau terafiliasi dengan Bapak Harry Lukmito, Presiden Direktur, Bapak Loddy Gunadi, Presiden Komisaris, dan pemegang saham individu MKS (pemegang saham pengendali Perseroan) lainnya.



**Pahlawan Hari Tjahjono**  
*Direktur*

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1964. Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknologi Pangan di tahun 1988 dari Universitas Brawijaya, Malang. Beliau mengawali karir di Perseroan di tahun 1989, kemudian di PT Bumifood Agro Industri, Entitas Anak, pada tahun 2004, dan sejak tahun 2012 beliau diangkat sebagai Direktur Perseroan. Dasar hukum penunjukkan pertama kali adalah melalui RUPS tanggal 27 Juni 2012. Beliau tidak terafiliasi dengan dewan direktur dan komisaris lain maupun pemegang saham pengendali Perseroan.



**Hartono Wijaya**  
*Direktur*

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1964. Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Mesin di tahun 1990 dari Universitas Tarumanegara, Jakarta.

Beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2014 sebagai Direktur, dan sejak tahun 2015 hingga sekarang menjabat sebagai Direktur di BPU dan SSF.

Dasar hukum penunjukkan pertama kali adalah melalui RUPS tanggal 27 Juni 2012. Beliau tidak terafiliasi dengan dewan direktur dan komisaris lain maupun pemegang saham pengendali Perseroan.



**Howard Ken Lukmito**  
*Direktur*

Pada tahun 2009, Beliau memperoleh gelar Bachelor in Science in Accounting, jurusan Finance dari Bentley University. Pada tahun 2012, Beliau memperoleh gelar MBA (honors), jurusan Finance and Entrepreneurship dari Loyola Marymount University, Kemudian pada tahun 2013, Beliau memperoleh gelar Master in Science, jurusan Supply Chain Management dari University of Southern California, Marshall School of Business

Beliau bekerja di The Walt Disney Company pada tahun 2010. Pada tahun 2013 sampai dengan sekarang, Beliau mulai bekerja di Perseroan sebagai Finance Manager, Business Development Manager, dan SAP Project Manager. Pada tahun 2014, Beliau bekerja sebagai Direktur PT Bumi Pangan Utama, dan pada tahun 2015, Beliau bekerja sebagai Direktur PT Sekar Seinan Food. Dasar hukum penunjukkan pertama kali adalah melalui RUPS tanggal 30 November 2016.



**Titien Srimuljaningsih Hidayat**

*Direktur Independen*

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1966. Beliau memperoleh gelar Sarjana di bidang pendidikan Bahasa Inggris pada tahun 1989. Beliau memulai karir di PT Karka Nutri Industri, Entitas Anak, pada tahun 1991, kemudian PT Sekar Alam (ex-Entitas Anak) di tahun 1998, dan di Perseroan sejak tahun 2000. Sejak 2011 beliau menjabat sebagai Direktur Pemasaran Perseroan. Dasar hukum penunjukkan pertama kali adalah melalui RUPS tanggal 16 Juni 2011. Beliau tidak terafiliasi dengan dewan direktur dan komisaris lain maupun pemegang saham pengendali Perseroan.

Pengangkatan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK No.IX.1.6, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-45/PM/2004, tanggal 29 November 2004 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, maka Perseroan membentuk Piagam Dewan Komisaris dan Piagam Direksi yang menjadi pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

**Piagam Dewan Komisaris**

Perseroan telah memiliki Piagam Dewan Komisaris berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris:

Dewan Komisaris bertugas melakukan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Emiten atau Perusahaan Publik maupun usaha Emiten atau Perusahaan Publik, dan memberi nasihat kepada Direksi.

1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan perusahaan serta memberikan nasehat kepada Direksi termasuk pelaksanaan rencana kerja perusahaan, serta ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar, Keputusan RUPS, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Memantau efektifitas praktik *good corporate governance* yang diterapkan perusahaan.

Dewan Komisaris mempunyai kewenangan dalam hal:

1. Memasuki bangunan, halaman dan tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh perusahaan dan berhak memeriksa pembukuan, surat bukti, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi;
2. Meminta bantuan tenaga ahli atau konsultan untuk jangka waktu terbatas atas beban perusahaan, jika dianggap perlu;
3. Menanyakan dan meminta penjelasan Direksi dan Direksi wajib memberikan penjelasan;
4. Memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi perusahaan;
5. Memberikan persetujuan tertulis kepada Direksi untuk melakukan perbuatan hukum tertentu;
6. Melakukan tindakan pengurusan perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu;
7. Jika diperlukan dapat membentuk komite penunjang seperti komite audit, komite remunerasi, komite nominasi dan sekretaris komisaris.

Dewan Komisaris mempunyai kewajiban dalam hal:

1. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai rencana kerja perusahaan yang diusulkan Direksi;
2. Mengikuti perkembangan kegiatan perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan perusahaan;
3. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja perusahaan;
4. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan;
5. Merekomendasikan auditor eksternal kepada Pemegang Saham dalam RUPS;
6. Melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perseroan ini atau perseroan lain;
7. Membuat penilaian kinerja komisaris dan direksi secara tahunan yang hasilnya diungkap dalam laporan tahunan;
8. Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi melalui program pelatihan baik yang diselenggarakan sendiri atau dari pihak luar;
9. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang sekali dalam 2 (dua) bulan;
10. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat dengan mengundang Direksi secara berkala paling kurang sekali dalam 6 (enam) bulan.

**Piagam Direksi**

Perseroan telah memiliki Piagam Direksi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.

Tugas dan Wewenang Direksi:

- a. Tugas pokok Direksi adalah:
  1. Melaksanakan pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan dan bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan tersebut;
  2. Memelihara dan mengurus kekayaan perusahaan.
- b. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perusahaan dalam mencapai maksud dan tujuannya;

- c. Direksi berhak mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan, serta melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan kekayaan perusahaan serta mengikat perusahaan dengan pihak lain dan atau pihak lain dengan perusahaan;
- d. Kebijakan pengurusan perusahaan ditetapkan oleh Rapat Direksi. Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi diluar yang diputuskan oleh Rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan sampai dengan tindakan tersebut mendapat persetujuan dalam Rapat Direksi;
- e. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perusahaan dengan ketentuan semua tindakan Direktur Utama tersebut telah disetujui dalam Rapat Direksi;
- f. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama berwenang bertindak atas nama Direksi;
- g. RUPS dapat menentukan pembatasan serta syarat-syarat tertentu kepada Direksi. Perbuatan-perbuatan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Komisaris, adalah:
  1. Menerima pinjaman jangka pendek dari bank atau lembaga keuangan lain;
  2. Memberikan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan oleh RUPS;
  3. Mengagunkan aset tetap yang diperlukan dalam melaksanakan penarikan kredit jangka pendek.
  4. Melepaskan dan menghapuskan aset tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun;
  5. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet sampai dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh RUPS;
  6. Mengadakan kerjasama operasi yang tidak dalam bidang usahanya untuk jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun atau tidak lebih dari 1 (satu) siklus usaha;
  7. Mengadakan kontrak manajemen yang tidak bersifat operasional untuk jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun;
  8. Menetapkan dan menyesuaikan struktur organisasi.
- h. Perbuatan-perbuatan Direksi yang harus endapatkan rekomendasi dari Komisaris dan persetujuan RUPS adalah sebagai berikut:
  1. Mengambil bagian, baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam peseroan atau badan-badan lain atau mendirikan perusahaan baru;
  2. Melepaskan sebagian dalam persentase atau nilai tertentu yang ditetapkan RUPS atau seluruhnya atas penyertaan perusahaan pada perusahaan lain atau badan-badan lain;
  3. Menerima/memberikan pinjaman jangka menengah/panjang. (6-20 tahun)
  4. Memberikan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional yang melebihi jumlah tertentu;
  5. Melepaskan dan menghapuskan aset tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya lebih dari 5 (lima) tahun;
  6. Melepaskan dan menghapuskan aset tetap tidak bergerak;
  7. Mengagunkan aset tetap dalam rangka penarikan kredit jangka menengah/panjang;
  8. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama operasi untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau lebih dari 1 (satu) siklus usaha;
  9. Mengadakan perjanjian-perjanjian lain yang mempunyai dampak keuangan bagi perusahaan sebagaimana ditetapkan oleh RUPS;
  10. Mencalonkan anggota Direksi dan atau Komisaris yang mewakili perusahaan pada anak perusahaan.
- i. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak, atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perusahaan (yang bukan merupakan barang dagangan) baik dalam suatu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus:

1. Mendapatkan persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para Pemegang Saham yang memiliki paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut;
2. Diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan beredar luas/nasional di wilayah Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.

Direksi mempunyai hak sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan dalam memimpin pengurusan perusahaan;
2. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian perusahaan, termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para pegawai perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan RUPS;
3. Mengangkat dan memberhentikan pegawai perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang diberi kuasa khusus untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain;
5. Anggota Direksi berhak atas gaji dan tunjangan lain termasuk santunan purna jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS. Penggajian dan pemberian tunjangan ditetapkan pada suatu tingkat yang layak serta dikaitkan dengan kinerja Direksi;
6. Menjalankan tindakan-tindakan lainnya, baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan kekayaan perusahaan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direksi mempunyai kewajiban dalam hal:

1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
2. Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite dan/ atau penerima kuasa yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap tahun buku berakhir;
3. Menyiapkan pada waktunya rencana kerja, termasuk rencana-rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan perusahaan serta menyampaikannya kepada Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS;
4. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi perusahaan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perusahaan;
5. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;
6. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya perusahaan berupa laporan tahunan termasuk perhitungan tahunan dan laporan manajemen kepada RUPS;
7. Menyiapkan struktur organisasi pengurusan perusahaan beserta uraian tugasnya (*job description*);
8. Menyusun sistem pengendalian intern dan manajemen risiko;
9. Menetapkan ukuran keberhasilan (indikator kinerja kunci) yang jelas dan berimbang, baik dari aspek keuangan maupun non-keuangan untuk menentukan pencapaian visi, misi, dan tujuan perusahaan;
10. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. Mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
12. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan rapat Direksi; membuat laporan tahunan dan menyimpan seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan Perseroan dan dokumen lainnya milik Perusahaan;
13. Menyusun dan melaksanakan program tanggung jawab sosial;
14. Mencurahkan waktu, tenaga, pikiran, dan perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan perusahaan.

### **Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi**

Kompensasi yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan) yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar Rp1.771 juta, Rp4.820 juta, dan Rp5.008 juta.

### **Komite Audit**

Sehubungan dengan pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/ POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015, tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. SKB-KA-005.DEKOM.I.16 tanggal 25 Januari 2016, Perseroan telah menetapkan dan menunjuk:

Ketua	: Juliher Marbun
Anggota	: Bambang Kristanto
Anggota	: Mewarti

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komite-Komite sebagaimana disebutkan di atas yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan:

#### **Bambang Kristanto, Anggota Komite Audit**

Warga Negara Indonesia, berusia 53 tahun.

Menyelesaikan pendidikan Jurusan Teknologi Pertanian dari Universitas Gajah Mada pada tahun 1987. Sebelum bergabung dengan Komite, pernah bekerja sebagai manajer pabrik di PT Tani Abadi Sulawesi. Dasar penunjukkan berdasarkan surat penunjukkan ketua komite No. SKB-III/10/2010 tanggal 10 Maret 2010.

Merupakan anggota komite audit yang tidak terafiliasi dengan dewan direksi, komisaris, dan pemegang saham pengendali Perseroan.

#### **Mewarti, Anggota Komite Audit**

Warga Negara Indonesia, berusia 41 tahun.

Menyelesaikan pendidikan Diploma III Jurusan Akuntansi dari Universitas Widya Mandala, Surabaya. Sebelum bergabung dengan Komite, pernah bekerja sebagai Accounting Manager di PT Golden Great Wall Indonesia dan PT Mustika Minausa Aurora. Dasar penunjukkan berdasarkan surat penunjukkan ketua komite No. SKB-III/10/2010 tanggal 10 Maret 2010.

Merupakan anggota komite audit yang tidak terafiliasi dengan dewan direksi, komisaris, dan pemegang saham pengendali Perseroan.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

### **Audit Internal**

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SKB-UAI-028.DIR.I.16 tanggal 25 Januari 2016 dan disetujui oleh Dewan Komisaris, saudara Rachmatdi, diangkat menjadi Ketua merangkap anggota Audit Internal.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris, Direksi Perseroan telah menetapkan Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) pada tanggal 25 Januari 2016, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian interen dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama dan dewan komisaris;
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. Bekerja sama dengan Komite Audit;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya;
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Berikut adalah informasi tentang Ketua Audit Internal:

## **Rachmatdi, Ketua merangkap Anggota Audit Internal**

Warga Negara Indonesia, bergabung dengan unit audit internal Perseroan sejak tahun 2010. Lulus pada tahun 1989 dari Universitas Brawijaya Malang.

### **Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)**

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/PJOK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, pada saat ini berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SKB-CRP-034.HL.V.15 Tanggal 13 Mei 2015, Perseroan telah menunjuk Ivone Margaretha sebagai *Corporate Secretary* Perseroan yang menjalankan tugas-tugas Sekretaris Perusahaan, sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut di atas. Berikut adalah informasi tentang Sekretaris Perusahaan:

Nama : Ivone Margaretha  
Nomor Telepon : 021-5140 1122  
*E-mail* : skbm@sekarbumi.com

Tugas dan kewajiban Sekretaris Perusahaan antara lain sebagai berikut:

- A. Dalam kaitannya dengan Rapat Direksi serta Rapat Komisaris dan Direksi:
  1. Mengkoordinasikan rapat;
  2. Menyiapkan undangan, jadwal rapat, agenda, dan materi rapat;
  3. Membuat, mendokumentasikan, dan mengirimkan risalah rapat tersebut kepada anggota Direksi dan Komisaris.
- B. Dalam kaitannya dengan Pemegang Saham:
  1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Pra-RUPS;
  2. Mengkoordinasikan perencanaan dan penyelenggaraan RUPS, baik yang bersifat tahunan maupun yang bersifat luar biasa atau pertemuan lainnya dengan Pemegang Saham;
  3. Membuat dan mendokumentasikan risalah rapat;
  4. Mendokumentasikan surat-menyurat antara Direksidan Pemegang Saham.
- C. Dalam kaitan dengan Komisaris:
  1. Mengkoordinasikan arus informasi (laporan manajemen dan laporan lainnya) kepada Komisaris;
  2. Mendokumentasikan surat menyurat antara Direksi dan Komisaris.
- D. Dalam kaitan dengan kepatuhan terhadap perundang-undangan:
  1. Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang usaha perusahaan, termasuk yang berkaitan dengan *good corporate governance*, dan menganalisis dampaknya terhadap perusahaan;
  2. Memberikan masukan/informasi kepada Direksi untuk mematuhi semua ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan *good corporate governance* dan etika korporasi, serta memberikan masukan tentang peraturan perundang-undangan yang baru;
  3. Memberikan pendapat hukum terhadap setiap rancangan produk yang memiliki kekuatan hukum di lingkungan perusahaan.
- E. Dalam kaitan dengan kesekretariatan:
  1. Mendokumentasikan segala jenis kebijakan, keputusan dan surat edaran Direksi, surat perjanjian dan dokumen lainnya yang menjadi produk yang memiliki kekuatan hukum di lingkungan perusahaan;
  2. Mengkoordinasikan pembuatan buku laporan tahunan, profil perusahaan, brosur mengenai perseroan, dan media lainnya;

3. Membuat laporan mengenai pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan kepada Direksi dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
- F. Dalam kaitan dengan stakeholder perusahaan:
1. Menjadi penghubung antara perusahaan dan masyarakat atau badan-badan yang menjalin hubungan dengan perusahaan;
  2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan yang berkaitan dengan perusahaan;
  3. Manajemen dalam menjalin hubungan baik dengan instansi yang terkait dengan perusahaan (pemerintah, parlemen, dan lain-lain).
- G. Mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugasnya (misalnya pelatihan yang diselenggarakan oleh asosiasi, regulator, atau lembaga lainnya).

## 6. Sumber Daya Manusia

Manajemen Perseroan menyadari bahwa sumber daya manusia yang mempunyai loyalitas dan dedikasi tinggi merupakan mitra usaha yang amat penting dalam menunjang suksesnya dan majunya perseroan. Untuk mengembangkan potensi serta menunjang pekerjaan, Perseroan melakukan pelatihan internal dan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan di luar sesuai tuntutan dan kebutuhan di setiap fungsi usaha. Hubungan kerja dituangkan di dalam kesepakatan kerja bersama yang mengatur kesejahteraan, hak dan kewajiban karyawan, termasuk sistem pengupahan yang adil sesuai dengan ketentuan upah minimum yang ditentukan pemerintah. Pengembangan kompetensi karyawan dilakukan baik internal maupun eksternal. Beberapa pendidikan dan pelatihan yang diikuti di tahun buku, misalnya mengikuti seminar dan workshop dari kementerian kelautan dan perikanan dan kementerian perdagangan yang membahas topik-topik penting seperti perubahan dalam peraturan di industri, perkembangan pasar internasional dan teknologi untuk mengontrol kualitas, serta sertifikasi dan standardisasi yang harus dipatuhi. Selain itu, karyawan juga menghadiri seminar dalam bidang ekspor dan perdagangan internasional, perpajakan dan akuntansi secara rutin.

Untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan, Perseroan juga menyediakan berbagai sarana seperti :

1. Asuransi Kesehatan
2. Fasilitas kendaraan
3. Asuransi tenaga kerja
4. Tempat ibadah

Perseroan memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan dan memiliki peraturan perusahaan yang telah disesuaikan dengan peraturan ketenagakerjaan. Perseroan sampai dengan saat ini tidak memperkerjakan tenaga kerja asing.

### **Perseroan dan Entitas Anak**

Tabel berikut menyajikan jumlah karyawan Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2016 :

#### **Tabel Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Manajemen**

Kategori	30 Juni
	2016
Manajer	24
SPV/Kep.Bagian	67
Staff	227
Operator	3.332
<b>Jumlah</b>	<b>3.650</b>

#### **Tabel Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan**

Kategori	30 Juni
	2016
Sarjana	122
Sarjana Muda	29
SMU	1.879
SMP	1.167
SD	453
<b>Jumlah</b>	<b>3.650</b>

#### **Tabel Komposisi Karyawan Menurut Kelompok Usia**

Kategori	30 Juni
	2016
≤ 30 tahun	1.645
31 - 40 tahun	1.332
41 - 50 tahun	512
≥ 51 tahun	161
<b>Jumlah</b>	<b>3.650</b>

Dalam kegiatan operasionalnya, Perseroan dan Entitas Anak juga mempekerjakan pegawai kontrak maupun *outsourcing*.

Berikut adalah jumlah pegawai kontrak per tanggal 30 Juni 2016 :

Kategori	30 Juni
	2016
Pegawai Kontrak	2.643
Pegawai Tetap	1.007
<b>Jumlah</b>	<b>3.650</b>

## 7. Keterangan Mengenai Entitas Anak

### A. PT Bumifood Agro Industri ("BAI")

#### Pendirian

BAI didirikan berdasarkan akta No. 12 tanggal 14 Juli 1995 dari Alfian Yahya, SH., Notaris di Surabaya. Akta Pendirian dan perbaikannya tersebut, telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor: C2-1406.HT.01.01 Th.96 tanggal 2 Pebruari 1996. Anggaran dasar perusahaan selanjutnya dibuat dengan Akta No.185 tanggal 31 Januari 2012 dari notaris Anita Anggawidjaja, SH., tentang perubahan nama PT Mitra Bumi Lestari menjadi PT Bumifood Agro Industri dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor: AHU-19635.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 17 April 2012. Anggaran dasar BAI terakhir kali diubah dengan Akta No. 137 tanggal 21 Desember 2012 dari Notaris Anita Anggawidjaja, SH., mengenai Perubahan pada pasal 1 anggaran dasar perusahaan tentang perubahan tempat kedudukan perusahaan dari Surabaya menjadi Kabupaten Pasuruan. Akta Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat keputusannya No. AHU-13774.01.02 Tahun 2013 tanggal 8 April 2013.

Pemegang saham BAI adalah Perseroan (70%), dan PT Multi Karya Sejati (30%). Modal ditempatkan dan modal disetor BAI pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp25.000.000.000.

#### Maksud dan Tujuan

BAI berusaha dalam bidang produksi kacang mente dan produk kacang lainnya, seperti mente orisinil, mente madu panggang, mente herbal, mente tom yam, dan rasa-rasa menarik lainnya.

#### Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha BAI meliputi:

- Berusaha dalam bidang pertanian, perkebunan tanaman pangan, peternakan darat/laut pertambakan dan kehutanan;
- Berusaha dalam bidang industri pengolahan jambu mete dan kacang-kacangan, lengkap dengan penyimpanan hasil-hasil pertanian dan perkebunan, termasuk pembelian bahan baku, serta peralatan mesin yang berhubungan dengan poyek pengolahan mete, baik dari dalam;
- Menjalankan usaha industri pengolahan hasil-hasil pertanian dan perkebunan;
- Menjalankan perdagangan import dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal untuk barang hasil produksi sendiri dan perusahaan lain;

- Bertindak sebagai perwakilan atau per agenan, grosir, distributor, supplier, leveransir, waralaba dan comision house dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan;
- Menjalankan usaha perbaharuan, perluasan dan pembangunan dalam bidang yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung pada usaha perdagangan dan industri diatas.

### Permodalan

Pada tanggal 30 Juni 2016, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham dalam BAI berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 137 tanggal 21 Desember 2012 yang dibuat di hadapan Anita Anggawidjadja, S.H., Notaris di Surabaya, akta telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-17995.AH.01.02.Tahun 2013 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Tanggal 8 April 2013, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0030699.AH.01.09.Tahun 2013 Tanggal 8 April 2013 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 13.01.1.51.26070 Tanggal 18 September 2012 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp1.000.000,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
Perseroan	17.500	17.500.000.000	70,00
PT Multi Karya Sejati	7.500	7.500.000.000	30,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000.000.000</b>	

### Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 185 tanggal 31 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Anita Anggawidjadja, S.H., Notaris di Surabaya, akta telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-19635.AH.01.02.Tahun 2012. Tanggal 17 April 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 17 April 2012, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris BAI adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Harry Lukmito

#### Direksi

Direktur Utama : Loddy Gunadi

Direktur : Freddy Adam

### B. PT Bumi Pangan Asri ("BPA")

#### Pendirian

BPA didirikan berdasarkan Akta Notaris Adiaty Hadi, SH, No. 9 tanggal 14 Juni 2013. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-33883.AH.01.01 Tahun 2013 Pada tanggal 21 Juni 2013.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar BPA, ruang lingkup kegiatan BPA adalah dalam bidang perdagangan, industri dan jasa.

Kantor pusat BPA beralamat di Gedung Plaza Asia lantai 2 Zona A Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

### **Maksud dan Tujuan**

BPA berusaha dalam bidang pengolahan dan perdagangan makanan beku dan hasil laut, berikut jasa konsultannya.

### **Kegiatan Usaha**

Kegiatan usaha BPA saat ini bergerak di bidang perdagangan, industri dan jasa.

### **Permodalan**

Pada tanggal 30 Juni 2016, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham dalam BPA berdasarkan Akta Pendirian No. 09 tanggal 14 Juni 2013 yang dibuat di hadapan Adiaty Hadi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-33883.AH.01.01.Tahun 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Tertanggal 21 Juni 2013 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp1.000.000,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
Perseroan	14.000	14.000.000.000	70,00
PT Multi Karya Sejati	6.000	6.000.000.000	30,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000.000.000</b>	

### **Pengurusan dan Pengawasan**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat No. 32 tanggal 7 September 2016 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris BPA adalah sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris : Loddy Gunadi  
Komisaris : Agus Sandi Surya

#### **Dewan Direksi**

Direktur Utama : Harry Lukmito  
Direktur : Freddy Adam  
Direktur : Gary Iyawan  
Direktur : Inge Indriana Satyawan

## C. PT Bumi Pangan Inti ("BPI")

### Pendirian

BPI (dahulu PT Bintang Terang Perkasa) didirikan berdasarkan Akta Notaris Adiaty Hadi, SH, No. 19 tanggal 19 April 2012. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-21402.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 24 April 2012.

Anggaran dasar BPI telah mengalami perubahan berdasarkan akta notaris Adiaty Hadi, SH No. 1 tanggal 4 Juni 2013 tentang perubahan nama dan pemegang saham serta susunan pengurus BPI. Perubahan ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-33138.AH.01.02 Tahun 2013 pada tanggal 18 Juni 2013.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar BPI, ruang lingkup kegiatan BPI adalah dalam bidang perdagangan, pembangunan, industri, pengangkutan, pertanian, jasa, percetakan dan perbengkelan.

### Maksud dan Tujuan

BPI berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, industri, pengangkutan, pertanian, jasa, percetakan dan perbengkelan.

### Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha BPI saat ini bergerak di bidang perdagangan, pembangunan, industri, pengangkutan, pertanian, jasa, percetakan dan perbengkelan.

### Permodalan

Pada tanggal 30 Juni 2016, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 01 tanggal 4 Juni 2013 yang dibuat di hadapan, Adiaty Hadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-33138.AH.01.02 Tahun 2013 pada tanggal 18 Juni 2013, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham dalam BPI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp1.000.000,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
Perseroan	280	280.000.000	70,00
PT Multi Karya Sejati	120	120.000.000	30,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>400</b>	<b>400.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200.000.000</b>	

## **Pengurusan dan Pengawasan**

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 01 tanggal 4 Juni 2013 yang dibuat di hadapan, Adiaty Hadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-33138.AH.01.02 Tahun 2013 pada tanggal 18 Juni 2013, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris BPI adalah sebagai berikut:

### **Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris : Loddy Gunadi  
Komisaris : Agus Sandi Surya  
Komisaris : Tina Maria

### **Dewan Direksi**

Direktur Utama : Harry Lukmito  
Direktur : Freddy Adam  
Direktur : Gary Iyawan  
Direktur : Inge Indriana Satyawan

## **D. PT Bumi Pangan Mulia ("BPM")**

### **Pendirian**

BPM didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 22 tanggal 13 Januari 2014 yang dibuat di hadapan Adiaty Hadi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.10.00086.PENDIRIAN-PT.2014.Tahun 2014 tentang pendirian Badan Hukum Perseroan Tertanggal 13 Januari 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. 00835 Tahun 2014 Tanggal 17 Januari 2014, serta telah didaftarkan dalam daftar perusahaan sesuai dengan Tanda Daftar Perusahaan Nomor 09.03.1.46.89593 tanggal 10 Maret 2014. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp80.000.000.000 dan telah ditempatkan dan disetor Rp20.000.000.000.

### **Maksud dan Tujuan**

Sesuai dengan pasal 3 akta pendirian BPM, maksud dan tujuan BPM adalah berusaha dalam bidang perdagangan, industri, jasa, pembangunan, pengangkutan, pertanian, percetakan, dan perbengkelan.

### **Kegiatan Usaha**

Kegiatan usaha BPM saat ini bergerak di bidang perdagangan, industri, jasa, pembangunan, pengangkutan, pertanian, percetakan, dan perbengkelan.

## Permodalan

Pada tanggal 30 Juni 2016, berdasarkan Akta Pendirian No. 22 tanggal 13 Januari 2014 yang dibuat di hadapan Adiaty Hadi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.10.00086.PENDIRIAN-PT.2014.Tahun 2014 tentang pendirian Badan Hukum Perseroan Tertanggal 13 Januari 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. 00835 Tahun 2014 Tanggal 17 Januari 2014, serta telah didaftarkan dalam daftar perusahaan sesuai dengan Tanda Daftar Perusahaan Nomor 09.03.1.46.89593 tanggal 10 Maret 2014, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham dalam BPM adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp1.000.000,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
Perseroan	14.000	14.000.000.000	70,00
PT Multi Karya Sejati	6.000	6.000.000.000	30,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000.000.000</b>	

## Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian No. 22 tanggal 13 Januari 2014 yang dibuat di hadapan Adiaty Hadi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.10.00086.PENDIRIAN-PT.2014.Tahun 2014 tentang pendirian Badan Hukum Perseroan Tertanggal 13 Januari 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. 00835 Tahun 2014 Tanggal 17 Januari 2014, serta telah didaftarkan dalam daftar perusahaan sesuai dengan Tanda Daftar Perusahaan Nomor 09.03.1.46.89593 tanggal 10 Maret 2014, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris BPM adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Loddy Gunadi  
Komisaris : Agus Sandi Surya

### Dewan Direksi

Direktur Utama : Harry Lukmito  
Direktur : Howard Ken Lukmito  
Direktur : Freddy Adam  
Direktur : Gary Iyawan  
Direktur : Inge Indriana Satyawan

## E. PT Bumi Pangan Sejahtera ("BPS")

### Pendirian

BPS didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 23 tanggal 13 Januari 2014 yang dibuat di hadapan Adiaty Hadi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.AHU-10.00087 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Tertanggal 17 Januari 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.01122.Tahun 2014 Tanggal 17 Januari 2014, serta telah didaftarkan dalam daftar perusahaan sesuai dengan Tanda Daftar Perusahaan Nomor 09.03.1.46.89592 tanggal 10 Maret 2014.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar BPS, ruang lingkup kegiatan BPS adalah dalam bidang pengolahan/prosesing makanan, hasil laut, pembibitan dan pertambakan udang dan ikan.

Kantor pusat BPS beralamat di Gedung Plaza Asia, lantai 2, Zona A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 Kelurahan Senayan Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

### **Maksud dan Tujuan**

BPS berusaha dalam bidang pengolahan/prosesing makanan, hasil laut, pembibitan dan pertambakan udang dan ikan.

### **Kegiatan Usaha**

Kegiatan usaha BPS saat ini bergerak di bidang pengolahan makanan beku hasil laut nilai tambah udang dan ikan.

### **Permodalan**

Pada tanggal 30 Juni 2016, berdasarkan Akta Pendirian No. 23 tanggal 13 Januari 2014 yang dibuat di hadapan Adiaty Hadi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.AHU-10.00087 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Tertanggal 17 Januari 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.01122.Tahun 2014 Tanggal 17 Januari 2014, serta telah didaftarkan dalam daftar perusahaan sesuai dengan Tanda Daftar Perusahaan Nomor 09.03.1.46.89592 tanggal 10 Maret 2014, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham dalam BPS adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp1.000.000,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000.000.000</b>	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Perseroan	14.000	14.000.000.000	70,00
PT Multi Karya Sejati	6.000	6.000.000.000	30,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	

### **Pengurusan dan Pengawasan**

Berdasarkan Akta Pendirian No. 23 tanggal 13 Januari 2014 yang dibuat di hadapan Adiaty Hadi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.AHU-10.00087 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Tertanggal 17 Januari 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.01122.Tahun 2014 Tanggal 17 Januari 2014, serta telah didaftarkan dalam daftar perusahaan sesuai dengan Tanda Daftar Perusahaan Nomor 09.03.1.46.89592 tanggal 10 Maret 2014, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris BPS adalah sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris : Loddy Gunadi

Komisaris : Agus Sandi Surya

## Dewan Direksi

Direktur Utama : Harry Lukmito  
Direktur : Howard Ken Lukmito  
Direktur : Freddy Adam  
Direktur : Gary Iyawan  
Direktur : Inge Indriana Satyawan

## F. PT Bumi Pangan Utama ("BPU")

### Pendirian

BPU didirikan berdasarkan Akta No.42 tanggal 29 Oktober 1996 dari Alfian Yahya, SH, notaris di Surabaya. Akta pendirian BPU telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan No. C2-18436NT01.a.TH96 pada tanggal 8 Oktober 1988. Anggaran Dasar BPU telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Akta No. 108 tanggal 26 Pebruari 2013 oleh Anita Anggawidjaja, SH., Notaris di Surabaya, mengenai perubahan Modal dasar dan modal ditempatkan dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor: AHU-17725.AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 5 April 2013.

Pemegang saham BPU adalah Perseroan (70%) dan PT Multi Karya Sejati (30%). Modal ditempatkan dan modal disetor BPU pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing adalah sebesar Rp25.000.000.000.

### Maksud dan Tujuan

BPU berusaha dalam bidang industri, perdagangan, pertanian, dan pengangkutan..

### Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha BPU meliputi usaha dalam bidang industri pengolahan/prosesing makanan, hasil laut, pembibitan dan pertambakan udang (*hatchery*) dan ikan.

### Permodalan

Pada tanggal 30 Juni 2016, berdasarkan Akta Pernyataan keputusan Rapat No. 108 tanggal 26 Februari 2013, yang dibuat di hadapan Anita Anggawidjaja, S.H., Notaris di Surabaya, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-17725.AH.01.02.Tahun 2013 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 05 April 2013, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham dalam BPU adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp1.000.000,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Perseroan	17.500	17.500.000.000	70,00
PT Multi Karya Sejati	7.500	7.500.000.000	30,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000.000.000</b>	

## **Pengurusan dan Pengawasan**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat yang dibuat di hadapan, Leolin Jayayanti, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-AH.01.03-0989702 Tahun 2015 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Tertanggal 21 Desember 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3595848.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris BPU adalah sebagai berikut:

### **Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris : Loddy Gunadi  
Komisaris : Agus Sandi Surya  
Komisaris : Howard Ken Lukmito

### **Dewan Direksi**

Direktur Utama : Harry Lukmito  
Direktur : Freddy Adam  
Direktur : Pahlawan Hari Tjahjono  
Direktur : Gary Iyawan  
Direktur : Hartono Wijaya

## **G. PT Karka Nutri Industri ("KNI")**

### **Pendirian**

KNI didirikan berdasarkan Akta Notaris Rika You Soo Shin, Sarjana Hukum, No.62 tanggal 19 Maret 1990 di Surabaya. Akta pendirian KNI telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan No.C2-6171.HT.01.01.Th.1990 pada tanggal 30 Oktober 1990 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara No.5192 tanggal 18 Desember 1990, dan kemudian diperbaharui dengan Akta No.42 tertanggal 30 Desember 1999 yang dibuat dihadapan Alfian Yahya, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, yang merupakan hasil dari Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas tanggal 10 Mei 1999, di Surabaya, yang kemudian disahkan dengan keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia No.C2-1409.HT.01.04.Th.2000 tanggal 27 September 2000.

Berdasarkan Akta No. 17 oleh Notaris Noor Irawati, Sarjana Hukum, di Surabaya, tanggal 3 November 2008, KNI telah mengalami perubahan anggaran dasar. Atas perubahan anggaran tersebut telah disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-100770.AH.01.02.Tahun 2008.

### **Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan KNI adalah sebagai berikut:

- Menjalankan industri pakan udang, ikan, unggas dan ternak lainnya;
- Melakukan, memperdagangkan, menjual dan mendistribusikan, baik di Indonesia maupun Luar negeri, hasil-hasil yang sudah diproses dan/atau dibuat dengan mengingat peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku di Indonesia.

## Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha KNI adalah di bidang produksi dan distribusi udang, pangan ikan dan juga produk terkait lainnya.

## Permodalan

Pada tanggal 30 Juni 2016, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham dalam KNI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp178.300,- (US\$ 100)		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>25.000</b>	<b>4.457.500.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
Perseroan	17.500	3.120.250.000	70,00
Malvina Investment Ltd	7.500	1.337.250.000	30,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>25.000</b>	<b>4.457.500.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	-	-	

## Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 87 tanggal 25 Agustus 2015 yang dibuat di hadapan Anita Anggawidjaja, S.H., Notaris di Surabaya, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan No. AHU-AH.01.03.0960227 tanggal 28 Agustus 2015 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-3546924.AH.01.11 Tahun 2015 Tanggal 28 Agustus 2015, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris KNI adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Loddy Gunadi  
Komisaris : Harry Lukmito  
Komisaris : Freddy Adam

### Dewan Direksi

Direktur Utama : Iwi Sumbada  
Direktur : John Canfi Gozal  
Direktur : Khoong Kam Foong

## H. PT Sekar Katokichi ("SK")

### Pendirian

SK didirikan dalam rangka Penanaman modal asing menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 Juncto Undang-undang Nomor 11 tahun 1970 pada tanggal 29 Agustus 1994 berdasarkan akta Nomor 30 dan akta perubahan no 12 tanggal 26 Januari 1995 dari Notaris Alfian Yahya SH, di Surabaya oleh para pemegang saham, yaitu Perseroan, Tomen Corporation Japan dan Katokichi Co. Ltd. Japan. Akta pendirian tersebut diperbaiki dengan Akta No. 12 tanggal 26 Januari 1995 yang dibuat dihadapan notaris yang sama. Atas akta pendirian dan perubahannya tersebut, telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan no. C2-1.750 Ht.01 tanggal 16 Mei 1995.

Modal dasar SK berjumlah Rp21.670.000.000 (dua puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh juta Rupiah) terbagi atas 10.000.000 lembar saham bernilai nominal Rp2.167 (USD 1) dan telah ditempatkan dan disetor sebesar Rp5.417.500.000 (lima miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah) atau 2.500.000 lembar saham. Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham diputuskan untuk melakukan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dengan cara mengkapitalisasi keuntungan yang diperoleh SK selama tahun 1998 sebesar Rp1.083.500.000 yang terdiri dari 500.000 lembar saham dan telah dituangkan didalam akta notaris no.17 tanggal 30 Juni 2000 oleh Notaris Alfian Yahya, SH di Surabaya.

Anggaran Dasar SK mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir adalah Akta No.41 tanggal 14 Agustus 2008 oleh Notaris Tri Avianti Merpatiningsih, SH, Notaris di Surabaya tentang Anggaran Dasar dalam rangka penyesuaian anggaran dasar perusahaan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.40 tahun 2007. Perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor AHU-68527.AH.01.02. Tahun 2008.

### Maksud dan Tujuan

Berdasarkan pasal 3 Anggaran dasar SK, ruang lingkup dari aktivitas SK terdiri dari:

- Memproduksi bermacam-macam hasil laut, akan tetapi tidak terbatas pada ebi fry, sushi ebi, tempura ebi dan dan sebagainya termasuk remah roti (*bread crumb*) yang mungkin dihasilkan Perseroan dikemudian hari.
- Menjual, mendistribusikan, dan memasarkan hasil produksi tersebut baik lokal maupun ekspor.

### Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha SK saat ini bergerak di bidang produksi hasil laut berkualitas.

## Permodalan

Pada tanggal 30 Juni 2016, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan pemegang saham No. 41 tanggal 14 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Tri Avianti Merpatiningsih, S.H., Notaris di Surabaya, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-68527.AH.01.02.Tahun 2008 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 23 September 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0090579.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 23 September 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 67 tanggal 21 Agustus 2008 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 22769, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham dalam SK adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp2.167,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>10.000.000</b>	<b>21.670.000.000</b>	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Sekar Bumi Tbk	1.275.000	2.762.925.000	51,00
Table Mark Co., Ltd	1.000.000	2.167.000.000	40,00
Toyota Tsusho Corp.	225.000	487.575.000	9,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.500.000</b>	<b>5.417.500.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>7.500.000</b>	<b>16.252.500.000</b>	

## Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 20 tanggal 17 November 2015 yang dibuat di hadapan Tulus widodo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gresik, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan No. AHU-AH.01.03-0981947 tahun 2015 tanggal 20 November 2015 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. No. AHU-3582674.AH.01.11. tahun 2015 tanggal 20 November 2015, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris SK adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Harry Sunogo  
Wakil Presiden Komisaris : Haruo Tanimoto  
Komisaris : Loddy Gunadi

### Dewan Direksi

Presiden Direktur : Harry Lukmito  
Wakil Presiden Direktur : Yasufumi Kawagoe  
Direktur : Shunji Takai  
Direktur : Inge Satyawan  
Direktur : Akira Suzuki  
Direktur : Agus Sandi Surya

## I. PT Sekar Seinan Food ("SSF")

### Pendirian

SSF didirikan berdasarkan Akta No. 22 tanggal 13 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Leonin Jayanti, S.H., di Jakarta. Akta pendirian ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0007429.AH.01.01.TAHUN 2015 tanggal 16 Februari 2015.

Pemegang saham SSF adalah Perseroan (51%), Seinan Kaihatsu Company Ltd. (30%) dan Nomura Trading Co., Ltd. (19%). Modal ditempatkan dan disetor penuh SSF pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp15.000.000.000.

### Maksud dan Tujuan

Berdasarkan pasal 3 anggaran dasar SSF, ruang lingkup dari aktivitas SSF terdiri dari bidang industri dan perdagangan.

### Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha SSF saat ini bergerak di bidang pengolahan pengolahan makanan beku hasil laut nilai tambah udang dan ikan.

### Permodalan

Pada tanggal 30 Juni 2016, berdasarkan Akta Pendirian No. 22 tanggal 13 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti,SH Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.AHU-007429.AH.01.01.Tahun 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Tertanggal 16 Februari 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0019698.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 16 Februari 2015, serta telah didaftarkan dalam daftar perusahaan sesuai dengan Tanda Daftar Perusahaan Nomor 09.03.1.10.97631 tanggal 01 April 2015 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 33 tanggal 24 April 2015 dan Tambahan Berita Negara No. 21755, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham dalam SSF adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp2.167,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000.000.000</b>	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	<b>15.000</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>100</b>
PT Sekar Bumi Tbk	7.650	7.650.000.000	51,00
Seinan Kaihatsu Company Ltd.	4.500	4.500.000.000	30,00
Nomura Trading Co.	2.850	2.850.000.000	19,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000.000.000</b>	

## Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian No. 22 tanggal 13 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.AHU-007429.AH.01.01.Tahun 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Tertanggal 16 Februari 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0019698.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 16 Februari 2015, serta telah didaftarkan dalam daftar perusahaan sesuai dengan Tanda Daftar Perusahaan Nomor 09.03.1.10.97631 tanggal 01 April 2015 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 33 tanggal 24 April 2015 dan Tambahan Berita Negara No. 21755, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris SSF adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Loddy Gunadi  
Komisaris : Freddy Adam  
Komisaris : Hiroshi Fukurose  
Komisaris : Akira Sumida


### Dewan Direksi

Direksi Utama : Oei Harry Lukmito  
Direktur : Howard Ken Lukmito  
Direktur : Hartono Wijaya  
Direktur : Takeshi Kochi  
Direktur : Tatsuyuki Miyakawa

## 8. Hubungan Kepemilikan, Kepengurusan Dan Pengawasan Perseroan Dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

### a. Diagram Kepemilikan

Hingga tanggal 30 Juni 2016, struktur kepemilikan Perseroan adalah sebagai berikut:



Pemegang saham pengendali dari Perseroan yaitu PT Multi Karya Sejati dengan kepemilikan saham Perseroan sebesar 8,77%.

## b. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan serta Afiliasi

Hubungan pengurusan dan pengawasan antara Perseroan dan pemegang saham berbentuk badan hukum perseroan terbatas dapat dilihat dari tabel berikut ini:


NAMA	MKS	PERSEROAN	BAI	BPA	BPI	BPM	BPS	BPU	KNI	SK	SSF
Loddy Gunadi		-	DU					PK	PK	K	PK
Agus Sandi Surya		K	-	K	K	K	K	K	-	D	-
Finna Huang		PK	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Julihier Marbun		KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Harry Lukmito		D	PK	DU	DU	DU	DU	DU	K	DU	-
Freddy Adam		D	D	D	D	D	D	D	K	-	K
Inge Indriana Satyawan		D	-	D	D	D	D	-	-	D	-
Gary Iyawan		D	-	D	D	D	D	D	-	-	-
Pahlawan Hari Tjahjono		D	-	-	-	-	-	D	-	-	-
Hartono Wijaya		D	-	-	-	-	-	D	-	-	-
Titien Srimuljaningsih Hidayat		DI	-	D	-	-	-	-	-	-	-
Hiroshi Fukurose		-	-	-	-	-	-	-	-	-	K
Akira Sumida		-	-	-	-	-	-	-	-	-	K
Takeshi Kochi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	D
Tatsuyuki Miyakawa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	D
Tina Maria		-	-	K	K	-	-	-	-	-	-
Howard Ken Lukmito		D	-	-	-	D	D	-	-	-	-
Iwi Sumbada		-	-	-	-	-	-	-	DU	-	-
John Canfi Gozal		-	-	-	-	-	-	-	D	-	-
Khoong Kam Foong		-	-	-	-	-	-	-	D	-	-
Harry Sunogo		-	-	-	-	-	-	-	-	PK	-
Haruo Tanimoto		-	-	-	-	-	-	-	-	WPK	-
Yasafumi Kawagoe		-	-	-	-	-	-	-	-	WDU	-
Shunji Takai		-	-	-	-	-	-	-	-	D	-
Akira Suzuki		-	-	-	-	-	-	-	-	D	-
Malvina Investment Ltd		PS	-	-	-	-	-	-	PS	-	-
MKS		PS	PS	PS	PS	PS	PS	PS	-	-	-

Keterangan:

PK	=	Presiden Komisaris	DU	=	Direktur Utama
WPK	=	Wakil Presiden Komisaris	WDU	=	Wakil Direktur Utama
KI	=	Komisaris Independen	D	=	Direktur
K	=	Komisaris	DI	=	Direktur Independen
PS	=	Pemegang Saham			

**c. Posisi Perusahaan Anak dalam Kelompok Usaha Perseroan**

Berikut ini adalah struktur Perseroan saat ini:



Susunan kepemilikan saham Entitas Anak dapat dilihat pada tabel berikut:

PEMEGANG SAHAM	Perseroan	PT Multi Karya Sejati	Malvina Investment Ltd	Table Mark Co., Ltd	Toyota Tsusho Corp.	Seinan Kaihatsu Company Ltd.	Nomura Trading Co.
<b>ENTITAS ANAK</b>							
PT Bumifood Agro Industri	70%	30%	-	-	-	-	-
PT Bumi Pangan Asri	70%	30%	-	-	-	-	-
PT Bumi Pangan Inti	70%	30%	-	-	-	-	-
PT Bumi Pangan Mulia	70%	30%	-	-	-	-	-
PT Bumi Pangan Sejahtera	70%	30%	-	-	-	-	-
PT Bumi Pangan Utama	70%	30%	-	-	-	-	-
PT Karka Nutri Industri	70%	-	30%	-	-	-	-
PT Sekar Katokichi	51%	-	-	40%	9%	-	-
PT Sekar Seinan Food	51%	-	-	-	-	30%	19%

## 9. Keterangan Mengenai Aset Tetap

Pada saat Prospektus diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak memiliki aset, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- a. Perseroan
  - i. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan seluas 470 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Kedungrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 34/Desa Kedungrejo tanggal 19 Februari 1994, tercatat atas nama PT Sekar Bumi, berkedudukan di Sidoarjo, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 6200/1993 tanggal 10 Desember 1993, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Sidoarjo, tanggal 19 Februari 1994. Hak atas tanah tersebut berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak didaftarkan berakhir pada tanggal 17 Februari 2034.
  - ii. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan seluas 455 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Kedungrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 35/Desa Kedungrejo tanggal 19 Februari 1994, tercatat atas nama PT Sekar Bumi, berkedudukan di Sidoarjo, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 6201/1993 tanggal 10 Desember 1993, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Sidoarjo, tanggal 19 Februari 1994. Hak atas tanah tersebut berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak didaftarkan berakhir pada tanggal 17 Februari 2034. (diatas tanah ini berdiri bangunan eks mess).
  - iii. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan seluas 4.603 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Kedungrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 36/Desa Kedungrejo tanggal 19 Februari 1994, tercatat atas nama PT Sekar Bumi, berkedudukan di Sidoarjo, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 6204/1993 tanggal 10 Desember 1993, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Sidoarjo, tanggal 19 Februari 1994. Hak atas tanah tersebut berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak didaftarkan berakhir pada tanggal 17 Februari 2034.
  - iv. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan seluas 683 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Kedungrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 37/Desa Kedungrejo tanggal 19 Februari 1994, tercatat atas nama PT Sekar Bumi, berkedudukan di Sidoarjo, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 6203/1993 tanggal 10 Desember 1993, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Sidoarjo, tanggal 19 Februari 1994. Hak atas tanah tersebut berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak didaftarkan berakhir pada tanggal 17 Februari 2034.
  - v. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan seluas 860 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Kedungrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 38/Desa Kedungrejo tanggal 19 Februari 1994, tercatat atas nama PT Sekar Bumi, berkedudukan di Sidoarjo, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 6202/1993 tanggal 10 Desember 1993, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Sidoarjo, tanggal 19 Februari 1994. Hak atas tanah tersebut berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak didaftarkan berakhir pada tanggal 17 Februari 2034.

- vi. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan seluas 286 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Kedungrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 39/Desa Kedungrejo tanggal 19 Februari 1994, tercatat atas nama PT Sekar Bumi, berkedudukan di Sidoarjo, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 6205/1993 tanggal 10 Desember 1993, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Sidoarjo, tanggal 19 Februari 1994. Hak atas tanah tersebut berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak didaftarkan berakhir pada tanggal 17 Februari 2034.

b. BPU

Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan No.00658 dengan luas 34.337 m<sup>2</sup> (tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tujuh meter persegi), yang jangka waktu berakhirnya hak adalah pada tanggal 14 Mei 2044 yang terletak di Jalan Milwium Raya Blok L.1 No. 1 Kawasan Milenium Industrial Estate, Desa Peusar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang.

c. BPA

1. Sebidang tanah seluas 1.351 m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus lima puluh satu meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Lamongan, Kecamatan Pucuk, Desa Karangtinggil yang dimiliki berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 8 atas nama Mustari yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan pada tanggal 23 Maret 2000, berdasarkan Permohonan Perubahan Hak tanggal 27 September 2013.
2. Sebidang tanah seluas 2.833 m<sup>2</sup> (dua ribu delapan ratus tiga puluh tiga meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Lamongan, Kecamatan Pucuk, Desa Karangtinggil yang dimiliki berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 10 dengan nama pemegang hak PT Bumi Pangan Asri yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan pada tanggal 8 May 2014, berdasarkan Surat Ukur No. 11/Karangtinggil/2014, Gambar Situasi No. 1720/Karangtinggil/1982,HGB No. 10/ Desa.Karangtinggil.
3. Sebidang tanah seluas 2.776 m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Karangtinggil yang dimiliki berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 11 dengan nama pemegang hak PT Bumi Pangan Asri yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan pada tanggal 8 May 2013, berdasarkan Surat Ukur No. 06/Karangtinggil/2014 pada tanggal 2 Mei 2014, sebagai pengganti Surat Ukur tanggal 11 Februari 1982 No. 812/Karangtinggil/1982.HGB No.11/Desa.Karangtinggil.
4. Sebidang tanah seluas 1.081 m<sup>2</sup> (seribu delapan puluh satu meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Lamongan, Kecamatan Pucuk, Desa Karangtinggil yang dimiliki berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 12 dengan nama pemegang hak PT Bumi Pangan Asri yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan tanggal 8 May 2014, sebagai pengganti Surat Ukur tanggal 11 Februari 1982 No. 834/Karangtinggil/1982.HGB No.12/Desa.Karangtinggil.

5. Sebidang tanah seluas 2.688 m<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus delapan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa Karangtinggil, Kecamatan Pucuk, yang dimiliki berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 19 dengan nama pemegang hak PT Bumi Pangan Asri dan berkedudukan di Jakarta Selatan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan tanggal 8 May 2014, Surat Ukur No. 5/Karangtinggil/2014 sebagai pengganti Surat Ukur tanggal 11 Februari 1982 No. 807/Karangtinggil/1982.HGB No. 19/ Desa.Karangtinggil.
6. Sebidang tanah seluas 2.829 m<sup>2</sup> (dua ribu delapan ratus dua puluh sembilan meter persegi) yang terletak di desa Karangtinggil Kecamatan Pucuk, yang dimiliki berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 13 dengan nama pemegang hak PT Bumi Pangan Asri yang berkedudukan di Jakarta Selatan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan tanggal 8 May 2014, Surat ukur No. 09/Karangtinggil/2014 tanggal 2 Mei 2014 sebagai pengganti Surat Ukur tanggal 11 Februari 1982 No. 813/Karangtinggil/1982.HGB No.13/Desa.Karangtinggil.
7. Sebidang tanah seluas 2.794 m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa Karangtinggil, Kecamatan Pucuk, yang dimiliki berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 18 dengan nama pemegang hak PT BPA yang berkedudukan di Jakarta Selatan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan pada tanggal 8 May 2014, Surat Ukur No. 12/Karangtinggil/2014 pada tanggal 2 May 2014 sebagai pengganti Surat Ukur tanggal 11 Februari 1982 No.815/Karangtinggil/1982.HGB No. 18/Desa Karangtinggil.
8. Sebidang tanah seluas 3.123 m<sup>2</sup> (tiga ribu seratus dua puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Karangtinggil Kecamatan Pucuk, yang dimiliki berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 15 dengan nama pemegang hak PT BPA yang berkedudukan di Jakarta Selatan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan pada tanggal 8 May 2014, Surat Ukur No. 10/Karangtinggil/2014 tanggal 2 Mei 2014 sebagai pengganti Surat Ukur No. 808/Karangtinggil/1982.HGB No. 15/Desa.Karangtinggil.
9. Sebidang tanah seluas 5.662 m<sup>2</sup> (lima ribu enam ratus enam puluh dua meter persegi) yang terletak di Desa Karangtinggil Kecamatan Pucuk, yang dimiliki berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 22 dengan nama pemegang hak PT BPA yang berkedudukan di Jakarta Selatan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan pada tanggal 8 May 2014, Surat Ukur No. 16/Karangtinggil/2014 tanggal 2 May 2014.
10. Sebidang tanah seluas 1.453 m<sup>2</sup> (seribu empat ratus lima puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Karangtinggil Kecamatan Pucuk, yang dimiliki berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 17 dengan nama pemegang hak Matradji yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan pada tanggal 12 Maret 2001, Surat Ukur No. 25 tanggal 24 Januari 2001, Gambar Situasi No. 108/Karangtinggil.
11. Sebidang tanah seluas 2.772 m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh dua meter persegi) yang terletak di Desa Karangtinggil, yang dimiliki berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 23 atas nama Kairais yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan pada tanggal 4 Oktober 1999, Surat Ukur No. 821 tanggal 11 Februari 1982, Surat Ukur No. 821 untuk menguraikan tanah yang dimaksud dalam Patok D No. 95 Persil ID Kalas S.I Luas 2.800 m<sup>2</sup>.

12. Sebidang tanah seluas 1.420 m<sup>2</sup> (seribu empat ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Desa Karangtinggil, yang dimiliki berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 20 atas nama PT BAP yang berkedudukan di Jakarta Selatan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan pada tanggal 8 May 2014, Surat Ukur No. 20 tanggal 2 May 2014.
13. Sebidang tanah seluas 1.318 m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus delapan belas meter persegi) yang terletak di Desa Karangtinggil, yang dimiliki berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 21 atas nama PT BAP yang berkedudukan di Jakarta Selatan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan pada tanggal 8 May 2014, Surat Ukur No. 18 tanggal 2 May 2014.
14. Sebidang tanah seluas 2.982 m<sup>2</sup> (dua ribu sembilan ratus delapan puluh dua meter persegi) yang terletak di Desa Karangtinggil, yang dimiliki berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 25 atas nama pemegang hak PT BPA yang berkedudukan di Jakarta Selatan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan pada tanggal 8 May 2014, Surat Ukur No. 04 tanggal 2 May 2014. Surat Ukur ini pengganti RUPS tanggal 11 Februari 1982 No. 826/Karangtinggil No. 826/Karangtinggil/1982.HGB No. 25/Desa Karangtinggil.
15. Sebidang tanah seluas 2.750 m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) terletak di Desa Karangtinggil, yang dimiliki berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 31 atas nama pemegang hak PT BPA yang berkedudukan di Jakarta Selatan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan pada tanggal 8 May 2014, Surat Ukur No. 13 tanggal 2 May 2014 sebagai pengganti Surat Ukur No. 822/Karangtinggil/1982.HGB No.31/Desa Karangtinggil.
16. Sebidang tanah seluas 2.661 m<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus enam puluh satu meter persegi) terletak di Desa Karangtinggil, yang dimiliki berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 26 atas nama pemegang hak PT BPA yang berkedudukan di Jakarta Selatan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan pada tanggal 8 May 2014, Surat Ukur No. 08 tanggal 2 May 2014, sebagai Surat Ukur pengganti No. 816/Karangtinggil/1982.HGB No.26/Desa Karangtinggil.
17. Sebidang tanah seluas 1.320 m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus dua puluh meter persegi) terletak di Desa Karangtinggil, yang dimiliki berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 27 atas nama pemegang hak PT BPA yang berkedudukan di Jakarta Selatan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan pada tanggal 8 May 2014, Surat Ukur No. 08 tanggal 2 May 2014, sebagai Surat Ukur pengganti No. 816/Karangtinggil/1982.HGB No.26/Desa Karangtinggil.
18. Sebidang tanah seluas 2.701 m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus satu meter persegi) terletak di Desa Karangtinggil, yang dimiliki berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 28 atas nama pemegang hak PT BPA yang berkedudukan di Jakarta Selatan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan pada tanggal 8 May 2014, Surat Ukur No. 07 tanggal 2 May 2014 sebagai Surat Ukur pengganti No. 819/Karangtinggil/1982.HGB. No.28/Desa Karangtinggil.

19. Sebidang tanah seluas 2.655 m<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus lima puluh lima meter persegi) terletak di Desa Karangtinggil, yang dimiliki berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 34 atas nama pemegang hak PT BPA yang berkedudukan di Jakarta Selatan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan pada tanggal 8 May 2014, Surat Ukur No. 1 tanggal 2 May 2014 sebagai Surat Ukur pengganti No.820/Karangtinggil/1982.HGB.No.34/Desa.Karangtinggil.
20. Sebidang tanah seluas 2.711 m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus sebelas meter persegi) yang terletak di Desa Karangtinggil, yang dimiliki berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 29 atas nama pemegang hak PT BPA yang berkedudukan di Jakarta Selatan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan pada tanggal 8 May 2014, Surat Ukur No. 2 tanggal 2 May 2014 sebagai Surat Ukur pengganti No.823/Karangtinggil/1982.HGB.No.29/Desa.Karangtinggil.
21. Sebidang tanah seluas 1.334 m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus tiga puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa Karangtinggil, yang dimiliki berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 30 atas nama pemegang hak PT BPA yang berkedudukan di Jakarta Selatan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan pada tanggal 8 May 2014, Surat Ukur No. 22 tanggal 2 May 2014 sebagai Surat Ukur pengganti No.829/Karangtinggil/1982.HGB.No.30/Desa.Karangtinggil.
22. Sebidang tanah seluas 2.770 m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Desa Karangtinggil yang dimiliki berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 32 atas nama pemegang hak PT BPA yang berkedudukan di Jakarta Selatan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan pada tanggal 8 may 2014, Surat Ukur No. 19 tanggal 2 May 2014 sebagai Surat Ukur Pengganti No. 824/Karangtinggil/1982.HGB.No.32/Desa.Karangtinggil.
23. Sebidang tanah seluas 2.812 m<sup>2</sup> (dua ribu delapan ratus dua belas meter persegi) yang terletak di Desa Karangtinggil yang dimiliki berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 35 atas nama pemegang hak PT BPA yang berkedudukan di Jakarta Selatan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan pada tanggal 8 May 2014, Surat Ukur No. 15 tanggal 2 May 2014 sebagai Surat Ukur Pengganti No.817/Karangtinggil/1982.HGB.No.35/Desa Karangtinggil.
24. Sebidang tanah seluas 2.593 m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus sembilan puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Karangtinggil yang dimiliki berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 41 atas nama pemegang hak Mamad Rahmad, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan pada tanggal 25 Maret 2004, yang berasal dari Bek. Yasan Patok No. 87.Persil No.1.8 Kepala Desa S.I.Luas ±2000 m<sup>2</sup>.
25. Sebidang tanah seluas 2.593 m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus sembilan puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Karangtinggil yang dimiliki berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 38 atas nama pemegang hak Mamad Rahmad, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan pada tanggal 7 Desember 2001, Surat Ukur No. 806 tanggal 11 Februari 1982 yang berasal dari Bek. Yasan patok No. 68.Persil No.1b. Kelas Desa S.I Luas ±2800 m<sup>2</sup>.

26. Sebidang tanah seluas 1.246 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus empat puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Karangtinggil yang dimiliki berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 43 atas nama pemegang hak Rakit Pak Rateni, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan pada tanggal 14 Juni 2004, Surat Ukur No. 811 tanggal 11 Februari 1982 yang berasal dari Sertifikat Pengganti M.103/Desa Karangtringgil berdasarkan Pasal 139 PMNS/KA BPN No.3/1997.
27. Sebidang tanah seluas 1.535 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Karangtinggil yang dimiliki berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 40 atas nama pemegang hak Rakit Pak Rateni, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan pada tanggal 14 Juni 2004, Surat Ukur No. 36 tanggal 10 Maret 2004, Surat Ukur No. 36 tanggal 10 Maret 2004, yang berasal dari Pemisahan M.103/Desa Karangtringgil sebagian diurikan dalam Surat Ukur tanggal 11 Februari 1982 No. 811.
28. Sebidang tanah seluas 2.750 m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Desa Karangtinggil yang dimiliki berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 9 atas nama pemegang hak Nitirajitno Samiun, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan pada tanggal 9 Desember 2003, Surat Ukur No. 825 tanggal 11 Februari 1982 yang berasal dari Bek.gogolan, Petok No.161, Persil No.1b Kelas Desa S.I. Luas ± 2800 m<sup>2</sup>.
29. Sebidang tanah seluas 1.200 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Karangtinggil yang dimiliki berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 16 atas nama pemegang hak Haji Achmad Abdul Wahab, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan pada tanggal 7 November 2000, Surat Ukur No. 24 tanggal 6 Februari 2000 yang berasal dari Hak Milik No. 129 S.U tanggal 11 Februari 1982 No. 835/1982.
30. Sebidang tanah seluas 2.883 m<sup>2</sup> (dua ribu delapan ratus delapan puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Karangtinggil yang dimiliki berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 14 atas nama pemegang hak Muridjan Nitihardjo, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan pada tanggal 16 Juni 2004, Surat Ukur No. 818 tanggal 11 Februari 1982 yang berasal dari Hak Milik No. 112 yang diuraikan dalam S.U tanggal 11 Februari 1982 No. 818/1982.
31. Sebidang tanah seluas 1.401 m<sup>2</sup> (seribu empat ratus satu meter persegi) yang terletak di Desa Karangtinggil yang dimiliki berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 7 atas nama pemegang hak Matradji, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan pada tanggal 12 Maret 2001, Surat Ukur No. 26 tanggal yang berasal dari Hak Milik No. 112 yang diuraikan dalam S.U tanggal 11 Februari 1982 No. 818/1982.
32. Sebidang tanah seluas 2.816 m<sup>2</sup> (dua ribu delapan ratus delapan enam belas meter persegi) yang terletak di Desa Karangtinggil yang dimiliki berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 24 atas nama pemegang hak PT BPA, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan pada tanggal 18 Juli 2014, Surat Ukur No. 03 tanggal 25 Juni 2014, Surat Ukur No. 3 Surat Ukur pengganti No. 1682/Karangtinggil/11982.HGBNo.24/Desa.Karangtinggil.
33. Sebidang tanah seluas 2.159 m<sup>2</sup> (dua ribu seratus lima puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Karangtinggil, Sukodadi yang dimiliki berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 33 atas nama pemegang hak PT BPA, yang dikeluarkan oleh Kepala Sub Direktorat Agraria Kepala Seksi Pendaftaran Tanah pada tanggal 26 September 1977, Gambar Situasi No. 998 tanggal 23 September 1977.

34. Sebidang tanah seluas 1.394 m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus sembilan puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa Karangtinggil Kecamatan Pucuk, yang dimiliki berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 37 atas nama pemegang hak PT BPA yang berkedudukan di Jakarta Selatan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan pada tanggal 24 Maret 2015, Surat Ukur No. 28 tanggal 6 Maret 2015 sebagai Surat Ukur pengganti No. 810/Karangtinggil/1982, Hak Milik No.102. Berdasarkan Uji Tuntas yang kami lakukan, tanah tersebut sedang dijaminkan kepada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sehubungan dengan fasilitas kredit yang diberikan kepada BPA sesuai dengan Akta Hak Tanggungan No. 81 tanggal 22 Oktober 2014 yang dibuat di hadapan Tintoet Indah Kirana Warni, S.H., Notaris di Lamongan;
35. Sebidang tanah seluas 1.988 m<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa Karangtinggil Kecamatan Pucuk, yang dimiliki berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 36 atas nama pemegang hak PT BPA yang berkedudukan di Jakarta Selatan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan pada tanggal 17 Maret 2015, Surat Ukur No. 24 tanggal 6 Maret 2015 sebagai Surat Ukur pengganti No. 804/Karangtinggil/1982, Hak Milik No.107.
36. Sebidang tanah seluas 944 m<sup>2</sup> (sembilan ratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa Karangtinggil Kecamatan Pucuk, yang dimiliki berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 39 atas nama pemegang hak PT BPA yang berkedudukan di Jakarta Selatan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan pada tanggal 17 Maret 2015, Surat Ukur No. 27 tanggal 6 Maret 2015 sebagai Surat Ukur pengganti No. 836/Karangtinggil/1982, Hak Milik No.130.
37. Sebidang tanah seluas 2.208 m<sup>2</sup> (dua ribu dua ratus delapan meter persegi) yang terletak di Desa Karangtinggil Kecamatan Pucuk, yang dimiliki berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 42 atas nama pemegang hak PT BPA yang berkedudukan di Jakarta Selatan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan pada tanggal 17 Maret 2015, Surat Ukur No. 25 tanggal 6 Maret 2015 sebagai Surat Ukur pengganti No. 803/Karangtinggil/1982, Hak Milik No.106.
38. Sebidang tanah seluas 2.958 m<sup>2</sup> (dua ribu sembilan ratus lima puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa Karangtinggil Kecamatan Pucuk, yang dimiliki berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 44 atas nama pemegang hak PT BPA yang berkedudukan di Jakarta Selatan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan pada tanggal 24 Maret 2015, Surat Ukur No. 26 tanggal 6 Maret 2015 sebagai Surat Ukur pengganti No. 805/Karangtinggil/1982, Hak Milik No.97.

d. BPS

Sebidang tanah seluas 4.746 m<sup>2</sup> (empat ribu tujuh ratus empat puluh enam meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pucang, yang dimiliki berdasarkan Sertifikat Hak Guna bangunan no 469 atas nama Perseroan Terbatas Sekar Bumi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 04 februari 199, Gambar Situasi No. 317/1994 tanggal 22 Januari 1994.

## 10. Transaksi Dengan Pihak Afiliasi

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah melakukan transaksi dengan Entitas Anak sebagaimana dirinci dibawah ini, dan diperkirakan Perseroan akan melakukan transaksi serupa di masa yang akan datang:

No.	Pihak Berelasi	Sifat Hubungan Berelasi	Transaksi	Nilai Transaksi
1.	PT Pangan Lestari (PL)	Mempunyai sebagian anggota manajemen kunci yang sama dengan Perusahaan	Penjualan Piutang Dagang Utang Dagang	29.288.651.479 7.092.946.253 114.247.609
2.	PT Sekar Laut Tbk (SL)	Mempunyai sebagian anggota manajemen kunci yang sama dengan Perusahaan	Utang Dagang	759.000
3.	Toyota Tsuho Corp. (TS)	Mempunyai sebagian anggota manajemen kunci yang sama dengan Perusahaan	Penjualan Piutang Dagang	80.811.051.342 6.646.414.749
4.	PT Multi Karya Sejati (MKS)	Mempunyai sebagian anggota manajemen kunci yang sama dengan Perusahaan	Utang lain-lain	536.480.000
5.	Malvina Investment Ltd. (MIL)	Pemegang Saham	Utang tidak lancar lainnya	5.624.611.030

## 11. Perjanjian-Perjanjian Dengan Pihak Ketiga

### Perseroan

#### A. Perjanjian Pembiayaan

1. Perjanjian Pembiayaan Rekening Koran Syariah Akad Musyarakah No. 222 Tanggal 23 Desember 2013, sebagaimana diubah dengan Perubahan (Addendum) Perjanjian Pembiayaan Rekening Koran Syariah Akad Musyarakah No. 78 tanggal 17 Oktober 2014, Perubahan (Addendum) Perjanjian Pembiayaan Rekening Koran Syariah Akad Musyarakah No. 80 tanggal 12 Maret 2015, dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Pembiayaan Rekening Koran Syariah Akad Musyarakah No. 44 Tanggal 16 September 2015, yang seluruhnya dibuat dihadapan Ranti N. Handayani, S.H., Notaris di Surabaya, oleh dan antara Perseroan sebagai Peminjam dan PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk sebagai Pemberi Pinjaman.

Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian kredit:

Limit kredit	:	Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh miliar Rupiah)
Jenis kredit	:	Fasilitas Pembiayaan Rekening Koran Muamalat
Tujuan Penggunaan	:	untuk pengembangan kegiatan usaha
Jangka waktu	:	sampai dengan 31 Mei 2017.
Nisbah Bagi Hasil	:	99,44% untuk Perseroan dan 0,56% untuk Bank yang didasarkan pada revenue sharing.
Agunan	:	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Hak Tanggungan peringkat V (kelima) berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 4/Desa karangrejo seluas 2.485 m2 yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, yang tercatat atas nama PT. Bumifood Agro Industri, yang dibebani dengan hak tanggungan sejumlah Rp. 6.706.000.000,00;</li><li>b. Hak Tanggungan peringkat V (kelima) berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 5/Desa karangrejo seluas 4.470 m2 yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, yang tercatat atas nama PT. Bumifood Agro Industri, yang dibebani dengan hak tanggungan sejumlah Rp. 6.706.000.000,00;</li></ol>

- c. Hak Tanggungan peringkat V (kelima) berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 6/Desa karangrejo seluas 1.720 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, yang tercatat atas nama PT. Bumifood Agro Industri, yang dibebani dengan hak tanggungan sejumlah Rp. 6.706.000.000,00;
- d. Hak Tanggungan peringkat V (kelima) berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 7/Desa karangrejo seluas 1.795 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, yang tercatat atas nama PT. Bumifood Agro Industri, yang dibebani dengan hak tanggungan sejumlah Rp. 6.706.000.000,00;
- e. Hak Tanggungan peringkat V (kelima) berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 9/Desa karangrejo seluas 15.060 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, yang tercatat atas nama PT. Bumifood Agro Industri, yang dibebani dengan hak tanggungan sejumlah Rp. 10.000.000.000,00
- f. Hak Tanggungan peringkat V (kelima) berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) atas sebidang tanah bekas hak Yasan Kutipan Letter C No. 754 seluas 1980 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, yang sampai dengan saat ini sedang dalam proses sertifikasi (permohonan hak) yang diajukan oleh PT. Bumifood Agro Industri sesuai dengan Covernote No. 58/X/2013 Tanggal 28 Oktober 2013, yang akan dibebani dengan hak tanggungan sejumlah Rp. 6.706.000.000,00;
- g. Hak Tanggungan peringkat V (kelima) berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) atas sebidang tanah bekas hak Yasan Kutipan Letter C No. 396 seluas 1.980 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, yang sampai dengan saat ini sedang dalam proses sertifikasi (permohonan hak) yang diajukan oleh PT. Bumifood Agro Industri sesuai dengan Covernote No. 58/X/2013 Tanggal 28 Oktober 2013, yang akan dibebani dengan hak tanggungan sejumlah Rp. 6.706.000.000,00;

- h. Jaminan Fidusia atas Persediaan milik Perseroan yang telah diikat dan telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-012622.AH.05.01.TH2012/STD tanggal 2 April 2012 sebagaimana diubah dengan Addendum Sertifikat Fidusia No. W10.212939.AH.05.02 Tahun 2013 Tanggal 26 Agustus 2013, dengan nilai penjaminan keseluruhan sebesar Rp. 50.000.000.000,00;
- i. Jaminan Fidusia atas Piutang Ekspor milik Perseroan yang telah diikat dan telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-012623.AH.05.01.TH2012/STD tanggal 2 April 2012 sebagaimana diubah dengan Addendum Sertifikat Fidusia No. W10.215644.AH.05.02 Tahun 2013 Tanggal 27 Agustus 2013, dengan nilai penjaminan keseluruhan sebesar Rp. 48.114.671.605,00;

Pembatasan :

- a. Selama masa berlangsungnya Akad ini, kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bank, Perseroan tidak akan melakukan salah satu, sebagian atau seluruh perbuatan-perbuatan sebagai berikut:
  - Membuat utang kepada pihak ketiga;
  - Memindahkan kedudukan/lokasi barang agunan dari kedudukan/lokasi barang itu semula atau sepatutnya berada, dan/atau mengalihkan hak atas barang atau barang agunan yang bersangkutan kepada pihak lain;
  - Mengajukan permohonan kepada yang berwenang untuk menunjuk eksekutor, kurator, likuidator atau pengawas atas sebagian atau seluruh harta kekayaan Perseroan.
- b. Persyaratan Fasilitas (Kondisi setelah pencairan), tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Perseroan tidak diperkenankan melakukan hal-hal berikut ini :
  - menerima fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan lain
  - Melakukan pengalihan hak terhadap aset yang dijaminkan, baik secara gadai maupun cara lainnya, kepada pihak lain;
  - Melakukan perubahan anggaran dasar Perseroan termasuk di dalamnya pemegang saham, kecuali untuk peningkatan permodalan dan nilai saham tanpa perubahan nama pemegang saham, direksi dan/atau Dewan Komisaris;
  - Memindahtanggankan agunan atau mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain;
  - Melunasi hutang perusahaan kepada pemilik/pemegang saham;
  - Mengambil bagian deviden atau modal untuk kepentingan di luar usaha dan kepentingan pribadi.

2. Perjanjian Pembiayaan Pemberian Line Facility Untuk Fasilitas Letter Of Credit No. 223 Tanggal 23 Desember 2013 yang telah diubah dengan Akta Perubahan (Addendum) Perjanjian Pemberian Line Facility Untuk Fasilitas Letter Of Credit No. 79 Tanggal 17 Oktober 2014 dan Akta Perubahan (Addendum) Perjanjian Pemberian Line Facility Untuk Fasilitas Letter Of Credit No. 81 Tanggal 12 Maret 2015, dibuat dihadapan Ranti N. Handayani, S.H., Notaris di Surabaya, oleh dan antara Perseroan sebagai Peminjam dan PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk sebagai Pemberi Pinjaman.

Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian kredit:

Limit kredit	:	maksimum USD. 1.000.000,00 (satu juta Dolar Amerika Serikat)
Jenis kredit	:	Fasilitas Letter Of Credit
Tujuan Penggunaan	:	untuk pembelian barang impor yang memerlukan pembayaran menggunakan fasilitas L/C
Jangka waktu	:	sampai dengan 23 Juni 2017
Agunan	:	a. Hak Tanggungan peringkat V (kelima) berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 4/Desa karangrejo seluas 2.485 m2 yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, yang tercatat atas nama PT. Bumifood Agro Industri, yang dibebani dengan hak tanggungan sejumlah Rp. 6.706.000.000,00; j. Hak Tanggungan peringkat V (kelima) berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 5/Desa karangrejo seluas 4.470 m2 yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, yang tercatat atas nama PT. Bumifood Agro Industri, yang dibebani dengan hak tanggungan sejumlah Rp. 6.706.000.000,00; k. Hak Tanggungan peringkat V (kelima) berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 6/Desa karangrejo seluas 1.720 m2 yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, yang tercatat atas nama PT. Bumifood Agro Industri, yang dibebani dengan hak tanggungan sejumlah Rp. 6.706.000.000,00;

- i. Hak Tanggungan peringkat V (kelima) berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 7/Desa Karangrejo seluas 1.795 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, yang tercatat atas nama PT. Bumifood Agro Industri, yang dibebani dengan hak tanggungan sejumlah Rp. 6.706.000.000,00;
- m. Hak Tanggungan peringkat V (kelima) berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 9/Desa Karangrejo seluas 15.060 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, yang tercatat atas nama PT. Bumifood Agro Industri, yang dibebani dengan hak tanggungan sejumlah Rp. 10.000.000.000,00
- n. Hak Tanggungan peringkat V (kelima) berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) atas sebidang tanah bekas hak Yasan Kutipan Letter C No. 754 seluas 1980 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, yang sampai dengan saat ini sedang dalam proses sertifikasi (permohonan hak) yang diajukan oleh PT. Bumifood Agro Industri sesuai dengan Covernote No. 58/X/2013 Tanggal 28 Oktober 2013, yang akan dibebani dengan hak tanggungan sejumlah Rp. 6.706.000.000,00;
- o. Hak Tanggungan peringkat V (kelima) berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) atas sebidang tanah bekas hak Yasan Kutipan Letter C No. 396 seluas 1.980 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, yang sampai dengan saat ini sedang dalam proses sertifikasi (permohonan hak) yang diajukan oleh PT. Bumifood Agro Industri sesuai dengan Covernote No. 58/X/2013 Tanggal 28 Oktober 2013, yang akan dibebani dengan hak tanggungan sejumlah Rp. 6.706.000.000,00;
- p. Jaminan Fidusia atas Persediaan milik Perseroan yang telah diikat dan telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-012622.AH.05.01.TH2012/STD tanggal 2 April 2012 sebagaimana diubah dengan Addendum Sertifikat Fidusia No. W10.212939.AH.05.02 Tahun 2013 Tanggal 26 Agustus 2013, dengan nilai penjaminan keseluruhan sebesar Rp. 50.000.000.000,00;

q. Jaminan Fidusia atas Piutang Ekspor milik Perseroan yang telah diikat dan telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-012623.AH.05.01.TH2012/STD tanggal 2 April 2012 sebagaimana diubah dengan Addendum Sertifikat Fidusia No. W10.215644.AH.05.02 Tahun 2013 Tanggal 27 Agustus 2013, dengan nilai penjaminan keseluruhan sebesar Rp. 48.114.671.605,00;

Pembatasan :

- a. Selama masa berlangsungnya Akad ini, kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bank, Perseroan tidak akan melakukan salah satu, sebagian atau seluruh perbuatan-perbuatan sebagai berikut:
- Menerima suatu pembiayaan uang atau fasilitas keuangan, fasilitas leasing berupa apapun juga atau untuk mengikat diri sebagai penjamin/avalis untuk menjamin utang orang/pihak lain (kecuali utang dagang yang dibuat dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari);
  - Menjual, menyewakan mentransfer, memindahkan hak dan/atau menghapuskan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan atau Penjamin atau menjaminkan/mengagunkan barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak milik Perseroan atau Penjamin dengan cara bagaimanapun juga dan kepada orang/pihak manapun juga (kecuali menjual dalam rangka menjalankan sifat usaha yang normal);
  - Melakukan pembayaran atau pembayaran kembali atas semua pembiayaan kepada siapapun selain pembayaran normal karena sifat usaha Perseroan;
  - Melakukan investasi lainnya atau menjalankan kegiatan usaha yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedang dijalankan atau melakukan perubahan usaha yang dapat mempengaruhi pengembalian pembiayaan Perseroan kepada Bank;
  - Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga atau mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang;
  - Melakukan perubahan susunan pengurus dan susunan pemegang saham;
  - Melakukan penggabungan usaha (merger) dengan badan usaha lain, peleburan usaha (konsolidasi) bersama badan usaha lain, dan pengambilalihan (akuisisi) saham-saham dalam badan usaha lain;
  - Melakukan pembubaran atau likuidasi berdasarkan keputusan RUPS;
  - Melakukan pembayaran atau pembayaran kembali kepada pemegang saham Perseroan dan/atau Penjamin atas pembiayaan-pembiayaan yang telah dan atau di kemudian hari akan diberikan oleh pemegang saham Perseroan dan/atau Penjamin kepada Perseroan dan/atau Penjamin, baik jumlah pokok, bunga, provisi atau biaya-biaya lainnya;
  - Mengubah struktur permodalan, kecuali untuk peningkatan modal yang berasal dari laba ditahan (retained earnings) atau pengeluaran saham baru atau setoran dari pemegang saham.
  - Membayar atau menyatakan dapat dibayar sesuatu deviden atau pembagian keuntungan berupa apaun juga atas saham-saham yang dikeluarkan Perseroan.

- b. Persyaratan Fasilitas (Kondisi setelah pencairan), tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Perseroan tidak diperkenankan melakukan hal-hal berikut ini :
- menerima fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan lain
  - Melakukan pengalihan hak terhadap aset yang dijaminkan, baik secara gadai maupun cara lainnya, kepada pihak lain;
  - Melakukan perubahan anggaran dasar Perseroan termasuk di dalamnya pemegang saham, kecuali untuk peningkatan permodalan dan nilai saham tanpa perubahan nama pemegang saham, direksi dan/atau Dewan Komisaris;
  - Memindahtangankan agunan atau mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain;
  - Melunasi hutang perusahaan kepada pemilik/pemegang saham;
  - Mengambil bagian deviden atau modal untuk kepentingan di luar usaha dan kepentingan pribadi.
3. Perjanjian Pemberian Line Facility Untuk Pembiayaan Musyarakah No. 45 Tanggal 16 September 2015, yang dibuat dihadapan Ranti N. Handayani, S.H., Notaris di Surabaya, oleh dan antara Perseroan sebagai Peminjam dan PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk sebagai Pemberi Pinjaman.

Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian kredit:

Limit kredit	:	maksimum Rp. 77.000.000.000,00 (tujuh puluh tujuh milyar Rupiah)
Jenis kredit	:	Fasilitas Pembiayaan Musyarakah
Tujuan Penggunaan	:	untuk pengembangan kegiatan usaha
Nisbah Bagi Hasil	:	6,52% untuk Perseroan dan 33,48% untuk Bank
Jangka waktu	:	sampai dengan 31 Mei 2018.
Agunan	:	<p>a. Hak Tanggungan peringkat VI (keenam) berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 4/Desa karangrejo seluas 2.485 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, yang tercatat atas nama PT. Bumifood Agro Industri, yang dibebani dengan hak tanggungan sejumlah Rp. 350.000.000,00;</p> <p>b. Hak Tanggungan peringkat VI (keenam) berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 5/Desa karangrejo seluas 4.470 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, yang tercatat atas nama PT. Bumifood Agro Industri, yang dibebani dengan hak tanggungan sejumlah Rp. 350.000.000,00;</p>

- c. Hak Tanggungan peringkat VI (keenam) berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 6/Desa Karangrejo seluas 1.720 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, yang tercatat atas nama PT. Bumifood Agro Industri, yang dibebani dengan hak tanggungan sejumlah Rp. 350.000.000,00;
- d. Hak Tanggungan peringkat VI (keenam) berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 7/Desa Karangrejo seluas 1.795 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, yang tercatat atas nama PT. Bumifood Agro Industri, yang dibebani dengan hak tanggungan sejumlah Rp. 350.000.000,00;
- e. Hak Tanggungan peringkat VI (keenam) berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 9/Desa Karangrejo seluas 15.060 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, yang tercatat atas nama PT. Bumifood Agro Industri, yang dibebani dengan hak tanggungan sejumlah Rp. 350.000.000,00;
- f. Hak Tanggungan peringkat III (ketiga) berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan No.30/Desa Karangrejo seluas 4936 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, yang akan dibebani dengan hak tanggungan sejumlah Rp. 350.000.000,00;
- g. Jaminan Fidusia atas Persediaan milik Perseroan yang telah diikat dan telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-012622.AH.05.01.TH2012/STD tanggal 2 April 2012 sebagaimana diubah dengan Addendum Sertifikat Fidusia No. W10.00197485.AH.05.02 Tahun 2014 Tanggal 8 April 2014, dengan nilai penjaminan keseluruhan sebesar Rp. 50.000.000.000,00;

- h. Jaminan Fidusia atas Piutang Ekspor milik Perseroan yang telah diikat dan telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-012623.AH.05.01.TH2012/STD tanggal 2 April 2012 sebagaimana diubah dengan Addendum Sertifikat Fidusia No. W10.00197479.AH.05.02 Tahun 2014 Tanggal 8 April 2014, dengan nilai penjaminan keseluruhan sebesar Rp. 48.114.671.605,00;
- i. Jaminan Fidusia atas mesin-mesin pabrik milik Perseroan yang telah diikat dan telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-012624.AH.05.01.TH2012/STD tanggal 2 April 2012, dengan nilai penjaminan keseluruhan sebesar Rp. 3.201.400.000,00

Pembatasan :

- a. Selama masa berlangsungnya Akad ini, kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bank, Perseroan tidak akan melakukan salah satu, sebagian atau seluruh perbuatan-perbuatan sebagai berikut:
  - Menerima suatu pembiayaan uang atau fasilitas keuangan, fasilitas leasing berupa apapun juga atau untuk mengikat diri sebagai penjamin/avalis untuk menjamin utang orang/pihak lain (kecuali utang dagang yang dibuat dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari);
  - Menjual, menyewakan mentransfer, memindahkan hak dan/atau menghapuskan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan atau Penjamin atau menjaminkan/mengagunkan barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak milik Perseroan atau Penjamin dengan cara bagaimanapun juga dan kepada orang/pihak manapun juga (kecuali menjual dalam rangka menjalankan sifat usaha yang normal);
  - Melakukan pembayaran atau pembayaran kembali atas semua pembiayaan kepada siapapun selain pembayaran normal karena sifat usaha Perseroan;
  - Melakukan investasi lainnya atau menjalankan kegiatan usaha yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedang dijalankan atau melakukan perubahan usaha yang dapat mempengaruhi pengembalian pembiayaan Perseroan kepada Bank;
  - Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga atau mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang;
  - Melakukan perubahan susunan pengurus dan susunan pemegang saham;
  - Melakukan penggabungan usaha (merger) dengan badan usaha lain, peleburan usaha (konsolidasi) bersama badan usaha lain, dan pengambilalihan (akuisisi) saham-saham dalam badan usaha lain;
  - Melakukan pembubaran atau likuidasi berdasarkan keputusan RUPS;
  - Melakukan pembayaran atau pembayaran kembali kepada pemegang saham Perseroan dan/atau Penjamin atas pembiayaan-pembiayaan yang telah dan atau di kemudian hari akan diberikan oleh pemegang saham Perseroan dan/atau Penjamin kepada Perseroan dan/atau Penjamin, baik jumlah pokok, bunga, provisi atau biaya-biaya lainnya;

- Mengubah struktur permodalan, kecuali untuk peningkatan modal yang berasal dari laba ditahan (retained earnings) atau pengeluaran saham baru atau setoran dari pemegang saham.
  - Membayar atau menyatakan dapat dibayar sesuatu deviden atau pembagian keuntungan berupa apaun juga atas saham-saham yang dikeluarkan Perseroan.
- b. Persyaratan Fasilitas (Kondisi setelah pencairan), tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Perseroan tidak diperkenankan melakukan hal-hal berikut ini :
- Mendapatkan tambahan pembiayaan dari bank lain
  - Mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga
  - melakukan tindakan merger, akuisisi, go public dan penjualan aset perusahaan, melakukan perubahan struktur permodalan, pembagian deviden, dan melakukan penyertaan pada perusahaan lain;;
  - melakukan perubahan susunan pengurus, pemegang saham, dan ultimate shareholder;
  - melakukan transaksi dengan perorangan atau sesuatu pihak termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal dan melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar;
  - menyewakan aset yang dijaminakan di Bank kepada pihak lain kecuali untuk keperluan yang mendukung operasional usaha/proyek yang dibiayai oleh Bank;
4. Perjanjian Pemberian Line Facility Untuk Pembiayaan Al-Qardh No. 46 Tanggal 16 September 2015, yang dibuat dihadapan Ranti N. Handayani, S.H., Notaris di Surabaya, oleh dan antara Perseroan sebagai Peminjam dan PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk sebagai Pemberi Pinjaman.

Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian kredit:

Limit kredit	:	maksimum USD. 1.000.000,00 (satu juta Dolar Amerika Serikat)
Jenis kredit	:	Fasilitas Pembiayaan Al-Qardh
Tujuan Penggunaan	:	untuk pengembangan kegiatan usaha
Jangka waktu	:	sampai dengan 31 Mei 2018.
Agunan	:	a. Hak Tanggungan peringkat VI (keenam) berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 4/Desa karangrejo seluas 2.485 m <sup>2</sup> yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, yang tercatat atas nama PT. Bumifood Agro Industri, yang dibebani dengan hak tanggungan sejumlah Rp. 350.000.000,00;

- j. Hak Tanggungan peringkat VI (keenam) berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 5/Desa Karangrejo seluas 4.470 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, yang tercatat atas nama PT. Bumifood Agro Industri, yang dibebani dengan hak tanggungan sejumlah Rp. 350.000.000,00;
- k. Hak Tanggungan peringkat VI (keenam) berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 6/Desa Karangrejo seluas 1.720 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, yang tercatat atas nama PT. Bumifood Agro Industri, yang dibebani dengan hak tanggungan sejumlah Rp. 350.000.000,00;
- l. Hak Tanggungan peringkat VI (keenam) berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 7/Desa Karangrejo seluas 1.795 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, yang tercatat atas nama PT. Bumifood Agro Industri, yang dibebani dengan hak tanggungan sejumlah Rp. 350.000.000,00;
- m. Hak Tanggungan peringkat VI (keenam) berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 9/Desa Karangrejo seluas 15.060 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, yang tercatat atas nama PT. Bumifood Agro Industri, yang dibebani dengan hak tanggungan sejumlah Rp. 350.000.000,00;
- n. Hak Tanggungan peringkat III (ketiga) berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan No.30/Desa Karangrejo seluas 4936 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, yang akan dibebani dengan hak tanggungan sejumlah Rp. 350.000.000,00;

- o. Jaminan Fidusia atas Persediaan milik Perseroan yang telah diikat dan telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-012622.AH.05.01.TH2012/STD tanggal 2 April 2012 sebagaimana diubah dengan Addendum Sertifikat Fidusia No. W10.00197485.AH.05.02 Tahun 2014 Tanggal 8 April 2014, dengan nilai penjaminan keseluruhan sebesar Rp. 50.000.000.000,00;
- p. Jaminan Fidusia atas Piutang Ekspor milik Perseroan yang telah diikat dan telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-012623.AH.05.01.TH2012/STD tanggal 2 April 2012 sebagaimana diubah dengan Addendum Sertifikat Fidusia No. W10.00197479.AH.05.02 Tahun 2014 Tanggal 8 April 2014, dengan nilai penjaminan keseluruhan sebesar Rp. 48.114.671.605,00;
- q. Jaminan Fidusia atas mesin-mesin pabrik milik Perseroan yang telah diikat dan telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-012624.AH.05.01.TH2012/STD tanggal 2 April 2012, dengan nilai penjaminan keseluruhan sebesar Rp. 3.201.400.000,00

Pembatasan :

- a. Selama masa berlangsungnya Akad ini, kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bank, Perseroan tidak akan melakukan salah satu, sebagian atau seluruh perbuatan-perbuatan sebagai berikut:
  - Menerima suatu pembiayaan uang atau fasilitas keuangan, fasilitas leasing berupa apapun juga atau untuk mengikat diri sebagai penjamin/avalis untuk menjamin utang orang/pihak lain (kecuali utang dagang yang dibuat dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari);
  - Menjual, menyewakan mentransfer, memindahkan hak dan/atau menghapuskan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan atau Penjamin atau menjaminkan/mengagunkan barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak milik Perseroan atau Penjamin dengan cara bagaimanapun juga dan kepada orang/pihak manapun juga (kecuali menjual dalam rangka menjalankan sifat usaha yang normal);
  - Melakukan pembayaran atau pembayaran kembali atas semua pembiayaan kepada siapapun selain pembayaran normal karena sifat usaha Perseroan;
  - Melakukan investasi lainnya atau menjalankan kegiatan usaha yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedang dijalankan atau melakukan perubahan usaha yang dapat mempengaruhi pengembalian pembiayaan Perseroan kepada Bank;
  - Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga atau mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang;
  - Melakukan perubahan susunan pengurus dan susunan pemegang saham;

- Melakukan penggabungan usaha (merger) dengan badan usaha lain, peleburan usaha (konsolidasi) bersama badan usaha lain, dan pengambilalihan (akuisisi) saham-saham dalam badan usaha lain;
  - Melakukan pembubaran atau likuidasi berdasarkan keputusan RUPS;
  - Melakukan pembayaran atau pembayaran kembali kepada pemegang saham Perseroan dan/atau Penjamin atas pembiayaan-pembiayaan yang telah dan atau di kemudian hari akan diberikan oleh pemegang saham Perseroan dan/atau Penjamin kepada Perseroan dan/atau Penjamin, baik jumlah pokok, bunga, provisi atau biaya-biaya lainnya;
  - Mengubah struktur permodalan, kecuali untuk peningkatan modal yang berasal dari laba ditahan (retained earnings) atau pengeluaran saham baru atau setoran dari pemegang saham.
  - Membayar atau menyatakan dapat dibayar sesuatu deviden atau pembagian keuntungan berupa apaun juga atas saham-saham yang dikeluarkan Perseroan.
- b. Persyaratan Fasilitas (Kondisi setelah pencairan), tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Perseroan tidak diperkenankan melakukan hal-hal berikut ini :
- Mendapatkan tambahan pembiayaan dari bank lain
  - Mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga
  - melakukan tindakan merger, akuisisi, go public dan penjualan aset perusahaan, melakukan perubahan struktur permodalan, pembagian deviden, dan melakukan penyertaan pada perusahaan lain;;
  - melakukan perubahan susunan pengurus, pemegang saham, dan ultimate shareholder;
  - melakukan transaksi dengan perorangan atau sesuatu pihak termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal dan melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar;
  - menyewakan aset yang dijaminakan di Bank kepada pihak lain kecuali untuk keperluan yang mendukung operasional usaha/proyek yang dibiayai oleh Bank;
5. Perseroan telah memperoleh Fasilitas Kredit Modal kerja dari BCA berdasarkan Perjanjian Kredit No. 1025/PK/SLK/2015 tanggal 26 Oktober 2015, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Maksimum Kredit : Rp.10.000.000.000. (Sepuluh Milyar Rupiah).  
 Jenis Fasilitas : Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran)  
 Keperluan : tambahan modal kerja  
 Jangka waktu : 25 Oktober 2016  
 Suku bunga : 12,5 % (dua belas koma lima persen) per tahun.  
 Jaminan :

1. 1 (satu) unit satuan rumah Susun seluas kurang lebih 179 m<sup>2</sup>( seratus tujuh puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman Kav 59 No 77 setempat dikenal sebagai Rumah susun Hunian dan Non Hunian Plaza Abda dan Sudirman Mansion, Lantai 21 No 21C Blok A, yang terletak diatas hak atas tanah bersama berupa Hak Guna Bangunan Nomor 574/Senayan, terdaftar atas nama Perseroan Terbatas PT Metropolitan Mulia Persada berkedudukan di Jakarta, dengan nilai perbandingan Proporsional 0,33545% (nol koma tiga tiga lima empat lima persen) terhadap Hak atas tanah bersama, sebagaimana diuraikan dalam sertipikat Hak Milik atas satuan Rumah Susun no 337/XVIII/A/Senayan, terletak dalam propinsi daerah khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Senayan, terdaftar atas nama Perseroan., berkedudukan di Jakarta Selatan
2. 1 (satu) unit satuan rumah Susun seluas kurang lebih 179 m<sup>2</sup>( seratus tujuh puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman Kav 59 No 77 setempat dikenal sebagai Rumah susun Hunian dan Non Hunian Plaza Abda dan Sudirman Mansion, Lantai 21 No 21D Blok A, yang terletak diatas hak atas tanah bersama berupa Hak Guna Bangunan Nomor 574/Senayan, terdaftar atas nama Perseroan Terbatas PT Metropolitan Mulia Persada berkedudukan di Jakarta, dengan nilai perbandingan Proporsional 0,33545% (nol koma tiga tiga lima empat lima persen) terhadap Hak atas tanah bersama, sebagaimana diuraikan dalam sertipikat Hak Milik atas satuan Rumah Susun no 338/XVIII/A/Senayan, terletak dalam propinsi daerah khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Senayan, terdaftar atas nama Perseroan., berkedudukan di Jakarta Selatan

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BANK BCA, Debitor tidak diperkenankan untuk:

1. Memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari Pihak lain dan/atau megikatkan diri sebagai penanggung/ penjamin dalam bentuk dan dengan nama apa pun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Debitor kepada Pihak lain
2. Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari
3. Apabila Debitor berbentuk Badan:
  - I. Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/ likuidasi
  - II. Mengubah status kelembagaan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini bahwa Perjanjian kredit antara Perseroan dengan BCA tersebut, sedang dilakukan proses perpanjangan, dan para pihak menyatakan masih tunduk terhadap ketentuan perjanjian tersebut

## B. Perjanjian Lain

1. Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 02 Januari 2014 yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara PT Sekar Laut Tbk sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Obyek Perjanjian	:	tanah dan Bangunan seluas 9.125,92 m <sup>2</sup> (sembilan ribu seratus dua puluh lima koma sembilanpuluh dua meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten daerah tingkat II Sidoarjo, Kecamatan Sidoarjo, Kelurahan Pucang, yang beralamat di JL Jenggolo II/17
Nilai Perjanjian	:	Rp.267.549.372,-(dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh dua Rupiah) belum termasuk PPN.
Jangka Waktu	:	36 (tiga puluh enam) bulan terhitung mulai tanggal 02 Januari 2014 s/d 02 Februari 2017
Hak dan Kewajiban	:	Hak dan Kewajiban Pihak Pertama adalah sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"><li>a. Pihak pertama dapat menyetujui kepada Pihak Kedua untuk menyewakan tanah dan bangunan kepada Pihak Ketiga, dengan pengajuan/permohonan terlebih dahulu kepada Pihak Pertama.</li><li>b. Memperoleh biaya sewa dari Pihak Kedua</li><li>c. Bilamana tidak ada pemberitahuan dari Pihak Kedua, yang bermaksud mengakhiri perjanjian ini, maka perjanjian ini dianggap dengan sendirinya di perpanjang oleh para Pihak.</li></ol>

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan pembayaran uang sewa setiap bulan kepada Pihak Pertama, yaitu selambat-lambatnya tanggal 20(dua puluh), pada rekening bank yang ditunjuk atau diberitahukan oleh Pihak pertama kepada Pihak Kedua
- b. Apabila Pihak Kedua terlambat atau lalai dalam melakukan pembayaran maka Pihak Kedua wajib membayara denda sebesar 1,5% ( satu setengah persen) per bulan dari sejumlah kewajiban yang masih terhutang
- c. Untuk mengasuransikan seluruh barang-barang yang disimpan dalam tanah dan bangunan terhadap risiko-risiko kebakaran dan kerusakan/kehilangan dalam arti seluas-luasnya, pada perusahaan asuransi, dengan jumlah pertanggungan serta suatu periode tertentu

Penyelesaian Perselisihan : menyelesaikan perselisihan secara musyawarah dan mufakat, bila tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka Para Pihak akan memilih tempat kedudukan di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Sidoarjo

2. Perjanjian Kontrak Jual-Beli No: 021/SKB-GA/I/2016 tanggal 6 Januari 2016 oleh dan antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Suhardi sebagai Pihak Kedua dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Obyek Perjanjian : Barang bekas berupa plastik, tali staping, dan kardus.  
Nilai Perjanjian : Harga jual beli barang:

- Plastik bekas Rp.1.750,-per kg
- Tali straping Rp.1.250,-per kg
- Kardus besar (mc) tanpa lilin Rp.300,- per kg
- Kardus kecil (ic) Rp 300,- per kg

Jangka Waktu : 06 Januari 20 s/d 31 Desember 2016  
Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama adalah sebagai berikut :

- a. Menjual barang yang dibutuhkan oleh Pihak Kedua
- b. Memperoleh pembayaran dari Pihak Kedua
- c. Serah terima barang dilakukan dengan cara Pihak Pertama menunjuk satu orang karyawan untuk melakukan serah terima barang dan membuat surat jalan

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua adalah sebagai berikut :

- a. Serah terima barang diambil sendiri oleh Pihak Kedua di pabrik, Jl. Jenggolo II No.17 Sidoarjo setiap hari pada jam kerja
- b. Melakukan pembayaran terhadap Pihak pertama atas pembelian barang bekas tersebut
- c. Pembayaran dilakukan secara tunai di kasir PT Sekar Bumi, Tbk, Jl Jenggolo II no 17 Sidoarjo

Penyelesaian Perselisihan :

3. Perjanjian Kontrak Jual-Beli No: 003/SKB-GA/I/2016 tanggal 6 Januari 2016 oleh dan antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Abd.Mujib Bara sebagai Pihak Kedua dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Obyek Perjanjian : Kepala Udang, sisa hasil proses produksi udang  
Nilai Perjanjian : Harga jual beli barang:

- Uang muka sebesar Rp.20.000.000(dua puluh juta Rupiah), dan menjadi uang jaminan tetap Pihak Pertama selama masa kontrak, dan akan dikembalikan pada saat kontrak berakhir
- Harga jual-beli per kilogram basah Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh Rupiah),bisa berubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan dari Pihak Pertama

Jangka Waktu : 06 Januari 20 s/d 31 Desember 2016  
Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama adalah sebagai berikut :  
a. Menjual barang yang dibutuhkan oleh Pihak Kedua  
b. Memperoleh pembayaran dari Pihak Kedua  
c. Serah terima barang dilakukan dengan cara Pihak Pertama menunjuk satu orang karyawan untuk melakukan serah terima barang dan membuat surat jalan

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua adalah sebagai berikut :

- a. Serah terima barang diambil sendiri oleh Pihak Kedua di pabrik, Jl. Jenggolo II No.17 Sidoarjo setiap hari pada jam yang ditentukan oleh Pihak Pertama (PL. 11:00 s/d 12:00 WIB setiap hari)
- b. Melakukan pembayaran terhadap Pihak pertama atas pembelian Kepala udang tersebut.
- c. Pembayaran dilakukan secara tunai di kasir PT Sekar Bumi, Tbk, Jl Jenggolo II no 17 Sidoarjo dilakukan setiap 15(lima belas) hari sekali
- d. Tidak akan digunakan untuk konsumsi manusia dan/atau disalahgunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku

Penyelesaian Perselisihan :

4. Perjanjian Kontrak Jual-Beli No: 063/SKB-GA/II/2016 tanggal 6 Januari 2016 oleh dan antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Suhardi sebagai Pihak Kedua dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Obyek Perjanjian : Kulit udang. sisa hasil proses produksi udang

Nilai Perjanjian : Harga jual beli barang:  
• Uang muka sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta Rupiah), dan menjadi uang jaminan tetap Pihak Pertama selama masa kontrak, dan akan dikembalikan pada saat kontrak berakhir  
• Harga jual-beli per kilogram basah Rp. 500,- (lima ratus Rupiah), bisa berubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan dari Pihak Pertama

Jangka Waktu : 06 Januari 20 s/d 31 Desember 2016

Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama adalah sebagai berikut :  
a. Menjual barang yang dibutuhkan oleh Pihak Kedua  
b. Memperoleh pembayaran dari Pihak Kedua  
c. Serah terima barang dilakukan dengan cara Pihak Pertama menunjuk satu orang karyawan untuk melakukan serah terima barang dan membuat surat jalan

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua adalah sebagai berikut :

- a. Serah terima barang diambil sendiri oleh Pihak Kedua di pabrik, Jl. Jenggolo II No.17 Sidoarjo setiap hari pada jam yang ditentukan oleh Pihak pertama (PK 09:30 s/d 11:00 WIB)
- b. Melakukan pembayaran terhadap Pihak pertama atas pembelian kulit udang
- c. Pembayaran dilakukan secara tunai di kasir PT Sekar Bumi, Tbk, Jl Jenggolo II no 17 Sidoarjo dilakukan setiap 15(lima belas) hari sekali
- d. Tidak akan digunakan untuk konsumsi manusia dan/atau disalahgunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku

## **KNI**

### **A. Perjanjian Pembiayaan**

1. Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Cara Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor Kontrak 9512032996-PK-001 tanggal 25 Agustus 2016 yang dibuat di Jakarta oleh dan antara PT BCA Finance dan KNI yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak	:	1) PT BCA Finance sebagai Kreditor. 2) KNI sebagai Debitur.
Jenis Fasilitas	:	Fasilitas Pembiayaan Konsumen sebagai membiayai pembelian barang yang disetujui oleh Kreditor dari penjual/agen penjualan/supplier/dealer.
Jumlah Fasilitas	:	Rp.155.200.000,00 (seratus lima puluh lima juta dua ratus ribu Rupiah).
Jangka Waktu	:	36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penerbitan/sejak diterbitkan.
Suku Bunga	:	4,35% Flat p.a atau setara dengan 8,63% effective p.a
Jaminan	:	Mobil Penumpang Toyota Grand New Avanza 1.3 G A/T tahun 2016 kondisi baru.
Obyek Perjanjian	:	Jenis : Mobil Penumpang. Merek : Toyota Type : Grand New Avanza 1.3 G A/T Kondisi : Baru Tahun : 2016
Penyelesaian Sengketa	:	Para pihak sepakat untuk memilih kediaman hukum dan segala akibat yang timbul berdasarkan perjanjian ini di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Surabaya Veteran di Surabaya Veteran, dengan tidak mengurangi hak dan wewenang dari Kreditor untuk menuntut pelaksanaan/eksekusi atau mengajukan tuntutan hukum melalui atau dihadapan pengadilan-pengadilan lainnya di wilayah Republik Indonesia.

## B. Perjanjian Lain

1. Perjanjian Penyelesaian Hutang tanggal 11 April 2007 dibuat oleh dan antara Malvina Invesment Ltd sebagai pihak pertama dan KNI sebagai pihak kedua yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perubahan Perjanjian Penyelesaian Utang Tanggal 22 Agustus 2016, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Tujuan perjanjian	:	pihak pertama bersedia membayarkan hutang pihak pertama kepada PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk secara lunas sebesar Rp. 5.624.611.030,-(lima miliar enam ratus dua puluh empat juta enam ratus sebelas ribu tiga puluh Rupiah).
Jumlah hutang	:	pihak kedua berhutang kepada pihak pertama sejumlah Rp. 5.624.611.030,-(lima miliar enam ratus dua puluh empat juta enam ratus sebelas ribu tiga puluh Rupiah).
Pembayaran Utang	:	pembayaran utang akan dilakukan melalui konversi utang ke ekuitas KNI selambat-lambatnya 24 bulan setelah tanggal 22 Agustus 2016.
Penyelesaian Sengketa	:	Para pihak sepakat untuk memilih kediaman hukum dan segala akibat yang timbul berdasarkan perjanjian ini di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Surabaya

2. Perjanjian Pemborongan Pekerjaan tanggal 02 Januari 2016 yang ditandatangani dibawah tangan dan bermaterai cukup, oleh dan antara KNI ("Pihak Pertama") dan PT Sabda Alam ("Pihak Kedua") dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Obyek Perjanjian	:	Pembuatan pakan udang dan pakan ikan, pemeriksaan kualitas pakan, pemeriksaan kualitas pakan, perawatan dan perbaikan mesin, penjagaan keamanan barang dan lingkungan, kebersihan lingkungan, bangunan dan mesin.
Harga	:	Rp.173.55,- (seratus tujuh puluh tiga Rupiah lima puluh lima sen) perkilogram, dengan ketentuan volume minimal yang disepakati adalah sebesar 980 ton per bulan atau 11.760 ton pertahun
Cara Pembayaran	:	Setiap tanggal 27 atau selambat-lambatnya tanggal 29, pihak pertama akan mengirimkan rekapitulasi pencapaian volume pekerjaan yang dicapai oleh pekerja pihak kedua untuk periode tanggal 27 bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 26 bulan yang bersangkutan.
Jangka Waktu	:	12 (dua belas) bulan, Terhitung tanggal 02 Januari tahun 2016 sampai dengan tanggal 01 Januari 2017.
Hak dan Kewajiban	:	Hak dan Kewajiban Pihak Pertama adalah sebagai berikut :

- d. Berhak menentukan kualifikasi dan deskripsi jenis pekerjaan serta pengaturan waktu kerja bagi pekerja pihak kedua yang ditempatkan di area pihak pertama;
- e. berhak untuk meminta pekerja pengganti kepada pihak kedua, jika setelah dilakukan penilaian kerja dalam kurun waktu tertentu pekerja yang di tempatkan menunjukkan hasil yang tidak sesuai harapan dan standar pihak pertama yang mana dibuktikan dan dituangkan dalam hasil pencapaian hasil kerja untuk masing-masing pekerja;
- f. berhak untuk menerima atau menolak pekerja pihak kedua yang diajukan oleh pihak kedua apabila kualifikasi pekerja menurut pihak pertama tidak sesuai dengan yang dihendaki atau pekerja pihak kedua tidak dapat mentaati peraturan perusahaan pihak pertama;
- g. Wajib memberikan pembayaran atas hasil pemborongan pekerjaan tepat waktu sesuai dengan pasal 12 perjanjian pemborongan tersebut;

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua adalah sebagai berikut :

- e. Wajib untuk memberikan pekerja pengganti kepada pihak pertama, jika setelah dilakukan penilaian kerja dalam kurun waktu tertentu pekerja yang di tempatkan menunjukkan hasil yang tidak sesuai harapan dan standar pihak pertama yang mana dibuktikan dan dituangkan dalam hasil pencapaian hasil kerja untuk masing-masing pekerja;
- f. wajib menaati semua peraturan yang berlaku dan/atau akan diberlakukan di perusahaan pihak pertama, dimana pelanggaran terhadap peraturan tersebut yang dilakukan oleh pekerja pihak kedua yang dipekerjakan di perusahaan pihak pertama akan berakibat dijatuhkan sanksi/hukuman administrasi kepada pihak kedua sebagaimana tersebut dalam ketentuan peraturan yang berlaku, yang tentunya pelanggaran tersebut dapat dibuktikan;
- g. Berhak menerima pembayaran atas hasil pemborongan pekerjaan tepat waktu sesuai dengan pasal 12 perjanjian pemborongan tersebut;

Putusnya Perjanjian : Perjanjian Pemborongan ini berakhir dengan sendirinya apabila jangka waktu perjanjian pemborongan ini telah terpenuhi dan salah satu

pihak tidak memenuhi kewajibannya yang telah tercantum dalam pasal-pasal perjanjian pemborongan tersebut;

Penyelesaian Perselisihan : Setiap perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak dicapai mufakat, maka Para pihak memilih domisili tetap di Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo.

## SK

### A. Perjanjian Pembiayaan

1. Perjanjian Aksep No. 86/PVA/SBY/94 pada tanggal 16 Desember 1994 yang telah beberapa kali dirubah terakhir kali dengan perjanjian Kredit No 940086EFS pada tanggal 4 Desember 2015 ditambahkan dengan Akta Pengakuan tambahan Hutang No 23 tanggal 16 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan Tosin, S.H, Notaris di Surabaya antara SK sebagai Debitur dan PT BANK RESONA PERDANA sebagai Kreditur atau Bank, dengan ketentuan sebagai berikut:

Jenis Fasilitas : PVAKE PLF  
Jumlah Pokok : USD.1.000.000,- (Satu juta Dollar Amerika Serikat)  
Bunga : Cost Of Loanable Found/COLF (US\$)+2,25 %(dua koma dua lima persen) per tahun  
Tujuan Penggunaan : Modal Kerja  
Jangka Waktu : berlaku sampai dengan 4 Desember 2016  
Jaminan : Berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No 24 tanggal 16 Agustus 2011 dan Akta Jaminan Fidusia No 25 tanggal 16 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan Tosin, S.H, Notaris di Surabaya, jaminan berupa:  
a. Mesin-mesin beserta peralatannya baik yang sekarang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari berikut perubahan-perubahannya, sebagaimana dalam daftar mesin tanggal 27 Desember 2010 mesin- mesin tersebut pada saat ini berada di pabrik perseroan di Jl jenggolo II no 7 Sidoarjo dengan nilai penjaminannya sebesar Rp.13.425.710.000.00 (tiga belas milyar empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus sepuluh ribu Rupiah)  
b. Semua dan setiap hak, wewenang, tagihan-tagihan serta klaim-klaim yang sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan dimiliki, diperoleh dan dapat dijalankan oleh pemberi fidusia terhadap Pihak ketiga dengan nilai penjaminannya sebesar Rp.4.450.531.000.00 ( empat miliar empat ratus lima puluh juta lima ratus tiga puluh satu ribu Rupiah)

Pembatasan :  
Tanpa persetujuan tertulis dari PT Bank Resona , SK tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikat diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Debitur kepada Pihak lain
2. Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari

3. Apabila Debitur berbentuk Badan Hukum :
    - Pengambil alihan, penyertaan modal, pembubaran/likuidasi atau meminta perusahaannya dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga
    - Mengubah status kelembagaan
  4. Melakukan transaksi dengan Pihak lain, termasuk tetapi tidak terbatas kepada Perusahaan afiliasi atau kepada pemegang saham Debitur, dengan cara-cara selain dari praktek kebiasaan usaha yang wajar
2. Surat Pernyataan Penyerahan Wesel tanggal 25 Desember 1994, telah dirubah Perjanjian Nego Expor No 091709EXP tanggal 4 Desember 2009, yang telah beberapa kali dirubah terakhir kali dengan perjanjian Kredit No 091709EXP pada tanggal 4 Desember 2015 antara SK sebagai Debitur dan PT BANK RESONA PERDANA sebagai Kreditur atau Bank, dengan ketentuan sebagai berikut:

Jenis Fasilitas	:	Fasilitas Nego Expor Sights L/C
Jumlah Pokok	:	USD.1.500.000,- (satu juta lima ratus Dollar Amerika Serikat), komisi nego sebesar 1/8 & (satu per delapan persen) dari nilai fasilitas Nego Plafon
Bunga	:	Cost Of Loanable Found/COLF (US\$)+2,25 %(dua koma dua lima persen) per tahun
Tujuan Penggunaan	:	Modal Kerja
Jangka Waktu	:	berlaku sampai dengan 4 Desember 2016
Jaminan	:	Berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No 24 tanggal 16 Agustus 2011 dan Akta Jaminan Fidusia No 25 tanggal 16 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan Tosin, S.H, Notaris di Surabaya, jaminan berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mesin-mesin berserta peralatannya baik yang sekarang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari berikut perubahan-perubahannya, sebagaimana dalam daftar mesin tanggal 27 Desember 2010 mesin- mesin tersebut pada saat ini berada di pabrik perseroan di Jl jenggolo II no 7 Sidoarjo dengan nilai penjaminannya sebesar Rp.13.425.710.000.00 (tiga belas milyar empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus sepuluh ribu Rupiah).</li> <li>b. Semua dan setiap hak, wewenang, tagihan-tagihan serta klaim-klaim yang sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan dimiliki, diperoleh dan dapat dijalankan oleh pemberi fidusia terhadap Pihak ketiga dengan nilai penjaminannya sebesar Rp.4.450.531.000.00 ( empat miliar empat ratus lima puluh juta lima ratus tiga puluh satu ribu Rupiah).</li> </ol>

Pembatasan :  
Tanpa persetujuan tertulis dari PT Bank Resona , SK tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Membatalkan fasilitas Nego Ekspor yang telah diberikan oleh Bank atas permintaan Debitur. Debitur dengan ini bertanggung jawab atas segala kerugian dan komisi-komisi yang timbul atas fasilitas Nego Ekspor tersebut termasuk kerugian Bank yang timbul atas penarikan Bill of Exchange (wesel) yang dilakukan melalui Bank lainnya. Bank berhak setiap waktu untuk melakukan pembatalan atas seluruh atau sebagian dari

jumlah Fasilitas Nego Ekspor yang belum ditarik dan/atau dipergunakan oleh Debitur tanpa terlebih dahulu melakukan pemberitahuan kepada Debitur. Debitur akan bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang timbul sebagai akibat dari pembatalan tersebut, termasuk kerugian yang timbul apabila pengirim melakukan keberatan atas pembatalan yang dilakukan oleh Bank.

2. Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, penyertaan modal, kapitalisasi, pembubaran/likuidasi atau meminta perusahaan Debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.
3. Debitur dan/ atau pemegang saham Debitur melakukan perubahan mayoritas atas komposisi pemegang saham debitur atau debitur dan/atau pemegang saham debitur sehingga komposisi pemegang saham debitur menjadikan salah satu pemegang saham debitur yang sebelumnya tidak mayoritas menjadi pemegang saham mayoritas dan/atau pemegang saham debitur yang sebelumnya mayoritas menjadi pemegang saham tidak mayoritas, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada dan persetujuan Bank.
4. Melaksanakan transaksi-transaksi dengan pra pihak lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan-perusahaan afiliasi dan atau para pemegang saham debitur, dengan cara apapun selain daripada yang ada dalam kegiatan usaha sehari-hari.
5. Perubahan pemegang saham mayoritas dari Debitur.
6. Menyalahgunakan segala informasi yang tercantum dalam perjanjian, termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi keuangan dan informasi lainnya dan karenanya kegiatan usaha yang sehat menentukan bahwa debitur bertanggung jawab atas informasi tersebut dan bertanggung jawab atas langkah-langkah yang menjamin bahwa informasi tersebut tidak disalahgunakan oleh para pihak ataupun pihak lainnya.
7. Berkompromi mengenai proses penagihan dan dari Bank penerbit, dan bahwa tidak akan terjadi perundingan antara debitur dan Bank penerbit.

## B. Perjanjian Lain

Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan No SKBT-FA/VII/012/053 tanggal 2 Januari 2012 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara PT Sekar Bumi TBK sebagai Pihak Pertama dan SK sebagai Pihak Kedua dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Obyek Perjanjian	:	sebagian tanah dan bangunan seluas 2.946 m <sup>2</sup> dari 9.125.92 m <sup>2</sup> yang terletak di JL Jenggolo II/17, Sidoarjo
Harga	:	USD 10.563 (sepuluh ribu lima ratus enam puluh tiga dolar)
Jangka Waktu	:	2 Januari 2012 s/d 2 Januari 2017
Hak dan Kewajiban	:	Hak dan Kewajiban Pihak Pertama adalah sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"><li>a. Menyewakan Objek perjanjian berupa tanah dan bangunan</li><li>b. Menerima pembayaran dari Pihak Kedua selambat-lambatnya tanggal 15 pada rekening Bank yang ditunjuk atau diberitahukan oleh Pihak Pertama</li></ol>

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua adalah sebagai berikut :

- a. Membayar uang sewa tanah dan bangunan kepada Pihak Pertama;

- Penyelesaian Perselisihan :
- b. Wajib mengasuransikan seluruh Barang-barang yang disimpan dalam sebagian tanah dan bangunan sewa terhadap risiko-risiko
  - c. Akan memelihara dan merawat tanah dan bangunan dengan sewajarnya
  - d. Akan menggunakan sebagian tanah dan bangunan sewa
- menyelesaikan perselisihan secara musyawarah dan mufakat, bila tidak menyelesaikan perselisihan, maka Para Pihak akan menembuh jalur mediasi, arbitrase, atau pengadilan negeri. Para pihak memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Surabaya.

## BAI

### A. Perjanjian Pembiayaan

1. Perjanjian Pembiayaan Pemberian Line Facility No. 98 Tanggal 18 Maret 2016, dibuat dihadapan Ranti N. Handayani, S.H., Notaris di Surabaya, oleh dan antara BAI sebagai Peminjam dan PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk sebagai Pemberi Pinjaman.

Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian kredit:

- |                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| Limit kredit      | : | maksimum Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah)   |
| Jenis kredit      | : | Pemberian Line Facility Untuk Perubahan Perjanjian Pembiayaan Rekening Koran Syariah Akad Musyarakah   |
| Tujuan Penggunaan | : | Pembelian Obyek Akad   |
| Jangka waktu      | : | sampai dengan 27 Maret 2017  |
| Anugan            | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hak Tanggungan peringkat VII (tujuh) berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 4/Desa karangrejo seluas 2.485 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, yang tercatat atas nama PT. Bumifood Agro Industri, yang dibebani dengan hak tanggungan sejumlah Rp. 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta Rupiah);</li> <li>r. Hak Tanggungan peringkat VII (tujuh) berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 5/Desa karangrejo seluas 4.470 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, yang tercatat atas nama PT. Bumifood Agro Industri, yang dibebani dengan hak tanggungan sejumlah Rp. 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta Rupiah);</li> <li>s. Hak Tanggungan peringkat VII (tujuh) berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan</li> </ol> |

- (SKMHT) atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 6/Desa karangrejo seluas 1.720 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, yang tercatat atas nama PT. Bumifood Agro Industri, yang dibebani dengan hak tanggungan sejumlah Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah);
- t. Hak Tanggungan peringkat VII (tujuh) berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 7/Desa karangrejo seluas 1.795 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, yang tercatat atas nama PT. Bumifood Agro Industri, yang dibebani dengan hak tanggungan sejumlah Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah);
- u. Hak Tanggungan peringkat VII (tujuh) berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 9/Desa karangrejo seluas 15.060 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, yang tercatat atas nama PT. Bumifood Agro Industri, yang dibebani dengan hak tanggungan sejumlah Rp. 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta Rupiah);
- v. Hak Tanggungan peringkat VII (tujuh) berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 30/Desa karangrejo seluas 4.936 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, yang tercatat atas nama PT. Bumifood Agro Industri, yang dibebani dengan hak tanggungan sejumlah Rp. 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta Rupiah);
- w. Jaminan Fidusia atas Persediaan milik BAI yang telah diikat dan telah dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia No. 106 tanggal 18 Maret 2016, dengan nilai penjaminan keseluruhan sebesar Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta Rupiah);
- x. Jaminan Fidusia atas barang-barang bergerak milik Nasabah dan/atau milik BAI termasuk Piutang/tagihan yang telah diikat dan telah dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia No. 107 tanggal 18 Maret 2016, dengan nilai penjaminan keseluruhan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);
- y. Corporate Guarantee dari PT. Sekar Bumi, Tbk yang telah diikat dan telah dituangkan dalam Akta

Pembatasan :

- c. Selama masa berlangsungnya Akad ini, kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bank, BAI tidak akan melakukan salah satu, sebagian atau seluruh perbuatan-perbuatan sebagai berikut:
- Menerima suatu pembiayaan uang atau fasilitas keuangan, fasilitas leasing berupa apapun juga atau untuk mengikat diri sebagai penjamin/avalis untuk menjamin utang orang/pihak lain (kecuali utang dagang yang dibuat dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari);
  - Menjual, menyewakan mentransfer, memindahkan hak dan/atau menghapuskan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan BAI atau Penjamin atau menjaminkan/mengagunkan barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak milik BAI atau Penjamin dengan cara bagaimanapun juga dan kepada orang/pihak manapun juga (kecuali menjual dalam rangka menjalankan sifat usaha yang normal);
  - Melakukan pembayaran atau pembayaran kembali atas semua pembiayaan kepada siapapun selain pembayaran normal karena sifat usaha BAI;
  - Melakukan investasi lainnya atau menjalankan kegiatan usaha yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedang dijalankan atau melakukan perubahan usaha yang dapat mempengaruhi pengembalian pembiayaan BAI kepada Bank;
  - Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga atau mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang;
  - Melakukan perubahan susunan pengurus dan susunan pemegang saham;
  - Melakukan penggabungan usaha (merger) dengan badan usaha lain, peleburan usaha (konsolidasi) bersama badan usaha lain, dan pengambilalihan (akuisisi) saham-saham dalam badan usaha lain;
  - Melakukan pembubaran atau likuidasi berdasarkan keputusan RUPS;
  - Melakukan pembayaran atau pembayaran kembali kepada pemegang saham BAI dan/atau Penjamin atas pembiayaan-pembiayaan yang telah dan atau di kemudian hari akan diberikan oleh pemegang saham BAI dan/atau Penjamin kepada BAI dan/atau Penjamin, baik jumlah pokok, bunga, provisi atau biaya-biaya lainnya;
  - Mengubah struktur permodalan, kecuali untuk peningkatan modal yang berasal dari laba ditahan (retained earnings) atau pengeluaran saham baru atau setoran dari pemegang saham.
  - Membayar atau menyatakan dapat dibayar sesuatu deviden atau pembagian keuntungan berupa apaun juga atas saham-saham yang dikeluarkan BAI.
- d. Persyaratan Fasilitas (Kondisi setelah pencairan), tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, BAI tidak diperkenankan melakukan hal-hal berikut ini :
- Menerima fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan lain
  - Melakukan pengalihan hak terhadap aset yang dijaminkan, baik secara gadai maupun cara lainnya, kepada pihak lain;
  - Melakukan perubahan anggaran dasar BAI termasuk di dalamnya pemegang saham, kecuali untuk peningkatan permodalan dan nilai saham

- tanpa perubahan nama pemegang saham, direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- Memindahtangankan agunan atau mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan BAI kepada pihak lain;
  - Melunasi hutang perusahaan kepada pemilik/pemegang saham;
  - Mengambil bagian deviden atau modal untuk kepentingan di luar usaha dan kepentingan pribadi.

## BPA

### A. Perjanjian Pembiayaan

1. BPA telah memperoleh *Letter of Credit* atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) atau Bank Garansi sebagaimana tertuang dalam Akad Kafalah Fasilitas *Letter of Credit* No. 234 tanggal 23 Desember 2013 yang sebagaimana telah diubah dengan Akta Perjanjian Pemberian Line Facility Untuk Pembiayaan Musyarakah No. 235 tanggal 23 Desember 2013 yang seluruhnya dibuat oleh Ranti N. Handayani, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya oleh dan antara Perseroan sebagai Nasabah dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sebagai Bank dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Ketentuan-ketentuan dan sarat-syarat dalam perjanjian kredit:

Limit kredit	:	Rp 127.500.000.000.000,- (seratus dua puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah)
Jenis kredit	:	Fasilitas Pembiayaan Line Facility Musyarakah
Tujuan Penggunaan	:	Untuk penerbitan Letter of Credit, Pemeriksaan dokumen-dokumen impor, serta pembayaran kepada pihak luar negeri dalam rangka impor Obyek Barang Impor berdasarkan perjanjian Jual Beli Impor
Jangka waktu	:	96 (sembilan puluh enam) bulan terhitung dari 23 Desember 2013 dan berlaku sampai dengan tanggal 23 Juni 2021
Agunan	:	

- c. Pemberian Hak Tanggungan Peringkat I melalui Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan atas :
  1. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 20/Desa Karangtinggil , seluas 1.439 m<sup>2</sup> (seribu empat ratus tiga puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Lamongan, Kecamatan Sukodadi, Desa Karangtinggil berdasarkan Sertifikat Hak Atas Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan tertanggal 25 Februari 1982;

2. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 21/Desa Karangtinggil, seluas 1.322 m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus dua puluh dua meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Lamongan, Kecamatan Sukodadi, Desa Karangtinggil berdasarkan Sertifikat Hak Atas Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan tertanggal 25 Februari 1982;
- z. Pemberian Hak Tanggungan Peringkat I, melalui Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan atas :
  1. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 35/Desa Karangtinggil seluas 2.790 m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Lamongan, Kecamatan Sukodadi, Desa Karangtinggil berdasarkan Sertifikat Hak Atas Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan tertanggal 24 Februari 1982;
  2. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 32/Desa Karangtinggil seluas 2.769 m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus enam puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Lamongan, Kecamatan Sukodadi, Desa Karangtinggil berdasarkan Sertifikat Hak Atas Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan tertanggal 24 Februari 1982;
- aa. Pemberian Hak Tanggungan Peringkat I, melalui Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan atas :
  1. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 34/Desa Karangtinggil seluas 2.617 m<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus tujuh belas meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Lamongan, Kecamatan Sukodadi, Desa Karangtinggil berdasarkan Sertifikat Hak Atas Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan tertanggal 24 Februari 1982;
  2. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 33/Desa Karangtinggil seluas 2.159 m<sup>2</sup> (dua ribu seratus lima puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Lamongan, Kecamatan Sukodadi, Desa Karangtinggil berdasarkan Sertifikat Hak Atas Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan tertanggal 26 September 1977;

- bb. Pemberian Hak Tanggungan Peringkat I, melalui Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan atas :
1. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 25/Desa Karangtinggil seluas 2.990 m<sup>2</sup> (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Lamongan, Kecamatan Sukodadi, Desa Karangtinggil berdasarkan Sertifikat Hak Atas Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan tertanggal 25 Februari 1982;
  2. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 31/Desa Karangtinggil seluas 2.800 m<sup>2</sup> (dua ribu delapan ratus meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Lamongan, Kecamatan Sukodadi, Desa Karangtinggil berdasarkan Sertifikat Hak Atas Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan tertanggal 24 Februari 1982;
- cc. Pemberian Hak Tanggungan Peringkat I, melalui Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan atas :
1. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 26/Desa Karangtinggil seluas 2.626 m<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus dua puluh enam meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Lamongan, Kecamatan Sukodadi, Desa Karangtinggil berdasarkan Sertifikat Hak Atas Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan tertanggal 24 Februari 1982;
  2. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 27/Desa Karangtinggil seluas 1.297 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Lamongan, Kecamatan Sukodadi, Desa Karangtinggil berdasarkan Sertifikat Hak Atas Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan tertanggal 25 Februari 1982;
- dd. Pemberian Hak Tanggungan Peringkat I, melalui Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan atas :

1. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 11/Desa Karangtinggil seluas 2.690m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Lamongan, Kecamatan Sukodadi, Desa Karangtinggil berdasarkan Sertifikat Hak Atas Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan tertanggal 24 Februari 1982;
  2. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 24/Desa Karangtinggil seluas 2.796m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Lamongan, Kecamatan Sukodadi, Desa Karangtinggil berdasarkan Sertifikat Hak Atas Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan tertanggal 15 September 1982;
- ee. Pemberian Hak Tanggungan Peringkat I, melalui Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan atas :
1. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 11/Desa Karangtinggil seluas 2.739 m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Lamongan, Kecamatan Sukodadi, Desa Karangtinggil berdasarkan Sertifikat Hak Atas Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan tertanggal 24 Februari 1982;
  2. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 19/Desa Karangtinggil seluas 2.691 m<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus sembilan puluh satu meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Lamongan, Kecamatan Sukodadi, Desa Karangtinggil berdasarkan Sertifikat Hak Atas Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan tertanggal 25 Februari 1982;
- ff. Pemberian Hak Tanggungan Peringkat I, melalui Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan atas :
1. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 15/Desa Karangtinggil seluas 3.133 m<sup>2</sup> (tiga ribu seratus tiga puluh tiga meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Lamongan, Kecamatan Sukodadi, Desa Karangtinggil berdasarkan Sertifikat Hak Atas Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan tertanggal 24 Februari 1982;

2. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 22/Desa Karangtinggil seluas 5.668 m<sup>2</sup> (lima ribu enam ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Lamongan, Kecamatan Sukodadi, Desa Karangtinggil berdasarkan Sertifikat Hak Atas Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan tertanggal 25 Februari 1982;
- gg. Pemberian Hak Tanggungan Peringkat I, melalui Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan atas :
1. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 13/Desa Karangtinggil seluas 2.875 m<sup>2</sup> (dua ribu delapan ratus tujuh puluh limameter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Lamongan, Kecamatan Sukodadi, Desa Karangtinggil berdasarkan Sertifikat Hak Atas Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan tertanggal 24 Februari 1982;
  2. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 18/Desa Karangtinggil seluas 2.822 m<sup>2</sup> (dua ribu delapan ratus dua puluh dua meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Lamongan, Kecamatan Sukodadi, Desa Karangtinggil berdasarkan Sertifikat Hak Atas Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan tertanggal 24 Februari 1982;
- hh. Pemberian Hak Tanggungan Peringkat I, melalui Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan atas :
1. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 29/Desa Karangtinggil seluas 2.695 m<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus sembilan puluh lima meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Lamongan, Kecamatan Sukodadi, Desa Karangtinggil berdasarkan Sertifikat Hak Atas Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan tertanggal 25 Februari 1982;
  2. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 30/Desa Karangtinggil seluas 1.321 m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus dua puluh satu meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Lamongan, Kecamatan Sukodadi, Desa Karangtinggil berdasarkan Sertifikat Hak Atas Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan tertanggal 25 Februari 1982;

- ii. Pemberian Hak Tanggungan Peringkat I, melalui Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan atas :
  - 1. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 12/Desa Karangtinggil seluas 921 m<sup>2</sup> (sembilan ratus dua puluh satu meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Lamongan, Kecamatan Sukodadi, Desa Karangtinggil berdasarkan Sertifikat Hak Atas Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan tertanggal 25 Februari 1982;
  - 2. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 10/Desa Karangtinggil seluas 1.959 m<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus lima puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Lamongan, Kecamatan Sukodadi, Desa Karangtinggil berdasarkan Sertifikat Hak Atas Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan tertanggal 8 September 1982;
- jj. Pemberian Hak Tanggungan Peringkat I, melalui Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan atas :
  - 1. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 9/Desa Karangtinggil seluas 2.750 m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Lamongan, Kecamatan Sukodadi, Desa Karangtinggil berdasarkan Sertifikat Hak Atas Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan tertanggal 9 Desember 2003;
  - 2. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 16/Desa Karangtinggil seluas 1.200 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Lamongan, Kecamatan Sukodadi, Desa Karangtinggil berdasarkan Sertifikat Hak Atas Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan tertanggal 7 November 2000;
- kk. Pemberian Hak Tanggungan Peringkat I, melalui Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan atas :

1. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 8/Desa Karangtinggil seluas 1.351 m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus lima puluh satu meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Lamongan, Kecamatan Sukodadi, Desa Karangtinggil berdasarkan Sertifikat Hak Atas Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan tertanggal 11 Februari 1982;
- II. Pemberian Hak Tanggungan Peringkat I, melalui Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan atas :
  1. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 14/Desa Karangtinggil seluas 2.883 m<sup>2</sup> (dua ribu delapan ratus delapan puluh tiga meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Lamongan, Kecamatan Sukodadi, Desa Karangtinggil berdasarkan Sertifikat Hak Atas Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan tertanggal 16 Juni 2004;
  2. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 7/Desa Karangtinggil seluas 1.401 m<sup>2</sup> (seribu empat ratus satu meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Lamongan, Kecamatan Sukodadi, Desa Karangtinggil berdasarkan Sertifikat Hak Atas Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan tertanggal 12 Maret 2001;
- mm. Pemberian Hak Tanggungan Peringkat I, melalui Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan atas :
  1. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 23/Desa Karangtinggil seluas 2.772 m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh dua meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Lamongan, Kecamatan Sukodadi, Desa Karangtinggil berdasarkan Sertifikat Hak Atas Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan tertanggal 4 Oktober 1999;
  2. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 17/Desa Karangtinggil seluas 1.453 m<sup>2</sup> (seribu empat ratus lima puluh tiga meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Lamongan, Kecamatan Sukodadi, Desa Karangtinggil berdasarkan Sertifikat Hak Atas Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan tertanggal 24 Maret 2001;

- nn. Pemberian Hak Tanggungan Peringkat I, melalui Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan atas :
1. Sebidang tanah Hak Milik No. 97/Desa Karangtinggil seluas 3.025 m<sup>2</sup> (tiga ribu dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Lamongan, Kecamatan Sukodadi, Desa Karangtinggil;
  2. Sebidang tanah Hak Milik No. 101/Desa Karangtinggil seluas 2.770 m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Lamongan, Kecamatan Sukodadi, Desa Karangtinggil;
- oo. Pemberian Hak Tanggungan Peringkat I, melalui Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan atas :
1. Sebidang tanah Hak Milik No. 223/Desa Karangtinggil seluas 2.770 m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Lamongan, Kecamatan Sukodadi, Desa Karangtinggil;
  2. Sebidang tanah Hak Milik No. 102/Desa Karangtinggil seluas 1.458 m<sup>2</sup> (seribu empat ratus lima puluh delapan meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Lamongan, Kecamatan Sukodadi, Desa Karangtinggil;
- pp. Pemberian Hak Tanggungan Peringkat I, melalui Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan atas :
1. Sebidang tanah Hak Milik No. 08/Desa Karangtinggil seluas 2.503 m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus tiga meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Lamongan, Kecamatan Sukodadi, Desa Karangtinggil;
  2. Sebidang tanah Hak Milik No. 107/Desa Karangtinggil seluas 2.010 m<sup>2</sup> (dua ribu sepuluh meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Lamongan, Kecamatan Sukodadi, Desa Karangtinggil;
- qq. Pemberian Hak Tanggungan Peringkat I, melalui Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan atas :
1. Sebidang tanah Hak Milik No. 106/Desa Karangtinggil seluas 2.262 m<sup>2</sup> (dua ribu dua ratus enam puluh dua meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Lamongan, Kecamatan Sukodadi, Desa Karangtinggil;

2. Sebidang tanah Hak Milik No. 130/Desa Karangtinggil seluas 958 m<sup>2</sup> (sembilan ratus lima puluh delapan meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Lamongan, Kecamatan Sukodadi, Desa Karangtinggil;
- rr. Pemberian Hak Tanggungan Peringkat I, melalui Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan atas :
1. Sebidang tanah Hak Milik No. 103/Desa Karangtinggil seluas 1.246 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus empat puluh enam meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Lamongan, Kecamatan Sukodadi, Desa Karangtinggil;
- ss. Pemberian penanggungan/jaminan perusahaan (Corporate Guarantee) dari Perseroan Terbatas PT Sekar Bumi Tbk untuk menjamin dan memikul fasilitas pembiayaan sejumlah tersebut atau segala fasilitas pembiayaan.

Pembatasan :

- a. Selama masa berlangsungnya Akad ini, kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bank, BPA tidak akan melakukan salah satu, sebagian atau seluruh perbuatan-perbuatan sebagai berikut:
- Menerima suatu pembiayaan uang atau fasilitas keuangan, fasilitas leasing berupa apapun juga atau untuk mengikat diri sebagai penjamin/avalis untuk menjamin utang orang/pihak lain (kecuali utang dagang yang dibuat dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari);
  - Menjual, menyewakan mentransfer, memindahkan hak dan/atau menghapuskan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan atau Penjamin atau menjaminkan/mengagunkan barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak milik Perseroan atau Penjamin dengan cara bagaimanapun juga dan kepada orang/pihak manapun juga (kecuali menjual dalam rangka menjalankan sifat usaha yang normal);
  - Melakukan pembayaran atau pembayaran kembali atas semua pembiayaan kepada siapapun selain pembayaran normal karena sifat usaha Perseroan;
  - Melakukan investasi lainnya atau menjalankan kegiatan usaha yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedang dijalankan atau melakukan perubahan usaha yang dapat mempengaruhi pengembalian pembiayaan Perseroan kepada Bank;
  - Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga atau mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang;
  - Melakukan perubahan susunan pengurus dan susunan pemegang saham;
  - Melakukan penggabungan usaha (merger) dengan badan usaha lain, peleburan usaha (konsolidasi) bersama badan usaha lain, dan pengambilalihan (akuisisi) saham-saham dalam badan usaha lain;
  - Melakukan pembubaran atau likuidasi berdasarkan keputusan RUPS;

- Melakukan pembayaran atau pembayaran kembali kepada pemegang saham Perseroan dan/atau Penjamin atas pembiayaan-pembiayaan yang telah dan atau di kemudian hari akan diberikan oleh pemegang saham Perseroan dan/atau Penjamin kepada Perseroan dan/atau Penjamin, baik jumlah pokok, bunga, provisi atau biaya-biaya lainnya;
  - Mengubah struktur permodalan, kecuali untuk peningkatan modal yang berasal dari laba ditahan (retained earnings) atau pengeluaran saham baru atau setoran dari pemegang saham.
  - Membayar atau menyatakan dapat dibayar sesuatu deviden atau pembagian keuntungan berupa apaun juga atas saham-saham yang dikeluarkan Perseroan.
- b. Persyaratan Fasilitas (Kondisi setelah pencairan), tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, BPA tidak diperkenankan melakukan hal-hal berikut ini :
- Mendapatkan tambahan pembiayaan dari bank lain
  - Mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga
  - melakukan tindakan merger, akuisisi, go public dan penjualan aset perusahaan, melakukan perubahan struktur permodalan, pembagian deviden, dan melakukan penyertaan pada perusahaan lain;;
  - melakukan perubahan susunan pengurus, pemegang saham, dan ultimate shareholder;
  - melakukan transaksi dengan perorangan atau sesuatu pihak termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal dan melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar;
  - menyewakan aset yang dijaminan di Bank kepada pihak lain kecuali untuk keperluan yang mendukung operasional usaha/proyek yang dibiayai oleh Bank;

## B. Perjanjian Lain

1. Surat Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan tanggal 17 Juni 2013 antara PT Sekar Bumi Tbk sebagai Pihak Pertama dengan PT Bumi Pangan Asri sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut :

Obyek Perjanjian	:	Bangunan di Gedung Plaza Asia Lt.2 Zona 4, Jalan Jenderal Sudirman kav.59, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan-12190.
Harga	:	Rp 24.000.000 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah)
Cara Pembayaran	:	Pembayaran uang sewa setiap bulan Juni selambat-lambatnya tanggal 30 (tiga puluh) pada rekening bank yang ditunjuk atau diberitahukan oleh Pihak Pertama;
Tujuan Perjanjian	:	Sewa Menyewa obyek perjanjian untuk digunakan sebagai kantor.
Jangka Waktu	:	5 (lima) tahun terhitung mulai 17 Juni 2013 sampai dengan 16 Juni 2018.
Hak dan Kewajiban	:	Hak dan Kewajiban Pihak Pertama adalah sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Meminjamkan ruangan kantor;</li> </ol>

- b. Berhak menerima kembali ruangan kantor dalam keadaan terpelihara dengan baik;
- c. Menerima pembayaran uang sewa.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua adalah sebagai berikut :

- a. Wajib memelihara dan menjaga obyek perjanjian dengan sebaik baiknya;
- b. Mematuhi dan menjalankan peraturanyang berlaku yang ditetapkan Pihak Pertama;
- c. Memakan dan menggunakan Bangunan sesuai dengan maksud dan tujuan;
- d. Tidak meletakkan atau menyimpan barang atau bahan kimia beracun, berbahaya, dan mudah terbakar atau meledak;
- e. Menyerahkan obyek perjanjian setelah perjanjian berakhir;
- f. Melakukan pembayaran uang sewa.

Penyelesaian Perselisihan : Perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah, apabila musyawarah tidak tercapai maka Para Pihak sepakat memilih domisili hukum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo di Sidoarjo.

2. Perjanjian Sewa Menyewa Tanah pada tanggal 15 September 2015 No. TN 08.05-Bw/987 antara Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V sebagai Pihak Pertama dengan PT Bumi Pangan Lestari sebagai Pihak Kedua dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Obyek Perjanjian : Sebidang tanah yang terletak di Ruang Milik Jalan Nasional pada Ruas Jalan Widang/Bedahan – Bts. Kota Lamongan KM SBY 58+210 seluas 146 m<sup>2</sup>;

Harga : Rp 12.545.000,- (Dua Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);

Cara Pembayaran : Pembayaran dilakukan di muka oleh Pihak Kedua secara keseluruhan paling lambat pada tanggal penandatanganan kontrak dan disetor langsung oleh Pihak Kedua ke Rekening Kas Negara melalui Bendaharan Penerima Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V;

Jangka Waktu : 5 (lima) tahun TMT 15 September 2015 sampai dengan 14 September 2020;

Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama adalah sebagai berikut :

- a. Menyerahkan tanah untuk disewakan.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua adalah sebagai berikut :

- a. Wajib mengembalikan tanah yang disewa;

- b. Bersedia membongkar, memindahkan, menanggung biaya dan mengembalikan jalan seperti semula.
- Penyelesaian Perselisihan : Perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah, apabila musyawarah tidak tercapai maka Para Pihak sepakat memilih domisili hukum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo di Sidoarjo.

## BPU

### A. Perjanjian Pembiayaan

- BPU telah memperoleh Fasilitas Kredit sebagaimana tertuang dalam akta Perjanjian Pemberian *Line Facility* (Murabahah) No. 01 tanggal 05 maret 2013 yang dibuat dihadapan Zulkarnaen, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Addendum Pertama Akta Perjanjian Kredit No. 21 tanggal 11 Agustus 2015 yang dibuat dihadapan Ranti N. Handayani, SH., Notaris di Surabaya, oleh dan antara Perseroan sebagai Nasabah dan PT Bank Muamalat Indonesia,Tbk sebagai Bank dengan Fasilitas kredit perseroan ini terdiri atas :

- |                  |   |   |
|------------------|---|---|
| Limit            | : | Rp.127.000.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh miliar Rupiah).  |
| TujuanPenggunaan | : | Pembiayaan Musyarakah.  |
| Jangka waktu     | : | 05 Juni 2023.   |
| jaminan          | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>Hak Tanggungan I (Pertama) sertifikat hak guna bangunan no. 00658/Desa Peusar dengan nomor identitas bidang tanah 28.04.21.04.00927 dengan luas 34.337 m<sup>2</sup> (tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama pemegang hak Perseroan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, tanggal 15 Desember 2014, dengan surat ukur no. 63/PEUSAR/2014 yang berakhir haknya tanggal 14 Mei 2044, yang akan dibebani dengan hak tanggungan sejumlah Rp. 189.624.800.000 (seraus delapan puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu Rupiah);</li> <li>Jamina Fidusia atas mesin-mesin yang berlokasi di Kawasan Industri Millenium, Jalan Millenium Raya Blok L1 Nomor 1, Desa Peusar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang yang diberikan oleh Perseroan dengan nilai penjaminan fidusia sejumlah Rp.54.583.297.750 (lima puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah);</li> </ol> |

- iii. Corporate Guarante dari PT. Sekar Bumi Tbk yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan yang telah diikat dengan menandatangani Akta pengikatan Badan Hukum Sebagai Penjamin (Corporate Guarantee) yang dibuat di hadapan Zulkarnaen, SH Notaris di Jakarta Timur No. 05 tanggal 05 Maret 2013;

Pembatasan :

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Nasabah dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menerima sesuatu pembiayaan uang atau fasilitas keuangan, fasilitas leasing berupa apapun juga atau untuk mengikat diri sebagai penjamin/avalis untuk menjamin hutang orang/pihak lain (kecuali hutang dagang yang dibuat dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari);
  - b. Menyewakan, menjaminkan, mengalihkan atau menyerahkan, baik sebagian atau seluruh Obyek Akad dan/atau Agunan kepada pihak lain;
  - c. Menjual, menyewakan, mentransfer, memindahkan hak dan/atau kepentingan menghapuskan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Nasabah dan/atau penjamin atau menjaminkan/mengagunkan barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak milik Nasabah dan/atau penjamin dengan cara bagaimana pun juga dan kepada orang/ pihak siapapun juga (kecuali dalam rangka menjalankan sifat usaha yang normal);
  - d. Melakukan pembayaran atau pembayaran kembali atas semua pembiayaan kepada pihak ketiga siapa pun selain pembayaran normal karena sifat usaha Nasabah dan/atau Penjamin;
  - e. Melakukan investasi lainnya atau menjalankan kegiatan usaha yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedang dijalankan atau melakukan perubahan usaha yang dapat mempengaruhi Pembiayaan Nasabah kepada Bank;
  - f. Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga atau permohonan penundaan pembayaran hutang;
  - g. Melakukan perubahan susunan pengurus dan susunan pemegang saham;
  - h. Melakukan penggabungan usaha dengan badan usaha lain, konsolidasi dan akuisisi saham-saham badan usaha lain;
  - i. Melakukan pembayaran atau pembayaran kembali kepada pemegang saham Nasabah atas pembiayaan yang telah dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh pemegang saham Nasabah dan/atau penjamin kepada Nasabah dan/atau penjamin;
  - j. Melakukan pembubaran atau likuidasi atas keputusan RUPS;
  - k. Mengubah struktur permodalan Nasabah dan/atau penjamin, kecuali untuk peningkatan modal yang berasal dari laba ditahan atau pengeluaran saham baru atau setoran dari pemegang saham;
  - l. Membayar atau menyatakan dapat dibayar sesuatu deviden atau pembagian keuntungan berupa apapun juga atas saham yang dikeluarkan.
2. BPU telah memperoleh Fasilitas Kredit sebagaimana tertuang dalam akta Perjanjian Pemberian *Line Facility* (Murabahah) No. 227 tanggal 05 Maret 2013 yang dibuat dihadapan Ranti N.Handayani, SH., Notaris di Surabaya, sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Addendum Pertama Akta Perjanjian Kredit No. 21 tanggal 11 Agustus 2015

yang dibuat dihadapan Ranti N. Handayani, SH., Notaris di Surabaya, oleh dan antara BPU sebagai Nasabah dan PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk sebagai Bank dengan Fasilitas kredit BPU ini terdiri atas :

- |                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| Limit             | : | Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah).   |
| Tujuan Penggunaan | : | Pembiayaan Murabahah.  |
| Jangka waktu      | : | 31 Mei 2018.   |
| jaminan           | : | <ol style="list-style-type: none"><li>i. Hak Tanggungan II (kedua) sertifikat hak guna bangunan no. 00658/Desa Peusar dengan nomor identitas bidang tanah 28.04.21.04.00927 dengan luas 34.337 m<sup>2</sup> (tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama pemegang hak BPU yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, tanggal 15 Desember 2014, dengan surat ukur no. 63/PEUSAR/2014 yang berakhir haknya tanggal 14 Mei 2044, yang akan dibebani dengan hak tanggungan sejumlah Rp. 120.971.000.000 (seratus dua puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta Rupiah);</li><li>ii. Jaminan Fidusia atas mesin-mesin yang berlokasi di Kawasan Industri Millenium, Jalan Millenium Raya Blok L1 Nomor 1, Desa Peusar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang yang diberikan oleh BPU dengan nilai penjaminan fidusia sejumlah Rp.119.341.214.500 (seratus sembilan belas miliar tiga ratus empat puluh satu dua juta dua ratus empat belas ribu lima ratus Rupiah);</li><li>iii. Jaminan Fidusia atas stock/persediaan milik nasabah yang berlokasi di Kawasan Industri Millenium, Jalan Millenium Raya Blok L1 Nomor 1, Desa Peusar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang yang diberikan oleh BPU dengan nilai penjaminan fidusia sejumlah Rp.100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah);</li><li>iv. Jaminan Fidusia atas semua dan setiap hak, wewenang, tagihan, piutang-piutang, klaim yang sekarang telah dimiliki nasabah dan/ atau dikemudian hari akan dimiliki diperoleh dan dapat dijalankan oleh nasabah terhadap Pihak Ketiga siapapun juga berdasarkan perjanjian-perjanjian yang sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan dibuat oleh Nasabah dengan Pihak Ketiga manapun juga satu dan lain menjadi milik Nasabah berdasarkan tagihan/piutang kepada Pihak Ketiga dengan nilai penjaminan fidusia</li></ol> |

sejumlah Rp.100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah);

- v. Corporate Guarante dari PT. Sekar Bumi Tbk yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan yang telah diikat dengan menandatangani Akta pengikatan Badan Hukum Sebagai Penjamin (Corporate Guarantee) yang dibuat di hadapan Zulkarnaen, SH Notaris di Jakarta Timur No. 05 tanggal 05 Maret 2013.

Pembatasan :

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Nasabah dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menerima sesuatu pembiayaan uang atau fasilitas keuangan, fasilitas leasing berupa apapun juga atau untuk mengikat diri sebagai penjamin/avalis untuk menjamin hutang orang/pihak lain (kecuali hutang dagang yang dibuat dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari);
  - b. Menyewakan, menjaminkan, mengalihkan atau menyerahkan, baik sebagian atau seluruh Obyek Akad dan/atau Agunan kepada pihak lain;
  - c. Menjual, menyewakan, mentransfer, memindahkan hak dan/atau kepentingan menghapuskan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Nasabah dan/atau penjamin atau menjaminkan/mengagunkan barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak milik Nasabah dan/atau penjamin dengan cara bagaimana pun juga dan kepada orang/ pihak siapapun juga (kecuali dalam rangka menjalankan sifat usaha yang normal);
  - d. Melakukan pembayaran atau pembayaran kembali atas semua pembiayaan kepada pihak ketiga siapa pun selain pembayaran normal karena sifat usaha Nasabah dan/atau Penjamin;
  - e. Melakukan investasi lainnya atau menjalankan kegiatan usaha yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedang dijalankan atau melakukan perubahan usaha yang dapat mempengaruhi Pembiayaan Nasabah kepada Bank;
  - f. Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga atau permohonan penundaan pembayaran hutang;
  - g. Melakukan perubahan susunan pengurus dan susunan pemegang saham;
  - h. Melakukan penggabungan usaha dengan badan usaha lain, konsolidasi dan akuisisi saham-saham badan usaha lain;
  - i. Melakukan pembayaran atau pembayaran kembali kepada pemegang saham Nasabah atas pembiayaan yang telah dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh pemegang saham Nasabah dan/atau penjamin kepada Nasabah dan/atau penjamin;
  - j. Melakukan pembubaran atau likuidasi atas keputusan RUPS;
  - k. Mengubah struktur permodalan Nasabah dan/atau penjamin, kecuali untuk peningkatan modal yang berasal dari laba ditahan atau pengeluaran saham baru atau setoran dari pemegang saham;
  - l. Membayar atau menyatakan dapat dibayar sesuatu deviden atau pembagian keuntungan berupa apapun juga atas saham yang dikeluarkan.
3. BPU telah memperoleh Fasilitas Kredit sebagaimana tertuang dalam akta Perjanjian Pemberian Line Facility (Murabahah) No. 228 tanggal 05 maret 2013 yang dibuat dihadapan Ranti N.Handayani, SH., Notaris di Surabaya, sebagaimana diubah terakhir kali

berdasarkan Addendum Pertama Akta Perjanjian Kredit No. 21 tanggal 11 Agustus 2015 yang dibuat dihadapan Ranti N. Handayani, SH., Notaris di Surabaya, oleh dan antara BPU sebagai Nasabah dan PT Bank Muamalat Indonesia,Tbk sebagai Bank dengan Fasilitas kredit BPU ini terdiri atas :

- Limit : USD 1.000.000 (satu juta dollar Amerika).  
Tujuan Penggunaan : Pembiayaan Al-Qardh.  
Jangka waktu : 31 Mei 2018.  
jaminan : i. Hak Tanggungan II (kedua) sertifikat hak guna bangunan no. 00658/Desa Peusar dengan nomor identitas bidang tanah 28.04.21.04.00927 dengan luas 34.337 m<sup>2</sup> (tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama pemegang hak BPU yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, tanggal 15 Desember 2014, dengan surat ukur no. 63/PEUSAR/2014 yang berakhir haknya tanggal 14 Mei 2044, yang akan dibebani dengan hak tanggungan sejumlah Rp. 120.971.000.000 (seratus dua puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta Rupiah);  
ii. Jaminan Fidusia atas mesin-mesin yang berlokasi di Kawasan Industri Millenium, Jalan Millenium Raya Blok L1 Nomor 1, Desa Peusar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang yang diberikan oleh BPU dengan nilai penjaminan fidusia sejumlah Rp.119.341.214.500 (seratus sembilan belas miliar tiga ratus empat puluh satu dua juta dua ratus empat belas ribu lima ratus Rupiah);  
iii. Jaminan Fidusia atas stock/persediaan milik nasabah yang berlokasi di Kawasan Industri Millenium, Jalan Millenium Raya Blok L1 Nomor 1, Desa Peusar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang yang diberikan oleh BPU dengan nilai penjaminan fidusia sejumlah Rp.100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah);  
iv. Jaminan Fidusia atas semua dan setiap hak, wewenang, tagihan, piutang-piutang, klaim yang sekarang telah dimiliki nasabah dan/ atau dikemudian hari akan dimiliki diperoleh dan dapat dijalankan oleh nasabah terhadap Pihak Ketiga siapapun juga berdasarkan perjanjian-perjanjian yang sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan dibuat oleh Nasabah dengan Pihak Ketiga manapun juga satu dan lain menjadi milik Nasabah berdasarkan tagihan/piutang kepada Pihak

Ketiga dengan nilai penjaminan fidusia sejumlah Rp.100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah);

- v. Corporate Guarante dari PT. Sekar Bumi Tbk yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan yang telah diikat dengan menandatangani Akta pengikatan Badan Hukum Sebagai Penjamin (Corporate Guarantee) yang dibuat di hadapan Zulkarnaen, SH Notaris di Jakarta Timur No. 05 tanggal 05 Maret 2013.

Pembatasan :

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Nasabah dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menerima sesuatu pembiayaan uang atau fasilitas keuangan, fasilitas leasing berupa apapun juga atau untuk mengikat diri sebagai penjamin/avalis untuk menjamin hutang orang/pihak lain (kecuali hutang dagang yang dibuat dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari);
- b. Menyewakan, menjaminkan, mengalihkan atau menyerahkan, baik sebagian atau seluruh Obyek Akad dan/atau Agunan kepada pihak lain;
- c. Menjual, menyewakan, mentransfer, memindahkan hak dan/atau kepentingan menghapuskan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Nasabah dan/atau penjamin atau menjaminkan/mengagunkan barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak milik Nasabah dan/atau penjamin dengan cara bagaimana pun juga dan kepada orang/ pihak siapapun juga (kecuali dalam rangka menjalankan sifat usaha yang normal);
- d. Melakukan pembayaran atau pembayaran kembali atas semua pembiayaan kepada pihak ketiga siapa pun selain pembayaran normal karena sifat usaha Nasabah dan/atau Penjamin;
- e. Melakukan investasi lainnya atau menjalankan kegaitan usaha yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedang dijalankan atau melakukan perubahan usaha yang dapat mempengaruhi Pembiayaan Nasabah kepada Bank;
- f. Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga atau permohonan penundaan pembayaran hutang;
- g. Melakukan perubahan susunan pengurus dan susunan pemegang saham;
- h. Melakukan penggabungan usaha dengan badan usaha lain, konsolidasi dan akuisisi saham-saham badan usaha lain;
- i. Melakukan pembayaran atau pembayaran kembali kepada pemegang saham Nasabah atas pembiayaan yang telah dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh pemegang saham Nasabah dan/atau penjamin kepada Nasabah dan/atau penjamin;
- j. Melakukan pembubaran atau likuidasi atas keputusan RUPS;
- k. Mengubah struktur permodalan Nasabah dan/atau penjamin, kecuali untuk peningkatan modal yang berasal dari laba ditahan atau pengeluaran saham baru atau setoran dari pemegang saham;
- l. Membayar atau menyatakan dapat dibayar sesuatu deviden atau pembagian keuntungan berupa apapun juga atas saham yang dikeluarkan.

## B. Perjanjian Lain

1. Perjanjian Kerja Sama pemborongan pekerjaan No.01/GAMA-BPU/MOU/I/2016 tanggal 1 Januari 2016 antara PT Bumi Pangan Utama sebagai Pihak Pertama dengan PT Gama Prima Karya sebagai Pihak Kedua yang dibuat dibawah tangan dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek Perjanjian : perjanjian kerja sama pemborongan pekerjaan;  
Jangka Waktu : sejak 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2017;  
Hak dan Kewajiban :

Hak dan kewajiban Pihak Pertama:

- a. Menyediakan tempat, bahan baku, mesin produksi, ruangan tim kerja leader, listrik dan fasilitas administrasi, alat timbang, sepatu boot, masket hidung, sabun handsoup, ruang kerja pekerja borongan, supervisor pengawas produksi, mekanik, teknisi listrik, petugas catat hasil borongan, mesin produksi, listrik untuk operasional produksi, menyiapkan meja untuk kupas udang, gunting udang untuk pekerja borongan, conveyer dan fasilitas-fasilitas kerja untuk mendukung kegiatan pemborongan pekerjaan
- b. Pihak pertama akan menghitung hasil kerja borongan sesuai dengan sistem barcode berdasarkan dengan target-target, yang dihasilkan tenaga kerja Pihak Kedua dalam bentuk laporan hasil output setiap dua minggu sekali ke manajemen perusahaan Pihak kedua
- c. Akan menyesuaikan perhitungan pembayaran satuan hasil terhadap Pihak Kedua jika ada ketetapan mengenai ketentuan UMK wilayah terbaru Kabupaten tangerang berdasarkan keputusan wilayah kabupaten tangerang
- d. Pihak pertama dapat menetapkan target-target output yang dihasilkan Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan target kerja yang disepakati

Hak dan kewajiban Pihak Kedua:

- a. Menyediakan tenaga kerja, laporan hasil, pengawas kerja, meja kerja tim leader dan admin, computer, modem, CPU, line kabel, AC, printer, ATK, lemari kerja, menyiapkan mobil operasional, tangga darurat, bekerja sama dengan rumah sakit, menyiapkan Handle talkie, handphone berikut pulsa, menyiapkan mesin absensi dalam bentuk finger atau amano atau absensi barcorde, seragam kerja warepack, dan penutup kepala;
- b. Bertanggung jawab untuk selalu melakukan kordinasi;

- c. Akah mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal pelaksanaan kegiatan borongan ;
- d. Memperoleh upah pemborongan pekerjaan.
- Penyelesaian Perselisihan : Perselisihan diselesaikan secara musyawarah mufakat terlebih dahulu. Bila tidak tercapai musyawarah mufakat, maka akan diselesaikan melalui proses Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI"), yang akan dilangsungkan di Jakarta.

## 12. Asuransi

Pada saat Prospektus diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak memiliki beberapa perjanjian asuransi untuk melindungi aset yang bernilai material sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini:

### Perseroan

OBJEK PERTANGGUNGAN	ASURANSI	JENIS & TOTAL NILAI PERTANGGUNGAN	PERIODE PERTANGGUNGAN	TERTANGGUNG
Manufacturing Risk	Takaful Umum General Insurance	Takaful Earthquake dengan Polis No. 12001050116000053 dengan Total Nilai Pertanggungan sebesar Rp.52.798.600.000,00 (lima puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu Rupiah)	31 Desember 2015 s/d 31 Desember 2016	Perseroan
Material/Property Damage	Takaful Umum General Insurance	Takaful Industrial All Risk dengan Polis No. 12001100116000035 dengan Total Nilai Pertanggungan sebesar Rp.52.798.600.000,00 (lima puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu Rupiah)	31 Desember 2015 s/d 31 Desember 2016	Perseroan
Material/Property Damage	Takaful Umum General Insurance	Takaful Industrial All Risk dengan Polis No. 12001100116000023 dengan Total Nilai Pertanggungan sebesar Rp.53.201.400.000,00 (lima puluh tiga miliar dua ratus satu juta empat ratus ribu Rupiah)	31 Desember 2015 s/d 31 Desember 2016	Perseroan
Manufacturing Risk	Takaful Umum General Insurance	Takaful Earthquake dengan Polis No. 12001050116000026 dengan Total Nilai	31 Desember 2015 s/d 31 Desember 2016	Perseroan

OBJEK PERTANGGUNGAN	ASURANSI	JENIS & TOTAL NILAI PERTANGGUNGAN	PERIODE PERTANGGUNGAN	TERTANGGUNG
		Pertanggung jawaban sebesar Rp.53.201.400.000,00 (lima puluh tiga miliar dua ratus satu juta empat ratus ribu Rupiah)		

#### KNI

OBJEK PERTANGGUNGAN	ASURANSI	JENIS & TOTAL NILAI PERTANGGUNGAN	PERIODE PERTANGGUNGAN	TERTANGGUNG
Isuzu TBR 54 PRLC STD Panther	PT Asuransi FPG Indonesia	PSAKBI- non plus, kecelakaan diri pengemudi, kecelakaan diri penumpang, TLO dan tanggung jawab hukum pihak ketiga dengan polis No. FPG.02.0222.16.00597 dengan total nilai pertanggung jawaban Rp. 80.500.000,00 (delapan puluh juta lima ratus ribu Rupiah)	5 April 2016 s/d 5 April 2017	KNI
Suzuki ST 150 Futura Carry	PT Asuransi FPG Indonesia	PSAKBI- non plus, kecelakaan diri pengemudi, kecelakaan diri penumpang, TLO dan tanggung jawab hukum pihak ketiga dengan polis No. FPG.02.0222.16.00599 dengan total nilai pertanggung jawaban Rp. 95.500.000,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah)	5 April 2016 s/d 5 April 2017	KNI

#### SK

OBJEK PERTANGGUNGAN	ASURANSI	JENIS & TOTAL NILAI PERTANGGUNGAN	PERIODE PERTANGGUNGAN	TERTANGGUNG
Machinery	PT.Asuransi MSIG Indonesia	Machinery Breakdown Insurance Policy dengan no polis	31 Desember 2015 s/d 31 Desember 2016	SK

OBJEK PERTANGGUNGAN	ASURANSI	JENIS & TOTAL NILAI PERTANGGUNGAN	PERIODE PERTANGGUNGAN	TERTANGGUNG
		DE314005090001-01 dengan total nilai pertanggungan Rp 11.900.000.000,- (Sebelas Milyar sembilan ratus juta Rupiah)		
Machinery	PT.Asuransi MSIG Indonesia	Loss Of Profit Following Machinery Breakdown dengan no polis DE414000850001-01 dengan total nilai pertanggungan Rp. 2.000.000.000( dua Milyar Rupiah)	31 Desember 2015 s/ 31 Desember 2016	SK
Fish Product Factory	PT Asuransi MSIG Indonesia	Industru All Risks Policy dengan No Polis DF40300204000112 dengan total nilai pertanggungan Rp.13.500.000.000,-( tiga belas Milyar lima Ratus juta rupiah)	31 Desember 2015 s/ 31 Desember 2016	SK
5 Unit MV	PT Asuransi MSIG Indonesia	Indonesian Motor Vehicle Insurance Standard Policy dengan No Polis DV105016530001-11 dengan nilai pertanggungan Rp.1.207.000.000.00 ( satu Milyar dua ratus tujuh juta Rupiah)	25 Maret 2016 s/d 25 Maret 2017	SK

#### BAI

OBJEK PERTANGGUNGAN	ASURANSI	JENIS & TOTAL NILAI PERTANGGUNGAN	PERIODE PERTANGGUNGAN	TERTANGGUNG
Industrial All Risk	Takaful Umum General Insurance	Takaful Industrial All Risk dengan Polis No. 12001100116000059 dengan Total Nilai Pertanggungan sebesar Rp.19.448.700.000,00 (sembilan belas miliar empat ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu Rupiah)	31 Desember 2015 s/d 31 Desember 2016	BAI

Industrial All Risk	Takaful Umum General Insurance	Takaful Industrial All Risk dengan Polis No. 12001100116000011 dengan Total Nilai Pertanggungungan sebesar Rp.11.051.300.000,00 (sebelas miliar lima puluh satu juta tiga ratus ribu Rupiah)	31 Desember 2015 s/d 31 Desember 2016	BAI
Manufacturing Risk	Takaful Umum General Insurance	Takaful Earthquake dengan Polis No. 12001050116000014 dengan Total Nilai Pertanggungungan sebesar Rp.11.051.300.000,00 (sebelas miliar lima puluh satu juta tiga ratus ribu Rupiah)	08 Januari 2016 s/d 08 Januari 2017	BAI
Manufacturing Risk	Takaful Umum General Insurance	Takaful Earthquake dengan Polis No. 12001050116000077 dengan Total Nilai Pertanggungungan sebesar Rp.19.448.700.000,00 (sembilan belas miliar empat ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu Rupiah)	31 Desember 2015 s/d 31 Desember 2016	BAI
Kendaraan Bermotor (Suzuki Ertiga 2013) No Polisi L 1645 QM	PT Jasaraharja Putera	Dengan Polis No. 105010221051600022 dengan Total Nilai Pertanggungungan sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah)	31 Desember 2015 s/d 31 Desember 2016	BAI

## BPU

OBJEK PERTANGGUNGAN	ASURANSI	JENIS & TOTAL NILAI PERTANGGUNGAN	PERIODE PERTANGGUNGAN	TERTANGGUNG
Takaful Earthquake	Policy Takaful Earthquake	Takaful Earthquake dengan Polis No. 12001050216000015 dengan Total Nilai Pertanggungan sebesar Rp.157.757.584.000,00 (seratus lima puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh empat Rupiah)	29 Februari 2015 s/d 31 Desember 2016	<b>BPU</b>
Takaful Industrial All Risk	Policy Industrial All Risk	Takaful Industrial All Risk dengan Polis No. 120011000021600001 2 dengan Total Nilai Pertanggungan sebesar Rp.157.757.584.000,00 (seratus lima puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh empat ribu Rupiah)	29 Februari 2015 s/d 31 Desember 2016	<b>BPU</b>

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan yang dimiliki oleh Perseroan, telah cukup untuk kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

### 13. Hak Kekayaan Intelektual

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai berikut :

#### Perseroan

No	Pemilik	No. Pendaftaran.	Tanggal		Nama Merek
			Pendaftaran	Kadaluarsa	
1	Perseroan	IDM000263095	20 April 2010	20 April 2020	<b>SEKAR BUMI + Logo</b>
2	Perseroan	IDM000263096	20 April 2010	20 April 2020	<b>SEKAR BUMI + Logo</b>
3	Perseroan	D002012014204	28 Maret 2012	20 April 2020	<b>SKB</b>

#### 14. Perkara Yang Dihadapi Perseroan, Entitas Anak, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan, beserta Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, Entitas Anak beserta Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak tidak sedang tersangkut perkara baik di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk tidak menerima somasi dari pihak ketiga maupun tersangkut perkara baik perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan, ataupun dinyatakan pailit oleh pihak ketiga yang secara material dapat mengganggu jalannya kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak apabila Perseroan dan Entitas Anak dinyatakan sebagai pihak yang kalah atau yang harus membayar ganti rugi.

#### 15. Ketergantungan terhadap Pemasok Tertentu

Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap pemasok tertentu. Pembelian dari pihak ketiga yang memasok ke Grup tidak ada yang melebihi 10% dari pendapatan. Hal ini terdapat pada Laporan Keuangan Audit Perseroan halaman 80.

#### 16. Ketergantungan terhadap Pelanggan

Berikut adalah rincian penjualan yang melebihi 10% dari jumlah penjualan neto berdasarkan per konsumen masing-masing pada tanggal 30 Juni 2016 dan 2015, 31 Desember 2015 dan 2014, berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan pada halaman 79:

(dalam jutaan Rupiah)

	30 Juni		31 Desember		30 Juni		31 Desember	
	2016	2015	2015	2014	2016	2015	2015	2014
Chicken of the Sea Frozen Foods	115.090	63.296	148.219	329.022	16,34%	9,63%	10,88%	22,22%
Toyota Tsusho Corp	80.811	84.435	201.184	195.353	11,48%	12,85%	14,77%	13,19%
Mazzetta Company	149.240	85.499	187.716	149.706	21,19%	13,01%	13,78%	10,11%
<b>Jumlah</b>	<b>345.141</b>	<b>233.231</b>	<b>537.119</b>	<b>674.081</b>	<b>49,01%</b>	<b>35,49%</b>	<b>39,43%</b>	<b>45,52%</b>

Grup tidak bergantung kepada pihak ketiga tertentu (tidak ada *exclusivity agreement*) untuk menjual produk-produknya. Grup tidak kesulitan untuk mencari pelanggan lain.

## **XI. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN**

### **1. Umum**

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sekar Bumi No. 42 tanggal 12 April 1973 Jo. Akta Berita Acara No. 94 tanggal 21 Mei 1974 Jo. Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 9 Tanggal 4 Desember 1974 Jo. Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 97 tanggal 27 Januari 1975, yang seluruhnya dibuat di hadapan Djoko Soepadmo, S.H., Notaris di Surabaya akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman R.I. melalui Surat Keputusan No. Y.A.5/51/12 tanggal 21 Februari 1975, dan telah didaftarkan dalam buku register yang berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya di bawah No. 292/1975, 293/1975, 294/1975, dan 295/1975 pada tanggal 3 Maret 1975 serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 43 tanggal 30 Mei 1986, Tambahan Berita Negara R.I. No. 724.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir dengan Akta Berita Acara Rapat No. 112 Tanggal 30 November 2016 yang dibuat di hadapan Yenny Himawan, SH, M.Kn., Notaris di Surabaya jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 117 Tanggal 6 Desember 2016 dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0023494.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 8 Desember 2016 dan telah terdaftar dalam daftar perseroan dengan No. AHU-0146917.AH.01.11.TAHUN 2016 Tanggal 8 Desember 2016.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan bisnis Perseroan terutama dalam bidang usaha pengolahan hasil perikanan laut dan darat, hasil bumi dan peternakan serta penyertaan pada usaha sejenis dan usaha pendukung.

Perseroan berdomisili di Jakarta, dengan pabrik berlokasi di Jl. Jenggolo 2 No. 17, Sidoarjo. Kantor pusat Perseroan berlokasi di Plaza Asia, lantai 21, Jl. Jend. Sudirman Kav. 59, Jakarta Selatan.

Perseroan mulai memproduksi secara komersial pada tahun 1974. Hasil produksi Perseroan dipasarkan di dalam dan di luar negeri.

### **2. Kegiatan Usaha**

Perseroan sejak didirikan pada tahun 1973 memiliki keyakinan bahwa sumber daya Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk ditawarkan kepada dunia. Slogan '*Quality Food, Quality Life*' mewakili usaha gigih Perseroan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dalam setiap produk yang ditawarkannya. Dengan bahan berkualitas dari pemasok yang memenuhi syarat, diproses oleh tenaga kerja yang kompeten dan terlatih, Perseroan berfokus pada peningkatan kualitas hidup dari semua klien dengan menawarkan makanan baik berkualitas. Perseroan percaya bahwa menghasilkan makanan berkualitas meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dari hanya udang mentah sebagai produk utama, sekarang Perseroan terus membedakan dirinya dengan menambahkan nilai dan kualitas ke Industri. Saat ini, Perseroan memiliki 2 divisi usaha, yaitu divisi hasil laut beku nilai tambah dan divisi makanan olahan beku. Divisi hasil laut beku nilai tambah meliputi berbagai jenis produk makanan laut nilai tambah, seperti udang, ikan, cumi-cumi, dan banyak lainnya. Divisi makanan olahan beku meliputi berbagai macam produk dim sum, udang berlapis tepung roti, bakso seafood, sosis, dan banyak lainnya. Selain itu, melalui Entitas Anak, Perseroan juga memproduksi pakan ikan, pakan udang, mete dan produk kacang lainnya. Dengan tekad yang kuat, Perseroan berkomitmen untuk memastikan bahwa semua produk jadi memiliki kualitas yang tepat untuk ditawarkan kepada klien.

Selama bertahun-tahun, Perseroan telah membangun kepercayaan dan keyakinan yang lebih kuat, serta pengakuan yang lebih tinggi dari pasar, baik lokal maupun internasional. Selain *umbrella brand*-nya, FINNA, Perseroan juga mempromosikan produknya melalui berbagai merek individual, yaitu SKB, Bumifood dan Mitraku.

Perseroan juga telah mempertahankan beberapa akreditasi internasional penting, seperti *Best Aquaculture Practice (BAP)*, *Certificate of Registration US Food & Drug Administration (USFDA)*, *Bureau Veritas Certification (BRC)*, *Certificate of Implementation of Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)*, *Certificate of Good Manufacturing Practices (GMP)*, *Halal Certificate*, dan ISO 22 000. Dengan sertifikasi internasional ini, dan didukung oleh reputasi yang telah diakui, Perseroan mampu mengekspor produknya ke negara-negara Asia lainnya, Amerika Serikat dan negara-negara Eropa tanpa batasan.


Secara garis besar, kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan dapat dikelompokkan menjadi 2 divisi usaha, yaitu :

**A. Divisi Hasil Laut Beku Nilai Tambah**

Perseroan berkomitmen untuk menggunakan bahan-bahan segar dan berkualitas tinggi dari pemasok terpercaya yang telah lulus proses seleksi yang ketat. Hasil laut beku nilai tambah telah lulus standar internasional kebersihan. Perseroan telah berkecimpung dalam bisnis selama 40 tahun dan dengan pengalaman tersebut Perseroan bangga untuk terus memasok produk hasil laut beku nilai tambah untuk memenuhi permintaan di seluruh dunia.

**Frozen Raw Shrimp**

Alur proses *frozen raw shrimp*:




Produk-produk dari *frozen raw shrimp*:



**Frozen Cooked Shrimp**

Alur proses *frozen cooked shrimp*:



Produk-produk dari *frozen cooked shrimp*:




## B. Divisi Makanan Olahan Beku

Perseroan memproduksi makanan olahan beku yang berkualitas tinggi dan lezat seperti dim sum, udang lapis tepung, sosis, *seafood ball*, dan banyak lagi. Semua produk yang dibungkus dalam berbagai kemasan untuk tujuan *custom-made* untuk memenuhi berbagai jenis permintaan pasar dan *customers* tertentu. Perseroan selalu menggunakan udang kualitas tertinggi, sayuran dan bahan-bahan inti lainnya dalam produk makanan olahan beku.

### Fish, Shrimp and Cuttlefish Balls

Alur proses *fish, shrimp and cuttlefish balls*:




Produk-produk dari *fish, shrimp and cuttlefish balls*:



### Dim sum

Alur proses *dim sum*:



Produk-produk dari *dim sum*:



### 3. Strategi Usaha

Perseroan berencana untuk memperkuat integrasi usahanya dan meningkatkan kapasitas melalui pembangunan pabrik-pabrik baru di daerah strategis di dalam negara. Hal ini juga untuk mengembangkan sayapnya dan memperkuat posisi pasar Perseroan. Integrasi usaha dari hulu ke hilir dilakukan dengan mengkonsolidasikan usaha di bidang budidaya. Salah satu strateginya yaitu dengan melakukan akuisisi terhadap SBB. Selain itu, untuk memperkuat integrasi usaha utamanya di bidang *processing*, Perseroan juga berencana melakukan pembangunan fasilitas logistik, distribusi, maupun katering di pabrik-pabrik Perseroan yang akan didirikan di lokasi strategis di dalam negeri.

#### A. Memperkuat Industrialisasi

Kebutuhan bahan baku sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang sesuai dengan kendali mutu Grup merupakan kebutuhan rutin yang harus selalu dipenuhi Grup. Oleh karena itu maka pembangunan pabrik dilakukan dengan mempertimbangkan lokasi pabrik terhadap lokasi sumber bahan baku. Dengan membangun pabrik yang dekat dengan sumber bahan baku, maka Grup akan terhindar dari risiko sehubungan dengan pengangkutan bahan baku, risiko kerusakan dalam angkutan, risiko biaya angkutan, risiko kehilangan, risiko keterlambatan informasi bahan baku, dan risiko lain-lain yang tidak dapat diprediksi Perseroan. Selain itu, pemilihan lokasi pabrik yang berdekatan dengan lokasi pasar produk Grup juga akan memberikan beberapa manfaat yaitu efisiensi biaya pengangkutan, kemudahan pengawasan pengangkutan, dan kecepatan dalam memperoleh informasi pasar.

Grup memiliki lokasi pabrik di kota-kota strategis yang berlimpah bahan baku atau dekat dengan lokasi pasar produk Grup.

Di setiap pabrik Grup tersebut, Grup juga telah membangun fasilitas logistik, dapur pusat, dan sentra distribusi.

## **B. Memperkuat Sistem Cold Chain**

Perseroan akan menggunakan sebagian dana PMHMETD II untuk melakukan akuisisi SBB. SBB bergerak dalam bidang budidaya tambak udang. Salah satu bahan baku yang digunakan Perseroan adalah udang. Dengan melakukan akuisisi SBB, Perseroan berkeyakinan hal ini akan menciptakan integrasi bisnis dan menjaga kepastian ketersediaan bahan baku, proses produksi, dan proses pengiriman bahan baku. Selain itu, untuk menjaga ketersediaan dan kualitas bahan baku, Perseroan memiliki fasilitas *cold storage*. Grup juga menggunakan truk dengan mesin pendingin dalam setiap pengangkutan bahan baku dan produk Grup sehingga kualitas produk Grup akan selalu terjaga hingga produk tersebut diterima oleh konsumen. Grup telah menjalin hubungan baik dengan para konsumen Grup termasuk di antaranya dengan melakukan edukasi mengenai standar penyimpanan produk Grup yang akan menjaga kualitas produk tersebut.

## **C. Produk dan Kemasan Ramah Konsumen**

Grup menyadari bahwa kepuasan konsumen merupakan hal yang utama. Maka dari itu Grup akan terus melakukan penelitian dan pengembangan atas produk-produk Grup. Selain akan meningkatkan kepuasan konsumen Grup, hal tersebut juga akan mempertahankan posisi Grup dibandingkan dengan pesaing lain di pasar. Perseroan berkeyakinan bahwa pengembangan produk yang telah dilakukan Grup akan memberikan nilai tambah atas produk Grup. Beberapa nilai tambah atas produk Grup adalah *zip lock frozen packaging product, individual quick frozen product, ready to eat product, microwaveable product, dan bite size product*.

Perseroan berkeyakinan bahwa produk yang berkualitas dan inovatif akan meningkatkan *brand image* produk-produk Grup.

## **D. Memperkuat Pasokan Bahan Baku**

Salah satu strategi usaha Perseroan adalah memperkuat pasokan bahan baku. Strategi ini direalisasikan oleh perusahaan dengan cara melakukan akuisisi terhadap SBB. Perseroan juga memiliki spesifikasi *supplier* untuk mendapatkan *supplier* yang berkualitas dan dapat bekerjasama untuk jangka panjang.

## **4. Prospek Usaha**

### **Tinjauan Umum Sektor Consumer Goods**

Pasar global untuk makanan beku memperluas pangsa pasarnya dengan berfokus pada teknik pembekuan baru yang bermanfaat untuk mempertahankan kandungan nutrisi dari makanan beku seperti sayuran dan buah-buahan.

Industri makanan beku dalam kemasan berpotensi untuk bertumbuh, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti adanya keterbatasan waktu bagi pekerja usia muda sehingga membutuhkan jenis makanan praktis yang mudah disajikan; bertumbuhnya jaringan ritel dalam beberapa wilayah, seperti pasar Asia Pasifik dan MEA; penggunaan *microwave* yang populer di masyarakat; dan teknologi pada kemasan yang telah mengalami kemajuan. Analisis TechNavio memprediksikan bahwa pasar global untuk makanan beku dalam kemasan dapat bertumbuh pada CAGR sebesar 4,78% selama periode tahun 2016 – 2020 [sumber: <http://www.prnewswire.com/news-releases/global-frozen-food-packaging-market-2016-2020-300216731.html>, 08 Februari 2016].

Analisis TechNavio memprediksikan bahwa permintaan terhadap produk kemasan beku akan meningkat rata-rata sebesar 5,06% per tahun dengan pendapatan sebesar USD 14,01 miliar pada tahun 2020. Permintaan produk makanan beku yang mengandung bahan premium, gandum dan rendah kalori diperkirakan akan mengalami pertumbuhan. Produk kemasan dalam bentuk daging, unggas dan makanan laut akan meningkat rata-rata sebesar 5,23% per tahun dan diminati selama empat tahun ke depan.

Pertumbuhan industri ritel di Asia Pasifik berdampak positif pada pasar makanan beku kemasan. Pasar di Asia Pasifik diharapkan dapat mengalami pertumbuhan tercepat selama periode proyeksi pasar. Hal ini disebabkan karena pasar di Asia Pasifik meningkatkan berbagai permintaan bahan kemasan, gula, produk roti dan produk makanan beku kemasan di berbagai wilayah. Pada tahun 2015, China dan Jepang telah memimpin lebih dari 72% pangsa pasar di Asia Pasifik.

### **Prospek di tahun 2017**

Perseroan didirikan pada tahun 1968 dan merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan beku, khususnya udang dan ikan. Slogan "*Quality Food, Quality Life*" mewakili usaha Perseroan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dalam setiap produk yang ditawarkannya dengan bahan berkualitas dari pemasok yang memenuhi syarat serta diproses oleh tenaga kerja yang kompeten dan terlatih. Perseroan berdomisili di Plaza Asia Lt. 2A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 59, Jakarta Selatan dengan pabrik berlokasi di Jl. Jenggolo 2 No. 17, Sidoarjo.

Perseroan memiliki 2 divisi usaha, yaitu Divisi Hasil Laut Beku Nilai Tambah dan Divisi Makanan Olahan Beku. Divisi Hasil Laut Beku Nilai Tambah meliputi berbagai jenis produk makanan laut nilai tambah, seperti udang, ikan, cumi-cumi dan lainnya. Sedangkan Divisi Makanan Olahan Beku meliputi berbagai macam produk dim sum, udang berlapis tepung roti, bakso *seafood*, sosis dan lainnya. Melalui Entitas Anaknya, Perseroan juga memproduksi pakan ikan, pakan udang, mete dan produk kacang lainnya.

Perseroan mulai memproduksi secara komersial pada tahun 1974. Beberapa merek produk olahan produksi Perseroan yang dipasarkan antara lain SKB untuk makanan beku seperti udang dan ikan, Bumifood untuk produk nilai tambah seperti dim sum, bakso *seafood*, lumpia dan samosa dan Mitraku untuk produk seperti bakso ikan, bakso udang, *fish cake*, *scallop cake* serta produk berbasis surimi lainnya.

Hasil produksi Perseroan dipasarkan di dalam dan luar negeri. Di pasar domestik, Perseroan mendistribusikan produk ke pasar jasa ritel dan makanan dan untuk pasar asing, Perseroan terus meningkatkan pasokan produk di pasar internasional.

Visi Perseroan adalah menjadi pemimpin pasar dalam industri makanan beku di Indonesia. Misi Perseroan adalah menyediakan produk dengan kualitas tepat untuk memenuhi permintaan pelanggan dengan mendapatkan bahan baku yang tepat dari pemasok yang berkualitas.

Perseroan telah memperoleh beberapa akreditasi internasional, seperti *Best Aquaculture Practice (BAP)*, *Certificate of Registration US Food & Drug Administration (USFDA)*, *Bureau Veritas Certification (BRC)*, *Certificate of Implementation of Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)*, *Certificate of Good Manufacturing Practices (GMP)*, Sertifikasi Halal dan ISO 22 000. Dengan sertifikasi internasional serta reputasi yang telah dibangun dan diakui ini, Perseroan dapat mengeksport produknya ke negara-negara lain di Asia, Amerika dan Eropa.

Seiring strategi usaha tersebut, Perseroan berencana untuk melakukan investasi baru pada perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan udang melalui pengambilalihan 22.500 saham dan 3.650 saham baru SBB. Perseroan menilai investasi di sektor pertambangan udang memiliki prospek yang cukup menjanjikan dan memiliki potensi pertumbuhan yang cukup baik.

## 5. Keunggulan Kompetitif

Keunggulan kompetitif Perseroan dibandingkan dengan pesaing dari negara lain baik regional ataupun global:

- Biaya tenaga kerja yang relatif lebih kompetitif;
- Ketersediaan tenaga kerja yang memadai;
- Sumber daya alam yang berlimpah dan berkualitas;
- Iklim yang relatif lebih stabil;
- Ketersediaan lahan budidaya;
- Pasar domestik yang kuat;
- Manajemen yang berpengalaman dalam industri pengolahan makanan beku;
- Merek grup Perseroan yang sudah terpercaya di mata konsumen selama lebih dari 50 tahun;
- Perseroan merupakan salah satu pionir dalam industri pengolahan makanan beku; dan
- Proses bisnis Perseroan yang telah memenuhi standar dan sertifikasi internasional.

## 6. Penerapan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*)

Perseroan memiliki komitmen untuk selalu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang terbaik, dan percaya bahwa penerapan ini perlu dilakukan secara berkesinambungan lebih dari sekedar kepatuhan terhadap standar dan peraturan perundang-undangan, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan pemegang saham maupun kepentingan *stakeholders* lainnya.

Sebagai perwujudan komitmen tersebut, jajaran manajemen perusahaan selalu memperhatikan dan melaksanakan kegiatan operasi perusahaan sesuai standar, ketentuan, dan arahan dari dewan komisaris untuk tujuan dan kepentingan peningkatan kinerja perusahaan berdasarkan nilai etika yang tinggi.

Kami memiliki keyakinan yang kuat untuk mempertahankan dan menyempurnakan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang terbaik di seluruh jajaran Perseroan dan untuk memastikan keberlanjutan penerapan tersebut, kami secara terus menerus memantau proses dan pelaksanaannya melalui perangkat yang ada.

Komitmen Perseroan ini telah membawa hasil positif bagi pemangku kepentingan. Komunitas Investor jugamengakui tingkat transparansi dan pengungkapan yang berkualitas, yang tercermin dari diperolehnya berbagai penghargaan terkait kualitas dan merek dagang produk.

Perseroan juga berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan seiring dengan perkembangan dunia usaha dan dinamika regulasi yang ada.

### Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

Dalam implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, dukungan kebijakan mutlak diperlukan agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan terarah. Kebijakan-kebijakan tersebut di antaranya adalah:

- Pedoman tata kelola perusahaan
- Pedoman perilaku

- Piagam audit internal
- Kebijakan pelaporan pelanggaran
- Kebijakan tentang keterbukaan informasi
- Kebijakan manajemen risiko
- Kebijakan benturan kepentingan

Kebijakan-kebijakan tersebut akan terus dievaluasi dan disempurnakan serta dilengkapi dengan berbagai kebijakan lain yang diperlukan sesuai ketentuan dan standar yang berlaku.

Hirarki kebijakan tata kelola perusahaan digambarkan sebagai berikut:



## 7. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

Perseroan berkomitmen untuk memberikan nilai tambah kepada pemangku kepentingannya. Melalui program CSR, Perseroan berusaha untuk menciptakan kondisi keberlanjutan dan mendorong dampak positif melalui tindakan-tindakannya, termasuk kepada komunitas sekitarnya.

Sejak tahun 2015 hingga Juni 2016, Perseroan juga mengadakan beberapa kegiatan CSR, seperti kunjungan sosial dan donasi kepada sekolah-sekolah sekitar, masjid, panti asuhan, panti jompo dan anak cacat, serta kepada orang-orang berkekurangan. Total biaya yang telah dikeluarkan selama periode tersebut adalah sebesar Rp708,9 juta.

## XII. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan perkembangan ekuitas Perseroan yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan pada tanggal dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014.

*(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2016	2015	2014
<b>Modal Dasar</b>			
Saham - nilai nominal Rp100 per saham terdiri dari 3.400.000.000 saham			
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor penuh</b>			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	93.653	93.653	93.653
Tambahan modal disetor - neto	24.962	24.962	24.962
Saldo laba, setelah kuasi reorganisasi pada tanggal 30 Juni 2011	172.560	162.311	132.774
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	291.176	280.926	251.389
Kepentingan nonpengendali	59.578	63.161	56.226
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>350.753</b>	<b>344.087</b>	<b>307.615</b>

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan yang terjadi setelah laporan keuangan terakhir.

Adapun posisi proforma ekuitas konsolidasian Perseroan per 30 Juni 2016 sebelum dan sesudah dilaksanakannya PMHMETD II adalah sebagai berikut:

*(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	Sebelum PMHMETD II	Penyesuaian	Setelah PMHMETD II
<b>Modal Dasar</b>			
Saham - nilai nominal Rp100 per saham terdiri dari 3.400.000.000 saham			
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor penuh</b>			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	93.653	230.000	323.653
Tambahan modal disetor - neto	24.962	293.670	318.632
Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali	-	4.892	4.892
Saldo laba	172.560	-	172.560
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	291.176	528.563	819.738
Kepentingan nonpengendali	59.578	(2.262)	57.316
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>350.753</b>	<b>526.300</b>	<b>877.054</b>

Berikut ini merupakan struktur PMHMETD II Perseroan

Jumlah Saham	:	Sebanyak 789.472.323 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tiga) lembar saham
Total Dana Hasil PMHMETD II	:	Sebesar Rp568.420.072.560 (lima ratus enam puluh delapan miliar empat ratus dua puluh juta tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh Rupiah)
Nilai Nominal	:	Rp100 (seratus Rupiah)

Harga Pelaksanaan : Rp720 (tujuh ratus dua puluh Rupiah)  
Rasio Konversi : 121 (seratus dua puluh satu) Saham Lama berhak atas 102 (seratus dua) HMETD  
Persentase Saham Hasil : Maksimal 45,74% (empat puluh lima koma tujuh empat persen)  
PMHMETD II Dengan Modal Disetor Setelah PMHMETD II

### XIII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Saham yang berasal dari PMHMETD II serta seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham termasuk hak atas dividen kas.

Berasarkan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, pembayaran dividen harus disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS tahunan yang disetujui oleh Dewan Direksi. Perseroan dapat membayar dividen dari laba bersih setiap waktu. Pemegang saham yang tercatat pada Daftar Pemegang Saham pada tanggal pembagian tersebut berhak atas jumlah dividen yang disetujui setelah dipotong pajak sebagaimana berlaku di Indonesia. Jumlah dividen akan disesuaikan dengan profitabilitas dan kinerja Perseroan pada periode tersebut, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan di atas Perseroan menerapkan kebijakan dividen kas atas laba bersih setelah pajak, dengan perincian sebagai berikut:

<b>Laba Bersih setelah Pajak</b>	<b>Dividen Kas (Tunai) terhadap Laba Bersih setelah Pajak</b>
Rp10 miliar – Rp20 miliar	10,00%
Lebih dari Rp20 miliar	20,00%

Berikut adalah keterangan mengenai pembayaran dividen Perseroan untuk tahun buku 2014 dan 2015, yang masing-masing dibayarkan pada tahun berikutnya:

<b>Keterangan</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Dividen tunai untuk tahun buku sebelumnya yang dibayarkan pada tahun berjalan	Rp11,6 miliar	Rp11,2 miliar
Laba komprehensif tahun berjalan	Rp85,9 miliar	Rp40,4 miliar
Rasio pembayaran dividen	13,1%	-

Sesuai dengan keputusan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 10 Mei 2016 yang menyatakan bahwa Perseroan memutuskan tidak akan membagikan dividen atas laba bersih setelah pajak untuk tahun buku 2015.

**PEMBAYARAN DIVIDEN PERSEROAN DIDASARI PADA KEPUTUSAN RUPS TAHUNAN PERSEROAN.**

**TIDAK TERDAPAT NEGATIVE COVENANTS YANG MEMBATASI HAK-HAK PEMEGANG SAHAM UNTUK MENDAPATKAN DIVIDEN.**

#### **XIV. PERPAJAKAN**

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) mengenai Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan ("UUPh No. 36/2008), penerima dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai objek pajak penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.

Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf f ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti orang pribadi baik dalam negeri maupun luar negeri, firma, perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan objek pajak.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK/03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang tidak Termasuk sebagai Obyek Pajak dari Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di bursa efek di Indonesia.

Adapun penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak berupa dividen merupakan objek pemotongan pajak yang dipotong oleh pihak yang wajib membayarnya dari jumlah bruto sesuai dengan peraturan yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

1. Sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final apabila penerima dividen adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri (Pasal 17 ayat (2c) UUPh No. 36/2008 dan Peraturan Pemerintah RI No.19/2009);
2. Sebesar 15% (lima belas persen) apabila penerima dividen adalah wajib pajak dalam negeri (selain Wajib Pajak orang Pribadi) namun apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh dividen tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) atau sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penerimaan brutonya (Pasal 23 ayat (1) huruf a dan ayat (1a) UUPh No. 36/2008);

Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 23 pada ayat (1) UUPh No.36/2008, tidak dilakukan atas dividen yang diberikan kepada Wajib Pajak dalam negeri sebagai berikut:

- Dividen yang dibayar kepada bank yang berkedudukan di Indonesia
- Dividen yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f, sebagaimana tersebut di atas;
- Dividen yang dibayarkan kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di BEI.

3. Sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif sesuai dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") apabila penerima dividen adalah Wajib Pajak luar negeri. Tarif sesuai P3B dikenakan dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu P3B dengan Indonesia, dengan memenuhi Pasal 26 UUPh No.36/2008.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di BEI (seri PPh Umum No.3 juncto SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan PPh atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di BEI), ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Penyetoran Pajak Penghasilan yang terhutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Untuk transaksi penjualan saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai jual saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana.
3. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai dengan ketentuan di atas. Dalam hal ini, pemilik saham pendiri untuk kepentingan perpajakan dapat menghitung final atas dasar anggapannya sendiri bahwa sudah ada penghasilan. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan yang terhutang dapat dilakukan oleh masing-masing pemilik saham pendiri selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memanfaatkan kemudahan tersebut, maka perhitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang No. 17 tahun 2000.

Pajak Penghasilan atas dividen diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994, tentang Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak dari Pajak Penghasilan, maka penghasilan Dana Pensiun yang disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak dari Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman antara lain dalam efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia.

Sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2000, maka Bunga Obligasi dan Dividen baik dari saham atau sekuritas baik yang diperdagangkan di Pasar Modal maupun yang tidak, yang terhutang atau dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam Negeri Orang Pribadi dalam tahun 1995 dan seterusnya, dipotong pajak penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto.

Dividen yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996.

Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.42/1993 tanggal 29 Januari 1993 tentang Pajak Penghasilan atas Bukti HMETD, apabila Pemegang Saham menjual Bukti HMETD, maka hasil penjualan

tersebut adalah penghasilan yang merupakan Objek Pajak Penghasilan. Penghasilan dari penjualan Bukti HMETD yang diterima oleh Pemegang Saham Wajib Pajak luar negeri, selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan (withholding tax) di Indonesia apabila Bukti HMETD dibeli dan dibayar oleh orang pribadi penduduk Indonesia atau mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia, badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia, dan bentuk usaha tetap.

Atas transaksi penjualan saham di Indonesia dikenakan bea materai sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu Rupiah) atas transaksi dengan nilai lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan Rp 3.000,00 (tiga ribu Rupiah) atas transaksi dengan nilai sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah). Transaksi dengan nilai kurang dari Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) tidak dikenakan bea materai.

### **Kewajiban Perpajakan Perseroan**

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

**CALON PEMESAN HMETD DALAM PMHMETD INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN HMETD.**

## **XV. KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA**

Jika Saham hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa Saham hasil pelaksanaan HMETD, maka seluruh sisa Saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut wajib dibeli oleh Pembeli Siaga. PT Multi Karya Sejati ("MKS") selaku pemegang saham pengendali Perseroan dan Tael Two Partners Ltd akan bertindak selaku Pembeli Siaga didalam PMHMETD II ini.

### **A. PT Multi Karya Sejati ("MKS")**

#### **1. Keterangan Tentang Pembeli Siaga**

##### **Multi Karya Sejati**

Keterangan mengenai PT Multi Karya Sejati ("MKS") sebagai Pembeli Siaga:

##### **Riwayat Singkat**

MKS adalah perseroan terbatas yang didirikan dan berkedudukan di Jakarta Selatan, serta diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan nama PT. Multi Karya Sejati, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No 286 tanggal 28 Oktober 2011 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Keputusannya No: AHU-15539.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 26 Maret 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0025877.AH.01.09.Tahun 2012 Tanggal 26 Maret 2012. Anggaran dasar MKS dalam akta pendirian tersebut terakhir kali diubah dengan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 112 tanggal 8 Juni 2012 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Keputusannya No: AHU-04259.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 5 Februari 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0007411.AH.01.09.Tahun 2013 Tanggal 5 Februari 2013.

##### **Kegiatan Usaha**

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No 286 tanggal 28 Oktober 2011 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Keputusannya No: AHU-15539.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 26 Maret 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0025877.AH.01.09.Tahun 2012 Tanggal 26 Maret 2012, maksud dan tujuan kegiatan MKS berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Anggaran Dasar MKS adalah Berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan, industri, transportasi darat, pertanian, percetakan, perbengkelan, jasa kecuali jasa di bidang hukum dan pajak.

## Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 112 tanggal 8 Juni 2012 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Keputusannya No: AHU-04259.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 5 Februari 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0007411.AH.01.09.Tahun 2013 Tanggal 5 Februari 2013, susunan Pemegang Saham MKS adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	
PT Marga Luhur Sentosa	5.000	5.000.000.000	50,00%
PT Bumi Mitra Cemerlang	1.250	1.250.000.000	12,50%
PT Kenfaytama Internasional	1.250	1.250.000.000	12,50%
PT Eswhuang	1.250	1.250.000.000	12,50%
PT Sentra Dinamika Persada	1.250	1.250.000.000	12,50%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>100%</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	

## Pengurus Dan Pengawas

Sesuai dengan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 112 tanggal 8 Juni 2012 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Keputusannya No: AHU-04259.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 5 Februari 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0007411.AH.01.09.Tahun 2013 Tanggal 5 Februari 2013, susunan Direksi/pengurus MKS adalah sebagai berikut :

### KOMISARIS

Komisaris Utama : Loddy Gunadi  
Komisaris : Oei Harry Sunogo  
Komisaris : Oei Harry Fong Jaya

### DIREKSI

Direktur Utama : Oei Harry Lukmito  
Direktur : Iwi Sumbada

## 2. Hubungan Afiliasi

Terdapat hubungan Afiliasi antara MKS dengan Perseroan berdasarkan hubungan direksi dan komisaris. Berikut ini adalah tabel yang menjelaskan individu yang menjadi manajemen di MKS dan Perseroan:

Keterangan	Jabatan	
	MKS	Perseroan
Loddy Gunadi	Komisaris Utama	Presiden Komisaris
Harry Lukmito	Direktur Utama	Direktur Utama

MKS merupakan pemegang saham pengendali Perseroan.

### B. TAEL Two Partners Ltd ("TAEL")

#### 1. Keterangan Tentang Pembeli Siaga

##### Riwayat Singkat

TAEL Two Partners Ltd didirikan berdasarkan hukum Negara Cayman Islands dengan Memorandum and Articles of Association serta Certificate of Incorporation tertanggal 26 Juni 2013, dengan alamat resmi di Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands.

##### Kegiatan Usaha

TAEL adalah perusahaan investasi.

##### Struktur Permodalan

Berdasarkan Certificate of Incumbency dengan tanggal 22 Agustus 2013, struktur permodalan dan kepemilikan pada saat ini adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (US\$)	%
TAEL Partners Ltd	200	1	100

##### Pengurus Dan Pengawas

Bertindak sebagai Direktur dan Petugas adalah sebagai berikut:

Ati Sugiharti	: Direktur
Loong Mei Yin	: Direktur
Phang Ying Ying	: Direktur
Michael Sng Beng Hock	: Direktur
Codan Trust Company (Cayman) Limited	: Sekretaris

## 2. Hubungan Afiliasi

Tidak terdapat hubungan Afiliasi antara TAEL dengan Perseroan baik berdasarkan hubungan kepemilikan saham maupun kepengurusan dan pengawasan

### C. Persetujuan dari Pihak Berwenang

Bahwa atas rencana MKS dan TAEL untuk menjadi pembeli siaga yang akan membeli sisa saham dalam PMHMETD II ini, tidak diperlukan persetujuan dari pihak manapun juga.

#### **D. Persyaratan Penting Dari Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka PMHMETD II**

Perseroan menawarkan sejumlah sebanyak-banyaknya 789.472.323 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tiga) Saham Baru, atau 45,74% (empat puluh lima koma tujuh empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah PMHMETD II dengan nilai nominal Rp 100 (seratus rupiah) per saham, ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp720 (tujuh ratus dua puluh Rupiah) setiap saham.

Jika Saham hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa Saham hasil pelaksanaan HMETD, maka seluruh sisa Saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut wajib dibeli oleh Pembeli Siaga. Kewajiban Pembeli Siaga untuk mengambil bagian atau membeli bagian sisa Saham Baru sebagaimana diuraikan di atas tergantung pada dipenuhinya syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dengan porsi masing-masing sebagai berikut:

- i. MKS sebanyak-banyaknya sebesar 164.673.520 (seratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus dua puluh) Saham Baru;
- ii. TAEL sebanyak-banyaknya sebesar 555.555.556 (lima ratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam) Saham Baru.

MKS dan TAEL sebagai pembeli siaga menyatakan telah memiliki sumber dana yang cukup untuk membeli sisa Saham Baru yang tidak diambil bagian oleh Pemegang Saham lainnya dalam rangka PMHMETD II. Sumber dana MKS dan TAEL tersebut berasal dari fasilitas kredit yang diberikan oleh UOB Kay Hian Credit Pte. Ltd.

## **XVI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL**

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam PMHMETD II ini adalah sebagai berikut:

**Konsultan Hukum : Wecolaw Office**

Jl. Blora No.31, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
10310, Indonesia

No.STTD : No. 361/PM/STTD-KH/2001 dan No. 363/PM/STTD-KH/2001,  
keduanya tertanggal 6 April 2001 dan terdaftar atas nama Teddy A. Wardhana,  
S.H, LL.M.dan Imran S. Kristanto, S.H., LL.M

Anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No. 200125 dan  
No. 200126

**Tugas Pokok:**

Tugas dan tanggung jawab Konsultan Hukum dalam rangka PMHMETD II, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum serta memberikan pendapat dari segi hukum atas aspek-aspek hukum yang menyangkut Perseroan serta aspek-aspek hukum dari Penawaran Umum, sesuai dengan standar prosedur dan substansi pemeriksaan dan pemberian pendapat dari segi hukum yang berlaku bagi profesi hukum di bidang Pasar Modal dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dibidang pasar modal.

Hasil pemeriksaan dan pendapat dari segi hukum tersebut mengungkapkan semua fakta, data serta informasi penting yang menyangkut aspek-aspek hukum dari Perseroan serta Penawaran Umum, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan informasi dan transparansi yang berhubungan dengan suatu Penawaran Umum. Dimana hal tersebut dimuat dalam laporan pemeriksaan segi hukum, yang menjadi dasar dari pendapat hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, sesuai dengan kode etik, standar profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku.

Surat penunjukkan dari Perseroan No. SKB-LGL-013.VP.III.16

**Akuntan Publik : Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad Suharli & Rekan**

Unity Building 3rd Floor  
Jl. Boulevard Gading Serpong M5/21  
Tangerang 15810

No.STTD: 51/BL/STTD-AP/2008  
Keanggotaan Asosiasi : Agustinus Sugiharto

**Tugas Pokok:**

Fungsi utama akuntan publik dalam rangka PMHMETD II ini adalah melaksanakan audit. Berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Standar tersebut mengharuskan akuntan publik merencanakan

dan melaksanakan audit. Agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan Publik bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan berdasarkan audit yang dilakukannya.

Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik mencakup pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan dan juga penilaian atas dasar prinsip Akuntansi yang dipergunakan dan estimasi yang signifikan yang dibuat oleh manajemen tentang penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Surat penunjukkan dari Perseroan No. SKB-LGL-033.VP.II.16

**Perusahaan Penilai : KJPP Ihot Dollar & Raymond**

Graha Aegis  
Jl. Jembatan Tiga Raya  
Blok IV No.2  
Jakarta 14450

No.STTD: 03/BL/STTD-P/B/2009  
Keanggotaan MAPPI No. 03-S-01751

**Tugas Pokok:**

Tugas utama dari Perusahaan Penilai dalam rangka PMHMETD II ini sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan secara langsung pada aktiva tetap Perseroan serta melakukan penilaian atas nilai pasar aktiva tetap Perseroan serta melakukan penilaian atas nilai pasar aktiva milik dan atau dikuasai Perseroan per tanggal 30 Juni 2016. Dalam melaksanakan tugas penilaian untuk sampai pada opini atas nilai, Perusahaan Penilai senantiasa mengacu pada Standar Penilaian Indonesia (SPI-2007).

Dalam melakukan penilaian KJPP Ihot Dollar & Raymond berpegang pada ketentuan, kode etik profesi penilai dan standar penilaian dari Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) serta mengacu pada *International Valuation Standard Committee*.

Surat penunjukkan dari Perseroan No. SKB-LGL-007.VP.VII.16

**Notaris : Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi,**

Jl. K. H. Zainul Arifin No.2  
Komp. Ketapang Indah Blok B – 2 No. 4-5  
Taman Sari, Jakarta

No.STTD: 31/STTD-N/PM/1996  
Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 060.2.021.150152  
Pedoman Kerja: Pernyataan Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

**Tugas Pokok:**

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka PMHMETD II antara lain menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka PMHMETD II antara lain Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Perjanjian Pembelian Sisa Saham, serta membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.

Surat penunjukkan dari Perseroan No. SKB-LGL-040.VP.X.16

**Biro Administrasi Efek : PT EDI Indonesia**  
Wisma SMR Lt.10  
Jl. Yos Sudarso Kav.89  
Jakarta 14350

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-01/PM/BAE/2000 tanggal 25 Juli 2000  
Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia No. Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek (ABI)

**Tugas Pokok:**

Ruang lingkup tugas Badan Administrasi Efek (BAE) dalam rangka PMHMETD II termasuk menentukan Daftar Pemegang Saham yang berhak, menerbitkan dan mengirimkan Sertifikat Bukti HMETD, melayani permohonan balik nama atas Sertifikat Bukti HMETD yang sudah diperjualbelikan dan memproses pemesanan saham sesuai dengan hak yang dimiliki dan ketentuan yang berlaku sampai dengan penerbitan Surat Kolektif Saham. Dalam hal ini terjadi adanya hak yang tidak dilaksanakan, maka Biro Administrasi Efek bersama Perseroan akan melakukan proses penjatahan atas pemesanan tambahan, mencetak Konfirmasi Penjatahan dan menyiapkan Laporan Penjatahan. Biro Administrasi Efek juga bertanggung jawab untuk menyesuaikan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Surat Kolektif Saham terhadap setiap tambahan saham yang telah diterbitkan karena adanya pelaksanaan hak, memeriksa kelengkapan dokumen para pemesan dan memberikan tanda terima pemesanan pembelian saham, menyerahkan Surat Kolektif Saham yang telah selesai diproses.

Surat penunjukkan dari Perseroan No. SKB-LGL-042.VP.X.16

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PMHMETD II ini menyatakan tidak ada hubungan afiliasibaik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

**PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL TELAH MEMENUHI KETENTUAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PUNGUTAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.**

## **XVII. PERSYARATAN PEMESANAN DAN PEMBELIAN EFEK**

Perseroan telah menunjuk BAE, PT EDI Indonesia sebagai Pelaksana Pengelola Administrasi Saham dan sebagai Agen Pelaksana PMHMETD II, sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka PMHMETD II Perseroan No. 112 tanggal 16 November 2016 yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta.

Persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham dalam Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II adalah sebagai berikut:

### **1. Pemesanan yang Berhak**

Dengan memperhatikan pengecualian tertentu, para pemegang saham berhak untuk membeli sejumlah saham baru pada PMHMETD II dengan ketentuan bahwa setiap pemegang saham yang memiliki 121 (seratus dua puluh satu) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Januari 2017 pukul 16.00 WIB berhak atas 102 (seratus dua) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru pada Harga Pelaksanaan sebesar Rp720 (tujuh ratus dua puluh Rupiah) per saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD.

Pemesan yang berhak untuk membeli saham baru adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu pemegang saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut dan pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau dalam kolom endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI.

Pemesan dapat terdiri dari Perorangan dan/atau Lembaga/Badan Hukum Indonesia maupun asing, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.

### **2. Pendistribusian HMETD, Prospektus dan Formulir-formulir**

- a. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening efek anggota BEI ("Anggota Bursa") atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI ("Bank Kustodian") selambat-lambatnya satu Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, pada tanggal 11 Januari 2017 pukul 16.00 WIB. Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan ("FPPS Tambahan") dan formulir lainnya dapat diperoleh oleh pemegang saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya dan dapat diambil di BAE Perseroan.
- b. Bagi pemegang saham yang sahamnya belum diubah menjadi *scriptless* dan tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama Pemegang Saham.

Para pemegang saham yang beralamat di Jakarta dan di luar Jakarta, termasuk pemegang saham non-Indonesia dapat mengambil Sertifikat Bukti HMETD (bagi pemegang saham yang belum memasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI), Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya di BAE Perseroan pada setiap hari kerja dan jam kerja mulai tanggal 11 Januari 2017. Para pemegang saham wajib untuk menunjukkan fotokopi dan kartu tanda pengenal asli yang sah (KTP/Paspor/KITAS). Bagi para pemegang saham yang memberikan kuasa kepada pihak ketiga untuk mengambil dokumen, pihak ketiga tersebut wajib menyerahkan fotokopinya serta surat kuasa asli yang ditanda tangan oleh pemegang saham yang memberikan pihak ketiga kuasa dan tanda pengenal (KTP/Paspor/KITAS) asli dan fotokopi pemegang saham.

### 3. Pendaftaran Pelaksanaan HMETD

Para pemegang HMETD yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya, termasuk pemegang HMETD yang tidak berdomisili di Indonesia wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem C-BEST sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD yang mencukupi pada saat mengajukan permohonan tersebut.
2. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu Hari Kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan daftar pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang melaksanakan haknya, dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Perseroan.

Saham hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan/atau Registrar selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan.

Para pemegang saham baik Indonesia dan non-Indonesia yang belum mencatatkan sahamnya di sistem penitipan kolektif KSEI dan ingin melaksanakan HMETD-nya wajib menyerahkan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan yang berada di:

**PT EDI Indonesia**  
Wisma SMR Lt.10  
Jl. Yos Sudarso Kav. 89  
Jakarta 14350  
Telp.: (021) 650 5829 Faks: (021) 651 5131

serta menyerahkan dokumen sebagai berikut:

1. Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditanda tangani dan diisi lengkap;
2. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;

3. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga/Badan Hukum);
4. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermaterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa. Pemohon asing diwajibkan untuk memberikan nama dan alamat lengkap pihak ketiga yang diberi kuasa dan juga nama dan alamat lengkap pemohon asing yang berada di luar Indonesia; dan
5. Apabila pemilik HMETD menginginkan saham hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik, maka permohonan pelaksanaan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
  - a. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil pelaksanaan HMETD dalam penitipan kolektif KSEI atas nama pemberi kuasa;
  - b. Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap;
  - c. Biaya konversi ke dalam elektronik akan dikenakan biaya sebesar minimum Rp.25.000,- s/d maksimum Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) per Sertifikat Kolektif Saham ditambah Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% per Sertifikat HMETD.

Jika Pemegang HMETD tidak menginginkan saham HMETD mereka dititipkan kepada penyimpanan kolektif, Perseroan akan menerbitkan HMETD dalam bentuk SKS.

Pendaftaran Pelaksanaan HMETD dilakukan di Kantor BAE Perseroan. Pendaftaran dapat dilakukan mulai tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017 pada hari dan jam kerja (Senin-Jumat, 09.00-15.00 WIB).

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian di Prospektus.

#### **4. Pemesanan Saham Tambahan**

Pemegang saham yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan yang telah disediakan pada Sertifikat Bukti HMETD dan atau FPPS Tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus ratus) lembar saham atau kelipatannya.

1. Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/sertifikat bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
  - a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
  - b. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil penjatahan dalam penitipan kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa;

- c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga/Badan Hukum);
  - d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
  - e. Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE;
  - f. Pelaksanaan tambahan ke dalam elektronik akan dikenakan biaya sebesar minimum Rp.25.000,- s/d maksimum Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) per Sertifikat Kolektif Saham ditambah Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% per Sertifikat HMETD.
2. Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. Instruksi pelaksanaan asli (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST);
  - b. Formulir Penyetoran Efek asli yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE;
  - c. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
  - d. Pelaksanaan tambahan ke dalam elektronik akan dikenakan biaya sebesar maksimum Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) per Sertifikat Kolektif Saham atau minimum Rp25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) ditambah Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% per Sertifikat HMETD.
3. Bagi pemegang HMETD yang tidak terdaftar dalam penitipan kolektif KSEI dan menginginkan saham yang dialokasikan untuk mereka (pemegang HMETD) dalam bentuk *script*, wajib mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
- a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
  - b. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil penjatahan dalam penitipan kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa;
  - c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga/Badan Hukum);
  - d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

## 5. Penjatahan Pemesanan Tambahan

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada 30 Januari 2017 sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 32/POJK.04/2015, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi; atau

2. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Perseroan wajib menunjuk Akuntan yang terdaftar di OJK untuk melakukan pemeriksaan khusus mengenai pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Laporan hasil pemeriksaan mengenai kewajaran pelaksanaan tersebut wajib disampaikan oleh perusahaan kepada OJK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan berakhir. Manajer penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

## 6. Persyaratan Pembayaran

Pembayaran Pemesanan Pembelian Saham dalam rangka PMHMETD II yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai, cek, bilyet giro atau pemindahbukuan atau transfer dengan mencantumkan Nomor Sertifikat Bukti HMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran dilakukan ke rekening Perseroan sebagai berikut:

### **Bank UOB Indonesia**

Rekening atas nama PT Sekar Bumi Tbk.

Kantor Cabang UOB Plaza

No.Rekening: 327-304-5757 (IDR)

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek dan wesel bank tersebut ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang dananya telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan tersebut diatas.

Untuk pemesanan pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan tersebut diatas paling lambat tanggal 27 Januari 2017.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham dalam rangka PMHMETD II ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

## 7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Pada saat penerimaan pengajuan pemesanan pembelian saham, BAE atas nama Perseroan akan menyampaikan kepada para pemohon Bukti Tanda Terima pemesanan saham yang merupakan bagian dari HMETD, yang telah dicap dan ditandatangani sebagai bukti permohonan. Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening KSEI.

## 8. Pembatalan Pemesanan Saham

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan saham, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan saham akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas pesanan.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan saham antara lain:

1. Pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus;
2. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran;
3. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

## 9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham Baru tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan pada tanggal 1 Februari 2017 (selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan) yaitu pada tanggal 1 Februari 2017. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal 1 Februari 2017 tidak akan disertai bunga.

Uang pengembalian pemesanan saham hanya bisa diambil oleh pemesan atau kuasanya dengan menunjukkan asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (bagi perorangan) atau *fotocopy* Anggaran Dasar (bagi Lembaga/Badan Usaha) serta asli Surat Kuasa yang telah ditandatangani di atas materai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) dengan menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku dari Pemberi dan Penerima kuasa (bagi yang dikuasakan).

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai denda yang diperhitungkan mulai hari kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal Penjatahan sampai dengan tanggal pengembalian uang yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga rata-rata deposito jangka waktu 1 (satu) bulan pada bank dimana dana tersebut ditempatkan. Perseroan tidak dikenakan denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.

## **10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek**

Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening Perseroan. Saham hasil pelaksanaan HMETD akan diterbitkan dalam bentuk SKS dan dapat diambil selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Perseroan. Saham hasil penjatahan atas pemesanan saham tambahan dapat diambil dalam bentuk SKS atau dapat didistribusikan secara elektronik oleh penitipan kolektif KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah proses alokasi.

## **11. Alokasi Terhadap HMETD yang Tidak Dilaksanakan**

Jika saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan di alokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan tambahan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

Jika setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Pembelian Sisa Saham, Pembeli Siaga telah sepakat untuk membeli sisa saham tersebut.

## **XVIII. KETERANGAN TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU**

Saham yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD II ini sebanyak 789.472.323 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tiga) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus) per saham. Secara ilustratif, setiap pemegang 121 (seratus dua puluh satu) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Januari 2017 pukul 16.00 WIB berhak atas 102 (seratus dua) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru pada Harga Pelaksanaan sebesar Rp720 (tujuh ratus dua puluh Rupiah) per saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PMHMETD II ini adalah sebesar Rp568.420.072.560 (lima ratus enam puluh delapan miliar empat ratus dua puluh juta tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh Rupiah).

### **Pemegang Saham Yang Berhak Menerima HMETD**

Setiap pemegang 121 (seratus dua puluh satu) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Januari 2017 pukul 16.00 WIB berhak atas 102 (seratus dua) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru pada Harga Pelaksanaan sebesar Rp720 (tujuh ratus dua puluh Rupiah) per saham.

### **Pemegang HMETD Yang Sah**

Pemegang HMETD yang sah adalah:

1. Para pemegang saham yang berhak menerima HMETD yang tidak dijual HMETD-nya;
2. Pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD; atau
3. Para pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI;

Sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

### **Perdagangan HMETD**

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan atau mengalihkan HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan, yaitu mulai tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan di Bursa Efek, dan peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi dengan penasehat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik, atau penasehat profesional lainnya.

HMETD di sistem penitipan kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek, sedangkan Sertifikat Bukti HMETD di formulir yang ditentukan hanya dapat diperdagangkan di luar Bursa Efek.

Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas rekening efek, atas nama bank kustodian atau perusahaan efek di KSEI.

Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

### **Bentuk Dari HMETD**

Bagi pemegang saham yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham, kolom jumlah saham yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar dan jumlah pemesanan saham tambahan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan rekening efek atas nama bank kustodian atau perusahaan efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

### **Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD**

Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang telah dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai dari tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017.

Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon, yaitu sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) per Sertifikat Bukti HMETD baru hasil pemecahan. Biaya tersebut belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

### **Nilai HMETD**

- a. Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dengan yang lainnya berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran yang ada pada saat ditawarkan.
- b. Berikut disajikan perhitungan teoritis nilai HMETD dalam Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ini. Perhitungan di bawah ini hanya merupakan ilustrasi teoritis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari nilai HMETD. Ilustrasi ini diberikan untuk memberikan gambaran umum dalam menghitung nilai HMETD:

Bila harga saham pada tanggal terakhir perdagangan

Saham yang mengandung HMETD (Cum HMETD) = RpC

Harga pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas (*Exercise Price*) = RpE

Bila setiap pemegang sejumlah L saham lama berhak membeli sejumlah B saham baru, maka jumlah seluruh saham setelah pelaksanaan HMETD adalah L + B.

Dengan demikian harga teoritis saham baru mulai tanggal perdagangan saham yang tidak mengandung HMETD adalah:

$$\frac{(RpC \times L) + (RpE \times B)}{(L + B)}$$

= RpN

Harga teoritis HMETD = RpN - RpE

### **Pecahan HMETD**

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015, maka pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

### **Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD**

Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli saham baru atas nama yang ditawarkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

### **Lain-lain**

Pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD harus bertanggung jawab atas biaya-biaya yang timbul dari peralihan HMETD. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai HMETD, investor dapat menghubungi BAE Perseroan untuk PMHMETD II ini.

## **XIX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR DAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD**

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PMHMETD II ini melalui iklan di surat kabar.

1. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya satu Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD, yaitu pada tanggal 11 Januari 2017 pada jam 16:00 WIB. Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPS Tambahan) tersedia di BAE.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham dan dapat mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya mulai tanggal 11 Januari 2017 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri, pada BAE:

**PT EDI Indonesia**

Wisma SMR Lt.10

Jl. Yos Sudarso Kav. 89

Jakarta 14350

Telp.: (021) 650 5829 Faks: (021) 651 5131

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Januari 2017 belum mengambil SBHMETD dan Prospektus sampai dengan tanggal 25 Januari 2017 tidak menghubungi BAE Perseroan, maka segala risiko ataupun kerugian yang mungkin timbul bukan menjadi tanggung jawab Perseroan ataupun BAE, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.

## **XX. INFORMASI TAMBAHAN**

Untuk informasi lebih lanjut atau pertanyaan sehubungan dengan Prospektus ini, para pemegang saham dipersilahkan menghubungi:

### **PT Sekar Bumi Tbk**

Plaza Asia Lt. 21  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59, Jakarta 12190  
Telp.: (021) 5140 1122  
Fax.: (021) 5140 1212

### **PT EDI Indonesia**

Wisma SMR Lt.10  
Jl. Yos Sudarso Kav. 89  
Jakarta 14350  
Telp.: (021) 650 5829  
Faks: (021) 651 5131